



Dalam kamus istilah, kata Risywah, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan suap, ialah “sesuatu yang diberikan dengan maksud untuk membatalkan yang benar dan membenarkan yang batal”, yang dalam pelaksanaannya sangat kompleks.

Demikian awal jawaban dari Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, yang termuat di buku ini, menjawab pertanyaan salah seorang Pelanggan Suara Muhammadiyah tentang hadis yang menyatakan, orang yang menyuap dan orang yang disuap itu keduanya akan mendapat siksaan dari Allah SwT. Bagaimana hukumnya bila seseorang diterima kerja dengan cara menyuap? Dan bagaimana dengan gaji yang diterimanya kemudian, sah atau haram?

Selain itu, dalam buku tanya jawab ini terkumpul lebih dari seratus delapan puluh empat pertanyaan yang diajukan warga masyarakat dari berbagai pelosok negeri berkenaan dengan aqidah, al-Qur'an dan Hadis, makhluk dan surga, syahadat, shalat, adzan, wudhu, mandi wajib, tayamum, bersedekap, sujud dan bacaan tahiyat, doa iftitah, basmalah dan membaca surat, shalat qadha, shalat jama' dan qashar, shalat Jum'at, shalat jamaah, sujud tilawah, doa sesudah shalat, shalat sunat, shalat Hari Raya, shalat janazah, puasa, zakat, haji, hari-hari besar Islam, basmalah dan salam, masjid, kurban, keluarga, perkawinan, makanan, kesehatan, ilmu, bunga, gadai dan suap, hubungan dengan non-Muslim, warisan, maksiyat, janazah, organisasi dsb; dan jawaban dari Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih atas beragam pertanyaan itu. Dilengkapi dengan penjelasan dan dalil yang merujuk pada al-Qur'an dan as-Sunnah serta ijma para ulama. Buku tanya jawab ini sekaligus merupakan pengembangan Keputusan PP Muhammadiyah Majelis Tarjih yang masih bersifat temporer, sehingga dapat dijadikan rujukan senyampang sesuai dengan al-Qur'an dan Hadits serta wajah istidlal PP Muhammadiyah Majelis Tarjih. Pun pula dapat dijadikan objek bahasan dalam pengembangan pemikiran di kalangan ummat Islam.

 **SUARA
MUHAMMADIYAH**
Melayani Ilmu dan Amal



TANYA JAWAB AGAMA 1

SUARA MUHAMMADIYAH



**TIM MAJELIS TARJIH DAN TAJDID
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

FATWA-FATWA TARJIH: TANYA JAWAB AGAMA



SUARA MUHAMMADIYAH

Fatwa-fatwa Tarjih

Tanya Jawab Agama



**MAJELIS TARIJH DAN TAJDID
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

SUARA MUHAMMADIYAH

TANYA JAWAB AGAMA 1

Penyusun • **Majelis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Pusat Muhammadiyah**
Penyunting • **Drs. H. Asjmun Abdurrahman
H. Moelyadi**
Desain Sampul • **Amin Mubarak**
Tata Letak • **Awis CS**
Khat • **ANK**

Diterbitkan pertama kali oleh **Penerbit Suara Muhammadiyah** atas
seizin penyusun

Alamat • **Graha Suara Muhammadiyah
Jl. K.H. Ahmad Dahlan 107 Yogyakarta,
55173**

Telp. • **(0274) 4284110, Fax. 411306**

SMS/WA • **081217380308**

Facebook • **Penerbit Suara Muhammadiyah**

E-mail • **Penerbitsm@gmail.com (Redaksi)
Adm2015penerbitansm@gmail.com (Admin)**

Homepage • **www.suaramuhammadiyah.id**

Cetakan I, Agustus 1990

Cetakan IX, September 2019

xviii + 215 hlm., 14 x 21 cm

Hak Cipta © Penerbit Suara Muhammadiyah, 1990

Hak Cipta dilindungi undang-undang

ISBN: 978-602-9417-04-3

KATA PENGANTAR PENERBIT

Bismillahirrohmanirrohim

ALHAMDULILLAH, Buku “Tanya-jawab Agama I” ini sudah terbit dalam cetakan VII. Dalam cetakan yang ketujuh ini, kita mencoba untuk mengetik ulang kembali naskah yang ada. Di samping itu juga dengan perbaikan layout serta khat. Perubahan ini dikandung maksud untuk lebih enak dibaca oleh para peminat buku ini, baik umat Islam pada umumnya maupun warga Muhammadiyah pada khususnya.

Buku ini terbit pertama kali atas aktivitas para pengelolanya yang waktu itu ditangani oleh Prof Drs H Asmuni Abdurrahman dari Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dan H Moeljadi dari Redaksi Suara Muhammadiyah. Isi buku ini merupakan kumpulan dari jawaban masalah agama oleh Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih yang terdapat dalam Rubrik Tanya Jawab / Fatwa Agama di Majalah Suara Muhammadiyah.

Saat itu Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih yang mengasuh rubrik ini terdiri dari Drs H Asymuni Abdurrahman (sekarang Profesor), KH Djoewaeni (almarhum), Drs M Jandra dibimbing Ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah KH Ahmad Azhar Basyir MA (almarhum). Tim ini selalu berubah tiap periode kepemimpinan Muhammadiyah yang lima tahunan.

Buku ini memuat sejumlah pertanyaan Tanya Jawab Agama yang dimuat dalam Suara Muhammadiyah mulai tahun 1986 sampai dengan 1989. Pertanyaan yang dimuat dalam buku ini baru sekitar 50 persen dari sejumlah permasalahan agama yang disampaikan oleh warga Muhammadiyah dan umat Islam dan berhasil dijawab oleh Tim Fatwa Agama Majelis Tarjih. Buku Tanya Jawab Agama I ini diterbitkan pertama kali Muharram 1411 H atau Agustus 1990.

Alhamdulillah Rintisan Buku Tanya Jawab Agama I ini kemudian disusul terbitnya Buku Tanya Jawa Agama II, Buku Tanya Jawab Agama III, dan Buku Tanya Jawab Agama IV yang bisa disimak oleh para pembaca dan peminat masalah-masalah keagamaan. Dan saat ini sedang disiapkan Buku Tanya Jawab Agama V. Semoga buku-buku ini, akan bisa memecahkan persoalan-persoalan keagamaan yang dihadapi pembaca.

Karenanya, kepada Tim Pengasuh dan Pengelola Rubrik Fatwa Agama tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang telah Bapak-bapak perbuat merupakan amal jariyah yang bisa mendatangkan pahala yang berkelanjutan karena ilmunya yang terus bisa dimanfaatkan.

Selanjutnya kepada para pembaca, kritik dan sarannya terus kami tunggu demi perbaikan buku ini di kemudian hari.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, November 2003

Penerbit Suara Muhammadiyah

SAMBUTAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Alhamdulillah Rabbil'alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahuwata'ala atas terbitnya kumpulan "Tanya-Jawab Agama" yang diasuh oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih dalam Majalah Resmi Persyarikatan Muhammadiyah, dalam sebuah buku yang padat dengan uraian tentang masalah agama, terutama ibadah, aqidah dan muamalah.

Jumlah pertanyaan yang sedemikian banyak itu menunjukkan bahwa Pembaca yang pada umumnya terdiri dari keluarga Muhammadiyah serta kaum Muslimin umumnya, memiliki gairah untuk mengetahui dan mempelajari masalah keagamaan. Di samping itu juga menunjukkan bahwa perhatian mereka terhadap ibadah, terutama shalat, cukup besar. Ini menandakan bahwa keinginan mereka untuk mengetahui bagaimana cara Rasulullah saw. melakukan shalat, juga cukup merata dan mendasar.

Oleh karena rubrik Tanya-jawab dalam majalah "Suara Muhammadiyah" diasuh langsung oleh Majelis Tarjih, maka yang memberikan suatu pertanggungjawaban atas jawabannya juga Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, berdasarkan keputusan Mukhtamar Tarjih yang ada. Masalah yang belum diputuskan oleh Mukhtamar, maka jawabannya dibicarakan dalam rapat Majelis yang diadakan seminggu sekali. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa memang itulah jawaban Majelis Tarjih.

Namun demikian, tidak berarti bahwa semua jawaban itu harus diterima begitu saja. Kepada siapapun, terutama Pembaca "Suara Muhammadiyah" diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan atau koreksi terhadap jawaban tersebut dengan mengemukakan dalil naqli atau 'aqli. Dengan begitu berarti kita mendidik keluarga kita untuk bersikap *ittiba'* kepada Rasulullah saw., yakni menerima sesuatu hukum dengan mengetahui dalil syar'inya.

Oleh karena itu, dalam Kitab Himpunan Keputusan Tarjih berisi uraian dalam dua bahasa, yakni yang pertama Bahasa Arab dengan memuat lafaz Al Quran dan Hadis yang menjadi dalil, kemudian diikuti dengan matan qararnya, lalu semua itu diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. Dan sangat dianjurkan kepada mereka yang mempelajari keputusan Tarjih, supaya menghafal dalilnya, dengan maksud agar mereka selalu siap membacakan dalil-dalil itu setiap saat diperlukan.

Terbitnya kumpulan “Tanya-jawab Agama” akan memberikan manfaat yang amat besar bagi mereka yang masih memerlukan penjelasan, terutama dalam masalah ibadah dan aqidah. Sementara itu rubrik tersebut masih akan terus berjalan dan akan mendorong penerbitan yang kedua dan seterusnya.

Kami menganjurkan kepada siapa saja, terutama keluarga Muhammadiyah, untuk memiliki buku ini.

Yogyakarta, 27 Dzulqaidah 1410 H
21 Juni 1990 M

**Pemimpin Pusat Muhammadiyah
Wakil Ketua I,**

H. Djarnawi Hadikusuma

SAMBUTAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH MAJLIS TARIJH

Bismillahir Rahmanir Rahiem.

Sebagaimana kita ketahui, Majlis Tarjih Muhammadiyah dibentuk pertama kali pada tahun 1928 berdasarkan Keputusan Kongres Muhammadiyah yang ke-17 di Pekalongan tahun 1927. Dengan demikian Majlis Tarjih telah berusia 62 tahun. Dibandingkan dengan usianya itu, Produk Keputusan Mukhtamar Tarjih dapat dikatakan sangat sedikit. Hal ini disebabkan oleh karena setiap keputusan harus diambil dalam Mukhtamar. Sehingga dirasakan oleh keluarga besar Muhammadiyah banyak masalah yang muncul dan dipandang penting tidak segera memperoleh jawaban dari Tarjih.

Dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta tahun 1985 sempat diselenggarakan sarasehan antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Tarjih dan Para Mukhtamirin, dalam rangka menggalakkan fungsionalisasi Majlis Tarjih di Wilayah dan Daerah. Tanggapan para Mukhtamirin sangat menggembirakan, karena sungguh-sungguh dapat disadari, bahwa Majlis Tarjih sebenarnya adalah pengemudi jiwa Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dan Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar.

Keluarga Muhammadiyah memerlukan bimbingan keagamaan lebih sering daripada menanti hasil-hasil Keputusan Mukhtamar Tarjih, dan untuk itu diusulkan agar Pimpinan Majlis Tarjih menyelenggarakan rubrik Tanya Jawab Agama melalui Majalah "Suara Muhammadiyah" atau bulletin Tarjih khusus. Untuk memenuhi harapan tersebut, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah akhirnya memutuskan pembentukan suatu Tim Pengasuh rubrik Tanya-Jawab Agama, yang terdiri dari: Sdr. H. Ahmad Azhar Basyir, MA, Sdr. (almarhum) KH. Muh Djuweini, Sdr. Drs. H. Asjmoni Abdurrahman dan Drs. M. Jandra dibantu para anggota PPM Majlis Tarjih lainnya, yang penyajiannya dilaksanakan bekerjasama dengan Majalah "Suara Muhammadiyah".

Banyak tanggapan positif yang disampaikan kepada Pimpinan Redaksi Majalah "Suara Muhammadiyah" berkenaan dengan dimuatnya rubrik Tanya-Jawab Agama itu. Saran-saran penyempurnaan pun disampaikan langsung kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Tarjih oleh beberapa Wilayah dan Daerah. Atas tanggapan positif dan saran-saran penyempurnaan itu,

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih mengucapkan “Jazakumullahu khairol jaza”.

Untuk lebih meratakan manfaat Tanya-Jawab Agama yang telah dimuat “Suara Muhammadiyah” sejak tahun 1986 itu, dirasakan perlu untuk membukukannya. Kesempatan diselenggarakannya Mukhtamar Muhammadiyah ke-42 di Yogyakarta tahun 1990 ini merupakan saat yang sangat baik untuk menyajikan buku kumpulan Tanya-Jawab Agama tersebut, sehingga produk Pimpinan Muhammadiyah Majelis Tarjih benar-benar dapat memasyarakat.

Semoga kehadiran buku kumpulan Tanya-Jawab Agama ini membawa manfaat kepada keluarga Muhammadiyah khususnya, dan kaum Muslimin umumnya.

Kepada Allah subhanahu wa ta’ala jualah kami memohon inayah, hidayah, dan taufiq-Nya, agar dapat melanjutkan penyajian Tanya-Jawab Agama memenuhi harapan ummat.

Amin Ya Rabbal ‘Alamin

Yogyakarta, 21 Dzulqaidah 1410 H
14 Juli 1990 M

**An. Pemimpin Pusat Muhammadiyah
Majlis Tarjih
Ketua,**

H. Ahmad Azhar Basyir, MA.

DAFTAR ISI

I. DARI PENERBIT	iii
II. KATA PENGANTAR PP MUHAMMADIYAH	v
III. SAMBUTAN PP MAJLIS TARJIH	vii
IV. DAFTAR ISI	ix
V. TANYA JAWAB AGAMA	xvii

MASALAH AQIDAH

1. Sifat Rahman dan Rahim Allah	1
2. Rasul Menetapkan Halal dan Haram	2
3. Fungsi Hadis	5
4. Nabi Muhammad saw. Menulis Surat?	6
5. Apakah Ibu Nabi Musa juga Nabi?	7
6. Siapakah Ahli Sunnah wal Jamaah?	7
7. Amir dan Bai'at	8
8. Meringan-ringankan Agama	9
9. Menanam Kepala Kerbau	10
10. Melukis	10

MASALAH AL QURAN DAN HADIS

1. Turunnya Al Quran	12
2. Apakah ini "Lailatul Qadr?	13
3. Susunan dan Urutan Ayat Al Quran	14
4. Jumlah Ayat Dalam Al Quran	15
5. Cara Mengagungkan Al Quran	15
6. Bacaan "Shadaqallahul 'Adhiem"	16
7. Membaca "Allah" bila Mendengar Bacaan Al Quran	16
8. Bacaan "Yasin" bagi Orang Sakit	17
9. Hukum Berdagang Al Quran dan Hadis	18
10. Membakar Kitab Al Quran	19

MASALAH MAKHLUK DAN SURGA

1. Penciptaan Iblis	20
2. Iblis, Setan, dan Jin	20
3. Penciptaan Manusia	23
4. Pohon Khuldi dan Dosa Waris	24
5. Yang menggoda Adam dan Hawa	25
6. Murtad dan Musyrik Tidak Masuk Surga?	25
7. Surga Hanya Untuk Lelaki?	26

MASALAH SAHADAT

1. Wajib Bersahadat	28
---------------------------	----

MASALAH SHALAT

1. Hadis Shalat yang diterima Nabi saw.	29
2. Shalat Yang Khusuk	31
3. Setelah Sadar, Wajiblah Melunasi Shalat?	32
4. Shalat Malam dengan Jahr, Siang dengan Sir	33

MASALAH ADZAN

1. Adzan dengan "ashshallaatu khairun minannaum"	36
2. Adzan untuk Bayi	37
3. Adzan Waktu Hujan Lebat	38

MASALAH WUDHU, MANDI WAJIB, TAYAMAUM

1. Persentuhan Pria-Wanita	41
2. Persentuhan Suami-Isteri	41
3. Wudhu Setelah Mandi Wajib	42
4. Wajib Mandi Sesudah Bersenggama	43
5. Melepas Sanggul Waktu Mandi Junub	44
6. Tayamum untuk Satu Kali Shalat atau Lebih?	45
7. Air Aqua untuk Wudhu, Bedak untuk Tayamum	46

MASALAH BERSEDEKAP, SUJUD & BACAAN TAHIYYA

1. Letak Tangan Waktu Bersedekap	48
2. Jika Sujud Tangan atau Lutut Dulu?	49
3. Bacaan Tahiyat Awal dan Akhir	50

MASALAH DOA IFTITAH, BASMALAH DAN MEMBACA SURAT

1. Bacaan Do'a Iftitah	52
2. Bacaan Basmalah dalam Fatihah	53
3. Bacaan Surat Tidak Utuh	54
4. Bacaan Beberapa Surat	55

MASALAH SHALAT QADHA, JAMA' DAN QASHAR

1. Mengqadha Shalat	57
2. Cara Shalat Jama' dan Qashar	59
3. Menjama' Karena Hujan	70
4. Shalat 'Azimah Dalam Bepergian	60

MASALAH SHALAT JUMAT

1. Wanita Shalat Jumat	62
2. Shalat Jumat dengan Anak-anak	63
3. Shalat Dzuhur Gantinya Jumat	64
4. Khutbah Seimbang dengan Shalat Jumat	66
5. Shalat Qabliyyah Jumat	68
6. Mana yang Lebih Baik?	68

MASALAH SHALAT JAMAAH

1. Berjamaah Fardhu atau Sunat	70
2. Makmum Datang Imam Ruku'	73
3. Makmum Membaca Surat Al Quran	74
4. Makmum Tidak Sempat Membaca Fatihah	75
5. Membaca Iftitah Ketika Imam Membaca Fatihah	76
6. Dzikir Bersama	77

MASALAH SUJUD TILAWAH

1. Cara dan Bacaan Sujud Tilawah	78
--	----

MASALAH DOA SESUDAH SHALAT

1. Doa-doa Nabi saw. sesudah Shalat Fardhu	81
2. Bacaan Awal dan Akhir Doa	83
3. Mendoakan Orang Tua dalam Shalat	84
4. Memohon Umur Panjang	85

MASALAH SHALAT SUNAT

1. Nabi Sehari Semalam Shalat 40 Rakaat	87
2. Shalat Tarawih, Tahajjud, Witir, Qiyamullail	90
3. Shalat Iftitah pada Shalat Lail	91
4. Dalil Shalat Tarawih 11 dan 23 Rakaat	92

MASALAH SHALAT HARI RAYA

1. Takbiran Hari Raya	95
2. Khutbah Sekali atau Dua Kali?	95
3. Takbir Shalat 'Id	96

MASALAH SHALAT JANAZAH

1. Manfaat Shalat Janazah	99
2. Shalat Janazah bagi yang Tidak Shalat	101
3. Menyalatkan Orang Bunuh Diri	103
4. Shalat Gaib	103

MASALAH PUASA

1. Niat Sesudah Imsak	105
2. Junub Sesudah Waktu Subuh	105
3. Tidak Puasa karena Haid dan Nifas	106
4. Hutang Puasa Diganti Ahli Waris	107
5. Mencium Isteri Ketika Puasa	108
6. Cara Membayar Hutang Puasa 6 Tahun yang Lalu	108
7. Puasa Senin dan Kamis	109

MASALAH ZAKAT

1. Zakat Berlian	111
2. Zakat Hasil Tanaman Selain Padi	111
3. Zakat bagi Pegawai	113
4. Zakat Uang Koperasi	113
5. Zakat Fitrah bagi yang Belum Dewasa	115
6. Zakat Fitrah untuk Fakir Miskin	116

MASALAH HAJI

1. Arti Haji Mabruur	119
2. Anak Belum Baligh Berhaji	120
3. Berhaji dengan Uang Pinjaman	121
4. Berhaji dari Hasil Buntutan dan Arisan	121

MASALAH HARI-HARI BESAR ISLAM

- | | |
|--------------------------------------|-----|
| 1. Isra' Mi'raj | 124 |
| 2. Berzanji, Manakiban, Dibaan | 125 |

MASALAH BASMALAH DAN SALAM

- | | |
|--|-----|
| 1. Basmalah dan Salam dalam Pidato | 129 |
| 2. Mengucapkan Salam | 130 |
| 3. Tambahan "ta'ala" dalam Salam | 131 |

MASALAH MASJID

- | | |
|-----------------------------------|-----|
| 1. Memfungsikan Masjid Lama | 132 |
| 2. Masjid Perempuan | 132 |
| 3. Pidato Dakwah di Masjid | 133 |
| 4. Wanita Haid Masuk Masjid | 133 |

MASALAH KURBAN

- | | |
|--|-----|
| 1. Kurban tidak Disembelih Sendiri | 135 |
| 2. Penyembelihan di Luar Tasyriq | 135 |
| 3. Daging Kurban untuk Siapa? | 136 |
| 4. Hasil Menjual Kulit Binatang Kurban Dimakan Bersama | 136 |

MASALAH KELUARGA

- | | |
|--|-----|
| 1. Nama Suami di Belakang Nama Isteri | 138 |
| 2. Kalung Emas untuk Pria | 138 |
| 3. Busana Muslimah | 139 |
| 4. Gelar Haji | 140 |
| 5. Tanda-tanda Anak Soleh | 142 |
| 6. Memoles Rambut, Ganti Gigi, dan Lain-lain | 142 |
| 7. Membuka Salon | 144 |
| 8. Nadzar yang Belum Sempurna | 145 |

MASALAH PERKAWINAN

- | | |
|---|-----|
| 1. Sebelum Nikah Periksa Kesehatan | 147 |
| 2. Meminang dan Walimahan | 147 |
| 3. Mas Kawin | 148 |
| 4. Cincin Kawin Emas | 149 |
| 5. Nikah dalam Keadaan Hamil | 149 |
| 6. Isteri Masuk Islam tidak Cerai | 150 |
| 7. Memperbaharui Perkawinan Setelah Masuk Islam | 150 |

8. Titip Anak di Kandungan Isteri Kedua	151
9. Anak yang Lahir dari Perzinaan	151
10. Waktu untuk Akikah	152
11. KB Menurut Muhammadiyah	153

MASALAH MAKANAN

1. Makanan yang Diharamkan	154
2. Bacaan Waktu Makan	159

MASALAH KESEHATAN

1. Operasi	161
2. Merokok	162
3. Donor Mata	162
4. Donor Darah	164
5. Operasi Penegasan Kelamin dan Operasi Plastik	165
6. Vasektomi dan Tubektomi	167

MASALAH ILMU

1. Kepentingan Ilmu	169
2. Wanita Ahli Tafsir	172
3. Mencari Ilmu dengan Ditalqin	173

MASALAH BUNGA, GADAI DAN SUAP

1. Koperasi Simpan Pinjam	174
2. Jasa Koperasi	174
3. Jasa Bank	175
4. Bunga Tabungan di Bank	176
5. Menanam Modal Bersama	176
6. Memanfaatkan Barang Jaminan	178
7. Menjual Hasil Pertanian di Pohon	181
8. Suap	182

MASALAH HUBUNGAN DENGAN NON MUSLIM

1. Bergaul Dengan Non Muslim	186
2. Batas Toleransi Pergaulan	187
3. Menjawab Salam Non Muslim	187
4. Tamu Non Muslim	188
5. Doa Kepada (Orang Tua) Non Muslim	189

6. Warisan (Orang Tua) Non Muslim	190
7. Melayat Janazah Non Muslim	191

MASALAH WARISAN

1. Pembagian Harta Pusaka	192
2. Pembagian Harta Sebelum Seseorang Meninggal Dunia	192
3. Rumah Hasil Gono-gini	193
4. Pewaris 3 Orang Anak dan 2 Saudara	194
5. Warisan Suami Isteri yang Cerai	194
6. Uang Sumbangan Masuk Warisan	196

MASALAH MAKSIYAT

1. Maksiyat Dapat Menghapus Amal Saleh	197
2. Sayembara Berhadiah Bukan Judi	199
3. Uang Lomba	199
4. Undian Kuiz dalam Majalah	200
5. Adu Binatang dan Manusia	200

MASALAH JANAZAH

1. Menghadapi Orang yang akan Meninggal	203
2. Mentalqin Orang yang akan Meninggal	203
3. Merawat Janazah bagi Bayi Lahir yang Meninggal	205
4. Mewudhukan Janazah	205
5. Wudhu Sesudah Mandi Junub dan Mandikan Janazah	205
6. Malam Hari Bersenggama, Siang Hari Memandikan Janazah	206
7. Takbir Shalat Janazah	207
8. Makan di Rumah Keluarga Janazah	207
9. Cara Membawa Janazah	208
10. Mengumpulkan Bantuan di Rumah Keluarga Janazah	209
11. Memberi Bunga di Atas Kuburan	210
12. Takziah yang Sesuai Tuntunan	210
13. Bacaan Al-Quran Untuk yang Meninggal	211

MASALAH ORGANISASI

1. Pengajian Keputusan Majlis Tarjih	213
2. Pembimbingan Khusus Majlis Tarjih	213
3. Uang Organisasi Ditabanaskan	213
4. Guru Muhammadiyah Beragama Lain	214



PERTANYAAN-JAWABAN

MASALAH AQIDAH

1. Sikap Rahman dan Rahim Allah

Tanya: Bagaimana yang dimaksud dengan sifat RAHMAN dan RAHIM ALLAH SWT? 'Kita melihat anak kecil terbakar, terkena penyakit berat, bahkan ada yang buta sejak kecil, bukankah itu siksaan'? Bagaimana sebenarnya? (*Thabrun, Jl. Kom. L. Yos Sudarso, Gelungur Kota No. 96 o/c Medan*).

Jawab: Pertanyaan Anda yang 32 jumlahnya hanya baru dijawab 2 saja dulu, memberi kesempatan kawan lainnya. Maaf dan terima kasih. Pertanyaan Anda di atas memang menjadi pertanyaan orang banyak, yang kalau dijawab secara luas akan memakan tempat. Baiklah kami jawab secara singkat. Allah menciptakan alam semesta atas Iradah-Nya dan Qodrat Nya, bukan keliru dan sekedar *main-main tetapi mempunyai misi* (S. Al-Anbiya ayat 16). Manusia yang termasuk isi alam ini diciptakan juga bukan main-main belaka dan kelak akan dikembalikan pada Allah untuk diminta tanggung-jawab amalnya (S. Al Mukminun ayat 115 dan S. Adz-Dzariat 56).

Kesemuanya itu dan ayat-ayat lain, menunjukkan akan kekuasaan Allah sebagai Khaliq dan manusia sebagai makhluk yang naif yang tiada kewajiban kecuali tunduk dan patuh menurut kemampuannya, dalam arti berbuat baik menurut kemampuannya dengan berusaha dan penuh pengharapan kepada Allah sebagai realisasi keyakinan manusia akan kekuasaan Allah di samping menerima apa yang diberikan kepadanya. Yakin apa yang diberikan oleh Allah kepadanya setelah berusaha dan berdoa adalah termasuk Rahman dan Rahim dan takdir Allah juga.

Perlu diketahui bahwa manusia harus mengetahui dan yakin bahwa Allah mempunyai sifat-sifat yang harus sekaligus berada dan berlaku bagi-Nya. Di antara sifat-sifat itu adalah Rahman dan Rahim dan sifat-sifat lain seperti tersebut pada surat Al Hasyar ayat 22 dan 23. Lebih jauh dari itu bahwa pemberian Allah yang berupa kehidupan dan mati bagi manusia hanyalah suatu ujian untuk diambil nilai kebaikan dan keburukan manusia tentang sikap dan amalnya, dan itulah yang akan dinilai, bukan ketundukan secara fisik, tetapi dan sikap menyerah dan ridhanya terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya.

Karena penyerahan manusia secara fisik itu pasti, seperti tersebut pada ayat 15 surat Ar Ra'ad. Hanya yang akan dinilai itu ketaatan dengan hati yang penuh penyerahan kepada-Nya.

Apa yang menimpa manusia pada hakikatnya adalah manifestasi dan sifat Allah yang ditunjukkan pada manusia, yang dapat diterima sebagai rahmat

sekaligus sebagai siksaan. Ada pula pemberian Allah yang berupa lahirnya kenikmatan tetapi di balik itu sebagai siksaan yang akan mendatangkan kesengsaraan. Sebaliknya ada yang lahirnya pemberian Allah sebagai penderitaan tetapi justru itu yang mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan. Wal hasil kesemuanya yang dari Allah merupakan ujian, periksa ayat 15 dan 16 surat Al Fajr.

Pemberian Allah kepada manusia kesemuanya merupakan kebijaksanaan Allah dalam rangka pelaksanaan Rahman dan Rahim Allah dan sifat-sifat yang lain untuk diterima dengan baik, dalam arti yang menyenangkan harus disyukuri dan yang menyusahkan harus dijadikan sarana peringatan untuk lebih dapat meningkatkan perbuatannya lebih baik lagi, di samping sebagai dorongan untuk berusaha lebih baik dengan penuh kesabaran dan tawakal.

Tawakal bukan berarti menyerah tetapi juga berusaha dan usaha yang didasarkan hati Tawakal itu pula yang akan dinilai, yang kesemuanya itu dalam rangka arti beribadah dalam arti luasnya. Banyak Hadis yang menjelaskan hal ini; antara lain riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, yang artinya, "Saya mendengar Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allah telah berfirman: Kalau Kucoba hamba-Ku dengan membutakan kedua matanya ia bersabar, pastilah aku ganti kedua matanya itu dengan sorga". Demikian termasuk Rahman dan Rahim Allah.

Dan barangkali kalau tidak Allah memberi penyakit pada manusia, belum juga ditemukan obat terhadap penyakit itu. Itu juga termasuk Rahman dan Rahim Allah bagi umat manusia, di samping Qodrat dan Iradah serta sifat Maha Kuasa dan Bijaksana-Nya bukan ditujukan kepada perorangannya tetapi kepada umat manusia keseluruhannya. Di samping ada pula yang ditujukan kepada perorangan khusus bagi yang memohon untuk dikabulkan atau ditolak dalam rangka Rahman dan Rahim Allah. Allah-lah yang lebih tahu untuk kepentingan manusia, untuk kebaikan dunia dan akhiratnya.

Barangkali kita dapat menyatakan orang tua yang tidak sayang pada anak kalau terhadap anaknya yang masih belum cukup umur dibelikan kendaraan bermotor yang akan mendatangkan bahaya anak itu sendiri di jalan raya. Ini sekedar contoh.

2. Rasul Menetapkan Halal dan Haram

Tanya: Apakah tugas Rasul dan apa dalilnya? Adakah Rasul menetapkan yang haram dan yang halal, kalau ada apa dalilnya? (*Maswardi, Padang Panjang*).

Jawab: Baiklah digabungkan saja fungsi/tugas Rasul yang sekaligus merupakan haknya dalam penetapan hukum halal dan haram.

Fungsi/tugas Rasul serta dalil-dalilnya dapat dilihat pada ayat-ayat Al-Quran maupun Hadis, antara lain ialah:

a. Diutusnya Rasul khususnya Muhammad saw. adalah untuk menyampaikan wahyu Allah kepada ummatnya, sebagai mana disebutkan dalam surat An Nahl ayat 35:

فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

Artinya: Tidak ada kewajiban para Rasul itu kecuali menyampaikan amanat (wahyu) Allah dengan terang.

Surat Al-Kahfi ayat 110 menegaskan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi (Muhammad) untuk menyatakan wahyu yang diberikan Allah kepadanya untuk disampaikan kepada ummat manusia tentang ke Maha Esaan Allah dan adanya alam akhirat, yang waktu itu manusia dapat bertemu dengan Allah dengan sarana amal shaleh.

b. Diutusnya Rasul adalah untuk menjadi teladan dan untuk dicontoh oleh orang yang menghendaki rahmat Allah, sebagaimana disebutkan dalam surat Al Ahzab ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ
اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang menghendaki bertemu Allah dan kedatangan hari kiamat sedang ia sendiri banyak menyebut Allah.

c. Untuk itu Rasul perlu ditaati pula oleh ummatnya dalam rangka taat manusia kepada Allah, sebagaimana disebut dalam surat An Nisa' ayat 59 dan 64 dan ayat-ayat Quran dan Hadis-hadis Nabi.

Firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 64:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ.

Artinya: Kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah.

Kemudian firman Allah lagi yang menegaskan bahwa apa yang datang dari Rasul harus dilaksanakan, dan larangan Rasul itu harus dijaui. Ini berarti bahwa Nabi/Rasul juga mempunyai hak menentukan hukum di samping Al-Quran itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 7:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Artinya: Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

Selanjutnya dalam sebuah Hadis, disebutkan bahwa Nabi tidak menyuruh ummatnya berbuat sesuatu kecuali bahwa apa yang diperintahkan itu juga perintah Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي مَا أَمَرُكُمْ إِلَّا بِمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ وَلَا أَنهَاكُمُ إِلَّا عَمَّا نَهَاكُمُ اللَّهُ عَنْهُ.

(رواه الطبراني)

Artinya: Hai manusia sesungguhnya aku tidak memerintahkan kepada kamu melainkan dengan apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu, dan aku tidak melarang kamu melainkan dari apa-apa yang telah dilarang Allah kepadamu (HR. At-Thabrany).

Hadis Nabi yang lain menegaskan:

مَا أَنَا أَخْرَجْتُكُمْ مِنْ قَبْلِ نَفْسِي وَلَا أَنَا تَرَكْتُهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْرَجَكُمْ وَتَرَكْتُهُ

إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ مَأْمُورٌ مَا أَمَرْتُ بِهِ فَعَلْتُ إِنْ أَتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ (رواه الطبراني عن ابن عباس)

(رضي الله عنه)

Artinya: Tidaklah aku mengeluarkan sesuatu kepada kamu dari diriku sendiri dan tidak pula aku meninggalkannya tetapi Allah Ta'ala yang mengeluarkan kepadamu dan yang meninggalkannya, karena tidak lain aku ini hanyalah seorang hamba yang diperintah, apa-apa yang diperintahkan kepadaku aku kerjakan. Aku ini hanya mengikuti apa-apa yang diwajibkan Tubanku kepadaku (HR. At Thabrany dari Ibnu Abbas).

Apa yang dinyatakan oleh Nabi itu sesuai dengan ayat 3 dan 4 surat An Najm.

d. Dalam pada itu Nabi itu diutus untuk membawa rahmat kepada ummat manusia dan memberi kabar gembira kepada yang mengerjakan kebaikan, dan memberi peringatan agar manusia tidak berpaling dari kebenaran dan ingkar kepada Allah. Hal ini ditunjuki oleh ayat 107 surat Al-Anbiya':

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.

Artinya: Dan tidak kami mengutus kamu (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.

Selanjutnya surat Al Baqarah ayat 119 dan surat Al-Fathir ayat 24 menegaskan:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا.

Artinya: Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran dan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

e. Agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah kepada Allah bahwa mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam berbakti kepada Allah itu, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nisa' ayat 165:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِّئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا.

Artinya: Mereka Kami utus selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan lagi bagi manusia untuk membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

3. Fungsi Hadis

Tanya: Apakah Hadis itu dan apa fungsinya? (Maswardi, Padang Panjang).

Jawab: Menurut para ahli dibidang Hadis, Hadis ialah apa yang disandarkan atau apa yang disangkut-pautkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan maupun sesuatu ketentuan/ketetapan Nabi Muhammad saw.

Maksud ketentuan itu ialah sesuatu yang diperbuat oleh seorang sedangkan Nabi melihat tetapi tidak memberi reaksi apa-apa, hal itu dinamakan Hadis berdasarkan ketentuan istilah yang dalam ilmu Hadis disebut Taqrir. Karena Nabi adalah Penyampai/mubaligh yang berasal dari Allah, maka Nabi menyampaikan berita gembira dan peringatan kepada umat manusia yang apa diterimanya dari Allah ialah wahyu yang berupa Al-Quran sebagai sumber agama Islam.

Al-Quran sebagai sumber agama Islam untuk dapat dilaksanakan secara penuh memerlukan tuntunan pelaksanaan. Tuntunan pelaksanaan itu diberikan oleh Nabi sebagai utusan Allah, seperti bagaimana cara melakukan shalat, melaksanakan keadilan dalam keluarga dan masyarakat serta lain-lain.

Dalam pengertian memberikan tuntunan cara pelaksanaan itu Nabi bersabda dan berbuat. Dalam pengertian "perbuatan" juga termasuk diamnya Nabi adalah dinilai sebagai perbuatan yang dapat dijadikan sebagai sumber

agama yang kedua setelah Al-Quran, menurut perumusan fiqih dan ahli Ushul Fiqhi.

Fungsi hadis juga yang disebut sebagai sunnah ialah:

- a. Mengulangi ketetapan yang telah ada dalam Al-Quran.
- b. Merinci ketetapan dalam Al-Quran yang mempunyai sifat mujmal atau garis besar atau mengkhususkan sesuatu yang masih umum, atau menjelaskan yang masih muskil (sukar dipahami) yang tersebut dalam Al-Quran.
- c. Menambah ketetapan yang belum disebutkan dalam Al-Quran, seperti larangan orang mengawini anak kemenakan bersama dengan saudara ibu atau ayah kemenakan, sedangkan dalam Al-Quran yang disebut hanyalah istri dan calon istri itu saudara perempuan (haram dimadu), juga larangan mengawini atau meminang wanita sedang ihram.

4. Nabi Muhammad saw Menulis Surat?

Tanya: Dalam HPT, Kitab beberapa masalah pasal 10 tentang hukum pria memakai emas dan perak pada sub c tertulis: “Mempergunakan perak untuk cincin, mubah. Sebab ada Hadis dari Anas bahwa Nabi saw. menulis surat, maka beliau memberitahu bahwa mereka itu tidak suka membaca surat melainkan yang dicap. Padahal setahu saya Nabi itu tidak dapat menulis, apakah Hadis tersebut benar, dalam arti sahih isinya atau matannya? (*Abu Khair, Banjarwaru, Tarub, Tegal*).

Jawab: Diriwayatkan, Nabi mengirim surat kepada para raja dan Kaisar seperti pada Kaisar Romawi, kepada Kisra orang besar Persia, kepada Raja Najasyi dan sebagainya seperti diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. Jadi jelas bahwa mengirim surat kepada raja-raja di sekitar jazirah Arab memang dilakukan oleh Nabi dalam arti Nabi memerintahkan sekretarisnya untuk menuliskan surat yang dimaksud, bukan berarti Nabi sendiri yang menulis surat-surat dimaksud. Sebagaimana dapat kita baca dalam buku “Pemerintah Islam Zaman Muhammad”, Nabi mempunyai sekretaris atau disebut Al Katib, seperti Hanzhalah bin Rabi’ Al Katib satu di antara sekretaris Nabi yang ditunjuk untuk mewakili seluruh sekretaris apabila mereka bepergian.

5. Apakah Ibu Nabi Musa juga Nabi?

Tanya: Dalam surat Al Qashash ayat 7, kita baca (yang artinya): “Dan Kami (Allah) wahyukan kepada ibu Musa ... dan seterusnya”. Apakah ibu Nabi Musa itu termasuk Nabi/Rasul juga? Sebab yang saya ketahui, yang mendapat wahyu itu adalah Nabi/Rasul (*Angku Kuning, Lgn. No. 6480*).

Jawab: Di dalam Al-Quran, kata wahyu itu mempunyai beberapa arti, misalnya:

- a. Wahyu berarti ilham insani, seperti tersebut pada ayat 7 surat Al Qashash seperti yang Anda tanyakan. Demikian pula seperti tersebut pada surat Al Maidah ayat 111. Dengan demikian maka ibu Musa bukanlah Nabi, tetapi manusia biasa yang dapat menerima ilham.
- b. Wahyu berarti juga ilham yang bersifat instink, seperti tersebut pada surat An Nahl ayat 68, yang menyebutkan bahwa Allah memberikan wahyu kepada lebah, maksudnya ialah instink.
- c. Wahyu juga berarti isyarat cepat, seperti tersebut pada surat Maryam ayat 11.
- d. Wahyu ada pula yang berarti bisikan atau memberitahu yang sifatnya tersembunyi, seperti tersebut pada surat Al-An'am ayat 112.

Adapun wahyu menurut arti istilah ialah 'nama' bagi sesuatu yang dicampakkan dengan cara tepat dari Allah ke dalam dada Nabi-Nabi-Nya atau dengan cara mengutus sebagaimana dipergunakan juga untuk lafadz Al-Quran dengan mengutus Jibril. Inilah wahyu yang hanya diberikan kepada Nabi-Nabi, khususnya Nabi Muhammad saw.

6. Siapakah Ahli Sunnah Wal Jamaah?

Tanya: Saya belum begitu mengetahui tuntunan Muhammadiyah dalam melaksanakan ibadah. Oleh teman saya, saya dikatakan bukan Ahli Sunnah wal Jamaah, karena saya melaksanakan shalat Tarawih 8 rakaat dan shalat Shubuh tanpa doa qunut. Mohon penjelasan. (*Suwandi, SMA Muhammadiyah Comal Jawa Tengah*).

Jawab: Untuk mempelajari tuntunan ibadah menurut Muhammadiyah, sebaiknya membaca buku Himpunan Keputusan Tarjih, atau buku-buku yang disusun untuk pelajaran agama di sekolah-sekolah Muhammadiyah.

Sedang untuk mengetahui tentang masalah Ahli Sunah wal Jamaah, bacalah buku yang ditulis oleh H. Djarmawi Hadikusuma dengan Judul "Ahli Sunnah wal Jamaah, Bid'ah, Khurafat". Buku ini ditulis oleh orang Muhammadiyah. Sebagai perbandingan, berikut ini saya kutipkan beberapa ungkapan yang disampaikan oleh seorang tokoh di luar Muhammadiyah, yaitu DR. Tolchah Mansyur, SH, dalam makalah yang berjudul "Ardhun 'aamun haula Ahlis Sunnati wal Jama'ati".

Antara lain dalam makalah itu disebutkan: Nahdlatul Ulama sejak mula berdiri telah menyatakan dengan jelas dan tegas akan asasnya, yaitu Islam menurut Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Dalam perkembangannya hal ini mendapat tantangan, apakah Islam yang dimaksud itu sama dengan Islam yang

dikehendaki Allah, dan Nabi Muhammad saw. tentu saja, samal Bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah yang Islam. Mengapa? Sebab Islam itu tidak lain bersendikan kepada Al-Quran As Sunnah Rasul saw. serta Jamaah Islam yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul saw.

Melihat pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu, tentu Muhammadiyah tidak bisa lain kecuali juga termasuk pengertian Ahli Sunnah wal Jamaah. Lebih jauh dapat dikemukakan pula dalam makalah itu yang dimuat majalah Bangkit no. 3 dan 4 tahun 1980, dinukilkan tulisan Asy Syaikh Ali bin Abu As Sunnah Saqqaf, setelah menyebut 72 golongan yang termasuk Ahlul bid'ah, menyatakan sebagai berikut:

فَتِلْكَ أَشْثَانِ وَسَبْعُونَ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ وَالْفَرْقَةُ النَّاجِيَةُ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ الْبَيِّنَاءِ
الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالطَّرِيقَةُ الْبَقِيَّةِ (بغية المسترشدين، ص: ٢٩٨)

Artinya: Itulah 72 golongan yang kesemuanya akan berada di neraka, sedangkan golongan yang selamat, mereka itulah Ahlus Sunnah Al Muhammadiyah yang suci bersih.

Kata "Al Muhammadiyah" di atas bukan nama organisasi kita, tetapi sifat sunnah yang didasarkan pada sunnah yang datang dari Nabi Muhammad saw.

Penamaan organisasi Muhammadiyah, oleh pendirinya KHA. Dahlan pun, pada hakikatnya menginginkan adanya gerakan yang selalu mengikuti atau ittiba' pada Nabi Muhammad saw. karenanya Anda tidak usah berkecil hati menjadi anggota Muhammadiyah dan beramal sesuai dengan tuntunan yang diberikan.

7. Amir dan Bai'at

Tanya: Saya pernah mendengar dalam salah satu pengajian, seorang muslim harus mempunyai amir atau pemimpin dan harus berbai'at kepadanya. Apakah yang dimaksud dengan amir dan bai'at itu? (*Agus Salam, guru agama MIM Tambora, Pati Jawa Tengah*).

Jawab: Ada beberapa Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa "barang siapa yang taat kepada amir, maka sungguh ia telah taat kepada Nabi saw". Dalam riwayat lain, dinyatakan bahwa "barangsiapa taat kepada amirku maka sungguh ia taat kepadaku (yang dimaksud Nabi)".

Pada zaman Nabi saw, pernah beliau memberi kuasa untuk mengurus urusan masyarakat setempat kepada seseorang yang dipercayainya, yang disebut Amir. Ada gejala dalam masyarakat waktu itu yang menganggap remeh kepada

Amir Nabi tersebut, dan soal ini disampaikan kepada Nabi, lalu Nabi saw. memberikan pernyataan seperti tersebut di atas. Setelah Nabi wafat, digantilah untuk mengurus urusan kaum muslimin itu oleh seorang yang disebut Khalifah. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, kaum Muslimin memanggil Khalifah dengan “Amirul Mukminin”.

Jadi kalau yang dimaksud dengan menaati Amirul Mukminin itu jelas. Tetapi beramir atau wajib mempunyai amir, tidaklah jelas amir yang mana yang dimaksud. Demikian pula wajib bai’at. Di Zaman Nabi saw. memang terjadi tiga bai’at, yaitu Bai’at Aqabah, Bai’at Ridhwan, (seperti tersebut pada ayat 10 surat Al Fath) dan Bai’at Mukminat (seperti tersebut pada ayat 12 surat Mumtahanah).

Bai’at yang mana yang dimaksud dengan bai’at waktu sekarang, tidak jelas. Karenanya tidaklah kuat keterangan bahwa seorang muslim harus mempunyai amir dan harus bai’at itu.

8. Meringan-ringankan Agama

Tanya: Kami telah berani meringan-ringankan hukuman agama, sebab dalam perjalanan yang hanya berjarak 3 (tiga) mil atau 5541 m tanpa ada kesulitan, melakukan shalat qashar jamak. Pertanyaan saya, yang demikian itu apakah saya teruskan atau tidak? (A.A. Isa SH).

Jawab: Menjawab pertanyaan Saudara yang memerlukan renungan tidak dapat dijawab dengan diteruskan atau tidak diteruskan. Kalau tekanannya pada meringan-ringankan hukum, memang tidak perlu dilakukan. Tetapi kalau mengamalkan keringanan agama sesuai dalil yang ada, masuk keringanan yang dapat dilakukan oleh orang yang bepergian, bukan hanya sekedar jalan-jalan sejauh itu. Untuk itu tanyakan kepada hati Anda. Kalau hati Anda mantap dalam keadaan bepergian jauh itu, melakukan shalat qashar, itu berdasarkan pada Hadis Nabi riwayat Muslim dari Anas:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ فَرَاسِخَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ (رواه مسلم عن أنس)

Artinya: “Rasulullah saw. apabila keluar untuk bepergian sejauh perjalanan 3 (tiga) mil atau farsakh melakukan shalat (qashar) dua rakaat” (HR. Muslim dari Anas) (1 mil = 1609 m. jadi 3 mil + 5 km).

Kalau Anda ragu-ragu, tentu jangan diteruskan melakukan shalat qashar ketika bepergian sejauh itu, karena mengamalkan agama harus dengan dalil dan mantap. Mengamalkan kemudahan agama tidak mempermudah agama.

9. Menanam Kepala Kerbau

Tanya: Sekarang dilingkungan masyarakat kita terdapat upacara seperti menanam kepala kerbau di dalam tanah yang di atasnya nanti akan dibangun bangunan.

Bagaimana menurut pandangan Islam, orang Islam yang melakukan demikian dan bagaimana sikap kita terhadap orang Islam yang melakukan demikian? (*Imam Sudjono, SMP Muhammadiyah Kebumen*).

Jawab: Kalau melakukan dengan keyakinan bahwa kalau tidak demikian nanti akan mengalami bahaya atau Allah tidak merelakannya, perbuatan yang demikian tidak dibenarkan oleh Islam. Dan kalau sekedar biasanya atau adatnya orang membangun bangunan dengan menanam kepala kerbau, juga tidak sesuai pula dengan ajaran Islam, karena mengandung pemborosan atau melakukan sesuatu yang tidak begitu berguna, tetapi nilainya sedikit ringan dibanding yang pertama.

Sikap kita, kita harus tidak mempunyai keyakinan bahwa menanam kepala kerbau itu tidak berakibat akan diridhai-Nya bangunan yang kita dirikan. Terhadap orang Islam yang melakukan demikian baik dengan keyakinan atau sekedar adat, kalau dapat kita nasehati dengan cara yang baik. Dan andaikata tidak dapat diterima nasehat itu, anggap saja itu sesuatu perbuatan kebiasaan, mudah-mudahan hilang pula bila masyarakat tahu bahwa itu perbuatan yang tidak perlu. Kita telah beramar ma'ruf.

10. Melukis

Tanya: Dalam kitab Riyadhhus Shalihin disebutkan bahwa melukis itu berdosa. Melukis apa saja yang berdosa? Apakah melukis manusia, hewan atau seluruh lukisan? Apakah larangan itu untuk dijual atau untuk dipuja? Mohon penjelasan (*Maslikh, Solokuro, Paciran Lamongan Jatim*).

Jawab: Baik melukis atau memasang lukisan itu tergantung dari motivasi melukis dan memasangnya. Termasuk juga jenis lukisan itu ditentukan hukumnya oleh motivasinya. Dalam hal ini berlakulah kaidah AL HUKMU YADUURU MA'A ILLATIH, hukum itu berkaisar pada illah atau sebabnya.

- a. Seorang pelukis dengan lukisannya dia akan mendapat penghasilan untuk keperluan hidupnya sehari-hari, tentu pelukis yang demikian tidak dilarang untuk melukis terus, dengan menjaga diri agar tidak melukis sesuatu yang akan membawa hal yang negatif, seperti melukis wanita dengan pakaian yang merangsang, apalagi telanjang.
- b. Seorang pelukis dengan lukisannya dapat membantu terungkapnya kejahatan dan tertangkapnya penjahat padahal satu-satunya yang mempunyai kemampuan melukis untuk mengidentifikasi penjahat dalam

kejahatan itu adalah pelukis itu. Maka melukis seorang penjahat untuk dapat dikenal dan dibongkar kejahatannya menjadi kewajiban bagi pelukis tersebut.

- c. Seorang pelukis pemandangan alam, dengan lukisannya yang indah dan mempesona dan selanjutnya dapat menggugah rasa keyakinan akan kekuasaan Allah. Melukis yang demikian digolongkan ibadah 'aamah.
- d. Sebaliknya kalau seorang pelukis, melukis gambar-gambar yang akan membawa dampak negatif, tentu yang demikian tidak mendapat rahmat sekalipun mungkin harga lukisan itu mendapat uang yang banyak.

Kesimpulannya, pelukis yang melukis untuk dipuja (disembah) pelukisnya berdosa, untuk melukisnya HARAM, rumah yang dipajang lukisan yang disembah tidak mendapat rahmat Allah. Pelukis yang melukis lukisan yang bermanfaat, dapat juga menjual lukisannya, hasilnya tidak haram, bahkan dengan niat juga dalam rangka untuk menggugah rasa keindahan ciptaan Allah akan mendapat rahmat.

MASALAH AL QURAN DAN HADIS

1. Turunnya Al-Quran

Tanya: Apakah benar turunnya Al-Quran itu pada waktu turunnya Lailatul Qadr? Mohon penjelasan disertai ayat-ayat Al-Quran dan Hadis-hadisnya (*M. Shajnikh As Sunnah, Kaliwira, Wonosobo, Jateng*).

Jawab: Terdapat pada empat tempat tentang turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad saw., yakni:

- a. Pada surat *Al Qadr* ayat 1, yang artinya: "Sesungguhnya Kami telah menurunkan (*Al Quran*) pada malam kemuhyaan".
- b. Pada surat *Ad Dukhan*, ayat 3 sampai 5, yang artinya: "Kami menurunkan (*Al Quran*) pada malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah (yaitu) urusan yang besar dari sisi Kami. Sesungguhnya Kami adalah yang mengutus Rasul-rasul".
- c. Pada surat *Al Baqarah* ayat 185, yang artinya: "Bulan Ramadhan, bulan yang didalamnya diturunkan (permulaan) *Al-Quran* sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dengan yang batal)".
- d. Pada akhir ayat 41 Surat *Al Anfaal*, yang artinya: "... jika kamu percaya kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan (*Al-Quran*) kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".

Dari ayat-ayat di atas, dapat difahami bahwa Allah menurunkan Al-Quran pertama kali kepada Nabi Muhammad saw. pada malam yang mulia yang disebut "Lailatul Qadr", yang berdasarkan penelitian yang seksama, waktu itu adalah malam tanggal 17 bulan Ramadhan, yang selanjutnya ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur menurut peristiwa dan suasana yang menghendakinya dalam waktu duapuluh dua tahun lebih sedikit, tidak pada setiap bulan Ramadhan saja.

Adapun Lailatul Qadr, seperti yang disebutkan selanjutnya dalam ayat 3 sampai dengan ayat 5 surat *Al Qadr* tetap ada pada bulan Ramadhan. Hanya saja tidak ditentukan persis waktunya, sebagaimana disebutkan dalam Hadis-hadis riwayat Bukhari dan Muslim atau Bukhari saja atau lain-lain Imam Perawi Hadis seperti Abu Dawud, Ath Thabrany dari Anas, Ahmad dari Ibnu Umar, Ahmad dan Al Baihaqy dan At Tirmidzy dari Aisyah, yang pada umumnya disebut pada akhir Ramadhan.

2. Apakah ini “Lailatul Qadr”?

Tanya: Setelah saya selesai tarawih dan mengikuti pengajian rutin, saya menyelesaikan bacaan Al-Quran agar selesai, tetapi sesudah makan sahur belum juga selesai tinggal satu juz, tetapi lupa menyelesaikan satu juz tersebut, tiba-tiba saya dapat melihat sesuatu yang ajaib dan kejadian itu selesai setelah saya mendengar azan.

Melihat pandangan itu badan saya lunglai dan perasaan takut dan ngeri, dan apalagi, saya tak mampu menceritakannya. Apakah ini dapat dimaksud pada pengertian Lailatul Qadr, karena memang pada waktu itu bertepatan tanggal 27 Ramadhan?

Apakah itu rahmat bagi saya atautkah teguran dari Allah? Doa-doa apa yang dibaca pada waktu itu mengharapakan mendapat Lailatul Qadr? (*Saparuddin Sari, NBM. 492632. Pimp. SMP Muh. Jl. Samudra No. 33 Kotaagung Lampung Selatan*).

Jawab: Tidak ada keterangan dalam Al-Quran maupun Hadis yang menggambarkan kejadian-kejadian seperti yang Anda alami itu sebagai suasana di malam Lailatul Qadr. Karena itu Saudara tidak usah mengambil kesimpulan bahwa seperti itu Lailatul Qadr. Juga tidak usah menduga-duga yang lain apakah itu rahmat atau peringatan Allah. Tetapi yang jelas, bahwa Allah itu Maha Kuasa. Segala yang diberikan kepada manusia sebagai hamba-Nya merupakan ujian untuk menguji siapakah manusia yang baik amalnya. Seperti tersebut dalam Al-Quran surat Al Mulk ayat 2 dan ayat 40 surat An Naml yang memberi gambaran tuntunan bagaimana seharusnya orang yang mengalami hal-hal yang menakjubkan. Seperti dialami oleh Nabi Sulaiman as, maka Nabi Sulaiman berucap: “HAADZA MIN FADLI RABBIY LIYABLUWANIY AASYKURU AM AKFUR”, artinya: ini dari anugerah Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku tergolong orang yang bersyukur atau yang ingkar.

Dan selanjutnya perlu diingat bahwa ujian Allah itu ada kalanya berupa yang menyenangkan, ada kalanya pula berupa sesuatu yang menyusahkan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat 15 dan 16 surat Al Fajr. Yang penting, sesuatu yang menyenangkan jangan menjadikan orang lupa diri, dan sesuatu yang menyusahkan jangan membuat orang hilang kesabaran dan menjadikan putus asa.

Adapun doa dalam beribadah menyongsong adanya Lailatul Qadr ialah memperbanyak doa: ALLAHUMMA INNAKA ‘AFUWWUN TUHIBUL AFWA FA FU ANNY, demikian berdasar riwayat Ahmad dan Ibnu Maajah dan At Tirmidzy, ketika Aisyah bertanya kepada Nabi tentang doa apa yang dibaca ketika menghadapi Lailatul Qadr.

3. Susunan dan Urutan Ayat Al Quran

Tanya: Ayat yang pertama turun ialah IQRA' dan seterusnya, dan yang terakhir turun ialah ALYAUMA AKMALTU LAKUM dan seterusnya. Mengapa mushaf itu tidak tersusun sebagaimana urutan-urutan turunnya? Yang kita baca sekarang Al-Quran itu dimulai dari surat Al Fatihah dan akhirnya surat An Nas. Mohon keterangan (*Angku Kuning Lgn. No. 6480*).

Jawab: Rasulullah telah menetapkan beberapa orang sahabat yang bertugas sebagai penulis beliau dalam urusan wahyu. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Mu'awiyah, Zaid bin Tsabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, Tsabit bin Qais. Semua diperintahkan oleh Rasul agar mencatat setiap wahyu yang turun, sehingga seolah-olah catatan mereka telah dipandang sebagai mengumpulkan Al-Quran dalam dada mereka masing-masing.

Semua pekerjaan penulisan Al-Quran senantiasa di bawah pengawasan Nabi. Letak masing-masing ayat dan surat sudah diatur langsung oleh Rasulullah, sekalipun tempatnya masih berserakan di atas benda-benda yang ditulisi, sehingga sedikit pun tidak ada keraguan dikalangan ummat Islam bahwa penyusunan dan penempatan ayat-ayat dan surat-surat itu semuanya atas perintah Rasulullah saw. yang tentu saja dibimbing oleh wahyu atau petunjuk dari Jibril. Tidak mungkin terbalik, terlupa, bertambah atau berkurang dan sebagainya. Suatu contoh, pada suatu hari sahabat yang bernama Ulbay bin Ash duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba beliau mengangkat matanya sambil membetulkan letak suatu ayat, beliau bersabda:

أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ هَذِهِ آيَةَ هَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ»

Artinya: Jibril datang kepadaku dan menyuruh meletakkan ayat ini pada surat ini yakni ayat "Sesungguhnya Allah memerintah berlaku adil dan berbuat ihsan dan memberikan hak kaum kerabat..." (Al Itqan 1/104).

Dan banyak Hadis didapati keterangan bagaimana cara Rasulullah saw. mendekatkan wahyu kepada penulis wahyu dalam mencatat ayat-ayat Al-Quran. Terkadang Nabi membaca beberapa surat menurut tertib ayatnya, dalam shalat atau pada khutbah Jumat yang disaksikan oleh para sahabat, dan tentu saja hal yang baru didengar itu dicatat oleh para sahabat, terutama para pencatat wahyu. Ini menunjukkan bahwa urusan penyusunan ayat-ayat dalam surat dan susunan surat-surat dalam Al-Quran adalah wewenang Nabi, dan diinstruksikan pada para pencatat untuk menyusunnya sebagaimana sekarang kita baca dalam mushaf. Keterangan seperti ini dapat dibaca antara lain pada

kitab “Al Itqan”, kitab “Sejarah dan Pengantar ilmu Tafsir” tulisan Prof. Hasbi Ash Shiddieqy dan pada “Muqaddimah Al-Quran dan tafsirnya oleh Departemen Agama.

4. Jumlah Ayat Dalam Al Quran

Tanya: Kami sering mendengar dari bapak-bapak penceramah atau mubaligh bahwa jumlah ayat suci dalam Al-Quran adalah 6666, tetapi setelah saya hitung ternyata jumlahnya hanya 6236. Bagaimana sebenarnya? Mohon penjelasan (*Tukiyat Siswadi, Dolok Ilir*).

Jawab: Jumlah 6666 yang sering disebutkan oleh para mubaligh sebenarnya hanyalah untuk gampangnya penyebutan angka 6 berderet, bukan angka sebenarnya. Sedang angka jumlah ayat Al-Quran yang sebenarnya adalah seperti yang Anda sebutkan sebagai hasil perhitungan yang Anda lakukan, yakni 6236.

5. Cara Mengagungkan Al Quran

Tanya: Bagaimana cara mengagungkan Al-Quran, apakah dengan membawanya di atas kepala, kalau kebetulan jatuh kemudian mengambilnya seraya bertakbir dan mengangkatnya di atas kepala? Apakah yang demikian tidak mengagungkan benda selain Allah? Mohon penjelasan (*Atie Aflahab Budiarti SMP Muhammadiyah I Haurgelis Indramayu, Jabar*).

Jawab: Dahulu ada perbedaan pendapat tentang Al-Quran itu Kalamullah, Qadiem atau Hadis, dalam arti yang kedua itu adalah makhluk. Sekarang hal itu tidak ada lagi. Kita menganggap bahwa buku yang dalam istilah fiqaha disebut AL MUSH-HAF itu sesuatu yang suci dan mempunyai nilai yang tinggi. Anggapan demikian memang sewajarnya, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan, sehingga menganggapnya tulisan Al-Quran itu bertuah, ditulis, dibakar dan kemudian diminum sebagai sesuatu yang berkeramat. Kita cukup memandang bahwa Mushhaf itu buku yang berisi Kalam Illahi yang perlu kita jaga dengan baik.

Mengagungkannya dengan memahami dan mengamalkannya, tidak boleh mengkeramatkan hanya disimpan saja dalam almari, takut kotor dan terjatuh ke lantai.

Sekalipun demikian, juga jangan lalai dalam arti meletakkannya dan menyimpannya jangan sampai di tempat yang kurang serasi, sehingga ada kesan kurang menghargai. Kalau demikian, yang penting adalah sikap kita terhadap Mushaf itu, dan sikap itu dimulai dari hati. Kalau kita mendapatkan Mushaf itu jatuh karena kelalaian kita, tentu kita harus memohon ampun kepada Allah atas kelalaian itu dengan mengucapkan *istighfar* dan mengambilnya

dengan baik. Tidak usah berlebih-lebihan seperti meletakkannya di atas kepala kita, karena sekalipun kita meletakkan Mushaf itu di atas kepala tetapi sikap kita tidak menganggap bahwa Mushaf itu memuat Kalamullah yang wajib kita fahami, kita amalkan isinya, maka bukan berarti itu menghormati Al-Quran. Tetapi kelalaian kita meletakkan Mushaf pada bukan tempat yang layak juga merupakan sikap yang kurang terpuji.

6. Bacaan “Shadaqallahul ‘adhiem”

Tanya: Apakah ada tuntunan membaca SHADAQALLAHUL ‘ADHIEM setiap selesai membaca ayat Al-Quran sebagaimana sering kita dapati dalam masyarakat? (*Ibu Aisyiyah Wil. Sumatera Utara*).

Jawab: Kalau kita baca ayat 95 surat Ali Imran akan kita dapati ayat yang berbunyi: “QUL SHADAQALLAHU” dan seterusnya, yang maksudnya memerintahkan untuk membenarkan apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran tentang kehalalan makanan bagi Bani Israil, kecuali yang diharamkan oleh mereka sendiri, dan merupakan bantahan anggapan orang Yahudi bahwa Nabi Muhammad saw. tidak benar-benar mengikuti Agama Ibrahim, karena menghalalkan daging unta dan air susunya. Padahal yang benar ialah bahwa Allah dalam Taurat pun tidak mengharamkan daging unta dan air susunya itu, tetapi karena mereka sendiri yang mengharamkan.

Firman di atas juga bantahan terhadap anggapan orang Yahudi yang tidak membenarkan apa yang dibawa Nabi sebagai wahyu yang benar, karena tindakan Nabi mengubah kiblat. Padahal Baitul Maqdis lebih baik dari Makkah, menurut tanggapan mereka.

Melihat sebab turunnya ayat dan munasabah ayat itu dengan ayat sebelumnya, ayat: ‘QUL SHADAQALLAHU’ tidak dimaksudkan untuk tuntunan setiap akhir membaca ayat Al-Quran harus membaca ayat tersebut. Orang yang mengakhiri bacaan ayat tidak harus membaca demikian dan orang yang tidak membaca demikian setelah selesai membaca ayat juga sesuai dengan tuntunan agama. Tentu saja dalam hati kita harus ada keyakinan yang demikian (akan kebenaran firman Allah itu), tetapi tidak perlu diucapkan menjadi rangkaian bacaan yang mesti dilakukan sebagaimana bacaan TA’AWWUDZ yang memang dituntunkan sebelum membaca ayat, dan sebagaimana dituntunkan untuk tenang dan memperhatikan di kala ayat Al-Quran dibaca.

7. Membaca “Allah Bila Mendengar Bacaan Al-Quran

Tanya: Di kala ada peringatan Maulid Nabi, pada acara dibacakan ayat Al-Quran di atas mimbar, dan di kala itu para pendengar mendengarkan dengan baik tetapi ada yang mengucap: “ALLAH, ALLAH”. Demikian pula

dikala pidato, pembicara membacakan ayat Al-Quran, juga ada pengunjung yang membaca demikian. Apakah ada dasarnya dalam Al-Quran atau hadis? Mohon penjelasan. (*Hidayat SMP Muhammadiyah I, Jl. Alun-alun Selatan No. 2, Purbalingga*).

Jawab: Dalam Al-Quran maupun Hadis tidak dijumpai tuntunan yang demikian. Kita jumpai hal seperti itu biasanya diucapkan bukan pada isinya tetapi pada nada lagunya yang menyentuh hati. Kalau demikian, ucapan itu dirangsang oleh suara dan lagu, bukan karena isinya. Padahal yang diperintahkan oleh Al-Quran ialah orang yang mendengar bacaan Al-Quran hendaknya mendengarkan dengan hikmat untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya, seperti firman Allah dalam surat Al A'raf ayat 204.

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.

8. Bacaan “Yasiin” Bagi Orang Sakit

Tanya: Adakah tuntunan yang kuat apabila ada orang yang sakit terutama keluarga yang belum sembuh-sembuh, agar lekas sembuh, setidaknya meringankan keluarga itu membacakan surat YAASIIN? (*Ny. Arifin, Magetan, Jawa Timur*).

Jawab: Ada yang berpendapat bahwa bacaan YAASIIN terhadap orang yang sakit itu ada dasarnya, yakni sabda Nabi riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Maajah, Ibnu Hibban dan Al Hakim dan Ma'qal bin Yasaar, yang berbunyi: “IQRAUU ‘ALAA MAUTAAKUM YAASIIN” yang artinya: bacakan orang yang menjelang kematiannya Surat YAASIIN. Menurut penilaian As Suyuthi, Hadis itu hasan. Pendapat lain, Hadis mengenal bacaan YAASIIN terhadap orang yang sakit akan meninggal dunia tidak kuat, tidak dapat dijadikan dasar hukum. Hadis-hadis yang bertalian dengan itu ada cacatnya, seperti Ibnu Qaththan mencatat karena ada kerancuan sanad atau dalam istilah ilmu Hadis disebut ‘idl-thirab” dan karenanya ada rawi yang tak dikenal.

Menurut Ad Daraquthny, Hadis tentang hal ini, rancu matannya dan tidak sahih. Pendapat inilah yang kuat dan bacaan untuk orang yang sakit menghadapi kematian ada tuntunannya, yakni mengucapkan kalimah thayyibah sebagai diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzy dan Abu Sa'id Al Khudri yang berbunyi “LAQQINUU MAUTAAKUM LAA ILAAHA ILLALLAH”, artinya: Tuntunlah orang yang akan meninggal dunia dengan ucapan LAA ILAAHA ILLALLAH. Hadis ini termasuk Hadis sahih.

Adapun bila kita sendiri yang menderita sakit, maka ada tuntunan untuk berobat dan juga berdoa di samping berobat kepada dokter sebagai usaha lahiriyah. Doa yang dapat diamalkan di kala menderita keluhan (sakit) ialah sabda Nabi diriwayatkan Ahmad dan Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzy, Ibnu Maajah dan An Nasaiy dari Utsman bin Abil Aash sebagai berikut:

صَبَّحَ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأْلَمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ
أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجْدُو وَأَحَازِرُ (أَغْرِبُهُ أَعْمَدُ سَلَمٌ وَأَبُودَاوُدُ وَالْتَرْتَمَعِي
وَابِهِ سَابِغُهُ وَالنَّسَائِي)

Artinya: (Sabda Nabi) Letakkan tanganmu pada bagian badanmu yang merasa sakit dan berdoalah dengan membaca basmalah tiga kali dan tujuh kali ucapan ta'awwudz yang berarti: Aku berlindung pada Allah demi kekuasaan-Nya dari kejahatan (penyakit) yang kuderita dan kukawatirkan.

Adapun doa yang ditujukan kepada orang lain yang sedang sakit yang kita jenguk (pernah ditanyakan di ruang ini) ialah doa yang didasarkan pada Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah, bahwa Nabi saw. pernah memohonkan perlindungan terhadap sebagian keluarganya dengan mengusapkan telapak tangannya yang kanan seraya berdoa:

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ إِشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا بِشِفَاؤِكَ شِفَاءً
لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.

Artinya: Ya, Allah, Tuhan sekalian manusia, hilangkanlah penyakit ini dan sembuhkanlah. Engkau Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali penyembuh-Mu. Penyembuhan yang tiada mendatangkan penyakit lagi.

9. Hukum Berdagang Al-Quran dan Hadis

Tanya: Bagaimana hukumnya menjual/berdagang kitab-kitab Al-Quran dan kitab-kitab Hadis, sedang yang dipentingkan adalah keuntungannya yang besar? (*Akhiruddin Madu Jl. Mub. Yamin 10/5 Ujung Pandang*).

Jawab: Jual-beli kitab, termasuk kitab Al-Quran dan Hadis, tidak dilarang, karena yang menjadi obyek jual-belinya adalah kitab atau mushafnya yang termasuk barang yang baik dan bermanfaat serta tidak membawa mudarat.

Yang dilarang ialah menjual-belikan ayat dengan harga yang sedikit seperti dimaksud pada ayat 41 surat Al Baqarah yang berbunyi: **WA LAATASYTARUU BI AYAATI TSAMANAN QAILILAN WAIYYAAYA FATTAQUUN**, yang artinya: Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada-Kulah kamu harus bertaqwa.

Maksudnya agar jangan berpaling dengan meninggalkan petunjuk-petunjuk Al-Quran itu untuk mengejar keuntungan yang banyak, berupa harta atau pangkat. Keuntungan itu sangatlah kecil, karena bukan keridhaan Allah, bahkan adzab yang akan diterimanya.

10. Membakar Kitab Al-Quran

Tanya: Apabila ada kitab suci Al-Quran yang sudah rusak dan sudah tidak dapat dipakai lagi, apakah boleh kitab suci tersebut kita bakar? (*Akhiruddin Madu, Jl. Muh. Yamin 10/5 Ujung Pandang*).

Jawab: Untuk kemaslahatan boleh membakar kitab suci Mushhaf Al-Quran yang telah rusak dan tidak dapat dipakai lagi dengan anjuran agar tidak menimbulkan salah paham dikalangan kita kaum Muslimin sendiri, perlu pembakaran itu disaksikan oleh beberapa teman Muslim, sekaligus juga diketahui negatifnya kalau naskah yang telah rusak itu disimpan seperti kalau dibaca menimbulkan kesalah arti, dan sebagainya.

MASALAH MAKHLUK DAN SURGA

1. Penciptaan iblis

Tanya: Apakah diciptakan iblis yang kemudian iblis yang menjadi penggoda manusia dijuluki kafir sampai hari kiamat itu diketahui oleh Allah? Dan kalau demikian mengapa setan atau iblis dan manusia itu disiksa sebagai makhluk yang harus menanggung bebannya. (*Muh. Imron Eff. Jalan Dr. Subandi No. 208, Tanggul, Jember*).

Jawab: Iblis disiksa karena membangkang dan takabur (Al Baqarah ayat 34). Manusia sebagai makhluk Allah telah mendapat tawaran dan menyanggupi untuk memegang amanat, yang tidak disanggupi oleh makhluk-makhluk lainnya. Demikian tersebut dalam ayat 72 dan 73 surat Al Ahzab. Karenanya Allah akan meminta tanggung jawab atas kesanggupan manusia itu.

Sesuatu yang perlu diketahui oleh manusia dalam perjalanan hidupnya dan dalam melaksanakan serta menunaikan amanat itu bahwa manusia harus mempunyai keyakinan yang disebut AQIDAH yang menjadi keyakinan kita manusia bahwa apa yang diperbuat Allah atas kehendak dan kekuasaan-Nya. Atau dengan istilah yang telah kita ketahui adalah IRADAH dan QUDRAT-NYA, yang untuk menggambarkan dengan mudah itu antara lain hak prerogatif-Nya untuk mengatur alam dengan seisinya termasuk makhluk yang ada di dalam ruang lingkupnya sesuai firman Allah dalam ayat 16 surat Al Anbiya, bahwa Allah tidak menjadikan langit dan bumi serta apa yang berada di dalamnya itu main-main. Serta lebih tegas lagi disebutkan dalam surat Al Anbiya ayat 23:

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

Artinya: Dia (Allah) tidak boleh ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya, dan merekalah (manusia) akan ditanyai.

Dalam pengertian luas ayat tersebut, tidaklah perlu kita mempertanyakan mengapa Allah menciptakan langit dan bumi serta seisinya yang kemudian nanti merusak dengan datangnya hari kiamat dan sebagainya, termasuk mengapa setan diciptakan, dan diizinkan menggoda manusia, serta mengapa setan itu nanti disiksa, dan sebagainya.

2. Iblis, Setan dan Jin

Tanya: Mohon diterangkan apakah perbedaan dan persamaan iblis, setan dan jin? (*Sudarmadi Lgn. 7474, PA Maluku Tengah*).

Jawab: Iblis, setan dan jin, ketiga-tiganya makhluk Allah yang tidak kelihatan oleh pandangan manusia biasa. Iblis adalah makhluk Allah yang enggan melaksanakan sujud menghormati kepada Adam, takabur dan termasuk makhluk Allah yang kafir, sebagai dinyatakan dalam surat Al Baqarah ayat 34.

Selanjutnya diterangkan pula bahwa iblis juga dikeluarkan dari surga dan termasuk makhluk yang dilaknat sampai hari yang telah ditetapkan Allah, namun dia diberi kesempatan untuk dapat berkipsrah di bumi untuk menggoda manusia yang tidak ikhlas, seperti dituturkan dalam ayat 30 sampai 40 surat Al Hijr dan ayat 12 sampai dengan ayat 18 surat Al A'raaf, dan ayat 73 sampai dengan 83 surat Shaad.

Melihat rangkaian cerita dalam ayat-ayat tersebut di atas, akan kita dapati bahwa selanjutnya setan menggoda Adam dan Hawa, yang dapat difahami bahwa iblis itu ya setan yang memang telah menyatakan sumpah untuk selalu menggoda manusia agar manusia turun martabatnya dengan melanggar aturan Allah yang akhirnya juga mendapat azab Allah di neraka.

Hal ini dapat kita ikuti pada ayat 36 surat Al Baqarah, ayat 20 dan 21 surat Al A'raaf, ayat 120 surat Thaha.

Barangkali untuk memudahkan pula di bawah ini dapat disampaikan di antara yang memuat keterangan di atas, yakni ayat 20 sampai dengan ayat 22 surat Al A'raaf, yang sekaligus ayat tersebut memberi keterangan bahwa setan itu menjadi musuh manusia.

فَوَسَّسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءِ تَيْهَمَا وَقَالَ مَا نَهَىٰكُمْ
رَبُّكُمْ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَينَ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾ وَقَاسَمَهُمَا
إِنِّي لَكَاكِلُنِ النَّصِيعِينَ ﴿٢١﴾ فَذَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءُ تَيْهَمَا
وَطُفِقَا يَنْخَسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ
الشَّجَرَةِ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٢﴾

Artinya: Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya, dan setan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal (dalam surga)".

Dan dia (setan) bersumpah kepada keduanya: "Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasehat kepada kamu berdua".

Maka setan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu-daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah Aku telah melarang kamu berdua mendekati pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kaum berdua".

Pada Al A'raaf ayat 27, kita keturunan Adam diingatkan oleh Allah untuk tidak terpicat oleh setan, karena setan dan kelompoknya tidak bisa dilihat oleh manusia tetapi mereka melihat kita sebagai berikut:

يٰۤيٰٓأَدَمُ لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطٰنُ ۚ كَمَا اَخْرَجَ اٰوٰىكَم مِّنَ الْجَنَّةِ يٰۤزَعُ عَنْ مَا لِيَ بِمَا لِيْۤيَمٰ
سَوَءَ تَهْمَا اِنَّهٗ يَرِيۡكَ هُوَ وَقَبِيْلَهٗ ۚ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۚ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَا
لِلَّذِيۡنَ لَا يُؤْمِنُوۡنَ ۚ

Artinya: "Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu-bapakmu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pemakaiannya untuk memperhatikan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman".

Dalam ayat 4 surat An Nas, setan dapat membisikkan propagandanya kepada manusia melalui jin dan manusia sendiri.

Adapun jin, adalah makhluk Allah yang tidak tampak oleh manusia yang mendapat tugas seperti manusia untuk beribadah kepada Allah seperti tersebut dalam ayat 56 surat Adz Dzariyat. Dan dalam surat Jin ayat 1 dan 2 ada segolongan dari jin itu mendengarkan bacaan Al-Quran lalu mereka beriman. Ayatnya berbunyi sebagai berikut:

قُلْ اُوۡحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُۥ اَسْمَعُ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوۡا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۚ يَهْدِيۡۤ اِلٰى
الرُّشْدِ فَآٰمَنَّاۤ بِهٖ وَلٰكِنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَاۤ اَحَدًا ۚ

Artinya: "Katakanlah (hai Muhammad): "Telah diwahyukan kepadaku bahwasanya: telah mendengarkan sekumpulan jin (akan Al-Quran), lalu mereka berkata: "Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan (yang memberi

petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami”.

3. Penciptaan Manusia

Tanya: Apakah kejadian seperti pada iblis itu juga berlaku pada manusia, di mana yang jahat dan yang salih sudah diketahui sebelumnya oleh Allah SWT, sebelum mereka dilahirkan ke dunia dan bukan perbuatan mereka yang murni, karena tergantung ada tidaknya hidayah dan petunjuk dari-Nya? *(Muh. Imron Eff, Jalan Dr. Subandi No. 208 Tanggul Jember).*

Jawab: Manusia makhluk Allah yang lain dari yang lain. Artinya, karena menjadi pemegang amanah, maka mendapatkan perlengkapan yang dapat untuk melaksanakan amanat tersebut, yakni akal. Dengan akal manusia diberi kemampuan untuk memahami taklif (beban kewajiban) yang sekaligus diberikan kemampuan untuk memahami adanya sanksi hukuman bagi yang tidak melaksanakan amanat tersebut.

Adanya sanksi hukuman bagi pelanggarnya itu diberikan kepada manusia melalui wahyu Allah yang diberikan dengan mengutus utusan yang disebut Rasul, yang berupa manusia yang dapat berkomunikasi dengan manusia sekaligus dapat memberikan contoh yang dapat ditiru dalam pelaksanaan amanat Allah itu.

Pokok-pokok amanat yang berupa wahyu yang terakhir disampaikan oleh Allah melalui Rasul terakhir pula, berupa Al-Quran yang memuat Hidayah (petunjuk). Dalam pengertian mufassir, petunjuk itu bertingkat. Dari instink (gharizah), panca indera, akal sampai yang paling sempurna, ialah wahyu Allah yang berupa Agama, yang sumbernya ialah Al-Quran dan Sunnah Rasul.

Kalau kita lihat baik pada Al-Quran maupun As Sunnah akan didapati bahwa manusia sebagai makhluk Allah yang mendapat amanat diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya yang disebut ikhtiar, di samping juga Allah memberikan ketentuan nasibnya. Dengan kata lain segala yang dilakukan manusia adalah Qadla dan QadarNya, sedang manusia hanya dapat berikhtiar.

Dengan demikian maka segala ketentuan adalah dari Allah dan usaha adalah bagian manusia. Perbuatan manusia ditilik dari segi kuasa-Nya dinamakan ciptaan Allah dan dari kemampuannya hasil perbuatan manusia itu adalah hasil usahanya sendiri.

Termasuk usaha manusia adalah berdoa, mengajukan permohonan kepada-Nya, termasuk memohon hidayah petunjuk dari-Nya. Orang yang diberi petunjuk oleh Allah orang yang memang berusaha untuk mendapatkannya, yang dimulai dari adanya minat untuk mendapatkan sampai memperhatikan dan mengamalkan petunjuk Allah tersebut, seperti disebutkan dalam surat Az Zumar 18:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ
هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ.

Artinya: (Sampaikan berita gembira kepada hamba-hamba-Ku) yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.

4. Pohon Khuldi dan Dosa Waris

Tanya: Dalam surat Al Baqarah ayat 35, ada kalimat yang artinya “jangan mendekat pohon itu”, apakah maksudnya pohon khuldi seperti diterangkan oleh para mubaligh yang sering kita dengar? Dalam pada itu apakah dalam Islam ada dosa waris? Mohon penjelasan. Terima kasih. (L. Ahmadi Y. Jl. Jend. Sudirman 60, Ambarawa, Jateng).

Jawab: a. Mengenai kata “pohon” dalam ayat 35 surat Al Baqarah adalah pohon yang dilarang Allah untuk didekati Adam dan isterinya. Selanjutnya ayat 36 surat Al Baqarah sebagai lanjutan ayat tersebut menerangkan bahwa setan menggoda Adam dan isterinya yang berakhir dengan dikeluarkan Adam dari sorga. Ayat-ayat lain menjelaskan bagaimana setan menggoda Adam dan Hawa, seperti antara lain tersebut dalam surat Al Araaf dan surat Thaha.

Ayat 20 surat Al Araaf dapat dikemukakan di sini artinya: “Lalu setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya dan setan berkata: “Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi Malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal (dalam surga)”.

Dalam ayat 120 surat Thaha disebutkan pohon itu pohon Khuldi, sebagaimana dapat kita ikuti arti ayat tersebut. “Lalu setan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dengan kata: “Hai, Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dari kerajaan yang tidak akan binasa?”

b. Mengenai dosa asal, tidak dikenal dalam Islam karena menurut agama Islam, manusia dilahirkan dalam keadaan fithrah belum menanggung dosa. Sebagaimana dapat kita baca ayat 37 surat Al Baqarah bahwa Allah telah menerima taubat Adam yang berarti Adam tidak berbuat dosa lagi, sehingga keturunan yang dilahirkan pun pada waktu lahir tidak membawa dosa. Karena dalam surat An Najm ayat 38 dan 39 dinyatakan bahwa manusia tidak akan mendapat sesuatu kecuali apa yang diperbuat, tentu yang dimaksud baik pahala

maupun dosa. Sedang anak kecil, dalam hal ini bayi lahir, belum berbuat yang dapat dikualifikasikan perbuatan dosa, sesuai dengan Hadis Nabi riwayat Abu Ya'la, Ath Thabarany dan Al Baihaqy dari Al Aswad bin Sari': yang berbunyi:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ (أَفْرِيه الطبراني)

Artinya: Tiap-tiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan fithrah." Hadis ini menurut penilaian As Suyuthy shabih.

Dengan demikian jelas bahwa manusia lahir tidak menerima dosa waris.

5. Yang Menggoda Adam dan Hawa

Tanya: Siapa sebenarnya yang menghampiri dan menggoda Adam as dan Siti Hawa, sehingga mereka berdua memakan buah yang dilarang Allah, padahal iblis telah diusir dari surga (*Ali Imran Sinaga, Jl. Raya Medan Tenggara, Gg. Iman No. 195 B, Medan, Sumatera Utara*).

Jawab: Yang menghampiri dan menggoda Adam dan Hawa sehingga keduanya memakan buah yang dilarang Allah adalah iblis yang juga disebut setan. Menurut deretan ayat 34 sampai ayat 36 surat Al Baqarah, sesudah iblis tidak mau sujud, ia tidak segera langsung diusir dari surga, tetapi barulah setelah iblis/setan itu menggoda Adam dan Hawa, dan kemudian Adam dan Hawa dapat tergoda sehingga melanggar larangan Allah, Allah mengusir semuanya, baik Adam, Siti Hawa maupun iblis dengan firman-Nya dalam Surat Al Baqarah ayat 36:

وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ.

Artinya: Dan Kami berfirman" "Turunlah kamu sekalian (Adam, Hawa dan iblis), sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagimu ada tempat kediaman di dunia (di bumi) dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan".

6. Murtad dan Musyrik Tidak Masuk Surga?

Tanya: Saya pernah mendengar khutbah khatib yang antara lain mengatakan, bahwa orang Muslim yang banyak dosa, akhirnya nanti setelah selesai diadzab dapat masuk surga. Tetapi orang murtad dan orang musyrik, tidak dapat masuk surga. Minta penjelasan (*Syamsuddin Said, Masjid Taqwa, Blangkejeren Aceh Tenggara*).

Jawab: Orang Muslim yang telah melakukan perbuatan dosa, sebelum bertaubat, nanti di akherat akan mendapat siksa dan selesai disiksa akan masuk surga, karena orang Muslim telah mengucapkan sahadat dua. Antara lain

sahadat dua itu menunjukkan keimanan seseorang. Sedang yang beriman akan masuk surga.

Adapun kesalahan orang Muslim yang melakukan perbuatan dosa akan diadzab, sesuai dengan besar kecilnya kesalahan di dunia. Banyak Hadis yang menerangkan tentang hal ini dan seringkali dibaca dalam khutbah.

Adapun orang yang murtad tidak dapat masuk surga, karena menurut banyak ayat, orang yang masuk surga adalah orang yang beriman dan beramal salih. Orang yang murtad, berarti tidak beriman lagi. Sedang orang yang musyrik juga tidak dapat masuk surga, karena dosanya tidak dapat diampuni, sebagaimana tersebut pada Al-Quran surat An Nisaa ayat 48 dan 116:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ
إِثْمًا عَظِيمًا.

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, Allah mengampuni segala dosa yang selain dari syirik ini, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia membuat dosa yang besar.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ
ضَلَالًا بَعِيدًا.

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan-Nya, dan Allah mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah sesat sangat jauh.

7. Surga Hanya untuk Lelaki?

Tanya: Dalam surat Al Baqarah ayat 25 menyatakan bahwa orang yang beriman dan beramal salih akan mendapat surga dan di dalamnya mendapat istri-istri yang suci dan kekal di dalamnya. Mengapa hanya disebutkan istri-istri yang suci saja? Apakah hanya suami yang akan menempati surga, sedang wanita tidak mendapatkan surga? (*L. Ahmadi Y. Agen No. 420, Jl. Jend. Sudirman 60 Ambarawa, Jateng*).

Jawab: Dalam Al-Quran kalau disebutkan kata-kata yang menggunakan lafadz laki-laki berarti untuk wanita juga, kecuali ada kekhususan dan perbandingannya antara pria dan wanita. Kalau dalam Al-Quran disebutkan “YAA AYYUHALLADZIENA AAMANUU” artinya “Hai orang-orang yang

beriman”, lafadznya itu laki-laki, tetapi maksudnya juga untuk orang yang beriman dari jenis wanita. Lain halnya kalau dikatakan dalam Al-Quran dengan tegas seperti” RAJULUN WAMRAATAANI, seorang laki-laki dan dua orang wanita, jelas tidak memasukkan “rajulan”, seorang laki-laki itu wantia.

Dalam ayat 25 surat Al Baqarah disebutkan: LAHUM AZWAAJUN MUTAHHARATUN, artinya “bagi mereka jodoh-jodoh mereka yang suci”, yang umumnya mufassir mengartikan istri-istri mereka yang suci. Dari segi bahasa, “zaujun” bisa berarti perempuan dan bisa juga laki-laki. Sekalipun mufassir pada umumnya mengartikan dalam ayat itu orang yang di surga akan mendapat jodoh-jodoh (wanita) atau istri, tidak menunjukkan bahwa surga hanyalah untuk kaum pria. Surga untuk orang yang beriman dan beramal salih sebagaimana disebutkan dalam surat At Taubat ayat: 72 yang berbunyi:

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّةٍ عِدْنٍ وَرِضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

Artinya: Allah menjadikan kepada orang-orang yang Mukmin lelaki dan perempuan akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal di dalamnya, dan mendapat tempat yang bagus di surga 'Adn. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar: itu adalah keberuntungan yang besar.

Dari ayat itu jelas bahwa wanita yang beriman dan beramal salihpun akan mendapat surga. Sedangkan dalam ayat 25 surat Al Baqarah disebutkan orang yang berada di surga mendapat jodoh-jodoh yang suci. Maksudnya menggambarkan kesempurnaan kenikmatan yang akan didapati bagi orang yang beramal salih, ialah surga. Surga termasuk alam gaib, tidak diketahui hakikatnya oleh manusia. Hanya Allah saja yang mengetahui. Yang perlu dipercayai ialah bahwa surga itu merupakan tempat yang penuh kenikmatan jasmani dan rohani yang disediakan bagi orang-orang yang beriman. Bentuk kenikmatan itu tidak dibandingkan dengan kenikmatan duniawi. Dan surga bukan khusus untuk pria tetapi juga untuk wanita sebagai tersebut pada ayat 72 surat Al Ahzaab.

MASALAH SYAHADAT

1. Wajib Bersyahadat

Tanya: Bagaimanakah bila seseorang yang masuk agama Islam, tetapi tidak mau mengucapkan syahadat. Bolehkan ia dianggap orang Islam? (*Sisnawah Sibite, B.A. Barus, Tapanuli Tengah*).

Jawab: Berdasarkan Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, orang yang masuk Islam wajib mengucapkan syahadatain, karena orang Islam yang sempurna haruslah melakukan 5 perbuatan, yakni mengucapkan syahadat, melakukan shalat, membayar zakat bagi yang mampu, menunaikan haji bagi yang mampu pula serta melaksanakan puasa di bulan Ramadhan.

بَيْنِي الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ (رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر)

Artinya: Bersabda Rasulullah saw.: "Didirikan Islam itu atas dasar 5, menyaksikan (mengaku) bahwasanya tak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad utusan Allah, dan mendirikan shalat dan memberikan zakat dan berhaji dan puasa Ramadhan (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar).

Melihat Hadis ini pertama-tama yang harus dilakukan oleh orang yang masuk Islam ialah mengucapkan syahadat. Dengan mengucapkan syahadat orang mulai memasuki agama Islam, karena arti syahadat selain lahirnya mengucapkan ucapan itu, juga sebagai awal pengakuannya bahwa hanya Allah-lah yang disembah dan juga pengakuannya bahwa Muhammad Rasulullah (Utusan Allah).

Orang yang bermaksud masuk agama Islam dan belum mengucapkan syahadat belum dapat disebut orang Islam, tetapi simpatisan Islam.

MASALAH SHALAT

1. Hadis Shalat yang Diterima Nabi SAW.

Tanya: Hadis yang menjadi dasar hukum bahwa Rasulullah saw. menerima shalat 50 kali dan berkat naik-turunnya Nabi saw. atas perintah/peringatan beberapa Nabi yang ditemuinya seterusnya dari menghadap Allah SWT. itu memang menurut Hadis tersebut akhirnya mendapat keringanan sampai hanya lima kali sehari semalam.

Hadis tersebut memang sah fil sanad, tetapi apakah sah fil matan? Apakah sah tersebut dalam jami' usshahih Bukhari. Kalau memang tercantum, tolong juz berapa dan halaman berapa?

Dan bagaimana hubungannya dengan Surat Bani Israil ayat 78, apakah ada titik-temu antara ayat tersebut dengan Hadis yang kami kemukakan seperti tersebut pada Tanya-Jawab dan Fatwa Agama SM No. 13 Th. Ke-67 Juli 1987? (*Zamahsyari, Jl. Mongonsidi Lrg. Anoman No. 62 RT. 31. 2 Ilir Palembang*).

Jawab: Hadis yang Anda maksudkan disalin atas dasar lafaz Muslim tersebut pada juz II halaman 214 Kitab Shahih Muslim Bisyarhin Nawawy. Dalam arti yang sama tersebut pada juz I halaman 13 atau juz IV halaman 3-8 Shahih Bukhari berdasar syarah Al-Kimany, dengan lafaz antara lain sebagai berikut:

فَقَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ مَا فِضَ
اللَّهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ، فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا
تُطِيقُ ذَلِكَ، فَارْجِعْ بِي فَوْضِعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى قُلْتُ، وَضَعَ شَطْرَهَا فَقَالَ
رَاجِعْ رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ فَرَا جَعْتُ فَوْضِعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ ارْجِعْ
إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَجَعْتُهُ فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ لَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ
لَدَيَّ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبِّكَ فَقُلْتُ اسْتَخَيِّتُ مِنْ رَبِّي.

Artinya: Kemudian Allah memfardhukan (memberi kewajiban) atas ummatku lima puluh shalat. Lalu aku kembali dengan itu sehingga sampailah aku berjalan melalui Musa; maka ia (Musa) berkata: Allah telah memberi kewajiban apa bagi engkau dan ummat engkau?" Aku berkata: "Dia telah memberi kewajiban lima puluh

kali sembahyang". Ia berkata: "Hendaklah engkau kembali kepada Tuhan engkau, karena ummatmu tidak akan sanggup menerima kewajiban itu".

Lalu ia mengembalikan aku, lantas Ia (Tuban) mengurangi separohnya. lalu aku kembali pada Musa, aku berkata: "Tuban telah mengurangi separohnya" Lantas ia (Musa) berkata: "Kembalilah kepada Tuhan engkau, karena sungguh ummatmu tidak akan sanggup menanggung kewajiban itu".

Lalu ia mengembalikan aku, lantas Ia (Tuban) mengurangi separohnya lagi. Lalu aku kembali kepada Musa, lalu ia berkata: "Kembalilah engkau kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya ummatmu tidak akan sanggup menanggung kewajiban itu".

Lantas ia mengembalikan aku kepada Tuhan, lalu Tuhan berfirman: Yang lima sama dengan lima puluh. Tidak akan diubah firmanKu itu.

Kemudian aku kembalikan kepada Musa, lalu ia berkata: "Pergilah kembali kepada Tuhanmu", lalu aku berkata: aku telah merasa malu kepada TuhanKu ..." (kata "Syathr" diartikan al-Kirman separoh, menurut Ibnu Hajar, pengurangan itu lima, lima dan seterusnya).

Mengenai dari segi matan, apakah hubungannya dengan ayat 78 surat Al-Isra', apakah ada titik temu antara Hadis di atas dengan ayat tersebut, tujuannya bahwa kewajiban untuk melakukan shalat, selain berdasar pada berbagai ayat yang banyak jumlahnya juga berdasarkan hadis tentang diperintahkan Nabi untuk melakukan shalat sehari semalam lima kali, yang dalam ayat 78 surat Isra' dinyatakan waktunya setelah tergelincir matahari sampai malam, dan di waktu fajar yang oleh sebagian besar mufasssir, diterangkan bahwa setelah tergelincirnya matahari merupakan kewajiban untuk melakukan shalat Dzuhur, sebagaimana dijelaskan waktu-waktu shalat lima kali ini dengan antara lain Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'iy dan At Tirmidzy, dari sahabat Jabir.

Memang ada yang meragukan tentang kesahihan Hadis Shalat itu dari segi matan, ialah Al-Qadhi Abu Bakar Al Baqillany. Hadis itu menyatakan bahwa Allah telah mewajibkan 50 kali, Nabi mondar-mandir antara Allah dan Musa yang merasakan kasihan kepada Nabi agar Nabi mendapat keringanan, yang akhirnya hanya diwajibkan shalat 5 kali, hal itu tidak jais (tidak boleh terjadi bagi Allah), karena melaksanakan nasakh hukum sebelum dilaksanakan.

Itu satu pendapat. Bukankah bagi Allah segalanya serba mungkin? Kalau demikian yang dikehendaki Allah bukankah dapat dan mungkin terjadi? Dapat diajukan penafsiran juga bahwa pengurangan dari 50 menjadi 5 waktu itu untuk memberi keyakinan betapa besarnya rahmat Allah kepada hamba-Nya, sejalan dengan perkembangan hidup yang akan dialami oleh ummat Nabi penutup, sehingga shalat dicukupkan dengan 5 waktu saja. Yang penting bukan mempersoalkan asal pendapat dari kewajiban-kewajiban lima kali itu berasal

dari usul pengurangan dari kewajiban shalat yang tadinya berjumlah 50 kali, tetapi yang telah menjadi kesepakatan dasar para ulama menetapkan kewajiban melakukan shalat 5 kali, ialah banyak Hadis yang bernilai sahih. Barangkali benar apa yang dikatakan Al-Qurthuby, dalam kitabnya Al-Jami'li Ahkamil Qurany, juz 10 halaman 210 menulis sebagai berikut;

فَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَجَمَاعَةِ أَهْلِ السَّيْرِ أَنَّ الصَّلَاةَ إِنَّمَا فُرِضَتْ بِمَكَّةَ
لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ حِينَ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَذَلِكَ مَنْصُوصٌ فِي الصَّحِيحِ وَغَيْرِهِ.

Artinya: Tiada ada perbedaan pendapat antara para pakar ilmu dan ahli sejarah, bahwa shalat itu difardhukan di Makkah di malam Isra' sampai Nabi dimi'rajkan ke langit. Dan hal itu disebutkan dalam Hadis-hadis sahih lainnya.

2. Shalat yang Khusuk

Tanya: Apakah shalat seseorang dapat diterima oleh Allah SWT., jika tidak khusuk? Bagaimana cara agar sholat itu dapat dilakukan dengan khusuk? (Zamahsyari, Jl. Mongonsidi, Lrg. Anoman No. 62 Rt.3/2 Ilir Palembang).

Jawab: Khusuk memang sesuatu yang patut untuk diupayakan dalam shalat kita. Banyak penjelasan yang mengingatkan kepada kita tentang kebaikan melakukan shalat dengan khusuk. Di samping termasuk orang yang berbahagia yang dapat mengerjakan shalat dengan khusuk, seperti difirmankan Allah SWT. dalam surat Al Mukminun, ayat 1 dan 2.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang yang beriman. Yaitu orang-orang yang khusuk dalam shalatnya.

Orang-orang yang khusuklah yang dapat melaksanakan isti'anah (selalu memohon bimbingan dan pertolongan Allah SWT.), dengan sabar dan melakukan shalat, sebagaimana tersebut dalam surat Al Baqarah ayat 45

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا الْكَبِيرَةُ الْعَلَى الْخَشَعِينَ ﴿٤٥﴾

Artinya: Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya yang demikian itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusuk.

Sejauh pemantauan, baik dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi saw., tidak didapati sesuatu yang mensyaratkan diterimanya shalat itu, jika hanya dilakukan oleh orang yang khusuk saja. Tetapi ada pernyataan ayat yang

menyatakan, bahwa orang yang shalatnya dilakukan tidak sepenuhnya, dalam arti hanya perkataan dan perbuatannya saja yang menggambarkan shalat, padahal hatinya lalai, tidak konsisten dengan ucapan dan perbuatan dalam shalat, misalnya dalam ruku' dan sujud, termasuk orang yang tidak sepenuhnya beragama, dan orang yang tidak beragama seperti disebutkan dalam surat Al Maa'uun ayat 1, 3 dan 4.

Ini tidak berarti tidak perlu dilakukan shalat, kalau belum khusus, melainkan perlu terus ditingkatkan shalat yang belum dilaksanakan sepenuhnya. Demikian pula khusus dalam shalat, perlu selalu diusahakan untuk ditingkatkan semaksimal mungkin, yang dapat kita lakukan sampai akhirnya sedikit demi sedikit dapat kita capai seperti yang diharapkan.

Soal diterimanya shalat oleh Allah, itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah SWT. Yang penting bagi kita terus berusaha meningkatkan kualitas shalat kita. Untuk itu kita hendaknya dengan kemauan dan usaha, minat dan niat serta dengan penuh konsentrasi dan selalu memohon pertolongan kepada Allah SWT., agar bisa mendapatkan kekhusukan dalam shalat dengan mengikuti apa yang kita baca dengan lisan dengan sepenuh hati kita.

3. Setelah Sadar, Wajibkah Melunasi Shalat?

Tanya: Kalau ada seseorang Islam tetapi tidak melakukan shalat kemudian sadar dan bertobat, wajibkah ia melunasi shalat yang selama ini ditinggalkan? Kalau wajib, mohon disebutkan al Qur'an dan Sunnah yang menjadi dasarnya. (*Nazifsyah F., Pulau Panjang Air Bangis*).

Jawab: Orang yang beragama Islam tetapi tidak melakukan shalat pada hal tahu bahwa shalat merupakan kewajiban agamanya, maka orang itu termasuk orang yang berdosa karena melanggar kewajiban. Kalau kemudian sadar dan bertobat, maka kalau tobatnya diterima diampuni dosanya sebagaimana sabda Nabi riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud dengan nilai Hasan: AT TAAIBU MINADZDZAMBI KAMAN LAA DZAMBALAH, artinya: "Orang yang bertobat dan dosanya seperti orang yang tidak mempunyai dosa lagi".

Orang yang berdosa tidak melakukan shalat tidak ada keterangan dari Al-Quran maupun dari Hadis yang mengharuskan secara tegas harus melunasi dengan melakukan shalat selama ia meninggalkan shalat. Lain halnya orang yang meninggalkan Puasa dan Haji karena udzur, maka dapat dilunasi di waktu yang lain dan kalau yang bersangkutan tidak mampu lagi dapat ditebus dengan membagi makanan kepada fakir miskin, sedang terhadap Haji dapat dilakukan oleh anaknya. Qadla puasa atau menyahur hutang puasa didasarkan pada ayat 184 surat Al Baqarah dan melaksanakan ibadah haji seorang anak untuk ibu atau bapaknya disebutkan dalam Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu

Abbas dan riwayat Ad Daruquthny, An Nasaiy, Ibnu Majah dan Ibnu Abbas juga.

Mengenai dalil hutang shalat tidak kita dapati secara eksplisit, artinya dengan keterangan yang tegas mengenai menyahur shalat bagi yang tidak melakukannya, padahal shalat termasuk ibadah mahdhah yang kalau mengerjakan harus berdasarkan dalil yang jelas, tidak dapat berdasarkan qiyas, artinya diqiyaskan dengan menyahur hutang Puasa dan Haji.

4. Shalat Malam dengan Jahr, Siang dengan Sir

Tanya: Apa dasar hukum bahwa shalat diwaktu malam, yakni pada rakaat pertama dan kedua, membaca Fatihah dan membaca surat dilakukan dengan keras (jahr) dan diwaktu siang hari dilakukan dengan sir atau pelan? (*Asgar Djuhali, Alumnus SPG Muhammadiyah Palu/Guru SMP Muhammadiyah Malino*).

Jawab: Kalau kita baca Hadis-Hadis tentang hal ini akan dapat kita ketahui bahwa mengenai bacaan jahr dan sir itu disimpulkan dan banyak Hadis yang menunjukkan hal itu dengan tidak menunjukkan ketegasan bahwa bacaan sir disiangan hari dan bacaan jahr dua rakaat awal pada shalat malam hari, sehingga menurut penelitian Muhammad Nashiruddin Al-Albaniy, dinyatakan bahwa:

كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ
مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَيُسِرُّ بِهَا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالثَّلَاثَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْأُخْرَيَيْنِ مِنَ
الْعِشَاءِ.

Artinya: Keadaan Nabi dahulu mengeraskan bacaan dalam shalat Shubuh dan dua rakaat shalat Maghrib dan shalat Isya, serta tidak mengeraskan pada shalat Dzuhur dan Asar rakaat yang ketiga dari shalat maghrib dan dua rakaat yang akhir dari shalat Isya.

Dalam catatannya disebutkan bahwa terhadap masalah ini telah ijma' (sepakat) kaum Muslimin dengan pengambilan ulama khalaf (sesudah sahabat) dari ulama salaf (sahabat) dengan dasar Hadis-hadis sahih yang saling mendukung tentang kebenaran kesimpulan itu.

Kalau kita telusuri dari Hadis-hadis yang ada, memang kita dapati antara lain bahwa dalam shalat Dzuhur dan Asar, Nabi membaca Fatihah dan surat dan kadang-kadang ayat, dan kemudian Nabi membaca pada dua rakaat yang akhir itu hanya Fatihah, seperti Hadis riwayat Muslim dan Abdullah bin Abi Qatadah dari ayahnya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَيُسْمِعُنَا آيَةً أحياناً وَيَقْرَأُ
فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abdullah bin Abi Qatadah dari ayahnya ia menerangkan bahwa Nabi saw. membaca Fatimah dan surat dan kadang-kadang memperdengarkan ayat pada dua rakaat yang pertama pada shalat Dzuhur dan membaca Fatimah pada dua rakaat yang akhir.

Bagaimana kita mengetahui bahwa Nabi membaca bacaan itu kalau dalam keadaan sir (tidak keras), menurut riwayat Bukhari dan Abu Dawud, dilihat dari perubahan gerak kedua rahangnya. Di samping itu disimpulkan dari perkiraan para sahabat mengingat lamanya berdiri dan membaca pada dua rakaat shalat Dzuhur dan Asar, seperti riwayat Muslim dan Abu Sa'id Al Khudry.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَرَزْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْ رَأَوْا
تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ وَفِي الْآخِرَتَيْنِ قَدْ رَأَوْا النِّصْفَ مِنْ ذَلِكَ، وَفِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى
قَدْ رَأَوْا الْآخِرَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْآخِرَتَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Sa'id Al Khudry, ia berkata kami memperkirakan berdiri Nabi pada shalat Dzuhur dan Asar, maka memperkirakan berdiri Nabi pada dua rakaat yang awal dari shalat Dzuhur kira-kira selama membaca Surat Alif Lam Mim Tanzil As Sajdah dan berdirinya pada dua rakaat yang akhir kira-kira separuh waktu itu. Dan kami memperkirakan lama berdiri dua rakaat yang pertama pada shalat Asar kira-kira selama berdiri pada dua rakaat yang akhir dari shalat Dzuhur dan dua rakaat dari shalat Asar separuh dari waktu itu. Dan Abu Bakar dalam riwayatnya tidak menyebut surat Alif Lam Tanzil, tetapi berkata kira-kira tiga puluh ayat.

Mengapa bacaan tidak disebutkan? Karena memang dibaca pelan sehingga sahabat tidak tahu persis berapa ayat dan surat apa yang dibaca Nabi di kala shalat siang itu kecuali Shalat Jumat, Shalat Istisqa dan Shalat Gerhana Matahari. Maka dapat disebutkan surat yang dibaca oleh Nabi, sebagaimana

juga shalat Nabi diwaktu malam, kecuali beberapa surat yang kadang-kadang diperdengarkan Nabi dikala shalat Dzuhur dan Asar, seperti surat Ath Thaa'riq, surat Wallaili, yang diketahui oleh para sahabat dengan melihat gerakan rahang atau janggut Nabi.

Untuk memberi dasar bahwa Nabi membaca dengan keras pada waktu melakukan shalat diwaktu malam, dengan jelas Hadis-hadis yang kita jumpai menunjukkan, seperti Nabi membaca sesuatu surat diwaktu shalat Subuh dihari Jumat, demikian pula pada shalat Jum'at membaca sesuatu surat tertentu, seperti dapat diamati dan Hadis berikut:

عَنْ جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطَّوْرِ (رواه الجماعة إلا ابنه زَيْدًا)

Artinya: Dari Jubair Ibnu Muth'im ra., ia berkata "Aku mendengar Rasulullah saw. membaca diwaktu shalat Maghrib, surat Ath Thuur" (HR. Jama'ah kecuali Tirmidzy).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَلَمْ تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ (سُفُوهُ عَلَيْهِ)

Artinya: Abu Hurairah ra. ia berkata: Dahulu Rasulullah saw. membaca pada waktu shalat Subuh hari Jumat, surat Alif Lam Mim Tanzil Sajdah dan surat Hal Ataka 'alal Insan.

Dan banyak lagi Hadis yang mendukung bahwa surat-surat yang dibaca dengan jahr, termasuk pula di siang hari dalam melaksanakan Shalat Jum'at, Shalat Ied dan Istisqa.

MASALAH ADZAN

1. Adzan dengan “ashshalaatu khairun minannaum”

Tanya: Setiap subuh saya selalu melaksanakan adzan dengan menambah kalimat: “ASHSHALAATU KHAIRUN MINANNAUM”, tetapi selalu ditegur oleh Imam masjid tanpa memberi dasar larangan itu. Mohon penjelasan, disertakan dalilnya. Kalau tidak, mohon diberikan dasarnya. (*Mukhtar NZ, pelanggan SM No. 7142, Kal-Tim*).

Jawab: Menurut keputusan Mukhtar Tarjih di Palembang tahun 1956 bahwa dalam adzan subuh, sesudah kata HAYYA ‘ALALFALAAH, membaca tatswib, yakni ASHSHALAATU KHAIRUN MINANNAUM, didasarkan pada Hadis riwayat lima ahli Hadis dari Abu Mahdzurah.

عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمَنِي سُنَّةَ الْأَذَانِ، فَعَلَّمَهُ وَقَالَ: فَإِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

(أَفْرَجه الخسة)

Artinya: Dari Abu Mahzurah ra ia berkata: “Aku berkata pada Nabi: “Ajarkanlah padaku adzan, hai Rasulullah”. Maka Nabi mengajarkan adzan dan beliau bersabda: “Sedang kalau untuk shalat Subuh, kamu ucapkan: ASHSHALAATU KHAIRUN MINANNAUM, ALLAHU AKBAR ALLAHU AKBAR LAA ILAAHA ILLALLAH (HR. Abu Dawud, An Nasaiy, At Tirmidzy, Ibnu Majah dan Ahmad).

Pada waktu Mukhtar di Malang bulan Februari 1989, dalam seksi usul-usul, dibicarakan pada soal adzan Subuh khususnya soal tatswib. Maka telah ada keputusan sekalipun belum sempurna karena masih ada yang belum mendapat kesepakatan. Keputusan tentang adzan Subuh itu oleh komisi usul-usul dirumuskan sebagai berikut:

1. Adzan awal dan adzan tsani disyari’atkan (MASYRU’). Adzan awal sebelum masuk waktu Subuh sedang adzan tsani setelah masuk waktu shalat Subuh (Penj. Tim).
2. Bacaan tatswib disyari’atkan dibaca pada adzan pertama, sedang pada adzan kedua belum disepakati ada atau tidak ada bacaan tersebut

Namun keputusan Mukhtar Palembang belum dicabut, jadi tetap berlaku. Sedang dalil yang menerangkan bahwa tatswib dibaca pada adzan awal, ialah:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ، مِنْ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْفَجْرِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (وفي رواية: النَّاسِ فِي الْأَذَانِ الْأَوَّلِ مِنَ الصَّبْحِ) (رواه ابن قزيمه والدارقطني والبيهقي)

Artinya: Dari Anas ia berkata: "Termasuk sunnah apabila muadzdzin memasuki waktu fajar, (sesudah) membaca HAYYA 'ALAL FALAAH, membaca: ASHSHALAAATU KHAIRUN MINANNAUM menurut riwayat An Nasa'iy, ada penegasan pada adzan awal diwaktu Subuh (HR. Ibnu Huzaimah, Ad Daraquuthny dan Al Baihaqy)

وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ، كُنْتُ أُؤَذِّنُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فَإِذَا قُلْتُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قُلْتُ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ أَلَاذَانِ الْأَوَّلَ (رواه أحمد والنسائي والبيهقي سننه جيد، قال ابن عزم صحيح الإسناد)

Artinya: Dari Abu Mahdzurah, ia berkata" Aku melakukan adzan pada masa Nabi saw. pada waktu shalat Subuh. Apabila aku berkata HAYYA 'ALAL FALAAH aku baca: ASHSHALAAATU KHAIRUN MINANNAUM dua kali pada adzan awal (HR. Ahmad, An Nasa'iy dan Al Baihaqy dengan sanad yang baik menurut Ibnu Hazm Hadis itu sahih sanadnya).

Dalil yang menerangkan bahwa bacaan tatswib itu dibaca pada adzan kedua (setelah masuk Subuh), ialah: Hadis yang dikemukakan pada Mukhtamar Tarjih di Palembang tersebut di atas dan Hadis berikut.

عَنْ بِلَالٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا تُؤَبِّنَ فِي شَيْءٍ عَلَى الصَّلَاةِ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ (رواه أحمد والترمذي وابن ماجة)

Artinya: Dari Bilal diriwayatkan bahwa telah bersabda kepadaku Rasulullah saw.: "Jangan membaca tatswib pada sesuatu shalat kecuali pada shalat fajar (subuh)". (HR. Ahmad At Tirmidzy dan Ibnu Majah).

Itulah dalil-dalil membaca TATSWIB pada waktu adzan Subuh dan larangan pada adzan shalat lainnya.

2. Adzan untuk Bayi

Tanya: Adakah tuntunan Hadis bahwa setiap bayi lahir harus diadzani di telinga kanannya dan diikomati pada telinga kirinya? (Sulthan L, PB Sudirman 82, Jember).

Jawab: Muhammadiyah dalam qarar tarjihnya tidak mengamalkan Hadis yang menerangkan demikian, karena menurut penilaian As Suyuthy Hadis itu lemah. Sedang yang diamalkan Muhammadiyah sesuai dengan qararnya tersebut dalam HPT cet. III hal. 333 yang berbahasa Indonesianya berbunyi: “Apabila bayimu lahir, maka bersihkanlah, lalu usaplah langit-langit mulutnya dengan buah kurma atau sesamanya dan doakanlah semoga mendapat barakah”. Tuntunan itu didasarkan pada Hadis riwayat Bukhari dan Abu Musa yang berbunyi:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، وَلَدَلِي غُلَامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ فَحَنَكُهُ بِتَمْرٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abu Musa ra., ia berkata: “Telah lahir anakku lalu aku bawa kepada Nabi saw., maka diberinya nama Ibrahim, lalu diusap langit-langit mulutnya dengan kurma dan didoakan dengan barakah... (dan selanjutnya Hadis). (HR. Bukhari).

Dalam qarar selanjutnya dituturkan bahwa “Mohonkanlah perlindungan seraya mengucap: ‘AUDZU BIKALIMAATILLAAHITTAAMMATHIN MIN KULLISYAITHANIN WAHA-MMATHIN WA MIN KULLI ‘AININ LAMMATHIN’”. Bacaan ini didasarkan kepada Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ، إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يُعَوِّذُ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. ia berkata: Adalah Rasulullah saw. memohon perlindungan bagi Hasan dan Husein lalu bersabda: Sesungguhnya Nabi Ibrahim memohon perlindungan bagi Ismail dan Isbak ‘AUDZU BIKALIMAATILLAAHIT TAAKULLI ‘AININ LA-MMATHIN, (Artinya: Aku berlindung dengan Firman Allah yang sempurna dari segala setan pengganggu dan penggoda yang jahat). (HR. Bukhari).

3. Adzan Waktu Hujan Lebat

Tanya: Apakah di zaman Rasulullah saw. jika ada hujan lebat disertai petir dan guntur, pernah dikumandangkan adzan? (Suparlan, Lgn. 7621, Bang Malang, Kediri, Jawa Timur).

Jawab: Di masa Rasulullah saw. pernah dikumandangkan adzan dengan menggantikan kata-kata “hayya ‘alash shallah” dengan kata “shalluu firrihaal” atau “shalluu fi buyutikum” atau “shalluu firrihaal”, apabila telah tiba waktu shalat, sedang cuaca sangat dingin, atau hari hujan lebat dan banyak angin. Hal ini didasarkan pada Hadis-hadis di bawah ini, yang kalau kita simak dari Hadis Ibnu ‘Abbas, adzan yang dilakukan mu’adzdzin itu di masjid, bukan di rumah seperti yang Anda tanyakan.

عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ، إِنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِضَجَنَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَقَالَ،
صَلُّوا فِي الرَّحَالِ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ مُنَادِيَهُ فِي
الَلَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ أَوْ ذَاتِ الرِّيحِ أَنْ يَقُولَ، صَلُّوا فِي الرَّحَالِ (رواه أبو داود
والنسائي والبيهقي).

Artinya: Nabi menerangkan, bahwasanya Ibnu Umar membacakan adzan di Dhajnan (Suatu tempat di antara Makkah dan Madinah) dengan membaca di dalam adzannya: “shalluu firrihaal”. Sesudah selesai adzan, Ibnu Umar berkata: “Adalah Rasulullah saw. menyuruh penyerunya (muadzdzin) mengumandangkan “shalluu Firrihaal” dikala diadzankan di malam yang sangat dingin, malam yang hujan atau dimalam yang berangin kencang. (Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An Nasa'iy dan Al Baihaqy).

عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ، أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجَنَانَ
ثُمَّ قَالَ، صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ
مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُولُ عَلَى أَثَرِهِ أَلَا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ فِي
السَّفَرِ (رواه البخاري).

Artinya: Nafi' Maula Ibnu Umar ra. berkata: Ibnu Umar membacakan adzan di Dhajnan dalam suatu malam yang dingin. Kemudian berseru “shalluufirribalikum”. Beliau mengatakan kepada kami bahwa Rasulullah saw. menyuruh muadzdzinnya membacakan adzan kemudian membaca di belakang adzan: “Ala shalluu firrihaal, diwaktu-waktu dilakukan adzan dalam malam yang dingin atau hujan ketika dalam perjalanan (safir). (Diriwayatkan Bukhari).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَدِّهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ
 أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ قُلْ صَلَّوْا فِي بُيُوتِكُمْ فَكَانَ النَّاسُ
 اسْتَنْكَرُوا قَالَ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي إِنْ الْجُمُعَةُ عُزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ
 فَمَمْشُونَ فِي الطَّلِينِ وَالذَّحِضِ (رواه البخاري)

Artinya: Abdullah Harits ra. berkata: Ibnu 'Abbas berkata kepada muadzdzinnya pada suatu hari hujan: "Apabila engkau telah membaca "Asybadu anna Mubammadar Rasulullab", janganlah engkau membaca "hayya 'alash shalat". Bacalah shalluu fi buyutukum". Para hadirin menyanggah yang demikian itu. Lantaran demikian Ibnu 'Abbas berkata: "Apa yang aku suruhkan, telah dilakukan oleh orang yang lebih baik dari padaku. Ketahuilah bahwa shalat Jumat adalah suatu tugas yang diberatkan benar. Aku tak suka menyempitkan kamu, atau memaksakan kamu berjalan ke Jumat di dalam lumpur. (Diriwayatkan Bukhari).

MASALAH WUDHU, MANDI WAJIB, TAYAMUM

1. Persentuhan Pria-Wanita

Tanya: Bagaimana hukum bersentuhan antara suami-isteri yang telah berwudhu, apakah batal atau tidak? Mengingat pendapat-pendapat yang berbeda, minta alasan-alasannya. (*Pengajian rutin AMM Cab. Argasoka, Banjarnegara, Slamet Riyadi STM Muhammadiyah Pekanbaru, Zubeir, Lampung Selatan*).

Jawab: Dalam memahami ayat 6 surat Al Maidah, pada lafadz yang berbunyi: AULAAMASTUMUNNISAA, ada perbedaan pendapat. Sebagian berpendapat bahwa menyentuh wanita itu membatalkan wudhu. Pendapat ini dipegang oleh Ulama Syafi'iyah, Ulama Hambaliyah dan Malikiyah bila dengan syahwat. Sebagian ulama lagi berpendapat tidak membatalkan wudhu. Pendapat ini dipegang oleh ulama Hanafiyah.

Muhammadiyah dalam qasar Tarjih, menetapkan bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu, berdalil bahwa kata LAAMASTUM, menurut tafsir Ibnu Abbas, berarti JAAMATUM, artinya mengumpuli, bukan sekedar menyentuh.

Di samping itu, juga berdasarkan pada Hadis riwayat An Nasa'i, yang menyatakan bahwa Aisyah mengatakan, "Rasulullah shalat diwaktu malam hari, sedang Aisyah berada dimukanya dan pada waktu Nabi akan melakukan shalat Witir, Nabi menyentuh Aisyah dengan kakinya".

Demikian pula juga Hadis riwayat Muslim dan At Tirmidzy, bahwa Aisyah di suatu malam kehilangan Rasulullah dari tempat tidurnya, maka Aisyah pun mencarinya dan Aisyah (mendapatkannya) dengan memegang/meletakkan tangannya pada telapak kaki Rasulullah. Sekalipun Nabi bersentuhan dengan Aisyah, beliau tidak melakukan wudhu lagi.

Hal itu menunjukkan bahwa sentuhan dengan wanita tidak membatalkan wudhu.

2. Persentuhan Suami-Istri

Tanya: Bagaimana hukum sentuh kulit antara suami dengan isteri, keduanya dalam keadaan wudhu. Sebagian ulama membatalkan dan sebagian lagi tidak membatalkan wudhunya. Minta penjelasan. (*Guru Agama Ibtidaiyah Muhammadiyah. Rt. Sitanung, Bukit Tinggi*).

Jawab: Menurut Keputusan Mukhtar Tarjih, sentuhan kulit suami dengan isterinya yang keduanya dalam keadaan wudhu, tidak membatalkan wudhu. Hal ini berdasar ayat Al-Quran dan Hadis. Dalam ayat 6 surat Al

Maaidah disebutkan “au laamastun nisaa”, menurut tafsir Ibnu Abbas, makna “al lamsu ilaiha = jimak (bersetubuh)”. Bukan sekedar bersentuhan kulit.

Selanjutnya dalam Hadis riwayat An Nasa'iy dari Aisyah dan riwayat Muslim dan At Tirmidzy juga dari Aisyah, menyebutkan bahwa Nabi saw. menyentuh kulit Aisyah sedang beliau sedang shalat, tetapi tetap terus menyelesaikan shalatnya. Selanjutnya Siti Aisyah menyentuh kaki Nabi yang sedang shalat, Nabi pun terus melanjutkan shalatnya.

وَحَدِيثُ النَّسَائِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ وَإِنِّي لَعُتْرَضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ اعْتَرَضَ الْجَنَازَةَ حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُؤْتِرَ مَسْنِيَّ بَرَجْلِهِ
(ولإسناده صحيح)

وَحَدِيثُ عَائِشَةَ قَالَتْ، فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الْفَرَاشِ
فَأَلْتَمَسْتُهُ فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى بَاطِنِ قَدَمَيْهِ - الحديث - (رواه مسلم والترمذي وصححه)

Artinya: Hadis riwayat An Nasa'iy dari Aisyah, ia berkata: “Sesungguhnya Rasulullah saw. sedang shalat dan aku berbaring di mukanya melintang seperti mayat, sehingga ketika Nabi saw. akan shalat witir, beliau menyentuh kakiku (Sanadnya sah).

Hadis Aisyah, ia berkata: “Aku kehilangan Rasulullah saw. pada waktu malam hari dari tempat tidur, maka aku mencari dan memegang/meletakkan kedua tanganku pada telapak kaki ...” (dan seterusnya dari Hadis itu ...). (HR. Muslim At Tirmidzy serta disahihkan olehnya).

3. Wudhu Setelah Mandi Wajib

Tanya: Bagaimana bunyi Hadis yang menyebutkan, bahwa Nabi saw. setelah mandi (wajib, sunnah atau mandi biasa) tidak perlu wudhu lagi? (Suparlan, Bong Malang, Kediri, Jatim).

Jawab: Hadis yang menerangkan sesudah mandi tidak perlu wudhu lagi, disebutkan pada beberapa kitab. Dalam kitab Nailul Authar atau Al Muntaqa, demikian pula dalam kitab Jami'ush Shaghier, tidak disebutkan “mandi jinabat” (mandi wajib), tetapi “sesudah mandi” begitu saja. Tetapi dalam kitab Al Mughny disebutkan kata “mandi janabat”. Yaitu sebagai berikut:

كَانَ لَا يُتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ (رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم عن عائشة)

Artinya: Pernah (Nabi saw.) tidak mengambil air wudhu sesudah mandi (HR. Ahmad, At Tirmidzy, An Nasa'iy Ibnu Majah dan Al Hakim dari Aisyah).

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ. (رواه أحمد والنسائي)

وَأَبُو داود والنسائي وابن ماجة عن عائشة (

Artinya: Pernah Rasulullah saw. tidak lagi mengambil air wudhu sesudah mandi jinabat (HR. Ahmad, Abu Dawud, An Nasa'iy, At Tirmidzy dan Ibnu Majah dari Aisyah).

4. Wajib Mandi Sesudah Bersenggama

Tanya: Kenapa setelah bersenggama kita diwajibkan mandi dan tidak sah shalatnya jika tidak mandi? Padahal pakaian yang kena percikan sperma boleh dipakai untuk shalat. Adakah nashnya dalam Al-Quran dan Hadis? (*Alamsyah Mahasiswa STID Muhammadiyah Palembang*).

Jawab: Orang yang melakukan senggama diwajibkan mandi didasarkan surat Al Maaidah ayat 6 sebagai berikut:

وَأَن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

Artinya: Apabila kamu sekalian dalam keadaan junub maka mandilah.

Adapun dari Sunnah Rasul saw., kita dapati Hadis-hadis antara lain sebagai berikut: (lihat Himpunan Putusan Tarjih hal. 62-63).

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اجْلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهِمَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَّهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ (أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة).

Artinya: Bersabda Nabi saw.: "Apabila satu di antaramu duduk di antara dua kaki dan dua tangan perempuan kemudian melakukan senggama, maka sungguh wajib mandi bagimu" (HR. Bukhari dan Muslim dan selain keduanya dari Abu Hurairah).

Sebagian riwayat, dengan tambah lafaz "wain lam yanzil" artinya "sekalipun tidak mengeluarkan sperma". Selanjutnya dapat dikemukakan keutamaan mandi setelah bersenggama yang antara lain agar badan lekas kembali segar, seperti pertanyaan seorang sahabat kepada Nabi saw.:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنْ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يَكْسُلُ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِنِّي لَفَعَلْتُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ تَغْتَسِلُ (رواه مسلم).

Artinya: Dari Aisyah ra., ia berkata: "Seseorang lelaki bertanya kepada Rasulullah saw. tentang seorang lelaki yang mengumpuli isterinya kemudian merasa lesu. Ketika itu Aisyah duduk dekat Nabi saw. Nabi saw. menjawab pertanyaan sahabat tersebut: "Saya pernah juga dalam keadaan demikian beserta Aisyah, kemudian kami mandi". (HR. Muslim).

Dasar yang menunjukkan mani (sperma) tidak najis, dan pakaian yang kena sperma itu kalau digunakan shalat tidak wajib dibasuh lebih dahulu ialah Hadis riwayat Abu Dawud dan Aisyah.

كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَتَى مِنْ نَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَمِيلُ فِيهِ (رواه أبو داود)

Artinya: Saya (Aisyah) menggaruk-garuk air mani yang ada pada pakaian Rasulullah saw., kemudian Nabi saw. shalat dengan pakaian itu. (HR. Abu Dawud).

5. Melepas Sanggul Waktu Mandi Junub

Tanya: Bagaimanakah cara mandi junub (sehabis bersenggama) bagi perempuan, haruskah melepas sanggul/ikatan rambut atau cukup dengan menyiram tiga kali di kepala saja? (Ummi Fatimah, Tanjungpandan, Belitung).

Jawab: Cara mandi junub pada prinsipnya sama dengan mandi wajib lainnya, seperti mandi setelah menstruasi.

Cara mandi didasarkan pelbagai Hadis Rasulullah saw., dan dapat pula didasarkan pada Hadis riwayat Ibnu Majah dari Aisyah tentang cara mandi sesudah menstruasi (haid) dengan melepaskan ikatan rambut atau sanggul (lihat HPT hal. 65).

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا وَهِيَ حَائِضَةٌ: أَنْقِضِي شَعْرَكَ وَاغْتَسِلِي (رواه ابن ماجة بإسناد صحيح)

Artinya: Dari Aisyah ra, ia mengatakan bahwa Nabi saw., bersabda kepadanya: "Lepaskanlah rambutmu dan mandilah" (HR. Ibnu Majah dengan isnad yang sahih).

Bagi wanita yang mandi janabah dan rambutnya diikat, berdasarkan Hadis riwayat Al Jamaah kecuali Bukhari dari Ummu Salamah, cukup dengan menyiramkan air pada rambut kepalanya tiga kali.

عَنْ أَوْسَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشَدُّ ضُفْرًا رَأْسِي

أَفَانْقَضُهُ لِرُغْسِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا يَكُونُكَ أَنْ تَحْتِيَ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ حَيَّاتٍ
ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكَ الْمَاءَ فَتَطْهَرِينَ (رواه الجماعة إلا البخاري)

Artinya: Dari Ummi Salamah, ia berkata: "Aku mengatakan kepada Rasulullah saw., ujarku sebagai berikut: "Saya, ya Rasulullah, adalah wanita yang mengikatkan anyaman rambut. Apakah saya harus melepaskan ikatan itu untuk mandi janabat?" Nabi saw. bersabda: "Sebenarnya cukup engkau menyiram kepalamu tiga kali barulah engkau menyiram seluruh badanmu, lalu menjadi sucilah kami". (HR. Al Jamaah, kecuali Bukhari).

Nilai Hadis ini sahih, tidak diragukan lagi. Dengan Hadis ini dan sebelumnya, dapat dijadikan dasar bahwa yang utama mandi janabat bagi wanita itu membuka sanggul ikatan sebagaimana mandi sesudah menstruasi. Tetapi kalau ada kesulitan, maka boleh atau dianggap cukup dengan menyiram rambut kepala tiga kali, kemudian meratakan air ke seluruh badan.

6. Tayamum untuk Satu Kali Shalat atau Lebih?

Tanya: Benarkah tayamum hanya untuk satu kali shalat atau bisa untuk beberapa kali shalat, selama belum batal? Mohon penjelasan beserta dalilnya. (Taufiq Ch. NBM. 616344, Argosoka, Banjarnegara).

Jawab: Hadis yang menyatakan bahwa setiap melakukan shalat bagi orang yang tidak mendapat air harus melakukan tayamum, atau dengan kata lain bahwa tayamum hanya berlaku untuk satu kali shalat, tidak didapati. Ada Hadis mauquf yang dapat dihukumi marfu', yakni ungkap sahabat Ibnu Abbas yang artinya: "Termasuk sunnah, agar seseorang yang shalatnya dengan melakukan tayamum, tidak melakukan tayamum kecuali untuk satu shalat saja". Hadis mauquf ini diriwayatkan oleh Ad Daruquthny dari Ibnu Abbas. Hadis ini dinyatakan dla'if karena ada perawinya yang bernama Hasan bin Umrah, termasuk yang lemah periwayatannya.

Di kalangan ulama, terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini. Imam Malik menurut pendapat yang masyhur, tidak membolehkan tayamum untuk melakukan dua shalat fardhu. Demikian juga pendapat Asy Syafi'i. Pendapat Ibnu Qudamah dan ulama Hambali, tidak membolehkan satu tayamum untuk dua shalat fardhu dalam satu waktu, seperti untuk melakukan shalat jamak. Berdasarkan Hadis riwayat Ahmad dari Amer bin Syu'aib, riwayat yang dipandang sahih apat kita fahami bahwa melakukan tayamum untuk setiap akan melakukan shalat, lebih sesuai dengan dhahir lafaz Hadis tersebut sebagai tertera di bawah:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا أَيَّمَا أَدْرَكْتَنِي الصَّلَاةُ تَمَسَّحْتُ وَصَلَّيْتُ (رواه أحمد).

Artinya: Amer bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: Bersabda Rasulullah saw.: "Telah dijadikan bumi untukku tempat bersujud dan alat bersuci. Di mana saja shalat mendapatkanku (tiba waktu shalat), atau menyapu dengan debu (tayamum) dan sayapun melakukan shalat. (HR. Ahmad dari Amer bin Syu'aib dari ayahnya dan neneknya).

Hadis itu menunjukkan kesucian tanah untuk melakukan shalat, yang dalam keadaan ketiadaan air, diganti dengan tayamum sebagai tersebut dalam ayat 6 surat Al Maidah.

7. Air Aqua untuk Wudhu, Bedak untuk Tayamum

Tanya: Saya mendengar keterangan seorang guru lulusan Arab Saudi bahwa air mineral AQUA diperbolehkan untuk wudhu, karena air tersebut dari sumber asli. Benarkah keterangan tersebut? Kalau benar, apakah seorang ibu yang bepergian kalau tidak mendapatkan air boleh tayamum dengan bedaknya? (Anis Musha, Lgn. 7988 NBM. 626484).

Jawab: Air AQUA adalah air biasa yang dibersihkan bakterinya yang bisa menyebabkan orang mendapat penyakit. Jelasnya, air AQUA berasal dari air biasa, yaitu air hujan, air sumur, juga air laut yang ditawarkan kemudian dijernihkan dan kemudian dibersihkan dari bakteri. Dahulu membersihkan bakteri itu dengan sinar ultra violet, tetapi karena menggunakan sinar itu kalau terlalu banyak ada bahayanya, maka dipergunakan sinar ozon yang mudah bereaksi dalam air dan lebih baik dari sinar ultra violet. Karena air AQUA itu air biasa yang tidak bercampur dengan barang najis sedang warna dan baunya tetap sebagai air biasa, maka air itu hukumnya sebagai air mutlak yang suci dan mensucikan.

Adapun dalil kesucian air biasa yang berasal dari laut kemudian menjadi air dalam sumur ialah ayat 48 surat Al Furqaan, yang artinya:

"Dan Kami turunkan dari langit air suci/bersih", dan ayat 11 surat Al Anfaal, yang artinya: "Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengannya". Juga Hadis riwayat Ahli Hadis yang lima yakni Ahmad, Abu Dawud, At Tirmidzy, An Nasa'iy serta Ibnu Majah dan Abu Hurairah, ketika seorang bertanya kepada Nabi tentang kebolehan berwudhu dengan air laut,

maka jawab Nabi: HUWATH THAHUURU MAAUHU AL HILLU MAITATUHU, yang artinya: *"Laut itu airnya suci bangkainya pun halal"*.

Mengenai tayamum dengan bedak, lain persoalannya. Seperti kita ketahui bahwa tayamum itu menurut ayat 43 surat An Nisaa dan ayat 6 surat Al Maaidah demikian pula dalam Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Imraan bin Hushain, menggunakan SHA'IED, artinya debu dari tanah bukan dari yang lain. Karenanya bedak yang terbuat dan berbagai tepung tidak terdapat sedikit pun unsur sha'ied atau debu dari tanah. Maka tidak dapat untuk tayamum.

MASALAH BERSEDEKAP, SUJUD DAN BACAAN TAHIYYAT

1. Letak Tangan Waktu Bersedekap

Tanya: Dalam HPT disebutkan, waktu berdiri shalat dengan bersedekap, tangan kanan diletakkan pada punggung tangan kiri. Pertanyaannya: cukup menempelkan atau memegang pergelangan? (A. Rahman Hamid, NBM. 573063, Tanab Grogot).

Jawab: Dalam HPT disebutkan dikala bersedekap “meletakkan tangan kanan pada punggung telapak tangan kiri di dada”, didasarkan pada Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dari Waail.

عَنْ وَائِلٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى
يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ (رواه ابن خزيمة في صحيحه)

Artinya: Dari Waail, ia berkata: “Saya shalat bersama Rasulullah saw. dan beliau meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya di dada”. (Hadis ini ditakhrijkan oleh Ibnu Khuzaimah yang disebut dalam kitab Shahihnya).

Di samping itu juga didasarkan pada riwayat Abu Daud dan An Nasa'iy dan Waail pula, dengan lafaz:

ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْعِ وَالسَّاعِدِ (رواه أبو داود والنسائي
ومعهم أبو خزيمة)

Artinya: “Lalu beliau (Nabi) meletakkan tangan kanannya pada punggung telapak tangan kirinya, serta pergelangan dan lengannya”. (Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah).

Kalau dikaji lebih lanjut, maka di samping Hadis-hadis di atas, ada Hadis lain diriwayatkan oleh An Nasa'iy dan Ad Daruquthny dari Al Qamah dari Waail, ayahnya, yang memberikan alternatif lain. Maksudnya di samping seperti yang dituntunkan oleh HPT, tidak salah kalau dalam melakukan sedekap itu, menggenggam pergelangan tangan. Hanya saja menurut kata Al Albaniy, kadang-kadang Nabi saw. melakukan demikian (menggenggam).

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ (ابْنِ حُجْرٍ) قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلَاةِ قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ (أخبره النسائي والدارقطني)

Artinya: Dari Al Qamah bin Waail dan ayahnya (Waail bin Hujr), ia berkata: "Aku melihat Rasulullah saw. apabila berdiri dalam shalat, tangan kanannya menggenggam tangan kirinya". (HR. An Nasa'iy dan Ad Daruquthny).

2. Jika Sujud Tangan atau Lutut Dulu?

Tanya: Dalam buku Tuntunan Shalat susunan Nashiruddin Al Albaniy (terjemahan Rifyal Ka'bah MA dan Muh. F. Nurul Huda) terbitan LPPA Muhammadiyah Jakarta, cetakan pertama, halaman 165 baris 4 dari atas tertulis, bahwa sujud dalam shalat itu "dengan mendahulukan tangan", dengan alasan Hadis yang lebih kuat. Dalam buku Himpunan Keputusan Tarjih cetakan ketiga, halaman 92 dinyatakan bahwa "Rasul saw. sujud dengan mendahulukan lutut". Karena kami berada di daerah transmigrasi, hanya dengan membaca buku-buku, maka kami minta penjelasan mengenai hal tersebut (*Burhan Ramim, Bagian Tabligh Muhammadiyah Cabang Kurotidur I, Kab. Bengkulu Selatan*).

Jawab: Perbedaan tentang pengamalan sujud dalam shalat terjadi sejak abad pertama masuk abad kedua Hijriyah. Sebagian mengamalkan sujud dengan meletakkan lutut lebih dahulu sebelum meletakkan kedua belah tangan. Pendapat ini adalah dari jumhur (sebagian besar ulama). Menurut riwayat Ibnul Mundzir, Umar, An Nasa'iy, Muslim bin Yasar, Sofyan Ats Tsaury, Asy-Syafi'iy, Ishaq dan seluruh ulama Kufah sujud dalam shalat meletakkan lutut lebih dahulu. Sebaliknya pendapat Imam Malik, Ibnu Hazm dan Al T'hray, jika sujud meletakkan kedua tangan lebih dahulu.

Perbedaan pendapat itu berdasar penetapan atau pengambilan dalil yang berbeda atau dalam menarjihkan dalil-dalilnya. Masing-masing ada dalil yang dijadikan dasar pendapatnya. Dalil bahwa sujud itu dengan meletakkan lutut lebih dahulu sebelum kedua tangan ialah Hadis Waail bin Hujr.

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ (رواه الخمسة إلا أحمد)

Artinya: Waail bin Hujr ra berkata: "Saya melihat Rasulullah saw. bersujud, meletakkan kedua lututnya sebelum meletakkan kedua tangannya dan apabila beliau berdiri mengangkat kedua tangannya sebelum mengangkat kedua lututnya". (HR. Abu Dawud, An Nasa'iy At Tirmidzy dan Ibnu Majah).

Hadis riwayat Waail yang digunakan dasar pula oleh Mukhtar Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan tuntunan shalat, khususnya dalam sujud, yang dinukilkan dari Kitab Nailul Authar. Setelah dikaji ulang Hadis itu juga tersebut dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 286, Jami' Sahih At

Tirmidzy Juz I, halaman 168, Sunan Abu Dawud Juz I halaman 222 dan An Nasaiy, Syarah Asy Syuyuthy halaman 234 Juz I.

Hadis yang dijadikan dasar untuk bersujud dengan meletakkan tangan lebih dahulu sebelum lutut, yaitu Hadis dari Abu Hurairah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ (رواه أبو داود وأحمد).

Artinya: Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila seseorang dari kamu bersujud, jangan menderum seperti unta sedang menderum. Hendaklah meletakkan dua tangannya sebelum lututnya". (HR. Ahmad, Abu Dawud).

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tersebut ditulis dalam Kitab Sunannya Juz I halaman 222. Matan yang senada disebutkan dalam Sunan At Tirmidzy Juz I halaman 168. Hadis Abu Hurairah ini juga dijadikan dasar oleh Majlis Tarjih, hanya saja mengambil dari Kitab Taisirul Wusul, yang kurang sesuai dengan lafaz yang dinukilkan dari kitab-kitab Sunan. Yakni kata "yadha'u", yang mestinya "wal yadha'".

Terhadap kedua Hadis di atas, ada yang menganggap bertentangan dan kemudian menarjihkan, seperti Al Khaththabi, memandang bahwa Hadis Waail lebih kuat dari hadis Abu Hurairah, sehingga mengamalkan sujud dengan meletakkan lutut lebih dahulu dari tangan, sebagaimana dipilih Majlis Tarjih.

Tetapi Ibnu Hajar memilih pengamalan sujud dengan meletakkan kedua tangan lebih dahulu, karena Hadis Abu Hurairah dipandang lebih kuat. Demikian pula pendapat Al Albaniy dalam kitab Shifatu Shalatin Nabi. Tetapi ada juga ulama yang mengamalkan kedua cara itu, yaitu dengan meletakkan kedua lututnya lebih dahulu, jika dipandang hal itu lebih mudah dilakukannya. Dan apabila ada kesukaran, maka meletakkan kedua tangan lebih dahulu. Demikian menurut Syaikh Aziz bin Baz, mantan Rektor Universitas Islam Madinah dalam bukunya Kaifatu Shalaatin Nabiiy, halaman 12.

Mengingat semua itu, apa yang kita amalkan ialah sebagaimana yang tersebut dalam Himpunan Keputusan Tarjih, karena belum ada perubahan.

3. Bacaan Tahiyat Awal dan Akhir

Tanya: Apakah bacaan dalam duduknya tahiyat awal dan akhir itu sama saja? (Nila Asary, Malang).

Jawab: Bacaan dalam duduk tahiyat awal dan akhir pada pokoknya sama. Hanya sesudah bacaan salawat, bacaan doa yang di dalam Hadis disebut TSUMMAL YATAKHAYYAR AHADUKUM MINADDU' AAI A'JABAHU,

yang artinya lalu pilihlah doa yang disukai, pada tahiyat pertama berdoa: ALLAHUMMA INNIY DHALAMTUNAFSIY DHULMAN KATSIERA dan seterusnya sedang pada tahiyat akhir sesudah shalawat, membaca doa” ALLAHUMMA INNIY A’UUDZUBIKA MIN ‘ADABI JAHANNAM dan seterusnya, didasarkan pada Hadis yang berbunyi IDZA TASYAHHADA AHADUKUM FALYASTA’IDZ BILLAHI MIN ARBA’IN.

Untuk jelasnya pilihan Majelis Tarjih pada qararnya tentang bacaan tahiyat atau tasyahhud awwal dan tahiyat akhir adalah sebagai tertera di bawah:

a. Bacaan tahiyat atau tasyahhud termasuk salawatnya

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوٰتُ وَالطَّيِّبٰتُ، اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ
اَلسَّلَامُ عَلَیْنَا وَعَلٰی عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِیْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ وَاٰلِ
اِبْرَاهِیْمَ وَبَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَكْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ وَاٰلِ اِبْرَاهِیْمَ اِنَّكَ
حَمِیدٌ مَّجِیدٌ.

b. Doa sesudah tahiyat awal

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظُلْمًا کَثِیْرًا وَّلَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِّیْ مَغْفِرَةً
مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِیْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ.

c. Doa sesudah tahiyat akhir

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحِیَا وَالْمَمَاتِ
وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِیْحِ الدَّجَالِ.

MASALAH DOA IFTITAH, BASMALAH DAN MEMBACA SURAT

1. Bacaan Doa Iftitah

Tanya: Dalam Kitab Himpunan Putusan Tarjih cetakan ketiga, doa iftitah sebelum membaca Surat Fatihah pada rakaat Pertama, antara lain berbunyi: ALLAHUMMA NAQQINIY MINAL KHATHAAYA, dan akhirnya berbunyi: ALLAHUMMAGHSIL KHATHAAYAAYA MILMAAI WATSTSALJI WAL BARAD. Pada Kitab Bulughul Maram, tertulis: ALLAHUMMA NAQQINIY MINAL KHATHAYAAYA dan ALLAHUMMAGHSILNIY MINAL KHATHAAYAAYA BIL MAAI WATSTSALJI WAL BARAD. Pada jawaban SM No. 13/66 (Juli I 1986) tertulis: ALLAHUMMA NAQQINIY MINAL KHATHAAYAAYA dan ALLAHUMMAGHSILNIY MINAL KHATHAAYAAYA BITSTSALJI WAL MAAI WAL BARAD.

Mohon penjelasan bagaimana sebenarnya perbedaan bacaan itu? (*Mub. Ayat, Aji Barang Kl. Rn. VT Rt. 01 Purwokerto, Banyumas*).

Jawab: Untuk jelasnya perlu ditulis kembali ketiga bacaan iftitah itu beserta perawi-perawinya.

Dalam HPT, ditulis:

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ
الْخَطَايَا كَمَا نَقَّى الثَّوْبَ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ
وَالْبَرَدِ.

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Abu Hurairah, dan mengambil lafaz yang diriwayatkan oleh Bukhari.

Dalam Kitab Bulughul Maram dan juga pada kitab-kitab lainnya, ditulis:

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ
خَطَايَايَ كَمَا نَقَّى الثَّوْبَ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ
بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahkan segolongan ahli Hadis, termasuk Abu Dawud dan Al Hakim kecuali At Tirmidzy dan Abu Hurairah juga, sedang lafaznya seperti lafaz riwayat Abu Dawud dan Al Hakim dan gabungan antara lafaz yang diriwayatkan oleh Muslim seperti tersebut pada SM No. 13/66 (Juli 1 1986), dengan lafaz Bukhari seperti yang tersebut pada HPT.

Sedang yang tersebut pada SM No. 13/66 (Juli 1 1986), ditulis:

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ
خَطَايَايَ كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْني مِنْ خَطَايَايَ
بِالْمَاءِ وَالثَّلَجِ وَالْبَرَدِ.

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim dengan lafaznya, dan Abu Hurairah.

Ketiga Hadis, tersebut sahih dan dapat diterima semuanya untuk dasar pengamalan, artinya kalau kita membaca iftitah dalam shalat kita dengan salah satu dan lafaz tersebut, tidaklah keliru, sesuai pula dengan Sunnah Nabi. Hanya saja untuk keseragaman agar mudah dituntunkan maka HPT, mengambil salah satu dari lafaz-lafaz tersebut, ialah lafaz Al Bukhari, bahkan sebenarnya boleh dan benar kalau kita mengambil bacaan yang lain yang disebutkan pula dalam HPT dengan mengambil riwayat Muslim, yakni bacaan, WAJJAHTU WAJHIYA LILLADZIY FATHARASSAMAAWATI WALARDHA dan seterusnya.

2. Bacaan Basmalah dan Fatihah

Tanya: Apakah lafaz BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM termasuk dalam surat Al Fatihah atau tidak? Mohon penjelasan. (HUMARMASASMITA, lgn. No. 6347, Jl. Lengkong 33 A Tasikmalaya).

Jawab: Di dalam Al-Quran ada 114 surat dimulai dengan lafaz BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM kecuali surat At Taubah atau surat Baraah, surat yang ke-9. Surat At Taubah tidak didahului dengan lafaz BASMALAH tetapi ada satu surat yang bacaan BASMALLAH-nya dua kali, yakni surat An Naml, surat yang ke-27, sehingga jumlah bacaan BASMALAH dalam Al-Quran tetap 114. Para sahabat telah sepakat bahwa bacaan BASMALAH itu ditulis pada awal tiap surat kecuali surat Baraah. Mereka sepakat pula pada bacaan AMIEN bukan sebagai ayat Al-Quran. Karenanya tidak ditulis pada akhir surat Al Fatihah. Mengenai bacaan BASMALAH itu

apakah salah satu dari surat Al Fatihah ataukah ayat pembatas satu surat dari surat yang lain, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Fuqaha Madinah, Bashrah dan Syam berpendapat bahwa bacaan BASMALAH adalah sebagai pembatas dari Satu surat dengan surat yang lain, sehingga bacaan itu tidak masuk pada surat Al Fatihah. Oleh karenanya Imam Malik tidak membaca BASMALAH itu dalam membaca surat Al Fatihah dalam shalat. Menurut ahli qiraah Kufah dan Makkah, demikian pula menurut Imam Syafi'iy, BASMALAH satu ayat dari surat Al Fatihah, sehingga dibaca jahr dikala membaca jahr surat Al Fatihah dalam shalat.

Kesimpulannya, bacaan BASMALAH menurut ijma sahabat ditulis dalam Al-Quran sebagai permulaan setiap surat kecuali surat At Taubah. Tentang apakah BASMALAH itu satu ayat dari surat Al Fatihah yang disebut ASSAB'UL MATSANI, maksudnya tujuh ayat yang diulang-ulang, terdapat dua pendapat. Yakni pendapat fuqaha Madinah, Bashrah dan Syam, BASMALAH itu kepala setiap surat termasuk surat Al Fatihah tetapi bukan termasuk salah satu ayat Al Fatihah. Sedangkan ahli qiraah Kufah dan Makkah memandang bahwa bacaan BASMALAH termasuk salah satu dari ayat dalam surat AL Fatihah. Bila membacanya dalam shalat, Imam Syafi'i membaca keras sekalipun saat bacaan keras atau jahr.

3. Bacaan Surat Tidak Utuh

Tanya: Bacaan surat dalam shalat tidak utuh, seperti membaca alif lam miem tetapi tidak selesai satu surat. Bolehkah kita membaca surat yang hanya sepotong itu dalam shalat? (*A. Muis, Mahmud, Buer Alas, Sumbawa NTB*).

Jawab: Boleh, karena Nabi juga pernah dalam shalat fajar membaca surat sesudah Fatihah, satu ayat saja.

Hadis riwayat Muslim, Ibnu Huzaimah:

وَكَانَ أَحْيَانًا يَقْرَأُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الْأَوَّلَى مِنْهَا آيَةً: «قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ وَفِي الْأُخْرَى: «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِلَى آخِرِهَا» (رواه مسلم وابنه فريمة والحاكم).

Artinya: ... dan kadang-kadang (Rasulullah) membaca sesudah fatibah, satu ayat QUULUU AAMANNA BILLAAHIWA MAA UNZILA ILAINAA sampai akhir ayat (Al Baqarah ayat 136) dan pada rakaat yang lain (membaca) QUL YAA AHLAL KITAABI TA'AALAU ILAA KALIMATIN SAWAAIN BAINANAA WA BAINAKUM sampai akhirnya (Ali Imran 64).

4. Bacaan Beberapa Surat

Tanya: a) Surat-surat yang dihafal hanya pendek-pendek, sedangkan kita ingin membaca yang panjang. Yang kami tanyakan bolehkah kita membaca beberapa surat dalam satu rakaat?

b) Surat yang dihafal hanya satu-satunya surat Al-Ikhlas, tetapi ada lagi surat yang panjang yaitu surat Alif lam mim, tetapi tidak selesai (belum satu surat), bolehkah kita membaca hanya yang sepotong itu?

c) Dalam membaca surat, di tengah-tengah kita lupa, bolehkah kita cukupkan itu saja atau haruskah kita membaca yang lain yang sudah hafal? (Ny. H. Tukijah Muslim, Jl. Ky. Mukhsin Gg. Utara KA. 10 Lumajang).

Jawab: Dalam membaca surat sesudah Al-Fatihah, Nabi membaca berbeda-beda. Misalnya dalam shalat fajar, beliau membaca surat-surat yang agak panjang yang disebut “*thiwalul mufassal*” (tujuh surat pada juz-juz akhir Al-Quran yang dimulai dari surat Qaaf), demikian menurut riwayat An Nasa’iy dan Ahmad. Tetapi adakalanya beliau membaca surat yang agak pendek yang disebut “*qisharil mufassal*” seperti surat “*idzassyamsu kuwwirat*”, demikian menurut riwayat Muslim dan Abu Dawud.

Dan beliau pernah satu kali membaca surat “*idza-zul-zilatil ardhu...*” dalam kedua rakaatnya, sehingga perawi shahabi memberi komentar apakah Nabi lupa atau disengaja membaca demikian. Inilah riwayat Abu Dawud dalam Al Baihaqy.

Kadang-kadang pula membaca ayat 136 surat Al Baqarah sampai akhir dan pada kejadian yang lain membaca ayat 64 surat Ali Imran sampai akhir, demikian menurut riwayat Muslim, Ibnu Huzaimah dan Al Hakim.

Kadang-kadang Nabi membaca dalam satu rakaat lebih dari dua surat, seperti riwayat Al-Tirmidzy dan Abdul Abbas Asham. Demikian pula Al Hakim, Nabi dalam shalat witir pada rakaat ketiga membaca surat Al-Ikhlas dan kadang-kadang ditambah surat “*Al Falaq*” dan “*An-Naas*”.

Menurut riwayat Bukhari dan Ahmad ada seseorang yang mengatakan kepada Nabi tentang tetangganya yang pada waktu shalat lail tidak membaca surat kecuali surat Al-Ikhlas, diulang-ulang tidak membaca surat yang lain. Orang ini menyampaikannya kepada Nabi seakan-akan meremehkan, maka Nabi pun bersabda: Sesungguhnya surat itu menyamai sepertiga Al-Quran.

Bahkan menurut riwayat An Nasa’iy, Ibnu Khuzaimah dan Ahmad dan Al Hakim, Nabi pernah shalat malam dengan membaca ayat: “*In tu’azzib hum fa innahum ‘ibaduka*” (surat Al-Maaidah ayat 118) diulang-ulang sampai pagi.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sesudah membaca surat Fatihah, Nabi membaca salah satu surat Al-Qur’an kadang-kadang surat

yang panjang dan kadang-kadang surat pendek. Pernah membaca dalam satu rakaat lebih dari satu surat, dalam shalat witir rakaat terakhir. Bacaan sesudah Fatihah, tidak mesti satu surat utuh. Pernah Nabi membaca satu surat untuk dua rakaat, atau membaca bacaan beberapa ayat saja dalam satu rakaat.

Mengenai pertanyaan terakhir, bagaimana kalau dalam membaca surat kebetulan lupa apakah harus ditambah dengan bacaan surat lain atau ayat lain, maka perlu difahami bahwa pada pokoknya bacaan surat, lain dengan kedudukan bacaan surat Al Fatihah. Bacaan surat Al Fatihah sesuatu yang mesti ada dalam setiap rakaat, sedang bacaan surat tidak demikian.

Adapun bacaan surat atau ayat menurut riwayat Ad-Darimy; Ahmad dan Al Tirmidzy hendaknya paling sedikit tiga ayat (sekiranya mau membaca), sehingga kalau setelah tiga ayat ada kelupaan ayat selanjutnya, maka tidak perlu membaca ayat atau surat lain. Tetapi kalau kurang dari tiga ayat kemudian lupa (supaya tidak bertentangan dengan riwayat Darimy tadi) ditambah dengan ayat atau surat lain.

Wallahu a'lam bis sawab.

MASALAH SHALAT QADHA, JAMA' DAN QASHAR

1. Mengqadha Shalat

Tanya: Manakah pernyataan yang benar, dari dua pernyataan ini: "Mengqadha puasa itu boleh, sedang mengqadha shalat itu tidak boleh". "Mengqadha shalat itu boleh, dengan alasan banyak kesibukan". (*Pengurus Pengajian Pemuda Muhammadiyah Arga Sulu, Banjarnegara*).

Jawab: Pernyataan yang benar ialah: "Mengqadha puasa itu ada dasarnya, sedang mengqadha shalat fardhu karena kesibukan itu tidak ada dasarnya yang kuat. Kalau orang tidak dapat melakukan shalat pada waktunya karena halangan syari'iy, tertidur atau lupa, maka tuntunannya ialah mengerjakan shalat itu pada waktu ia telah bangun tidur atau yang seperti dinyatakan oleh Hadis riwayat Abu Qatadah:

ذَكَرُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْمَكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَقْرِيطٌ إِنَّمَا التَّقْرِيطُ فِي الْيَقْظَةِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيَصِلْهَا إِذَا ذَكَرَهَا (رواه النسائي والترمذي وم).

Artinya: (Para sahabat) memberitabukan kepada Nabi tentang tidur mereka melalaikan dari melakukan shalat (pada waktunya) maka Nabi bersabda: "Sesungguhnya tidak ada masalah lalai kalau sedang tidur, sesungguhnya lalai itu dalam keadaan jaga, maka apabila lupa salah satu di antaramu atau sedang tidur (sehingga tidak mengerjakan shalat) kerjakan shalat apabila telah ingat. (HR. An Nasa'iy dan At Tirmidzy dan menilainya Hadis itu sahih).

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيَصِلْهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ وَتَلَى قَوْلَهُ تَعَالَى: «اقْرَأِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي».

Artinya: Dari Anas bin Malik ra., ia berkata, bersabda Rasulullah saw. Barang siapa lupa mengerjakan shalat maka kerjakanlah dikala mengingatnya, tidak ada ganti kecuali itu". Dan beliau membaca ayat: "أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي", (yang artinya: Kerjakanlah shalat untuk mengingat Aku).

Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Lafaz ini menurut lafaz Bukhari.

Sedangkan lafaz dari Muslim berbunyi:

وَلِمُسْلِمٍ، مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

Artinya: "Menurut lafaz Muslim berbunyi: "Barangsiapa yang lupa mengerjakan shalat atau tertidur mengerjakan shalat, maka gantinya ialah mengerjakan shalat seketika mengingatnya".

Hadis-hadis di atas menunjukkan cara melakukan shalat apabila tidak mengerjakan shalat wajib karena tertidur atau jika pada suatu shalat wajib, bukan karena lalai.

Adapun dalam shalat sunat Nabi telah melakukan qadha akan sunat fajar, sunat sebelum shalat dzuhur dan sesudahnya serta sunat witr. Sejauh pemantauan yang dilakukan oleh kita tidak didapati dasar melakukan qadha dalam shalat wajib karena kesibukan, misalnya pak Tani karena sibuk di sawah, pedagang sibuk di pasar, atau seorang olahragawan, bahkan seperti pada masa kampanye, karena asyik kampanye mereka meninggalkan shalat Ashar, sama halnya dengan anak muda yang gemar nonton film di gedung bioskop yang waktu pemutarannya pada waktu shalat, sehingga shalatnya yang tertinggal itu diqadha setelah melakukan shalat wajib berikutnya.

Kalau kita teliti, yang ada dasarnya ialah melakukan jama' shalat fardhu di kala ada keperluan yang penting, berdasarkan apa yang pernah dilakukan Nabi, seperti yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu 'Abbas:

جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ (رواه مسلم)

Artinya: Rasulullah melakukan shalat jama' antara shalat Dzuhur dan shalat Asar atau shalat Maghrib dan Isya' di Madinah (dalam kota) tidak dalam keadaan khauf (ketakutan) dan tidak dalam keadaan hujan.

Komentar Ibnu 'Abbas ketika ditanya apa yang dimaksud dengan melakukan seperti itu, ia menjawab untuk tidak menyempitkan ummatnya. Tentu saja hal itu karena Nabi menghadapi hal yang penting dan tidak menjadi kebiasaan.

Menurut riwayat Bukhari dan juga Muslim dari Ibnu 'Abbas pula:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا، الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ
وَالْعِشَاءَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Bahwa Nabi saw., shalat di halaman kota Madinah tujuh rakaat (menurut riwayat Bukhari ada kata jam'an yang artinya dalam keadaan jama'). Dzuhur dengan Asar dan Maghrib dengan Isya'.

2. Cara Shalat Jama' dan Qashar

Tanya: Bagaimana caranya shalat jama' dan jama' qashar yang dilaksanakan pada akhir waktu (jama' ta'khir). Umpamanya Dzuhur dengan Asar, dilaksanakan pada waktu Asar. Mana yang didahulukan, Asarkah karena waktunya Asar, atau Dzuhurkah, karena urutan waktunya? (Ny. Hajjah Tukijah Muslim, Jl. Kyai Mukhsin Gg. Utara 10, Lumajang).

Jawab: Cara melakukan shalat jama' yang dilaksanakan pada akhir waktu (Jama' ta'khir) secara tegas tidak ditentukan, apakah Dzuhur dulu baru Asar atau sebaliknya. Demikian pula dengan shalat malam apakah Isya' dulu kemudian baru Maghrib atau Maghrib dulu kemudian Isya'.

Untuk jelasnya dapat diketahui dari Hadis-Hadis sebagai berikut: Dari Anas bin Malik dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ آخِرَ الظُّهْرِ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتْ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحَلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكَبَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: (Rasulullah apabila berangkat sebelum tergelincir matahari, beliau mengakhirkan Dzuhur sampai waktu Asar, kemudian beliau berhenti lalu melakukan jama' dan apabila berangkat sesudah tergelincir matahari beliau mengerjakan shalat Dzuhur dahulu, barulah berangkat. (HR. Bukhari Muslim).

Dari Muaz bin Jabal ia berkata:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ آخِرَ الظُّهْرِ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ يُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زِيغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ آخِرَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يُصَلِّيَهُمَا مَعَ الْعِشَاءِ وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهُمَا مَعَ الْمَغْرِبِ (رواه أحمد وأبو داود والنسائي).

Artinya: (Bahwasanya Nabi saw. di dalam peperangan Tabuk apabila berangkat (dari tempat persinggahan) sebelum tergelincir matahari, beliau akhirkkan Dzuhur sampai

waktu Asar, menjama'nya dengan shalat Asar keduanya. Dan apabila beliau berangkat sesudah tergelincir matahari, shalat Dzuhur dan Asar dijama'kan keduanya, kemudian beliau berangkat. Dan apabila beliau berangkat sebelum waktu Maghrib, beliau mengakhirkan shalat Maghrib dan beliau kerjakan beserta Isya dan apabila berangkat sesudah Maghrib segerakan Isya itu dan mengerjakannya beserta shalat Maghrib. (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzy).

Dari kedua Hadis tersebut, tidak kita dapati pengertian bagaimana cara mengerjakan shalat jama' ta'khir dari segi mana yang harus didahulukan. Bahkan dari riwayat yang lainpun kita tidak mendapatkan cara yang dimaksudkan.

Dengan demikian jama' ta'khir itu dapat dilakukan Dzuhur dulu baru Asar atau sebaliknya bila melakukan jama' ta'khir antara Dzuhur dan Asar, dan dapat pula Maghrib dulu baru Isya atau sebaliknya jika mengerjakan jama' ta'khir Maghrib dan Isya'.

3. Menjama' Karena Hujan

Tanya: Bagaimana hukumnya menjama' shalat wajib dengan alasan hujan. (*Sucipto, anggota Pemuda Muhammadiyah Ranting Kebumen, Tersono, Batang, Jawa Tengah*).

Jawab: Masalah itu telah dibicarakan pada SM No. 7/67 terbitan bulan April tahun 1987 lalu. Namun untuk lebih jelasnya akan diulangi dengan beberapa keterangan tambahan.

Melakukan shalat jama' karena hujan, bukanlah karena sebab ada hujan turun kita dapat melakukan shalat jama', tetapi merupakan hukum rukhshah. Artinya kemurahan bagi orang yang bisa melakukan shalat berjamaah di masjid. Karena hujan turun akan menyulitkan orang tersebut kalau sekiranya setelah melakukan shalat Maghrib atau Dzuhur harus kembali lagi pada waktu Isya' atau Asar. Jadi tidak untuk orang yang di rumah, karena hujan turun lalu melakukan jama' dalam shalatnya di rumah.

Adapun dalil yang membolehkan melakukan jama' karena ada hujan ialah Hadis Nabi saw. riwayat Bukhari:

Artinya: Bahwa Nabi saw. menjama' antara shalat Maghrib dengan shalat Isya' pada suatu malam turun hujan lebat. (HR. Bukhari).

4. Shalat 'Azimah dalam Bepergian

Tanya: Mana yang lebih utama shalat dalam bepergian jauh dan bermalam sampai beberapa hari, melakukan shalat jama' dan qashar atau shalat sebagaimana biasa di rumah kalau tidak dalam bepergian. (*Ujang Syabri S. Pasar Margoyoso, Talangpadang, Lampung Selatan*).

Jawab: Melakukan shalat jama' atau qashar itu merupakan rukhsah (kemurahan), sedang kalau melakukan shalat tidak dijama' disebut melaksanakan 'azimah. Dalam masalah menjama' dan mengqashar ini tergantung pelaksanaannya. Kalau dilakukan qashar itu baik, karena waktu memang menghendaki demikian, karena dalam bepergian banyak kesulitan. Mengerjakan qashar dan jama' lebih baik, karena hati orang tersebut menjadi tenang dan lapang. Tetapi kalau memang waktu mengizinkan orang dapat melaksanakan shalat 'azimah dengan baik, hati tentram dan tenang, tentu melakukan shalat dengan 'azimah juga baik dalam hal ini dapat diberikan beberapa Hadis Nabi.

Hadis riwayat Jama'ah, bahwa ketika Umar bertanya tentang kebolehan mengqashar shalat, padahal sudah dalam keadaan aman, maka Rasul menjawab:

صَدَقَهُ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبِلُوا صَدَقَتَهُ (رواه الجماعة إلا البخاري)

Artinya: Itu suatu pemberian dari Allah yang diberikan padamu, maka terimalah sedekah-Nya itu (HR. Jama'ah kecuali Bukhari, dari Ya'la bin Umayyah).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ أَلَّ اللَّهُ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَةٌ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى أَمْرُهُ (رواه أحمد)

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. ia berkata: "Bersabda Rasulullah saw., "Sesungguhnya Allah menyukai kita mengerjakan segala kelapangan-Nya (rukhsah-Nya), sebagaimana Allah suka apabila kita mengerjakan 'azimah-'azimah-Nya" (HR. Bukhari dan Muslim).

MASALAH SHALAT JUMAT

1. Wanita Shalat Jumat

Tanya: Menurut yang saya ketahui, yang wajib melakukan shalat Jumatan hanya pria, tetapi kenyataannya wanita melakukan.

Apakah dasar hukum mereka melakukan shalat Jumat itu, apakah mereka yang mengerjakan shalat Jumat juga masih wajib melakukan shalat Dzuhur? (*D. Imam, Mu'rat AM dan Sabar Imran, pertanyaan senada*).

Jawab: Mengenai wanita melakukan shalat Jumat diperselisihkan ulama, ada yang mewajibkan bagi wanita untuk melakukan shalat Jumat itu, berdasarkan keumuman perintah Allah dalam shalat Jumat untuk kaum mukminin pria dan wanita. Sedangkan Hadis-hadis riwayat yang mengecualikan tidak wajib bagi wanita, hamba, anak kecil dan orang yang sakit diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Thariq bin Syihab dianggap dhaif.

Qarar Mukhtar Tarjih menerima Hadis tersebut sebagai dasar istidlal, sehingga dikalangan Muhammadiyah, wanita tidak wajib melakukan shalat Jum'at.

Adapun jawaban Tim SM No. 13 tahun 1987 membolehkan wanita melakukan shalat Jumat kalau tidak membawa dampak negatif, bahkan membawa dampak positif. Jawaban itu mendapat tanggapan. Selain masalah itu baik untuk diangkat dalam Mukhtar nanti, kami berikan juga alasan kami membolehkan dengan alasan yang telah kami kemukakan, yakni dengan mengemukakan pendapat jumah.

Barangkali dapat juga ditambahkan di sini riwayat Hadis mauquf sebagai qarinah, (sekali lagi qarinah bukan dalil) bahwa pada masa sahabat rupanya wanita diperkenankan melakukan shalat Jumat dan bagi yang tidak melakukan shalat Jumat melakukan shalat Dzuhur, seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ma'dan dari neneknya, ia mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud pernah berkata kepadanya (nenek Ibnu Mas'ud), yang artinya: Apabila engkau mau melakukan shalat Jumat bersama imam, maka lakukanlah bersamanya, dan kalau engkau mau shalat di rumah, maka shalatlah empat rakaat.

Riwayat ini ditakhrijkan oleh Ibnu Syaibah dengan isnad yang sahih. Hadis mauquf ini dapat ditopang dengan riwayat Al Hasan yang dapat dihukumkan marfu', yang artinya (salah satu riwayat dari Al Hasan) ia berkata: "Dahulu para wanita bershalat Jumat bersama Nabi, dan dikatakan oleh Nabi bahwa janganlah pergi ke masjid kecuali wanita-wanita yang tidak membawa bau yang wangi. Sanad riwayat ini sahih dan dalam satu riwayat yang lain dari jalan Asy'ats dari Al Hasan, ia berkata: "Dahulu wanita muhajirin, melakukan

shalat Jumat bersama Nabi, kemudian mereka mencukupkan dengan shalat Dzuhur. Demikian hasil penelitian Al Albaniy dalam risalahnya AL AJWIBAH AN MAFTAH halaman 40-41.

Mengenai Hadis yang mengecualikan 4 orang yang tidak wajib shalat Jumat yakni riwayat Abu Dawud dari Thariq bin Ziyad yang oleh Muktamar Tarjih diterima sebagai hujjah padahal ada yang menganggap dhaif, dapat disampaikan bahwa menurut An Nawawy, Hadis tersebut sanadnya sah berdasarkan syarah Bukhari dan Muslim.

Sekali lagi masih adanya perbedaan pendapat ini, tidak menutup untuk ditinjau dalam Muktamar, tetapi keputusan Muktamar yang telah ada tetap berlaku kalau tidak ada perubahan untuk itu.

2. Shalat Jumat dengan Anak-anak

Tanya: Di SD saya diwajibkan shalat berjamaah Dzuhur dan shalat Jumat bagi murid-murid kelas IV, V dan VI. Imam dan khatibnya dilakukan guru-guru jaga. Yang kami tanyakan, bagaimana kedudukan kewajiban anak yang belum dewasa itu, dan bagaimana juga kedudukan Jumat orang-orang dewasa yang bersamanya apakah juga dapat dipandang sah? (*Pengasuh SD Bojong II, Hal yang sama pernah dipersoalkan oleh seorang wali murid SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta*).

Jawab: Dalam Hadis disebutkan bahwa anak-anak dibebaskan dari melakukan kewajiban syar'iy (termasuk shalat), sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad.

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ (رواه أحمد عن عائشة)

Artinya: Diangkat kalam (tidak dicatat perbuatan seseorang untuk dinilai) dari tiga golongan, yaitu dari orang yang sedang tidur, dari anak-anak sampai ia bermimpi (dewasa) dan dari orang gila sampai ia sembuh. (HR. Ahmad dari Aisyah).

Dalam Hadis itu disebutkan bahwa anak-anak tidak terkena kewajiban melakukan sesudah ibadah. Tetapi berdasarkan riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Umar bin Syu'aib anak yang telah mumayyiz agar didorong untuk melakukan shalat

مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِبُوا عَلَيْهِمَ الْعَشْرَ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (رواه أحمد وأبو داود عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده).

Artinya: Surublah anak-anakmu mengerjakan shalat apabila telah berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka (apabila meninggalkan) jika telah berumur 10 tahun dan pisah-pisahkanlah di antara mereka tempat tidur mereka. (HR. Ahmad dan Abu Dawud dari Umar bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya).

Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Umar bin Syu'aib menunjukkan adanya perintah untuk menyuruh anak-anak melakukan shalat. Hal demikian bukan berarti menunjukkan, bahwa melakukan shalat bagi anak itu wajib, tetapi menunjukkan bahwa anak-anak yang melakukan shalat itu sekalipun pada Hadis pertama tidak termasuk yang diwajibkan, tetapi termasuk perbuatan yang dapat atau boleh dilakukan dan dinilai sebagai perbuatan yang baik yang dapat diamalkan. Dalam pengertian ahli ushul fiqh termasuk kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh anak mummayyiz yang telah mempunyai ahliyyatul adaa naqishah, yang perbuatan baiknya dapat dinilai sebagai amal perbuatan yang dapat diterima, sedang kalau tidak melakukan tidak dicatat sebagai perbuatan yang buruk.

Karenanya dalam pendidikan, bukan saja dibolehkan bahkan dianjurkan agar anak-anak yang telah mummayyiz dibiasakan melakukan perbuatan yang baik, karena perbuatan yang baik itu akan diterima pula sebagai amal perbuatannya.

Mengenai shalat orang-orang yang bersamanya, baik ibadah Jumat maupun shalat jamaahnya apakah dapat dipandang sah karena dilakukan bersama-sama dengan anak-anak yang belum dewasa yang belum mendapat taklif tersendiri, jawabnya adalah "SAH" juga. Kedudukan anak-anak mummayyiz tadi dianggap juga sebagai anak dewasa dari satu segi, disebut mempunyai AHLIYYATUL ADAA NAQISHAH, yang artinya telah mempunyai kemampuan untuk melakukan kewajiban dan diterima. Hanya saja belum kamilah atau sempurna, yang istilahnya NAQISHAH atau dapat kita sebut dengan min atau minus.

3. Shalat Dzuhur Gantinya Jumat

Tanya: Benarkah shalat Dzuhur sebagai ganti kalau seseorang berhalangan melakukan shalat Jumat atau bagi orang yang tidak diwajibkan shalat Jumat? (*D. Imam Torongan Delanggu, Mu'rat AM Lamongan, Jatim, dan Sabar Iman Situbondo*).

Jawab: Untuk itu harap periksa lagi nomor-nomor SM terdahulu yang membicarakan soal shalat Jumat ini agar lebih jelas, antara lain SM No. 12/67 yang dalam permasalahan ini, kalau ada orang yang berhalangan melakukan shalat Jumat dikembalikan hukum asal, karena sebelum diwajibkan shalat Jumat, shalat Dzuhurlah yang diwajibkan.

Berdasarkan ayat 78 Surat Al Isra setiap tergelincir matahari kita diwajibkan untuk melakukan shalat:

اقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ شَهْدًا

Artinya: Dirikanlah shalat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikanlah pula shalat Subuh. Sesungguhnya shalat Subuh itu disaksikan (oleh Malaikat).

Perincian waktu tentang shalat ini ditentukan antara lain dalam Hadis riwayat Ahmad, An Nasaiy dan At Tirmidzy dari Jabir.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ: قُمْ فَصَلِّهِ. فَصَلَّى الظُّلُوحَيْنِ زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ جَاءَهُ الْعَصْرُ فَقَالَ لَهُ: قُمْ فَصَلِّهِ. فَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ثُمَّ جَاءَهُ الْمَغْرِبُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهِ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ جَاءَهُ الْعِشَاءُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ جَاءَهُ الْفَجْرُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهِ فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ أَوْ قَالَ سَطَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْعَدْلِ لِلظُّلُوحَيْنِ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهِ. فَصَلَّى الظُّلُوحَيْنِ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلِيهِ. ثُمَّ جَاءَهُ الْمَغْرِبُ وَقَتًا وَاحِدًا لَمْ يَزَلْ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَهُ الْعِشَاءُ حِينَ ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ أَوْ قَالَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ أَصْفَرَجَدًّا فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهِ. فَصَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ قَالَ: مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَقْتُ.

(رواه أحمد والنسائي والترمذي).

Artinya: Jabir Ibnu Abdullah ra. menerangkan: "Bahwasanya Nabi saw. didatangi Jibril diwaktu Dzuhur, lalu berkata kepada Nabi: "Wahai Mubammad" bangunlah bersembahyang. Maka Nabi pun mengerjakan shalat Dzuhur di ketika telah tergelincir matahari. Kemudian Jibril datang pula kepada Nabi dikala Asar, lalu

berkata kepada Nabi: *Wahai Muhammad bangunlah bersembahyang*" Maka Nabi pun shalat Asar di ketika telah menjadi bayangan sesuatu sama panjang dengannya. Sesudah itu Jibril datang lagi di waktu Maghrib lalu berkata kepada Nabi: *Wahai Muhammad bangunlah bersembahyang*" Maka Nabi mengerjakan shalat Maghrib, di ketika telah terbenam matahari. Kemudian datang lagi Jibril di ketika Isya, lalu berkata: *"Wahai Muhammad, bangunlah bersembahyang"* Maka Nabi pun shalat di ketika telah hilang syafak yang merah. Kemudian Jibril datang di waktu Subuh lalu berkata kepada Nabi: *"Wahai Muhammad, bangunlah bersembahyang"*. Maka Nabipun mengerjakan shalat Subuh di kala telah bersinar fajar.

Pada hari keesokannya datang lagi Jibril pada waktu Dzuhur lalu berkata kepada Muhammad: *"Bangun bersembahyanglah, wahai Muhammad"*. Maka Nabipun bangun shalat Dzuhur di ketika telah jadi bayangan suatu sepertinya. Di waktu Asar Jibril datang pula pada hari itu lalu berkata: *"Ya Muhammad, bangunlah bersembahyang"*. Maka Nabipun shalat Asar di ketika bayangan sesuatu telah dua kali sepanjangnya. Di waktu Maghrib datang juga Jibril lalu menyuruh Nabi bersembahyang. Maka Nabipun shalat di waktu matahari telah terbenam. Kemudian datang lagi Jibril untuk Isya lalu menyuruh Nabi bersembahyang. Maka Nabi-pun shalat di ketika telah lewat sedikit separe malam (di ketika telah lewat sepertiga malam).

Kemudian datang lagi waktu subuh lalu menyuruh Nabi bersembahyang. Maka Nabi-pun shalat di ketika telah terang sinar cahaya pagi.

Sesudah itu Jibril berkata: *di antara dua waktu ini, itulah waktu masing-masing shalat.* (Diriwayatkan oleh: Ahmad, An Nasa'iy dan At Tirmidzy).

Seperti kita ketahui ayat 8 surat Isra adalah surat Makiyah sebagai telah diterangkan pula dalam firman Allah yang dinyatakan dalam surat An Nisa ayat 103.

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ۖ

Artinya: Sesungguhnya shalat itu adalah fardlu yang ditetapkan waktu-waktu bagi orang-orang yang beriman.

4. Khutbah Seimbang dengan Shalat Jumat

Tanya: Dalam HPT tentang khutbah Jumat, berdasarkan riwayat Ahmad dan Muslim dari Ammar bin Yasir ra, bahwa pelaksanaan shalat Jumat seharusnya lebih lama dari khutbahnya. Tetapi dalam masyarakat kita umumnya melaksanakan khutbah lebih lama dari pelaksanaan shalatnya. Adakah alasan yang membolehkan pelaksanaan khutbah lebih lama dari shalatnya dalam ibadah shalat Jumat? Mohon penjelasan. (Thalib Lubis, NPB. 153.399 Jl. Pahlawan No. 67 Medan Timur, Medan, Sumatera Utara).

Jawab: Memang tidak ada Hadis yang secara tegas membolehkan pelaksanaan khutbah Jumat lebih lama dari pelaksanaan shalatnya. Di samping itu kita dapati pelaksanaan ibadah Jumat dalam masyarakat kita Indonesia, jarang yang melaksanakan shalatnya lebih lama dari khutbahnya, yang demikian karena khutbahnya terlalu lama sedang shalatnya terlalu pendek.

Dalam beberapa Hadis kita dapati bahwa shalat Jumat Nabi dengan khutbahnya seimbang sebagaimana diriwayatkan oleh segolongan ahli Hadis kecuali Al Bukhari dan Abu Dawud dari Jabir. Tetapi pokoknya shalatnya lebih panjang dari khutbahnya sebagaimana disabdakan sendiri seperti riwayat Ahmad dan Muslim dari Ammar dan Hadis riwayat An Nasaiy. Sesuatu yang perlu diingat bahwa pendek dan panjang shalat atau khutbah Nabi jangan diukur dengan shalat dan khutbah yang dilakukan masyarakat kita pada masa sekarang. Untuk mengetahui pendek dan panjang shalat serta khutbah Nabi dapat disampaikan beberapa Hadis berikut:

Hadis riwayat Ahmad dan Muslim serta Abu Dawud dari Ummu Hisyam.

عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بِنِ الثُّعْمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا أَخَذْتُ «قَالَ الْقُرْآنَ
الْمَجِيدَ» إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمَنْبَرِ
إِذَا خُطِبَ النَّاسَ (رواه أحمد وناثي وأبو داود)

Artinya: Diriwayatkan dari Ummu Hisyam binti Haritsah bin Nu'man ra, ia berkata: "Saya tidak mempelajari (menghafal) surat 'Qaf Wal Quranil majid", melainkan dari lidah Rasulullah saw. sendiri. Beliau membacanya pada tiap-tiap Jumat di atas mimbar ketika khutbah (HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud dari Ummu Hasyim binti Haritsah).

Dari Hadis di atas dapat diketahui bahwa Nabi dalam khutbah di antaranya menjelaskan atau menyampaikan ayat Al-Quran, dalam penyampaian itu membacakan ayat tersebut sampai satu surat. Surat Qaf terdiri 45 ayat, yang kalau dihitung baris sekitar 40 baris, dan dapat diperkirakan lamanya khutbah yang dalam bacaan Al-Quran, Nabi selalu membacanya dengan tartil, jelas tidak tergesa-gesa.

Perbandingan lamanya shalat dapat dilihat dari salah satu Hadis Nabi riwayat Ahmad dan Muslim serta Abu Dawud dan Ibnu Abbas.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ «الْم تَنْزِيلُ» وَ«هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ» وَفِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ

الْجُمُعَةُ وَالْمُتَافِقِينَ (رواه محمد وسلم وأبو داود والنسائي).

Artinya: Dari Ibnu Abbas, diriwayatkan bahwa Nabi di hari Jumat pada shalat subuh membaca surat Alif Lam Mim Tanzil dan Hal ata'alal insan, dan dalam shalat Jumat (membaca) surat Al Jum'ah dan al Munafiqun (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Dawud).

Dua surat yang dibaca dalam shalat Jumat tersebut dalam Hadis di atas kalau dihitung ayatnya sejumlah 22 ayat, tetapi ayat-ayatnya lebih panjang dari ayat-ayat dalam surat Qaaf, sehingga kalau dihitung jumlah barisnya hampir menyamai jumlah baris surat Qaaf. Dalam membaca kedua surat pada tiap rakaat, Nabi melakukannya dengan tartil dan didahului dengan surat Al Fatihah, sehingga dapat diperkirakan lamanya shalat Jumat yang dilakukan oleh Nabi.

Dari Hadis-hadis di atas dapat diketahui atau diperkirakan lamanya Nabi melakukan shalat dan khutbah Jumat yang prinsipnya memang melakukannya shalat lebih lama dari khutbahnya.

5. Shalat Qabliyyah Jumat

Tanya: Apakah ada dasarnya melakukan shalat sunat qabliyyah sebelum shalat Jumat? (A. Nuis, Mahmud, Buer Alas, Sumbawa NTB).

Jawab: Shalat sunat sebelum Jumat memang ada dasarnya ialah Hadis riwayat Abu Dawud dari Nafi:

عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَيَصْرِي بَعْدَ هَارِ كَعْتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (رواه أبو داود)

Artinya: Hadis Nafi berkata: Adalah Ibnu Umar lama melakukan shalat sebelum shalat Jumat, lalu melakukan shalat dua rakaat di rumahnya dan ia mengatakan bahwa Rasulullah saw. menjalankan hal yang serupa itu (Riwayat Abu Dawud).

6. Mana yang Lebih Baik?

Tanya: Mana yang lebih baik, pergi ke Jumat atau shalat Dzuhur di rumah, bagi orang-orang di bawah ini:

1. Wanita yang sudah usia lanjut; 2. Anak-anak (laki-laki); 3. Musafir yang masih banyak waktu; 4. Orang sakit yang tidak begitu parah dan rumahnya dekat masjid. (Tjik Den, Kp. Masjid Muara Dua, Baturaja).

Jawab: Wanita yang usianya sudah lanjut, kalau tidak memberatkan dirinya akan lebih baik menjalankan shalat Jumat, karena akan mendapat tambahan pengetahuan dari isi khutbah. Anak-anak (laki-laki) jika dapat dijaga sehingga tidak menimbulkan suara riuh, akan lebih baik pergi Jumat, karena

akan terbiasa pergi ke masjid dan mendengarkan khutbah. Demikian pula musafir yang tidak mendapatkan kesulitan untuk melakukan shalat Jumat.

Adapun orang yang sakit tidak begitu berat, bukan saja lebih baik melakukan Jumat, bahkan perlu dipertanyakan apakah shalat wajib jumat gugur karena sakit. Sakit dapat mendatangkan rukhsah kalau sakitnya memang akan mendatangkan kesulitan melakukan shalat Jumat.

MASALAH SHALAT JAMAAH

1. Berjamaah Fardhu atau Sunat?

Tanya: Ada seorang khatib menerangkan bahwa shalat fardhu itu wajib dilakukan berjamaah di masjid/mushalla. Di rumah hanya dibolehkan untuk shalat sunat. Sekalipun orang buta, shalat fardhunya harus berjamaah, asal mendengar azan dari masjid, demikian berdasarkan Hadis. Selanjutnya oleh khatib itu diterangkan bahwa Rasulullah pernah mengancam orang yang tidak shalat berjamaah akan dibakar rumahnya. Pertanyaan saya, bagaimana shalatnya orang yang tidak berjamaah? Sahkah? Benarkah tindakan Rasulullah sekeras dan sekejam itu? Mohon keterangan. (Al FAQIR, anggota Jamaah Pengajian Mushalla Al Hidayah, Bendan Gg. XII, Pekalongan).

Jawab: Mengenai sah tidaknya shalat fardhu tidak berjamaah tidak terdapat perbedaan, dalam arti sah melakukannya. Yang menjadi perbedaan pendapat ialah melaksanakan shalat fardhu itu wajib berjamaah atau tidak? Sebagian ada yang menyatakan wajib dan berdosa bagi yang tidak melaksanakannya, sebagian lagi menyatakan berjamaah tidak wajib. Dengan sendirinya kalau tidak wajib hukum mengerjakan shalat berjamaah, kalau tidak mengerjakan shalat berjamaah juga tidak berdosa. Segolongan ulama lagi ada yang menyatakan wajib kifaiy. Dalil yang menyatakan wajib berjamaah untuk shalat fardhu ialah:

1. Firman Allah surat An Nisaa ayat 102:

وَإِذْ أَكْتَفَيْهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا آلَئِيهِمْ
فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ قُرْبِكُمْ وَلَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ

Artinya: "Dan jika kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besamamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besamamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat) maka hendaklah mereka pergi ke belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, lalu shalatlah mereka denganmu...".

Dari ayat tersebut dapat dipahami wajib melakukan shalat berjamaah, bahkan sampai dalam keadaan perang pun berjamaah harus dilakukan, seperti perintah dalam ayat tersebut.

2. Perintah Allah dalam surat Al Baqarah ayat 43:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرِّكَايَةِ

Artinya: "Tegakkanlah shalat, bayarlah zakat dan rukuklah bersama orang yang rukuk".

Maksud rukuk di sini ialah shalat, sedang "rukuklah bersama orang yang rukuk" ialah shalat bersama dengan orang lain, yakni berjamaah.

3. Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah yang menerangkan bahwa seorang buta yang tidak mempunyai pembimbing yang menuntun ke masjid, datang kepada Nabi dan minta agar ia diberi rukhsah untuk melakukan shalat di rumah. Maka Nabipun memberikan rukhsah itu. Tetapi setelah orang itu berpaling beliau pun memanggil dan bertanya:

هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ قَالَ، نَعَمْ، قَالَ، فَأَجِبْ (رواه مسلم)

Artinya: "Apakah engkau mendengar panggilan (adzan) itu? Orang itu berkata?: Ya. Maka Nabi pun bersabda: Penuhiilah (panggilan itu)"

Dari Hadis ini dapat difahami bahwa shalat berjamaah itu wajib, melihat sampai orang buta pun harus memenuhi panggilan adzan.

Segolongan ulama menyatakan bahwa shalat berjamaah itu adalah sunat saja, bukan wajib, dengan alasan-alasan:

1. Hadis muttafaq alaih dan Ibnu Umar:

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلٌ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Shalat berjamaah lebih tinggi 27 derajat dibanding dengan shalat sendirian". (HR. Muttafaq 'alaih).

Dalam Hadis di atas ditunjukkan kelebihan shalat berjamaah dari shalat sendirian, tidak menunjukkan tentang kewajiban melakukan jamaah. Dalam Hadis di atas menunjukkan bahwa shalat sendiri mendapat pahala juga, hanya sedikit, tidak sebanyak pahala shalat berjamaah, karena mendapat pahala berarti bukan sesuatu yang tidak boleh dikerjakan. Kalau tidak boleh dikerjakan tentu dilarang dan bagi yang mengerjakan tentu tidak diterima dan tidak diberi pahala.

2. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah:

صَلَاةُ رَجُلٍ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Shalat seseorang berjamaah lebih tinggi 27 derajat dibanding dengan shalat sendirian di rumah dan dipasar". (HR. Muttafaq 'alaih).

3. Hadis riwayat Ath Thabarany dari Abdullah bin Sarjis.

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمَ يُصَلُّونَ فَلْيُصَلِّ مَعَهُمْ تَكُونُ لَهُ نَافِلَةٌ

(أخبره الطبراني في الكبير عن عبد الله بن سريته)

Artinya: Apabila shalat salah seorang dari kamu sekalian di rumah kemudian masuk masjid dan mendapatkan orang banyak mengerjakan shalat maka hendaknya shalat beserta mereka, sebagai nafiab". (Riwayat Ath Thabarany dengan nilai hasan menurut As Suyuthy).

Hadis tersebut menurut Zaid bin Aswad, terjadi ketika haji wada', Rasulullah beserta sahabat shalat Shubuh. Ketika Nabi salam melihat ada dua orang di luar masjid tidak melakukan shalat, maka Nabi memerintahkan agar dua orang itu datang kepadanya dan menanyakan alasan tidak melakukan shalat dengan mereka. Dijawab bahwa kedua orang itu telah melakukan shalat dikendaraannya. Maka Nabi menyatakan demikian dengan kata bait diganti rihal seperti riwayat Ahmad dan At Tirmidzy.

Nabi mengakui sahnya shalat kedua sahabat itu di rumah atau di kendaraan, dengan menganjurkan untuk melakukan jamaah, menunjukkan keutamaan berjamaah.

4. Hadis riwayat Bukhari Muslim dan Abu Musa.

إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَشَى فَأَبْعَدُهُمْ وَالَّذِي يَنْتَظِرُ
الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ أَكْثَرُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّيَهَا شَتْمَ يَتَأَمَّرُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Sesungguhnya pahala shalat yang lebih besar ialah shalat yang dilakukan di tempat yang lebih jauh perjalanannya, kemudian yang lebih jauh lagi dan orang yang menunggu shalatnya (berjamaah) bersama imam mempunyai pahala yang lebih besar dari yang melakukannya (sendirian) kemudian tidur". (HR. Bukhari Muslim).

Melihat Hadis-hadis di atas nampak adanya kebolehan mengerjakan shalat sendirian.

Bagi yang berpendirian tidak wajib a'in melakukan shalat berjamaah berpendapat bahwa Hadis yang menerangkan bahwa Nabi mengancam orang yang tidak berjamaah dengan akan membakar rumahnya merupakan ancaman orang-orang yang meninggalkan shalat karena nilai nifaq, sebagaimana ancaman Nabi bagi yang tidak melakukan shalat Jumat, seperti riwayat Muslim dan Abdullah bin Mas'ud.

Dan semua dalil yang dikemukakan baik yang mewajibkan maupun yang tidak mewajibkan shalat berjamaah menurut cara jamak dan taufiq, dapat diambil pengertian bahwa shalat berjamaah adalah wajib kifayah, yang berarti kalau suatu kampung ada yang melakukan shalat berjamaah sudah menggugurkan kewajiban seluruh warga kampung. Hanya saja shalat berjamaah tetap merupakan anjuran yang perlu mendapat perhatian kita.

1. Makmum Datang Imam Ruku'

Tanya: Pada Himpunan Putusan Tarjih, Bab Shalat Jamaah, cetakan 1, halaman 117, disebutkan: "Dan jangan kami hitung rakaat kecuali jika kamu sempat ruku' bersama imam". Namun ada pendapat makmum yang ketinggalan dan tidak membaca Fatihah, sekalipun turut ruku' imam, tidak dihitung satu rakaat. Mohon penjelasan. (Ma'mum Djami'an, Madrasah Tsanawiyah At Taqwa, Laoa Kendari).

Jawab: Orang yang shalat jamaah, termasuk makmum harus membaca Fatihah, sesuai dengan Hadis Nabi saw. diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan sahabat Ubadah Ash Shaamit yang artinya: "Tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca permulaan kitab (Al Fatihah)". Hal demikian terjadi dalam keadaan makmum tidak ketinggalan dalam memulai shalat bersama imam. Kalau makmum datang ketinggalan, dan mendapatkan imam sedang rukuk, kemudian ia turut ruku', maka makmum tadi termasuk mendapatkan pengecualian dari hukum umum tersebut dalam Hadis di atas. Jadi makmum yang hanya mendapatkan rukuk imam dianggap telah memenuhi shalat satu rakaat. Hal ini didasarkan Hadis sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعْدُوهَا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ (رواه أبو داود)

والحاكم وابنه فريمة)

Artinya: Dari Abu Hurairah, ia berkata: "Bersabda Nabi saw.; "Apabila kamu datang untuk shalat (Jamaah) padahal kita sedang sujud, maka sujudlah dan kamu jangan menghitungnya satu rakaat. Dan barangsiapa telah menjumpai rukuknya imam, berarti dia menjumpai shalat (rakaat yang sempurna). (HR. Abu Dawud, Al Hakim dan Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah).

Hadis yang kedua ini tidak bertentangan dengan Hadis yang pertama di atas, karena yang pertama berlaku umum bagi setiap orang yang shalat dalam keadaan biasa (tidak ketinggalan), tidak dipandang sah kalau tidak membaca Fatihah. Sedangkan Hadis yang kedua berlaku khusus bagi orang yang mengerjakan shalat jamaah dalam keadaan ketinggalan datangnya (terlambat), dan menjumpai imam sedang berrukuk. Maka cara yang dituntunkan Nabi terus rukuk dan dipandang telah melakukan shalat satu rakaat. Berbeda kalau makmum tadi datang, mendapatkan imam sedang sujud, ia terus mengikuti sujud dan dalam keadaan demikian makmum tadi belum dipandang telah melakukan satu rakaat.

Ketentuan bahwa seorang makmum yang mendapatkan imam (sedang rukuk) dan ia terus mengikuti rukuk, dipandang telah melakukan shalat satu rakaat, lebih jelas lagi kalau diikuti Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan riwayat Ad Daruquthny yang disahihkan Ibnu Hibban, seperti tersebut dalam HPT halaman 138, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ (رواه البخاري ومسلم).

Artinya: Dari Abu Hurairah, diterangkan bahwa Nabi saw. bersabda: "Barangsiapa mendapatkan ruku' daripada shalat bersama imam berarti dia telah mendapati shalat (rakaat yang sempurna)". (HR. Bukhari dan Muslim).

وَفِي رِوَايَةِ الدَّارِقُطْنِيِّ الَّذِي صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ: مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ صَلْبَهُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا.

Artinya: Dan pada riwayat Ad Daruquthny yang disahihkan oleh Ibnu Hibban Nabi saw. berkata: "Barangsiapa menjumpai ruku' dari shalat sebelum imam berdiri tegak dari ruku'nya itu, maka berarti ia telah mendapati rakaat yang sempurna".

Kalau sekiranya Anda agak ketinggalan mengikuti bacaan imam, maka bacalah bacaan yang pokok saja, misalnya pada waktu berdiri, cukup dibaca fatihahnya sedang pada waktu ruku' atau sujud, baca bacaan yang pendek, sehingga tidak terlalu tertinggal, dan bacaan yang Anda baca agar Anda rasakan. Setelah selesai shalat wajib, dapat melakukan shalat sunat yang cukup lama sesuai dengan keinginan Saudara. Dengan demikian shalat jamaah dapat dilaksanakan dan shalat sunat pun dapat dilaksanakan dengan baik pula. Shalat sunat yang baik menjadikan komplemen tambahan perbaikan shalat-shalat wajib yang dilakukan dengan kurang sempurna.

3. Makmum Membaca Surat Al-Quran

Tanya: Dalam shalat berjamaah, apakah makmum boleh membaca surat atau ayat Al-Quran, setelah membaca surat Al Fatihah? (Pecinta "SM").

Jawab: Makmum hanya wajib membaca Al Fatihah, bila imam membaca jahr (dengan keras) sesuai dengan Hadis riwayat Ahmad, Ad Daruquthny dan Al Baihaqy dari "Ubadah" (Lihat HPT hal. 135).

عَنْ عُبَادَةَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ فَقُلْتُ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا

انْصَرَفَ فَقَالَ: إِنِّي أَرَأَيْتُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ، قَالَ، قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَاللَّهِ،
قَالَ، لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأَمْرِ الْقُرْآنِ (رواه أحمد والدارقطني والبيهقي).

Artinya: Dari Ubadah ia berkata: "Rasulullah saw. shalat Subuh, maka beliau mendengar orang-orang yang makmum nyaring bacaannya. Setelah selesai shalat Nabi saw. menegur: "Aku kira kamu sama membaca di belakang imam?" Kata Ubaidah, menjawab: "Ya, Rasulullah, benar begitu". Maka Nabi bersabda: "Janganlah kamu mengerjakan demikian, kecuali bacaan Al Fatihah". (HR. Ahmad, Ad Daruquthny dan Al Baihaqy).

4. Makmum Tidak Sempat Membaca Fatihah

Tanya: Dalam HPT hal. 86 no. 9 Hadis Nabi menyebutkan: Tidak sah shalatnya orang yang tidak membaca Fatihah. Bagaimana halnya orang yang makmum tetapi terlambat tidak sempat membaca Fatihah karena mendapati imam sudah ruku? Sahkah shalatnya dengan rakaat yang tanpa Fatihah? Mohon penjelasan. (Soeharto Mz. Pelanggan SM Jakarta Selatan).

Jawab: Dalam tuntunan shalat jamaah dijelaskan bahwa makmum yang mendapatkan imam sedang rukuk berdasarkan Hadis riwayat At Tirmidzy dari Ali bin Abu Thalib dan Mu'adz bin Jabal: (HPT hal. 138).

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ
فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ (رواه الترمذي)

Artinya: Bersabda Rasulullah saw. "Apabila salah seorang di antaramu mendatangi shalat (jamaah) pada waktu sedang berada dalam suatu keadaan, maka hendaklah ia kerjakan sebagaimana apa yang dikerjakan oleh imam". (HR. At Tirmidzy dari Ali bin Abi Thalib dan Mu'adz bin Jabal).

Riwayat Ad Daruquthny yang disahkan Ibnu Hibban merupakan lafadz yang sedikit berlainan dengan riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, berbunyi:

مَنْ أَذْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ صَلَاتَهُ فَقَدْ أَذْرَكَهَا (رواه الدارقطني
ومحمد بن ميمون)

Artinya: (Nabi bersabda): "Barangsiapa menjumpai ruku' dari shalat sebelum berdiri tegak dari rukuknya, maka berarti dia telah mendapati rakaat sempurna". (HR. At Thabarany dan disahkan Ibnu Hibban).

Kedua Hadis di atas kelihatan ta'arudl atau lahirnya bertentangan dengan Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ubadan bin Ash Shamit seperti yang Anda sebutkan di muka, bahwa tidak sah shalatnya orang yang tidak membaca permulaan Kitab (Fatihah), tetapi hal ini tidak bertentangan dengan cara AL JAMU'U WATITAUFIEQ dengan mengumpulkan dan mempertemukan makna ketiga Hadis di atas dengan mengamalkan keduanya. Hadis yang menyatakan tidak sah shalat tanpa Fatihah berlaku bagi semua shalat dan Hadis mengenai makmum yang menjumpai ruku' Imam merupakan takhshish (kekhususan pelaksanaan). Hal demikian dibenarkan karena Nabi sebagai pelaksana dan mempunyai wewenang untuk mengatur demikian.

5. Membaca Iftitah Ketika Imam Membaca Fatihah

Tanya: Kami seringkali menjumpai seorang Imam shalat yang tidak memberi kesempatan makmum untuk membaca doa iftitah. Apakah boleh makmum membaca doa iftitah dikala imam membaca Fatihah secara jahr (keras)? Kalau boleh, apakah tidak bertentangan dengan ayat yang berbunyi WAIDZA QURIAL QURANU FASTAMI'UU LAHU dan seterusnya? (M. Anif Musha, Pondok Modern Muhammadiyah Pacitan Lamongan, Jawa Timur).

Jawab: Berdasarkan qarar muktamar yang telah dibukukan dalam buku HPT sebagai tuntunan seorang makmum, dikala mendengarkan bacaan Imam dengan keras dinyatakan demikian: Hendaklah kamu memperhatikan dengan tenang bacaan Imam apabila keras bacaannya, maka janganlah kamu membaca sesuatu selain surat Fatihah. Adapun dalilnya ialah:

حَدِيثُ عَبْدِ بَنِي الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (متفق عليه)

Artinya: Hadis riwayat Ubadah bin Ash Shamit ra. ia menyatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Tidak sah shalat orang yang tak membaca permulaan Kitab (Fatihah)". (Hadis Muttafaq Alaihi).

وَمَا رَوَاهُ ابْنُ حُبَّانٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
اتَّقُوا فِي صَلَاتِكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ. فَلَا تَفْعَلُوا وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ
الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ.

Artinya: Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Anas, ia berkata, bersabda Rasulullah saw.: "Apakah kamu membaca dalam shalatmu di belakang imammu, padahal imam itu membaca? Janganlah kamu mengerjakannya, dan hendaklah seseorang membaca Fatibah pada dirinya (dengan suara rendah yang hanya didengar sendiri).

6. Dzikir Bersama

Tanya: Apakah dzikir bersama-sama dengan suara nyaring itu ada tuntunannya? (Sungkilang, Balubu, Sumanga, Belopa, Palopo Selatan).

Jawab: Berdzikir dalam arti ingat dan menyebut nama Allah memang dianjurkan oleh Allah, seperti tersebut dalam ayat 41 surat Ali 'Imran.

وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿٤١﴾

Artinya: Dan sebutlah (nama) Tuhanmu sebanyak-banyaknya bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari.

Dalam ayat 205 surat al-'Araaf, anjuran berdzikir secara pelan, dalam hati dengan penuh tadlarru'.

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ
وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٠٥﴾

Artinya: Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.

Dalam Hadis tidak didapati anjuran untuk melakukan dzikir bersama-sama dengan suara keras, apalagi di masjid yang dapat mengganggu orang lain yang sedang menjalankan shalat. Kesimpulannya, berdzikir itu ada tuntunannya, sedang berdzikir bersama-sama dengan suara keras, tidak didapati tuntunan yang demikian.

MASALAH SUJUD TILAWAH

1. Cara dan Bacaan Sujud Tilawah

Tanya: Di tempat kami bermukim, ada seorang ustadz sebagai imam jamaah. Setiap pagi-pagi subuh Jumat beliau selalu membaca ayat Sajadah. Di waktu membaca KHARRUU SUJJADAN, beliau langsung sujud. Bagaimana ajaran yang sebenarnya dan bagaimana bacaan di waktu sujud tersebut, apakah sama dengan pada waktu shalat? (Syawal Hasan NBM. 404711, Jambi).

Jawab: Berdasarkan riwayat Muslim dari Ibnu Abbas, Nabi pada pagi hari Jumat, maksudnya pada shalat Subuh hari Jumat, membaca surat Sajadah:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
«الْمُ تَزِيلُ السَّجْدَةِ» وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينَ مِنَ الدَّهْرِ «وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقُونَ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Abbas (diterangkan) bahwa Nabi dikala shalat Subuh di hari Jumat membaca surat Alif Lam Mim, Tamzil As Sunnah Sajdah" dan "Hal ataa'alal insaani binun minaddabari" dan Nabi pada shalat Jumat, membaca surat Jumat dan Munafiqun. (HR. Muslim dari Ibnu Abbas).

Surat Sajadah yang dibaca Nabi pada shalat Subuh di hari Jumat itu, termasuk satu dari 15 tempat bacaan Al-Quran, yang bagi yang membaca Al-Quran baik di luar atau di dalam shalat, agar melakukan sujud, yang disebut sujud Tilawah.

Keputusan Tarjih mengenai sujud Tilawah ini ditanfidzkan pada 2 Rabi'ul awwal 1393 H/5 April 1973 M, yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

Apabila mendengar atau membaca Al-Quran, baik dalam shalat maupun di luar shalat dan terbaca ayat Sajadah, maka menurut tuntunan kita harus bertakbir dan melakukan sujud sebagaimana sujud di waktu shalat, tetapi hanya sekali, dengan membaca (pada waktu sujud):

سَجْدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ.

Artinya: Wajahku tunduk kepada Dzat yang menjadikan dan melukiskannya, yang memberi pendengaran dan penglihatan dengan kekuatan dan kekuasaan-Nya.

Ayat-ayat Sajadah itu terdapat pada 15 tempat, yakni pada surat Al A'raaf ayat 206, surat Ar-Ra'd ayat 15, surat An Nahl ayat 49, surat Al Isra'a

ayat 107, surat Maryam ayat 58, surat Al Haj ayat 18 dan ayat 77, surat Al Furqaan ayat 60, surat An Naml ayat 25, surat As Sajadah ayat 15, surat Shaad ayat 24, surat Fushshilat ayat 37, surat An Najm ayat 62, surat Insiyiqoq ayat 21 dan surat Al 'Alaq ayat 19.

Adapun dalil-dalil yang menunjukkan adanya tuntunan sujud Tilawah itu antara lain, firman Allah dalam surat Maryam ayat 58.

إِذَا تَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۖ

Artinya: "Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka sujud dan menangis".

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Rafi', menerangkan tentang sujud Tilawah di kala shalat.

حَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ قَالَ، صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ «إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ» فَسَجَدَ فَقُلْتُ، مَا هَذِهِ، قَالَ، سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ (شَفَعَهُ عَلَيْهِ)

Artinya: Hadis Abi Rafi', ia berkata: "Aku shalat di waktu malam bersama Abu Hurairah, ia membaca IDZASSAMAAUN SYAQQAT lalu sujud. Aku bertanya: "Sujud apa ini?" Abu Hurairah menjawab: "Aku pernah mengerjakan itu (sujud) ketika makmum pada Abul Qosim (Nabi saw.)"

Hadis yang menerangkan tentang sujud sujud Tilawah di luar shalat, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar.

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ (شَفَعَهُ عَلَيْهِ)

Artinya: Hadis Ibnu Umar, ia berkata: Dahulu pernah Nabi membacakan Al-Quran kepada kami, yang didalamnya ada ayat Sajadah, lalu beliau sujud, kami pun sujud (bersama-sama beliau) sehingga di antara kami ada yang tidak mendapatkan tempat sujud (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar).

Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Amr bin Al Ash menerangkan tentang melaksanakan sujud Tilawah pada 15 bacaan.

حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ

سَجْدَةٌ فِي الْقُرْآنِ مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمَفَصَّلِ وَفِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ (رواه أبو داود وابنه ماجه).

Artinya: Hadis Amr Ibnu Al Ash, menerangkan bahwa Nabi mengerjakan kepadanya lima belas ayat Sajadah dalam Al-Quran, tiga diantaranya didalam surat yang pendek dan dua didalam surat Al Haj (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Amr bin Al Ash).

MASALAH DOA SESUDAH SHALAT

1. Doa-doa Nabi saw. Sesudah Shalat Fardhu

Tanya: Barangkali kami dapat menerima tuntunan doa-doa khususnya sesudah melakukan shalat wajib, beserta artinya, karena tidak kami dapat pada HPT. mohon penjelasan? (Suyatno, Jl. Pulosari 10 Lumajang).

Jawab: Nabi sesudah melakukan shalat wajib dalam hal ini bertindak sebagai imam, sesudah salam tidak bersalaman dengan makmum tetapi hanya berbalik menghadap kepada makmum dengan mukanya.

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ (رواه البخاري).

Artinya: Dari Samurah bin Jundab ra. ia berkata: "Adalah Rasulullah saw. apabila telah selesai shalat menghadapi kami dengan wajahnya" (HR. Bukhari).

Menurut riwayat Muslim dan Abu Dawud, Nabi menoleh ke kanan sesudah shalat, sehingga Barra' bin 'Azib senang, karena imam berada di sebelah kanannya.

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ الْعَازِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ فَيُقْبِلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. (رواه مسلم وأبو داود)

Artinya: Dari Barrak bin 'Azib ra, ia berkata: "Apabila kami shalat di belakang Rasulullah saw. kami senang duduk di sebelah kanannya, supaya beliau menghadapi kami dengan mukanya". (HR. Muslim dan Abu Dawud).

Dengan duduk agak menengok ke kanan dan Nabi mengucapkan doa-doa, antara lain:

1. Membaca doa istighfar: ASTAGHFIRULLAH tiga kali, dan membaca:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ٣٠ × اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (رواه مسلم عن ثوبان).

Artinya: Aku mohon ampun kepada Allah 30x Ya, Allah! Engkau Dzat yang selamat dari pada-Mu keselamatan. Maha Berkah Engkau, wahai Dzat yang mempunyai keagungan dan kemuliaan.

Bacaan doa ini didasarkan pada riwayat Muslim dari Tsauban, ia menerangkan bahwa apabila Rasulullah selesai mengerjakan shalat Nabi membaca istighfar tiga kali dan membaca doa tersebut.

2. Membaca doa:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،
اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ (متفق)

عليه عن النيرة به شعبة)

Artinya: Tiada Tuhan melainkan Allah Yang Maha Esa tidak bersekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan pujian, dan Ia berkuasa atas segala sesuatu. Ya, Allah! Tidak ada yang dapat menghalang-balangi terhadap apa yang telah Engkau berikan, dan tidak ada yang dapat memberi terhadap apa yang telah Engkau tolak, dan kemuliaan itu tidak akan memberikan manfaat kepada yang mempunyainya di sisi-Mu.

Doa ini didasarkan atas riwayat Bukhari dan Muslim dari Al Mughiroh bin Syu'bah, ia menerangkan bahwa Nabi pada setiap selesai shalat fardhu membaca doa tersebut.

3. Membaca doa di bawah ini juga termasuk tuntunan

اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ ٧٧ (رواه أبو داود وابنه ميثان عن سالم بن مهران لم يسمي)

Artinya: Ya, Allah selamatkanlah aku dari pada api neraka 7x

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ
الشَّاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (رواه مسلم عن عبادة بن نسير)

4. Artinya: Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan (kehendak) Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan kami menyembah, melainkan hanya kepada Allah. Bagi-Nya kenikmatan dan anugerah hanya bagi-Nya pujian yang baik. Tidak ada Tuhan selain Allah dengan mengikhlaskan Agama karena-Nya, walau yang kafir benci.

سُبْحَانَ اللَّهِ ٢٣ × اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ٢٣ × اَللَّهُ اَكْبَرُ ٣٣ × لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ

لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

5. Artinya: Maha Suci Allah 33x. Segala puji bagi Allah 33x. Allah Maha Besar 33x. Tiada Tuhan melainkan Allah Yang Maha Esa, tidak bersekutu bagai-Nya, yang mempunyai kerajaan dan pujian dan Allah berkuasa atas segala sesuatu.

اللَّهُمَّ اعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ (رواه أبو داود والنسائي وابنه مهنا
وابنه فزيمه في صحيحهما عن ساذ).

6. Artinya: Ya, Allah! Tolonglah aku untuk (dapat) mengingat kepada-Mu bersyukur kepada-Mu dan bagusnya pengabdian kepada-Mu.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ بِأَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ
فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (رواه البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه)

7. Artinya: Ya, Allah! Aku berlindung kepada-Mu dari sifat penakut dan aku berlindung kepada-Mu dari pada akan dikembalikan kepada umur yang hina (pikun). Dan aku berlindung kepada-Mu dari pada fitnah dunia, dan aku berlindung kepadamu dari pada siksa kubur.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِزْقًا طَيِّبًا وَعِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا (رواه الطبراني في الصغير عن أنس سلمه)

8. Artinya: Ya, Allah aku mohon kepada-Mu rizki yang baik dan ilmu yang bermanfaat serta amal yang diterima.

رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ (رواه مسلم)

9. Artinya: Ya, Allah! Jagalah aku dari pada siksa-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.

2. Bacaan Awal dan Akhir Doa

Tanya: Mohon Hadisnya kalau permulaan doa itu dengan membaca HAMDALAH dan SALAWAT begitu juga akhirnya. Dan apakah sesudah berdoa itu membaca Al Fatihah, ada dasar Hadisnya? (Muqaddas AN, Jl. Veteran 76 Banjarnegara Jawa Tengah).

Jawab: Dalam berdoa hendaknya dimulai dengan memuji Allah kemudian membaca salawat Nabi, barulah menyampaikan isi doanya. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi riwayat Abu Dawud, At Tirmidzy, Al Hakim dan Ibnu Hibban serta Al-Baihaqy sebagai berikut:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ تَعَالَى وَالتَّسْبِيحِ عَلَيْهِ ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لْيَدْعُ بَعْدَهُ بِمَا يَشَاءُ (رواه أبو داود والترمذي وابن ميثان والطحاكُم والبرقي).

Artinya: "Apabila berdoa salah seorang di antaramu, mulailah dengan memuji Allah kemudian membaca salawat Nabi saw. kemudian barulah memohon apa yang dikehendaki".

Dalam menyampaikan doa itu diakhiri dengan membaca hamdalah sesuai dengan gambaran yang tersebut dalam ayat 9 dan 10 surat Yunus:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ * دَعَوْهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَأُخْرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya, di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan. Doa mereka di dalamnya "SUBHAANAKALLAHUMMA" dan salam penghormatan mereka itu "SALAM", dan penutup doa mereka ialah "ALHAMDULILLAHIRABBIL 'ALAMIN".

Hal sesudah berdoa dianjurkan membaca Al Fatihah, tidak didapati dasar yang kuat sebagai amalan sunnah Nabawiyyah, karenanya Muhammadiyah tidak mengamalkannya.

3. Mendoakan Orang Tua Dalam Shalat

Tanya: Bagaimana mendoakan orangtua, apakah boleh dalam shalat ataukah di luar shalat, artinya sesudah selesai mengucapkan salam? (Ny. Hajjah Tukidjah Muslim, Jl. K. Muksin Gg. Utara KA 10 Lumajang).

Jawab: Shalat merupakan ibadah mahdhah pelaksanaannya didasarkan pada cara-cara yang dilakukan oleh Rasulullah, sebagai Rasul yang diberi wewenang untuk memberikan penjelasan dan contoh tentang agama dan pelaksanaannya, yakni yang berbunyi "SHALLUU KAMAA RAITUMUUNI USHALLI" yang artinya: Shalatlah Anda sekalian sebagaimana aku (Nabi) melakukan shalat. (Muttafaq 'alaihi).

Atas dasar itu, doa yang dibaca dalam shalat hendaknya yang dituntunkan Nabi. Sedang kalau kita mau berdoa selain yang dituntunkan

tadi, seperti misalnya mendoakan orang tua, hendaknya dilakukan sesudah selesai shalat.

4. Memohon Umur Panjang

Tanya: Seperti tersebut dalam surat Al A'raaf ayat 34 berbunyi: "WALIKULLI UMMATIN AJAL FAIDZA JAA-ALUHUM LAA YASTAK-KHIRUUNA SA'ATAN WALAA YASTAQDIMUN". Apakah seseorang yang telah ditentukan umurnya itu dibenarkan memohon panjang umur dan apabila seseorang yang menderita sakit lalu berobat itu nanti umur bisa panjang termasuk yang memelihara kesehatannya apakah dapat menambah umur panjang kalau memang umurnya telah ditentukan batasnya? Mohon penjelasan. (*Thabrun, Jl. Kom. L. . Yos. Sudarso Gelungur Kota No. 96 o/c Medan*).

Jawab: Maksud ayat tersebut adalah bahwa tiap-tiap umat atau bangsa telah ditentukan waktu kejayaannya, batas waktu awal dan akhirnya. Bukan perorangan setiap manusia, sekalipun memang ada keterangan bahwa umur dan nasib seseorang itu ditentukan oleh Allah, seperti tersebut pada surat Al Isra ayat 13 dan surat Hud ayat 6, khususnya lagi tentang kematian manusia tersebut dalam ayat 2 surat Al An'am, yang artinya, "Dialah yang menciptakan dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal (kematian) dan ada lagi ajal yang ditentukan (untuk kebangkitan) yang ada disisi-Nya, kemudian kamu masih ragu-ragu (tentang kebangkitan itu)". Berdasarkan ayat-ayat itu memang benar bahwa ketentuan manusia itu ditetapkan oleh Allah, karena Allah yang menciptakan manusia. Ketentuan Allah itu disebut qadha dan qadar.

Hubungan perbuatan manusia dengan qadha dan qadar ialah bahwa segala ketentuan adalah dari Allah dan usaha dari manusia. Perbuatan manusia ditilik dari kemampuannya adalah hasil usahanya sendiri, tetapi kalau ditilik dari kekuasaan Allah perbuatan manusia itu ciptaan-Nya, manusia hanya dapat berikhtiar. Mengenai ikhtiar manusia itu suatu keharusan, tidak boleh manusia melalaikan.

Seseorang dituntut untuk memelihara kesehatan, kalau sakit wajib berobat menurut kemampuannya dengan cara yang benar.

Tentang umur manusia telah ditentukan oleh Allah, hanya Allah yang mengetahuinya, karenanya berobat bila sakit itu perlu. Orang yang sakit berobat kemudian meninggal dunia akibat kelalaiannya tidak berobat, termasuk takdir Allah. Tetapi manusia itu dinilai buruk atas kelalaiannya itu. Kalau manusia sakit kemudian berobat tetapi tidak sembuh juga, bahkan meninggal, itupun takdir Allah. Tetapi ia mendapat pahala atas usahanya itu. Tetapi kalau seseorang yang sakit itu berobat dan dengan berobat itu sembuh, itupun atas idzin Allah dan atas qodrat Allah jua. Dan yang bersangkutan mendapat nikmat Allah di

samping tidak mendapat cercaan akan kelalaiannya tidak berobat, karena berobat termasuk anjuran Nabi, yang artinya, "Berobatlah wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak menetapkan adanya penyakit kecuali telah menetapkan pula adanya obat, kecuali penyakit yang satu, yaitu umur tua". (HR. Ahmad, Ashhabussunan, Ibnu Hibban dan Al Hakim dari Usamah bin Syuriah).

Tentang berdoa untuk diberi umur panjang, tidak ada salahnya. Karena soal umur itu urusan Allah. Sedang berdoa itu dianjurkan dan berdoa itu urusan manusia. Tentang dikabulkannya, itu urusan Allah yang tidak boleh ialah berdoa untuk cepat meninggal karena menunjukkan kurang kesabarannya atau menunjukkan keputus-asaannya, padahal putus-asa dilarang agama. Agama mengajarkan, kalau toh minta segera menghadap Allah harus dikaitkan kalau hal itu lebih baik.

MASALAH SHALAT SUNAT

1. Nabi Sehari Semalam Shalat 40 Rakaat

Tanya: Pernah kami membaca majalah umum dalam rubrik tanya-jawab Agama Islam, dinyatakan bahwa Nabi sehari semalam mengerjakan shalat 40 rakaat. Mohon penjelasan shalat apa saja selain shalat wajib yang 17 rakaat? (*Samingun, Warga Muhammadiyah no. 139292 Lgn Lewat Agen Metro Lampung Tengah*).

Jawab: Di sini tidak akan diterangkan shalat apa saja selain 17 rakaat wajib yang dilakukan sehari-hari untuk menggenapi jumlah 40 rakaat, tetapi akan disebutkan shalat-shalat sunat yang bisa dilakukan Nabi sehari-hari yang disebut rawatib, ialah:

1. Dua rakaat sebelum shalat Subuh, yakni setelah terbitnya fajar berdasarkan dalil antara lain sebagai berikut:

حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، رَكَعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (رواه مسلم والبخاري)

Artinya: Hadis Aisyah ra. yang berkata, bahwa Nabi saw. bersabda: Dua rakaat fajar itu lebih baik dari dunia seisinya (Riwayat Muslim dan Tirmidzy).

وَعَنْهَا أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مَعَاهِدَةً مِنْهُ عَلَى رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ (رواه الشيخان)

Artinya: Dari Aisyah ra. juga, bahwa tidaklah Nabi saw. mengerjakan shalat sunat setekun beliau mengerjakan dua rakaat sebelum Subuh (Riwayat Syaikhhan).

وَحَدِيثُ عَائِشَةَ قَالَتْ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُ حَتَّى إِذَا أَقُولُ هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأَوَّلِ الْقُرْآنِ (أخبره مسلم)

Artinya: Juga Hadis Aisyah ra. ia berkata, "Rasulullah saw. mengerjakan dua rakaat fajar itu singkat sekali sehingga aku berkata dalam hati apakah beliau sudah membaca Al Fatihah dalam kedua rakaat itu? (Keduanya diriwayatkan oleh Muslim).

وَحَدِيثُ خَصْمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

Artinya: Hadis Hafshah ra. ia berkata, bahwa Nabi saw. itu apabila fajar telah menyingsing Rasulullah hanya shalat dua rakaat singkat-singkat.

2. Dua rakaat sebelum Dzuhur atau empat rakaat, demikian juga Nabi selalu mengerjakan shalat dua rakaat sesudah Dzuhur atau empat rakaat, dengan dasar Hadis-hadis di bawah ini:

وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: خَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ (رواه البخاري ومسلم).

Artinya: Hadis Abdullah bin Umar, ia berkata: "Yang aku ingat dari Rasulullah saw. ialah dua rakaat sebelum Dzuhur, dua rakaat sesudah Dzuhur, dua rakaat sesudah Maghrib, dua rakaat sesudah Isya dan dua rakaat sebelum Subuh. (Riwayat Bukhari Muslim dan lain-lainnya, dan diriwayatkan Muslim dan Ahli Sunan seperti tersebut di atas dari Ummi Habibah).

وَحَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدْعُ أَبْعَادَ قَبْلِ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ (رواه البخاري وأبو داود).

Artinya: Hadis Aisyah ra. yang berkata bahwa Nabi saw. tidak pernah meninggalkan shalat 4 rakaat sebelum Dzuhur dan 2 rakaat sebelum shalat Subuh. (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Dawud).

حَدِيثُ أُورْحَبِيَّةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعَ بَعْدَهَا حَرَمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ (رواه أحمد وأبو الحسن ومعه الترمذي وابن ميثان).

Artinya: Hadis Ummu Habibah yang berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda. "Barangsiapa shalat 4 rakaat sebelum Dzuhur dan 4 rakaat sesudahnya,

Allah mengharamkan dari api neraka". (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abli Sunan yang disahihkan Tirmidzy dan Ibnu Hibban).

3. Shalat sunat sebelum melakukan shalat Ashar ialah dua rakaat. Sesuai dengan yang tersebut pada HPT dua rakaat dengan dalil Riwayat At Tirmidzy dan disahihkan An Nasa'iy dan Ummu Habibah menyebutkan perincian 12 shalat sunat Nabi, empat rakaat sebelum Dzuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah Maghrib, dua rakaat sesudah Isya dan dua rakaat sebelum Subuh, dan riwayat lain ada yang menerangkan dua rakaat sebelum Ashar.

4. Dua rakaat sebelum shalat Maghrib sesudah terbenam matahari, berdasarkan Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Mughaffal.

وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ؛ لِمَنْ شَاءَ (رواه البخاري وابن ميثان وزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين).

Artinya: Hadis Abdullah bin Mughaffal Muzanni dari Nabi saw. yang bersabda: "Kerjakanlah shalat itu sebelum Maghrib". Lalu pada tiga kalinya beliau mengatakan: "Bagi yang suka". (Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan tambahan bahwa Nabi shalat sebelum Maghrib 2 rakaat).

5. Dua rakaat sesudah Maghrib, seperti tersebut pada Hadis riwayat Muslim dari Ummu Habibah, menyebutkan di dalamnya bahwa shalat sunat Nabi sehari-harinya dua belas rakaat termasuk di dalamnya shalat dua rakaat sesudah Maghrib, berdasar rincian At Tirmidzy.

حَدِيثُ أُورْحَيْبَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ - وفي رواية ثالثة (رواه مسلم)

Artinya: Hadis Ummu Habibah yang berkata bahwa ia mendengar Rasul Allah saw bersabda: "Barangsiapa shalat 12 rakaat dalam sehari semalam, akan didirikan baginya rumah di surga".

Dan dalam riwayat Hadis lain dengan tambahan kata 'bertathawwu' (Diriwayatkan oleh Muslim).

وَقَدَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَالنَّسَائِيُّ وَفِيهِ أَرْبَعَا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهُ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، قَالَ النَّسَائِيُّ قَبْلَ الصُّبْحِ

وَذَكَرَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ يَدُلُّ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ.

Artinya: Diriwayatkan oleh Tirmidzy dengan disahibkannya oleh Nasaiy dengan sebutan: "4 rakaat sebelum Dzuhur serta 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah Maghrib, 2 rakaat sesudah Isya dan 2 rakaat sebelum shalat Fajar". Berkata Nasaiy "Sebelum Subuh" dan disebutkan: "2 rakaat sebelum Ashar "pengganti 2 rakaat sesudah Isya".

6. Shalat dua atau empat rakaat sesudah Isya, berdasarkan Hadis riwayat Muslim yang dirinci At-Tirmidzy di atas, juga berdasar Hadis riwayat Abu Dawud dan Zurarah.

حَدِيثُ زُرَّارَةَ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّ عَائِشَةَ سَأَلَتْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَيَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يَأْتِي إِلَى فِرَاشِهِ وَيَتِمُّ (رواه أبو داود).

Artinya: Hadis Zurarah bin Abi Aufa bahwa Aisyah ra. pernah ditanya tentang shalat Rasulullah saw. di tengah malam, dan ia menjawab: "Adalah beliau shalat Isya berjamaah, kemudian pulang kepada keluarganya lalu shalat 4 rakaat kemudian masuk ke tempat tidurnya dan tidur". (Diriwayatkan oleh Abu Dawud).

Melihat Hadis-hadis di atas, kalau kita hitung dan dijumlah dengan 17 rakaat, apa yang dilakukan Nabi sehari semalamnya mengenai shalat, baik wajib maupun sunnat tidak persis berjumlah 40 rakaat, tetapi kurang dari itu atau bahkan berlebih, kalau diperhitungkan shalat malamnya yang 11 atau 13 rakaat sebelum shalat Subuh, dua rakaat sebelum dan sesudah Dzuhur, dua rakaat sebelum Ashar, dua rakaat sesudah Maghrib dan sesudah Isya, ditambah 11 rakaat shalat malam ditambah 17 rakaat shalat wajib.

2. Shalat Tarawih, Tahajjud, Witir, Qiyamullail

Tanya: Pada SK "Masa Kini" tanggal 17 April 1988 ada tulisan yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

"Ada satu peribadatan lagi yang hanya dapat dilakukan dalam bulan Ramadhan, yaitu Tarawih. Sebuah sembahyang yang hukumnya "sunnat", tetapi besar sekali pahalanya bagi mereka yang menjalankannya dengan khushuk. Dan yang jelas tak dapat dilakukan di luar bulan Ramadhan.

Pertanyaan saya, apakah memang pernyataan itu yang lain dengan yang seharusnya? Kalau setelah Tarawih ada lagi Tahajjud, hal ini ittibak siapa? (*Siti Anisah Djuwaini, Wates, Kulon Progo*).

Jawab: Ada orang yang berpendapat bahwa sesudah shalat Tarawih ada lagi shalat Tahajjud. Berdasarkan qarar Tarjih yang didasarkan Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah, ketika Aisyah ditanya tentang shalat malam Rasulullah, ia menjawab bahwa Rasulullah tidak pernah melakukan shalat malam di dalam bulan ramadhan maupun bulan lainnya melebihi sebelas rakaat. Jadi shalat Tarawih atau qiyaamu Ramadhan, shalat Tahajjud, shalat Witir, Qiyamullail, sama pelaksanaannya, yakni shalat sunat di waktu malam, dikerjakan sesudah shalat Isya, di luar sunat iftitah dua rakaat dan di luar shalat sunat sesudah Isya.

Lebih lanjut berdasarkan Hadis riwayat Bukhari dan Muslim pula, waktu pelaksanaannya sesudah Isya sampai datangnya shalat Fajar atau shalat Subuh, bisa sesudah malam hari, tengah malam atau menjelang shalat Subuh.

3. Shalat Iftitah pada Shalat Lail

Tanya: Bagaimana pelaksanaan shalat Iftitah dua rakaat dalam shalat Lail/Tarawih? Apakah dikerjakan sendiri-sendiri, atau berjamaah? Dilakukan dengan membaca jahr atau tidak? (*Majlis Tarjih Kodya Surakarta*).

Jawab: Oleh karena tidak adanya ketentuan dalam Sunnah cara bagaimana pelaksanaannya, maka pelaksanaannya diserahkan pada jamaah masing-masing, dapat dilakukan berjamaah dan dapat pula dilakukan sendiri-sendiri. Dalam hal dilakukan berjamaah, imam dapat membaca jahr dan dapat pula tidak (sir). Dalam hal imam membaca jahr, maka makmum masing-masing membaca Fatihah pula secara sir (bacaan yang hanya didengar oleh dirinya sendiri).

Dan selanjutnya perlu diingat kembali, sesuai dengan riwayat Abu Dawud dan Kuraib, dari Ibnu Abbas tentang kisahnya ketika bermalam di rumah Maimunah, bahwa Nabi dalam shalat Iftitah itu pada rakaat pertama sesudah takbir membaca doa Iftitah yang berbunyi:

سُبْحَانَ ذِي الْمَلِكِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْجَبْرُوتِ وَالْكِبَرِيَاءِ وَالْعِظَمَةِ (أخبر به الطبراني في الأوسط).

Artinya: (Maha Suci Tuhan yang memiliki alam semesta Yang Maha Besar dan Yang Maha Agung). Kemudian setelah membaca doa Iftitah tersebut lalu membaca surat Fatihah saja. Demikian pula pada rakaat kedua hanya membaca surat Fatihah tidak membaca surat.

4. Dalil Shalat Tarawih 11 dan 23 Rakaat

Tanya: Perihal perbedaan shalat Tarawih 23 rakaat dan 11 rakaat. Perbedaan pendapat adalah wajar. Agar perbedaan pendapat itu tidak menimbulkan perpecahan, dapatkah kiranya disebutkan dasar atau dalil masing-masing? (Sarwanto, Imogiri, Bantul, Yogyakarta).

Jawab: Dasar melakukan shalat tarawih ialah:

1. Riwayat segolongan ahli Hadis, dari Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِهِ بِعَزِيمَةٍ فَيَقُولُ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (رواه الجماعة)

Artinya: Dari sahabat Abu Hurairah ra. ia berkata: "Rasulullah saw. selalu membenarkan para sahabat mengerjakan sembahyang malam di bulan Ramadhan dengan tidak beliau memberatkannya. Belum bersabda: "Barangsiapa berdiri bersembahyang malam di bulan Ramadhan, karena imannya akan Allah dan karena mengharap akan pahala diampunilah baginya apa yang telah lalu dari dosanya". (HR. Segolongan ahli Hadis).

2. Riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى الثَّانِيَةَ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلِ الثَّلَاثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ (رواه البخاري ومسلم).

Artinya: Dari Aisyah ra. ia menerangkan: "Bahwasanya Nabi saw. bersembahyang di dalam masjid, lalu bersembahyanglah dengan sembahyangnya beberapa sahabat, kemudian bersembahyang pada malam yang kedua, lalu bertambah banyak yang mengikuti. Kemudian mereka berkumpul pada malam yang ketiga atau yang keempat, tapi Rasul tidak keluar dari kamarnya. Setelah pagi hari beliau berkata: "Saya lihat apa yang kamu lakukan. Tak ada yang menghalangi aku keluar padamu

melainkan oleh karena aku takut akan difardhukan sembahyang malam atas kamu. Dan yang demikian itu dalam bulan Ramadhan". (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Menurut Hadis di atas, shalawat tarawih itu bukan shalat fardhu. Dan shalat tarawih dilakukan oleh Nabi di masjid hanya tiga atau empat kali, sedang lainnya dikerjakan di rumah, mengingat Hadis Nabi yang berbunyi: AFDLALUSHSHALAATI SHALAATUL MAR-I FII BAITIHI ILLAL MAKTUUBATA, yang artinya: "Seutama-utama shalat (sunat) seseorang adalah shalat di rumahnya, kecuali shalat fardhu. Dalam Hadis di atas beliau tidak menyebut jumlah rakaat tarwih itu. Di sinilah menjadi sebab perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Ada yang menetapkan jumlah rakaat shalat tarawih itu 23 rakaat. Dalil yang digunakan untuk menentukan jumlah itu ialah:

a. Riwayat Malik sebagai berikut:

كَانَ النَّاسُ فِي زَمَانِ عُمَرَ يَقُومُونَ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعَشْرِينَ رَكْعَةً (رواه مالك).

Artinya: Orang-orang di zaman Umar bin Khatthab melakukannya (shalat Tarawih) 23 rakaat. (Riwayat Imam Malik).

Demikian dalil yang digunakan dasar untuk menetapkan jumlah rakaat shalat tarawih. Tetapi dalam pelaksanaannya Imam Malik sendiri melakukan shalat tarawih 36 selain witir.

b. Riwayat Al Baihaqy sebagai berikut:

إِنَّهُمْ يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً (رواه البيهقي).

Artinya: "Bahwa sesungguhnya mereka (para sahabat) di masa Umar bin Khattab pada bulan Ramadhan melakukan (tarawih) 20 rakaat. (Riwayat Al Baihaqy).

Demikianlah bilangan rakaat shalat tarawih yang dilakukan oleh para sahabat di masa Umar, yang oleh Nabi dipesankan agar mengikuti pada dua sahabat itu, yakni Abu Bakar dan Umar seperti diriwayatkan oleh Ahmad, At Tirmidzy dan Ibnu Majah.

إِقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ (رواه أحمد والترمذي وابن ماجه).

Artinya: Ikutilah kalian sesudahku kepada dua orang Abu Bakar dan Umar. (HR. Ahmad At Tirmidzy dan Ibnu Majah).

Bagi yang berpendapat bahwa jumlah rakaat bagi shalat tarawih sama dengan shalat lail di luar bulan Ramadhan dan sesuai dengan yang diamalkan

oleh Nabi seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah isteri Nabi yang tentu selalu mengetahui keadaan Nabi melakukan shalat malam di rumahnya. Seperti tersebut di muka bahwa shalat tarawih hanyalah dilakukan tiga kali di masjid tentu selainnya dilakukan oleh Nabi di rumah. Berdasarkan riwayat:

1. Hadis Aisyah ketika ditanya tentang shalat sunat Ramadhan, ia mengatakan:

حَدَّثَ عَائِشَةُ حِينَ سُئِلَتْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةِ رَكْعَةٍ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسَيْنٍ وَطُولَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسَيْنٍ وَطُولَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Pada bulan Ramadhan maupun lainnya, tak pernah Rasulullah saw mengerjakan lebih dari sebelas raka'at. Beliau shalat 4 (empat) rakaat; jangan engkau tanyakan elok dan lamanya, kemudian ia kerjakan lagi 4 (empat) rakaat dan jangan engkau tanyakan elok dan lamanya. Lalu ia kerjakan 3 (tiga) rakaat. (HR. Bukhari dan Muslim).

2. Riwayat segolongan ahli Hadis dari Aisyah, ia menyatakan sebagai riwayat Bukhari Muslim di atas.

3. Riwayat Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya:

رَوَى ابْنُ حُزَيْمَةَ وَابْنُ حَبَّانٍ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ وَالْوُتْرُ ثُمَّ انْتَبَرُوهُ فِي الْقَابِلَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ.

Artinya: Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya meriwayatkan dari Jubair, bahwa Nabi saw. shalat beserta mereka (para sahabat) delapan rakaat dan shalat witir, kemudian mereka menunggu pada (malam) berikutnya maka Nabi tidak keluar shalat bersamanya.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, shalat tarawih dengan 20 rakaat, didasarkan perbuatan sahabat di masa Umar, sedang yang melakukan 8 rakaat didasarkan pada perbuatan Nabi.

MASALAH SHALAT HARI RAYA

1. Takbiran Hari Raya

Tanya: Bagaimana dalilnya dan mana yang lebih baik, serta bagaimana pelaksanaannya di PP Muhammadiyah tentang takbir hari raya yang dua dan tiga kali? (*Asmawi Rambe, Sigambal*).

Jawab: Takbir pada hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha masyruk, artinya ada tuntunannya dalam Agama. Mengenai berapakai; baik dua maupun tiga kali dapat dilihat pada riwayat yang dipandang paling kuat, ialah riwayat Abdurraziq dari Salman dan dari Umar dan Ibnu Mas'ud.

Takbir diucapkan tiga kali menurut riwayat Abdurraziq dari Salman, berbunyi:

كَبِّرُوا، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا.

Artinya: Bertakbirlah dengan berucap: ALLAHUAKBAR, ALLAHUAKBAR, ALLAHUAKBAR KABIERA.

Takbir dibaca dua kali menurut riwayat yang datang dari Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud, berbunyi:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لِلَّهِ الْحَمْدُ.

2. Khutbah Sekali atau Dua Kali?

Tanya: Khutbah Idul Fitri dan Idul Adha ada yang sekali terus salam dan ada yang diselingi duduk. Mana yang afdhal? (*H.U. Marmasmita, Jl. Lengkon 33 A Tasikmalaya*).

Jawab: Selama ini Muhammadiyah mengamalkan khutbah Idul Fitri dan Idul Adha hanya sekali saja, yakni sekali terus salam. Adapun dasar pengamalan ini mengingat tidak ada Hadis yang tegas yang menyatakan bahwa Nabi mengerjakan khutbah dalam 'Idain itu dua kali. Sedangkan ibadah itu harus didasarkan dalil yang jelas. Yang kita dapati bahwa Nabi melakukan shalat 'Idain sebelum khutbah, seperti disebutkan dalam Hadis riwayat sekelompok ahli Hadis kecuali Abu Dawud dari Ibnu Umar.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ (رواه جماعة إندونيسيا).

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, ia berkata: "Rasulullah saw., Abu Bakar dan Umar mengerjakan shalat Id sebelum khutbah.

Dalam Hadis tersebut dinyatakan bahwa sesudah shalat 'Idain Nabi melangsungkan khutbah, tidak disebutkan dua kali, karenanya kita mencukupkan khutbah 'Idain itu sekali saja.

3. Takbir Shalat Id

Tanya: Saya simpatisan Muhammadiyah ketika tanggal 5 Agustus 1987, mengikuti Shalat Idul Adha yang diselenggarakan oleh warga Muhammadiyah Cabang Parigi, Dongala, Sulawesi Tengah.

Yang aneh saya rasakan dan teman-teman jamaah lainnya ialah pada waktu imam takbir pada rakaat pertama maupun kedua hanya membaca satu takbir, bukan tujuh kali pada rakaat pertama dan lima kali pada rakaat kedua.

Apakah sudah ada pentarjihan kembali? Mengapa tidak ada keseragaman. Tidak adanya keseragaman akan menimbulkan/mengurangi simpatisan. (Muhammad Parigi, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah).

Jawab: Keputusan berdasarkan Mukhtamar Tarjih tentang takbir dalam Shalat 'Idain ialah tujuh kali pada rakaat pertama dan lima kali pada rakaat kedua. Keputusan demikian ditetapkan dalam Mukhtamar Tarjih ke-20 di Garut, Jawa Barat pada tanggal 18 sampai dengan 23 Rabi'ul Akhir 1396 H/1976 M, dan ditanfiskan oleh PP Muhammadiyah tahun 1397 H/1977 M.

Keputusan itu antara lain sebagai berikut:

ثُمَّ يُكَبِّرُ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَاءِ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ لِلرَّكْعَةِ الْأُولَى وَخَمْسًا لِلثَّانِيَةِ.

Artinya: ...Kemudian sesudah takbiratul ihram membaca tujuh kali takbir pada rakaat pertama dan lima kali takbir pada rakaat kedua.

Adapun dalilnya ialah:

1. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya yang diterima dari kakeknya:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَنِي الْعِيدَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً، فِي الْأُولَى سَبْعًا وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا (رواه أحمد وأبو داود).

Artinya: Bahwa Nabi saw. membaca takbir pada (shalat) hari raya dua belas kali pada (rakaat) yang pertama tujuh dan yang akhbir lima, dan beliau tidak shalat (sunnat) sebelum maupun sesudahnya (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

2. Hadis riwayat lain, diriwayatkan oleh Daruquthny dan Abu Dawud:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأَوَّلِ خَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلَيْتُهُمَا (رواه أبو داود والترمذي).

Artinya: Nabi saw. bersabda: "takbir di hari raya fitrah, tujuh kali pada rakaat pertama dan lima kali pada yang akhir dan bacaan sesudah kedua-duanya.

3. Hadis riwayat At Tirmidzy dari 'Amr bin 'Auf Al Muzany, ia berkata:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأَوَّلِ سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ (رواه الترمذي).

Artinya: Bahwasanya Nabi saw. bertakbir pada hari raya (maksudnya Shalat Hari Raya), pada yang pertama tujuh kali sebelum membaca Al Fatibah dan pada yang kedua lima kali sebelum membaca Al Fatibah". (HR. At Tirmidzy).

Hadis yang pertama dan kedua yang dijadikan dasar penetapan Mukhtar Tarjih di Garut, sedang Hadis ketiga tersebut dalam Fiqh Sunnah, yang baik Hadis pertama, kedua dan ketiga, terdapat kritikan sanad di samping adanya ulama Hadis yang memandang sahnya Hadis-hadis tersebut.

Terhadap Hadis pertama, Al Hafidh menyatakan bahwa Hadis ini disahihkan oleh Ahmad, 'Ali Ibnul Madiny dan Al Bukhary, menurut riwayat At Tirmidzy, tetapi menurut riwayat Al 'Aqily, Ahmad menyatakan bahwa tidak ada Hadis yang sahih lagi marfu' yang mengenai takbir dalam Shalat 'Idain.

Pada Hadis ketiga, At Tirmidzy sendiri menyatakan bahwa Hadis itu yang paling baik riwayatnya dalam masalah takbir Hari Raya. Al Hafidh menyatakan bahwa sebagian ulama tidak membenarkan pentashhihan At Tirmidzy ini, karena dalam sanadnya ada seorang yang bernama Katsir bin Abdullah, yang menurut Asy Syafi'iy dan Abu Dawud, Katsir itu pendusta. An Nawawy yang membenarkan pendapat At Tirmidzy karena adanya syawahid (Hadis lain yang mendukung), Al Iraqiy, menyatakan bahwa At Tirmidzy menghasankan Hadis itu karena mengikuti Al Bukhary.

Wal hasil Hadis-Hadis di atas, diterima sebagai dasar hukum melakukan takbir tujuh kali pada rakaat pertama dan lima kali pada rakaat kedua pada Shalat 'Idain, dengan qaidah yang telah diputuskan dalam Mukhtar: "Hadis dha'if yang menguatkan satu pada lainnya tak dapat dijadikan hujjah, kecuali apabila banyak jalannya dan terdapat qarinah yang menunjukkan ketetapan asalnya dan tak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis Sahih".

Penerimaan Hadis tersebut apakah tidak bertentangan Qaidah Tarjih sendiri yang menyatakan bahwa “Jahr (cela) itu didahulukan dari pada Ta’dil sesudah keterangan yang jelas dan sah menurut anggapan syara’.

Memang pada Hadis-hadis di atas ada yang mencacat dan mensahihkan dan ada pula yang mencacat perawinya. Tetapi dalam pencacatan perlu ditegaskan, bukan secara global. Pencacatan dalam aqidah tersebut harus dinyatakan tegas dan jelas, serta sah menurut anggapan syara’.

MASALAH SHALAT JANAZAH

1. Manfaat Shalat Janazah

Tanya: Apakah shalat mayat itu tidak ada manfaatnya bagi si mayat (tidak membantu si mayat)? Karena ada pendapat yang mengatakan bahwa shalat mayat itu tidak bermanfaat bagi si mayat, hanya pahalanya kembali kepada yang mengerjakannya. Mereka beralasan dengan Hadis yang maksudnya: "Apabila anak Adam meninggal dunia hanya ada 3 perkara yang dapat membantunya: 1. Amal jariyah, 2. Ilmu yang bermanfaat, 3. Anak yang saleh yang mendoakan ibu bapaknya. (R.A. Helmi Siraj, NBK. 384038/749 Muhammadiyah Cab. Liwa NTT).

Jawab: Kita mengamalkan agama seperti Rasulullah mengamalkan agama, khususnya ibadah kita lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Dalam melaksanakan shalat janazah kita lakukan berdasarkan Hadis yang berasal dari Rasulullah. Kita dapati beberapa riwayat Hadis, di antaranya:

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوا ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ. فَكَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ يَتَحَرَّى إِذَا قَلَّ أَهْلُ الْجَنَازَةِ أَنْ يَجْعَلَهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ (رواه خمسة إسناده)

Artinya: "Menurut Hadis Malik bin Hubairah bahwa Rasulullah saw. bersabda: Orang mukmin yang mati lalu dishalatkan oleh segolongan kaum Muslimin, sampai menjadi 3 shaf, tentulah diberi ampun. Maka kalau sedikit bilangan orang yang menshalatkan janazah, maka Malik bin Hubairah berusaha menjadikan mereka itu 3 shaf. Diriwayatkan oleh lima ahli Hadis kecuali An Nasaiy.

مَا رَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يَشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا أَشْفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ (رواه أحمد ومسلم وأبو داود).

Artinya: "Riwayat Ibnu Abbas, pernah ia mendengar bahwa Nabi bersabda: Orang Islam yang mati lalu janazahnya dishalatkan oleh 40 orang yang tidak musyrik, tentu Allah mengabulkan doa mereka untuknya. (Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Abu Dawud).

Memahami kedua Hadis tersebut nyatalah menshalatkan mayat ada manfaatnya bagi mayat, yakni ampunan dari Allah SWT atas doa orang-orang yang menshalatkan janazah itu.

Mengenai Hadis yang menerangkan bahwa setelah orang meninggal tidak akan mendapatkan bantuan kecuali 3 perkara saja perlu mendapat penjelasan lebih lanjut. Pertama mengenai lafaznya. Menurut penanya lafaz Hadis tersebut adalah “idza maatabnu Adam” sedang yang ada menurut riwayat Bukhari di dalam bab Al-Adab, dan menurut riwayat Muslim serta Abu Dawud, At-Tirmidzy dan An Nasa’i lafaznya berbunyi:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٌ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ (رواه البخاري في الأدب وإسلام وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة).

Artinya: “Apabila meninggal dunia seseorang putuslah amalnya, kecuali 3 macam: sadakah jariyah, ilmu yang dimanfaatkannya atau anak yang saleh yang mendoakan kepadanya (ayahnya yang meninggal itu)”.

Hadis ini sangat populer dalam masyarakat, tetapi menurut penilaian As Suyuthy, termasuk dha’if. Barangkali dapat kita angkat menjadi Hadis Hasan ligairihi, karena adanya Hadis lain yang senada seperti riwayat Al-Bazar dan Simawaih dari sahabat Anas yang berbunyi:

سَبْعٌ يُجَرِّى لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا أَوْ أَجَرَى نَهْرًا أَوْ حَفَرَ بَيْتًا أَوْ غَرَسَ نَخْلًا أَوْ بَنَى مَسْجِدًا أَوْ وَرَثَ مَصْحَفًا أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ (رواه البزار وسومية عن أنس).

Artinya: “7 macam/golongan hamba Tuhan yang pahalanya tetap akan mengalir, sedangkan hamba itu telah dikuburkan/sesudah mati: 1) orang yang mengajar ilmu, 2) mengalirkan sungai, 3) membuat sumur, 4) menanam tanaman, 5) mendirikan masjid, 6) mewariskan mushaf (al-Quran), 7) meninggalkan anak yang memintakan ampun kepadanya (ayahnya)”.

Menurut penelitian Ahmad bin Muhammad Anshabihi As Salaway seorang Nadzir wakaf di Magribil Aqsha, Hadis tersebut sahih.

Kalau yang lebih tepat untuk menolak adanya amal akan diterima orang yang telah meninggal dari orang lain ialah ayat 39 surat An-Najm yang berbunyi:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى .

Artinya: Dan bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”.

Kalau ayat itu yang menjadi dasar, untuk menolak tidak dapatnya kebaikan bagi seseorang yang telah meninggal dunia karena usahanya telah terhenti, maka berdasarkan manhaj Majlis Tarjih yang membolehkan “Tahsisul ‘aam ayat dengan Hadis ahad”, maka ayat tersebut adalah ayat umum, dan Hadis yang menyatakan shalatnya orang yang menshalatkan janazah itu dapat bermanfaat dan mendapatkan maghfirah dari Allah merupakan takhsis.

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa shalat janazah yang sesuai dengan yang disebutkan di dalam Hadis Nabi riwayat lima ahli Hadis kecuali An Nasa'iy dan riwayat Muslim, Abu Dawud serta Ahmad di muka bermanfaat bagi si mayat.

2. Shalat Janazah Bagi yang Tidak Shalat

Tanya: Bagaimana hukum melakukan shalat janazah bagi janazah yang pada waktu hidupnya tidak melakukan shalat? (*Ibu Aisyah Wil Sumatera Barat*).

Jawab: Hukum melaksanakan shalat janazah dikalangan ahli fikih, termasuk wajib kifaiy, artinya kewajiban masyarakat, bukan kewajiban ‘ainiy, artinya kewajiban perorangan. Kewajiban kifaiy ini ditetapkan pada masyarakat Islam untuk orang yang beragama Islam. Dalil yang memerintahkan untuk menshalatkan orang Islam antara lain ialah Hadis riwayat lima ahli Hadis kecuali At Tirmidzy dan sahabat Nabi yang bernama Jabir ra.

حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ تَوَفَّى بِخَيْبَرَ وَأَنَّهُ ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. الْحَدِيثُ - (رواه الخمسة إلا الترمذي).

Artinya: Hadis diriwayatkan dari Jabir, ia menceritakan bahwa ada seseorang dari orang-orang Islam meninggal dunia di Khaibar, dan yang demikian itu dikabarkan kepada Nabi maka sabda Nabi saw.: “Shalatkan temanmu itu...” dan seterusnya. (HR. Lima ahli Hadis kecuali At Tirmidzy).

Dan Hadis di atas dapat diketahui adanya kewajiban bagi kaum Muslimin untuk menshalatkan orang yang beragama Islam yang meninggal dunia. Bukan kewajiban perorangan. Nabi sendiri memerintahkan orang-orang Islam, bukan melaksanakan sendiri, sebagaimana juga pernah Nabi memerintahkan sahabat untuk menshalatkan mayat yang berhutang, bukan Nabi sendiri yang melaksanakan, seperti diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Majah dan At Tirmidzy dan Abu Hurairah. Kewajiban menshalatkan janazah orang yang beragama Islam, termasuk orang-orang Islam yang menjalankan maksiat, kecuali orang-

orang yang menampakkan lahirnya Islam tetapi sebenarnya menentang Islam, yang dikategorikan orang-orang munafiq. Larangan menshalatkan orang munafiq ini disebutkan dalam surat At Taubat ayat 84, yang mereka itu dihukumi kafir oleh Allah dan Rasul-Nya.

Mengenai siapakah orang Islam itu? Apakah orang yang hanya mengucapkan sahadat dan tidak shalat juga termasuk orang Muslim, yang kalau meninggal harus dishalatkan? Dalam hal ini banyak ayat dan Hadis yang harus difahami, sehingga ada perbedaan dalam pemahaman terhadap ayat-ayat dan Hadis tersebut.

Ada yang memahami kesempurnaannya seperti tersebut dalam Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Abu Hurairah yang menjelaskan orang Islam itu beribadah kepada Allah dan tidak musyrik serta melakukan shalat, membayar zakat, puasa dan haji. Bahkan juga dapat ditambahkan bahwa bukan hanya demikian, tetapi juga sikap orang itu tetap berbuat baik dan tidak menimbulkan kerugian orang lain, seperti tersebut pada Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud dan An Nasa'i dan Ibnu Umar, yang berbunyi : **AL MUSLIMU MAN SALIMAL MUSLIMUUNA MIN LISANIHI WAYADIHI**. Yang artinya: orang Islam itu orang yang tindakannya dapat membawa keselamatan orang-orang Islam lainnya.

Tentu pemahaman demikian adalah pemahaman untuk orang Islam yang sempurna. Orang Islam yang disebut MUSLIM, dapat difahami dari yang paling minim, yakni yang dilakukan pertama yakni membaca syahadat atau kalimat thayyibah, dan itulah yang nanti akan masuk surga sebagaimana disebutkan dalam Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang antara lain berbunyi:

... ثُمَّ أَمْرٌ بِلَا أَفْنَادٍ فِي النَّاسِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ. - الحديث. (سفوة)

Artinya: Kemudian Nabi memerintahkan Bilal untuk mengumumkan pada khalayak: "Tidaklah masuk surga kecuali dia seorang yang Muslim". (AL Lu'luu walmarjan I/24).

Dalam Hadis riwayat Al Bazzar dari Abu Sa'id disebutkan bahwa Nabi bersabda:

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ (رواه البزار عن أبي سعيد).

Artinya: Barangsiapa yang menyatakan dengan ucapan **LAA ILAAHA ILLALLAH** (Tiada Tuhan melainkan Allah) dengan ikhlas akan masuk surga (HR. Bazzar dari Abu Sa'id).

3. Menshalatkan Orang Bunuh Diri

Tanya: Bila kita jumpai orang Islam yang dalam kehidupan sehari-hari mengerjakan shalat, tetapi pada akhir hayatnya berproses bertentangan dengan ajaran Islam, seperti bunuh diri. Wajibkah orang itu untuk dishalatkan? (*Pengurus Pemuda Muhammadiyah Cabang Arga Suka, Banjarnegara*).

Jawab: Orang yang meninggal dunia karena bunuh diri berdasarkan riwayat segolongan ahli Hadis kecuali Bukhari, tidak dishalatkan.

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، أَتَى النَّبِيَّ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ (رواه الجماعة إلا البخاري)

Artinya: Kepada Nabi dibawa seorang laki-laki yang bunuh diri dengan mata lembing yang lebar. Maka Nabi tidak menshalatkan janazahnya.

4. Shalat Gaib

Tanya: Kalau ada pemimpin Islam yang meninggal, sering diadakan shalat gaib di masjid di Indonesia. Tetapi di Wilayah Sumbar, oleh PW Muhammadiyah Majlis Tarjih telah diputuskan tidak perlu lagi diadakan shalat gaib karena di tempat meninggalnya sudah ramai kaum Muslimin yang menshalatkannya. Sedang di Wilayah Riau oleh Muhammadiyah diadakan shalat Gaib itu. Bagaimana Hadis-hadisnya? (*HS. Talago, PCM Senapelan, Pekanbaru Riau*).

Jawab: Ada atau tidak adanya shalat gaib pada satu tempat belum ditetapkan dalam suatu Mukhtamar Tarjih. Jadi wajar kalau ada perbedaan pengamalan sesuatu hukum di suatu daerah dengan daerah lainnya berdasarkan pemahaman hukum yang berbeda, sekalipun dari dalil yang sama.

Dalil-dalil mengenai shalat gaib bagi jenazah itu ialah antara lain Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، إِنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا (رواه البخاري ومسلم).

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah ra. ia menerangkan bahwasanya Nabi saw; menshalatkan jenazah Ashshamah An Najasi. Nabi bertakbir atasnya empat kali takbir. (HR. Bukhari Muslim).

Hadis semakna diriwayatkan pula oleh segolongan ahli Hadis (al Jamaah) dari Abu Hurairah, demikian pula Imam Ahmad, An Nasa'iy dan At Tirmidzy

dalam sahihnya, meriwayatkan pula Hadis tentang perintah Nabi untuk menshalatkan gaib An Najasi (yang meninggal di Habsyah). Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Imraan bin Hushain.

Dari Hadis-hadis di atas, dapat dijadikan dasar dapat dilakukan shalat gaib terhadap janazah yang meninggal di luar kota.

Dalam pengamalannya, ada yang memahami bahwa Nabi menshalatkan gaib An Najasy yang berada di Habsyah, karena daerah itu bukan daerah Muslim, sehingga kemungkinan tidak ada yang menshalatkan, karena perlu dishalatkan gaib. Atas dasar pemahaman yang demikian, maka tidak perlu menshalatkan gaib bagi orang yang meninggal di daerah lain yang banyak ummat Islamnya, karena janazah itu pasti sudah dishalatkan. Tetapi dapat pula difahami bahwa shalat gaib itu prinsipnya dapat dilakukan terhadap janazah yang berada di luar kota, sehingga terdorong akan pahala yang besar terhadap menshalatkan janazah di samping didorong rasa ukhuwah, ada yang merasa perlu untuk menshalatkan janazah yang meninggal di luar kota.

Sebenarnya menshalatkan janazah yang kemungkinan telah dishalatkan, berdasarkan apa yang telah dilakukan Nabi tidak menjadi halangan, karena Nabi pernah menshalatkan janazah sahabatnya yang telah dikubur selama satu bulan pada saat meninggalnya Nabi belum menshalatkan.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ بَعْدَ شَهْرٍ (رواه دارقطني)

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. ia berkata bahwa Nabi saw menshalatkan (seseorang) di atas kubur, sesudah (dikubur) sebulan lamanya. (HR. Ad Daruquthny).

Dari riwayat Bukhari dan Abu Hurairah, Nabi pernah kehilangan seseorang penyapu masjid (ada yang menyatakan wanita dan ada yang menyatakan ia pria). Ketika Nabi menanyakannya, dijawab oleh para sahabat bahwa yang ditanyakannya itu telah meninggal dunia dan seakan-akan menganggap orang itu remeh. Nabi pun memerintahkan untuk menunjukkan kubur orang itu, kemudian menshalatkan di kuburannya.

MASALAH PUASA

1. Niat Sesudah Imsak

Tanya: Kalau niat itu dinyatakan sebelum fajar, apakah masih dapat melakukan niat setelah ada tanda Imsak? (*Widada, Tegalrejo, Yogyakarta*).

Jawab: Tanda Imsak, maksudnya mulai siap-siap untuk melakukan pencegahan sesuatu yang membatalkan puasa, karena puasa sendiri adalah imsak atau menahan diri dari yang membatalkan puasa, dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Terbit fajar (dalam hal ini fajar shadiq) ditandai dengan adzan (masuknya waktu Subuh) atau adzan kedua. Waktu Imsak diberikan 10 menit sebelum waktu subuh sebagai persiapan untuk melakukan pencegahan, agar setelah memasuki waktu Subuh sebagai awal melakukan puasa memang benar-benar telah siap tidak ada sisa-sisa makanan yang masih ada di mulut yang dapat mengganggu puasa.

Jadi pada waktu ada tanda imsak itu masih boleh melakukan niat, bahkan masih boleh pula makan dan minum kalau memang sangat diperlukan seperti kesiangan bangunnya untuk makan sahur. Hanya saja sangat diharapkan agar segala sesuatunya sudah siap pada waktu tanda imsak berbunyi, agar puasanya lebih sempurna.

2. Junub Sesudah Waktu Subuh

Tanya: Kalau orang akan berpuasa wajib dan pada malam harinya sebelum fajar telah melakukan niat, tetapi kemudian melakukan junub dan sudah masuk subuh belum mandi junub atau janabah, apakah boleh melakukan puasa? (*Widada, Tegalrejo, Yogyakarta*).

Jawab: Orang itu boleh melakukan puasa di hari itu, karena Nabi pernah melakukan demikian, seperti tersebut pada Hadis riwayat 'Aisyah:

قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِّنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ (رواه مسلم).

Artinya: "Sungguh Rasulullah pernah memasuki waktu fajar di bulan Ramadhan sedang beliau dalam keadaan junub bukan karena mimpi, maka mandilah beliau dan kemudian berpuasa". (HR. Muslim).

Hadis ini dinyatakan rajih dan Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menyatakan bahwa orang yang di waktu Subuh dalam keadaan junub maka puasanya tidak sah.

3. Tidak Puasa karena Haid dan Nifas

Tanya: Bagaimana hukumnya puasa Ramadhan yang tertinggal karena datang haid, sedang antara dua Ramadhan berikutnya tidak dapat diqadha akibat hamil, melahirkan dan menyusukan. Dan bagaimana hukumnya puasa Ramadhan yang tertinggal akibat melahirkan (nifas dan menyusukan). Dapatkah nifas disamakan hukumnya dengan menyusukan, karena sedang bernifas juga menyusukan? (*Widada, Tegalrejo, Yogyakarta*).

Jawab: Orang yang tertinggal (tidak) melakukan puasa di bulan Ramadhan karena sakit atau bepergian, diwajibkan untuk menggantinya. Artinya melakukan puasa ganti di waktu yang lain, di luar bulan Ramadhan, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 184. Orang yang sedang haid tidak boleh shalat dan juga tidak boleh berpuasa, dan puasanya harus diganti pula di hari yang lain, sebagaimana disebutkan dalam Hadis mauquf bihukmil marfu'. Kata 'Aisyah:

كَانَ يُصِيْبُنَا ذَلِكَ (أَيُّ الْحَيْضِ) فَتَوَمَّرُ بِقِصَءِ الصَّوْمِ (رَوَاهُ سَلَمٌ).

Artinya "Kami kadang-kadang mengalami itu (haid), maka kita diperintahkan untuk mengganti puasa".

Dalam mengganti puasa yang tertinggal itu dikatakan di hari yang lain, maksudnya di hari luar Ramadhan, tentu saja di tahun itu. Kalau tidak dapat di tahun itu karena ada halangan seperti hamil atau menyusui, tidak ada halangan dikerjakan puasa itu di waktu yang lain, dalam hal ini tahun berikutnya.

Kedudukan nifas dapat diqiyaskan dengan haid, jadi harus digantikan (di Qadha) dengan mengerjakan puasa. Sedang orang yang hamil dan menyusui adalah nash khusus, mereka dibebaskan mengerjakan puasa, dengan cukup membayar fidyah tidak perlu mengganti puasa. Hal ini didasarkan pada Hadis di bawah:

Artinya: "Menurut Hadis Anas bin Mali Ka'bi bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Tuhan Allah Yang Maha Besar dan Mulia telah membebaskan puasa dan separo shalat bagi orang yang bepergian serta membebaskan puasa dari orang yang hamil dan menyusui. (Diriwayatkan oleh lima Ahli Hadis).

Dari Ibnu 'Abbas yang berkata kepada jariyahnya yang hamil: "Engkau termasuk orang yang keberatan berpuasa, maka engkau hanya wajib berfidyah dan tidak usah mengganti puasa. (Diriwayatkan oleh Bazzar dan disahihkan oleh Daruquthny).

Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu 'Abbas, bahwa ia berkata: "Ditetapkan bagi orang yang mengandung dan menyusui untuk berbuka (tidak berpuasa) dan sebagai gantinya memberi makan kepada orang miskin setiap harinya".

4. Hutang Puasa Diganti Ahli Waris

Tanya: Seorang Islam mempunyai hutang puasa, bolehkah hutang puasa itu diganti oleh walinya (ahli warisnya)? (*Amir Pranoto, Lemah Mukti, Kec. Dampelas, Kab. Donggala Sul-Teng.*)

Jawab: Boleh, didasarkan pada Hadis riwayat Jamaah dari Aisyah dan dari Ibnu Abbas.

حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ. وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامٌ نَذَرَ أَفْصُومُ عَنْهَا؟ فَقَالَ: أَفَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ: صُومِي عَنْ أُمِّكَ (رواه الجماعة).

Artinya: Hadis Aisyah yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa meninggal dunia padahal ia berutang puasa, maka walinyalah yang berpuasa untuknya".

Dan lagi Hadis Ibnu Abbas seorang wanita berkata kepada Nabi: "Wahai Rasulullah, sungguh ibuku telah meninggal dunia, padahal ia mempunyai hutang puasa nadzar, apakah saya dapat berpuasa menggantikannya?" Jawabnya: "Bagaimana pendapatmu seumpama ibumu berutang lalu engkau membayarnya, adakah itu dapat melunasi hutangnya?" Jawabnya: "Ya". Maka sabda Beliau saw.. "Puasalah untuk ibumu". (HR. Jama'ah ahli Hadis).

Yang menjadi persoalan, apakah termasuk hutang dan harus dibayar dengan puasa wali (ahli warisnya) kalau yang meninggal dunia (pada waktu belum meninggal) memang sudah tidak mampu untuk melakukan puasa, yang karena tidak kemampuannya itu puasanya dapat diganti dengan membayar fidyah sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 184 yang berbunyi: **وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ** yang artinya: "dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (dan tidak menjalankan puasa) untuk membayar fidyah, (yaitu) memberi makan kepada orang miskin".

Sebagai penutup ayat itu dinyatakan bahwa barangsiapa yang mengerjakan kebajikan (dengan memberikan fidyah lebih banyak) hal itu lebih baik, tetapi kalau mau dikerjakan puasa juga hal itu lebih baik pula. Dan memahami ayat di atas, bagi orang yang mempunyai hutang dikala hidupnya tetapi memang pada ketika itu tidak mampu berpuasa, setelah yang bersangkutan meninggal dunia, hutang puasanya dapat dilakukan oleh walinya

dan hal itu lebih baik, tetapi dapat juga diganti dengan membayar fidyah, untuk satu harinya satu mud ($\pm$ 0,60 kg) makanan.

5. Mencium Isteri Ketika Puasa

Tanya: Apakah mencium isteri di waktu puasa membatalkan puasa? (*Widada, Tegalrejo, Yogyakarta*).

Jawab: Mencium isteri dikala berpuasa tidak membatalkan puasa, berdasar riwayat 'Aisyah, pernah Nabi mencium isterinya padahal beliau dalam keadaan puasa.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ (رواه مسلم).

Artinya: "Dari 'Aisyah ra., ia (Aisyah) berkata: "Rasulullah saw. pernah mencium di bulan Ramadhan sedang beliau dalam keadaan puasa". (HR. Muslim dari Aisyah).

6. Cara Membayar Hutang Puasa 6 Tahun Yang Lalu

Tanya: Kakak saya pernah meninggalkan puasa karena sakit maag dan menurut keterangan dokter tidak boleh dipaksakan untuk melakukan puasa, karena kalau berpuasa akan berbahaya. Kemudian kakak saya mendengar ceramah bahwa puasa itu dapat menyembuhkan penyakit asal dilakukan dengan penuh tawakkal kepada Allah. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh, setelah dilatih melakukan puasa.

Yang menjadi soal bagaimana cara menyahur (membayar), padahal sudah 6 tahun yang lalu? Apakah dapat diterima kalau sekarang mengganti dengan berangsur, ataukah boleh diganti dengan membayar fidyah? (*Siti Hindun, Jalah. My. Santoso No. 3356, Palembang*).

Jawab: Ada baiknya kita tulis sebagian ayat 184 surat Al Baqarah, yang berbunyi:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَإِنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia tidak berpuasa) maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya

(dan tidak menjalankannya) maka wajib membayar fidyah (yaitu) memberikan makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Dari ayat di atas dapat ditarik pengertian bahwa orang sakit dan yang sedang bepergian boleh tidak berpuasa di bulan Ramadhan, dengan catatan harus melaksanakan membayar (menyahur) puasa itu pada hari yang lain, tentu di luar bulan Ramadhan).

Bagi orang yang tidak mampu atau berat melaksanakannya puasa itu di bulan Ramadhan, boleh tidak melakukan puasa dengan catatan harus membayar fidyah dengan memberikan makanan terhadap seorang miskin (untuk setiap harinya).

Kakak saudara itu termasuk golongan yang disebut sakit yang tidak mampu/sangat berat melakukannya sehingga dapat diganti dengan melakukan puasa di waktu yang lain, atau cukup dengan membayar fidyah, kedua-duanya dapat dijadikan alternatif pilihan. Artinya boleh memilih menyahur puasa terhadap puasa yang ditinggalkan, boleh pula membayar fidyah, mengingat sakit maag sakit yang dapat digolongkan menahun (maradhun muzminun).

Tetapi dalam ayat tersebut disebutkan, orang yang berhalangan melakukan puasa, kalau itu lebih baik, maka dapat menyahurpun dapat memperhatikan hal itu. Artinya, dengan berpuasa lebih baik. Tetapi mengingat puasa yang ditinggalkan cukup banyak, yakni selama 1 bulan kali 6 berarti 6 bulan. Maka disarankan untuk menyahur dengan puasa menurut kemampuannya sepanjang tahun ini, sedang sisanya ditunaikan dengan membayar fidyah, sehingga tahun depan dapat melakukan puasa sepenuhnya dengan baik dan tidak mempunyai hutang/tanggungan.

Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan untuk itu. Amin.

7. Puasa Senin dan Kamis

Tanya: Apakah puasa Senin Kamis itu satu rangkaian, dan apakah pada hari tersebut kebetulan jatuh pada hari tanggal 14 Qamariyah yang juga dianjurkan puasa boleh niat untuk dua puasa sunat tersebut? (*Fatayat, Kelas IIIA.2 SMA Muhammadiyah, Jl. Mardi Usada Kutoarjo*).

Jawab: Menurut dalil Hadis Nabi, puasa pada hari Senin dan Kamis itu ada yang dikaitkan dengan puasa tiga hari setiap bulannya (bulan Qamariyah), yang dianjurkan oleh Nabi agar kita berpuasa dengan memulai pada hari Senin (hari yang pertama) kemudian hari Kamis (puasa pada hari kedua) dan puasa lagi pada hari Senin, pada minggu berikutnya (puasa hari yang ketiga).

Dalam pada itu Nabi juga menganjurkan untuk melakukan puasa di hari Senin dan Kamis itu, karena di hari-hari itu amal-amal manusia dilaporkan, sehingga Nabi suka di hari laporan itu dalam keadaan berpuasa.

Hal ini didasarkan kepada Hadis-hadis sebagai berikut:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ
وَالْاِثْنَيْنِ مِنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرَى (رواه أبو داود عن حفصة).

Artinya: (Rasulullah saw. berpuasa tiga hari pada tiap bulan itu; pada hari Senin, pada hari Kamis dan pada Senin hari Jumat yang lain. (maksudnya minggu yang lain).

حَدِيثُ هُنَيْدَةَ الْحَرِيعِيِّ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ الصِّيَامِ
فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوَّلَهَا
الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسُ (رواه أبو داود).

Artinya: Hadis Hunaidah Al Huz'a'iy dari ibunya, ia berkata: Aku datang kepada Ummu Salamah dan aku bertanya tentang puasa (sunnah), maka Ummu Salamah menjawab, Nabi menyuruh saya untuk berpuasa tiga hari, dimulai hari Senin dan (atau) Kamis (HR. Abu Dawud).

MASALAH ZAKAT

1. Zakat Berlian

Tanya: Terhadap emas dan perak dikenakan zakat. Bagaimana kalau perhiasan emas dan perak itu ada berliannya? Apakah kena zakat dan bagaimana perhitungannya, apakah disamakan dengan perhiasan emas dan perak yang digunakan untuk menempel berlian tersebut (*M.A. Syangi Wil. Maluku*).

Jawab: Barang perhiasan yang terdiri dari emas dan perak termasuk rangkaiannya seperti permata dalam perhiasan itu, lebih utama dikaitkan perhitungannya dengan perhiasan dari emas atau perak, dengan memperhitungkan harga perhiasan keseluruhannya dan dikeluarkan zakatnya 2,5%. Dengan catatan pengeluaran zakat bagi emas dan perak dan infak bagi perhiasan berlian atau batu perhiasan lainnya mengingat bahwa zakat bagi perhiasan yang bukan berupa emas dan perak memang tidak ada, sehingga dapat dimasukkan pada yang ma'fu tidak perlu dizakati, tetapi sekedar ihtiyath atau hati-hati dikeluarkan infaknya.

2. Zakat Hasil Tanaman Selain Padi

Tanya: Bagaimana zakat hasil tanaman yang bukan makanan pokok (padi)? Sebab sekarang banyak yang mengganti tanaman padi dengan tanaman lainnya seperti bawang putih, kedelai, jeruk, semangka yang hasilnya berlipat dibanding dengan hasil padi. Mohon penjelasan. (*Zainal Abidin, Gambar, Singojuruh, Banyuwangi*).

Jawab: Dahulu orang berbeda pendapat tentang zakat hasil tanaman selain padi dan makanan yang mengenyangkan. Karena padi sebenarnya tidak disebutkan zakatnya, yang disebutkan adalah gandum, kurma. Pendeknya makanan yang mengenyangkan pada waktu itu. Maksudnya dahulu orang berbeda pendapat apakah hasil tanaman yang tidak mengenyangkan tetapi mempunyai harga jual tinggi tidak perlu dizakati? Sebagian ulama berpendapat selain yang mengenyangkan tidak perlu dizakati, tetapi sebagian lain sekalipun tidak mengenyangkan perlu dizakati juga. Menurut keputusan Mukhtar Tarjih di Garut, tersebut dalam *Al Amwaal fil Islaam* dinyatakan bahwa zakat hasil tanaman adalah sebagai berikut:

Hasil tanaman (yang dikenakan zakat).

a. Gandum, beras, jagung, cantel dan yang sejenisnya bahan makanan pokok, demikian pula buah kurma dan zabib (kismis), dikenakan zakat bila sudah cukup senisab, yaitu lima wasak ($\pm 7,5$ kwintal).

b. Hasil tanaman selain tersebut di atas seperti tebu, kayu, getah, kelapa, lada, cengkeh, buah-buahan, sayur-mayur dan lain-lainnya, ketentuan nisabnya adalah nilai harga 7,5 kwintal hasil tanaman tersebut di atas.

Dasar pengenaan zakat baik tanaman pokok maupun lainnya ialah firman Allah surat Al Baqarah ayat 267 dan surat Al An'aam ayat 141.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْصُوا فِيهِ وَعَلَّمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Sangat Terpuji.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلًّا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتَاهَا يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) yang tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan).

Demikianlah dasar hukum mewajibkan zakat hasil bumi, baik yang menjadi makanan pokok maupun hasil tanaman yang tidak menjadi makanan pokok tetapi mempunyai nilai ekonomis.

Adapun kadar zakat hasil tanaman tersebut di atas ialah 10% dari hasil panen seluruhnya apabila tanaman itu tumbuh dan hidup tanpa mengeluarkan biaya pengairan dan lain-lainnya, atau 5% dan hasil seluruhnya apabila tanaman itu tumbuh dan hidup dengan pembiayaan cukup.

Pengeluaran zakat terhadap tanaman yang menghasilkan hasil musiman, maka pengeluaran zakatnya setiap musim panen. Tanaman yang tidak musiman seperti kelapa, rotan dan sebagainya diserahkan kebiasaan setempat umpama setahun sekali atau setengah tahun sekali sesuai dengan kemaslahatan.

3. Zakat Bagi Pegawai

Tanya: Apakah gaji pegawai negeri/swasta sebagai pendapatan, dikenakan zakat? Kalau dikenakan zakat, berapa zakatnya dan batas berapa yang kena zakat? Kalau tidak, adilkah petani, pedagang, peternak saja yang dikena zakat, sedang pegawai pada abad ke-20 ini hidupnya lebih cukup? Terutama para professional seperti dokter, konsultan, akuntan, apoteker dan sebagainya. (*Alimin, Djunainasin, BA*).

Jawab: Pertanyaan seperti ini pernah ditanyakan dalam SM No. 4 tahun 1986 yang pada prinsipnya, hal ini belum ditetapkan pada muktamar, tetapi dari penetapan yang ada yakni buku "AL AMWAAL FIL ISLAAM" sebagai pedoman lanjutan pada qarar yang tersebut dalam HPT (Himpunan Putusan Tarjih) oleh tim telah dijelaskan yang ringkasnya:

- a. Harta yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah sesuatu kenikmatan dan amanah Allah, perlu disyukuri dan perlu dipenuhi hak-hak dan kewajiban bagi pemiliknya, antaranya kewajiban zakat.
- b. Yang dikenai zakat itu semua harta pemberian Allah hasil usaha manusia pada umumnya dan hasil usaha dari hasil bumi, berdasarkan pada pengertian umum ayat 267 ayat Al Baqarah.
- c. Pengeluaran zakat itu didasarkan pada pemenuhan perintah Allah sebagai ibadah, juga untuk membersihkan harta itu dan membersihkan hati pemiliknya, di samping pemerataan pada yang lain, didasarkan antara lain pada ayat 103 surat At Taubah dan ayat 19 surat Adz Dzariyat.
- d. Jumlah yang dikenakan zakat itu kalau gaji setahun dikumpul mencapai harga emas seberat 85 gram murni.
- e. Pengeluaran boleh akhir tahun, boleh dicicil tiap bulan pada waktu menerima, sebesar 2,5 (dua setengah) persen.
- f. Karena zakat gaji pegawai belum menjadi ketetapan qarar Muktamar Tarjih, maka sesuai dengan penutup buku pedoman itu (Al Amwaal Fil Islam) bagi yang berpendapat tidak sesuai dengan ketentuan ini, anggap saja pengeluaran itu sebagai infaq atau iuran wajib, yang telah diatur Pimpinan Organisasi.

4. Zakat Uang Koperasi

Tanya: Saya salah seorang anggota koperasi yang berjumlah 318 orang. Sisa simpanan anggota akhir tahun adalah Rp. 55.869.542,00 (lima puluh lima

juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua ribu rupiah). Apakah dengan jumlah simpanan modal anggota tersebut, koperasi wajib mengeluarkan zakatnya pada tiap akhir tahun? Mohon penjelasan. (*Mirsa M. NIM. 473447, Penyawan, Kampar, Riau*).

Jawab: Berdasarkan keputusan konperensi lembaga Fiqih Islam yang keempat di Jedah tahun 1988, di mana ketua PP Majelis Tarjih Muhammadiyah turut menghadirinya sebagai wakil Indonesia, diputuskan mengenai zakat harta saham antara lain sebagai berikut:

a. Wajib mengeluarkan zakat harta saham bagi pemilik-pemilik syirkah (seperti PT, Koperasi di Indonesia) maka pengeluaran itu atas nama anggota (pemegang saham) apabila ditentukan berdasarkan aturan syirkah atau pemerintah ataupun hasil musyawarah umum pemegang saham agar pengurus syirkah (koperasi) mengeluarkan zakatnya, atas nama pemegang-pemegang saham.

b. Pengeluaran zakat oleh pengurus syarkah (koperasi) itu sebagaimana pengeluaran zakat perorangan untuk hartanya. Maksudnya ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi zakat perorangan itu menjadi ketentuan zakat yang dilakukan oleh pengurus syirkah (koperasi) itu, baik macam harta yang dizakati, jumlah nisab maupun jumlah pengeluarannya.

Pengeluaran zakat harta syirkah ini atas dasar mewakili pemegang saham. Karenanya tidak perlu dikeluarkan zakat harta yayasan yang bergerak dalam urusan kesejahteraan umum seperti yayasan yang mengurus waqaf umum dan yayasan yang mengurus santunan anak yatim dan orang tua jompo dan sebagainya. (*Aljihatil Khairiyyah*).

Melihat qarar atau keputusan itu, koperasi Anda tidak perlu membayar zakatnya sejumlah 2,5% kali jumlah modal koperasi pada akhir tahun, sekalipun jumlah modal mencapai Rp. 55 juta lebih yang melihat ukuran nisab telah tercapai. Tetapi kalau dilihat dari milik rata-rata pemegang saham, seseorang pemegang saham hanya memiliki simpanan sekitar Rp. 55.869.542,00 : 318 orang anggota = Rp. 175.6900,00 yang jelas tidak mencapai batas nisab yang ukurannya yakni seharga emas murni seberat 85 gram.

Saat ditulis jawaban ini 1 gram emas murni berharga sekitar: Rp. 22.000,00 sehingga 85 gram berarti 85 kali Rp. 22.000,00 sama dengan Rp. 1.870.000,00.

Dilihat dari segi lain, koperasi yang masih kecil dapat digolongkan dalam jihatil khairiyyah tadi, karena tujuannya belum dapat digolongkan ada tujuan komersil. Tetapi hanya sekedar untuk mencukupkan kebutuhan sehari-hari, seperti koperasi Pegawai Negeri dalam salah sebuah instansi, yang baru dapat menghimpun dana yang relatif kecil dan aktivitasnya pun baru dapat menyediakan bon hutang barang-barang keperluan sehari-hari.

Lain halnya kalau koperasi yang sudah dapat menghimpun dana memenuhi nisab, tentu koperasi yang demikian dapat digolongkan pada koperasi yang pengurusnya dapat mengeluarkan zakat atas nama pemilik saham. Kita gambarkan kalau seseorang anggota koperasi memiliki saham Rp. 2.000.000,00 sedang anggota koperasi berjumlah 300 tentu akan terkumpul uang Rp. 600 juta. Koperasi yang demikianlah yang tentunya usahanya akan bertujuan komersil, dan perlu pengurus membayar zakatnya atas nama anggota.

5. Zakat Fitrah Bagi Yang Belum Dewasa

Tanya: Ada persoalan bagi saya tentang zakat fitrah bagi anak yang belum dewasa. Anak itu belum dewasa, jadi mestinya tidak kena taklif. Kalau dibayar oleh orang tuanya, tidakkah bertentangan dengan ayat yang berbunyi (artinya): “Orang itu hanya akan mendapat pahala kebaikan, apa yang telah diusahakan? Dan tidak pula seseorang dikenai taklif kecuali menurut kemampuannya”. Dalam pada itu zakat adalah untuk mensucikan diri, padahal anak kecil belum mempunyai dosa, di samping adanya keterangan bahwa bersuci itu pada hakikatnya untuk dirinya sendiri. Bagaimana kalau yang membayar orangtuanya? Mohon penjelasan. (Nuri, BA, Kertanegara, Kec. Karanganyar, Purbalingga).

Jawab: Mengenai kewajiban untuk membayar zakat fitrah bagi anak kecil termaktub dalam Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ
صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
مِنَ الْمُسْلِمِينَ (رواه البخاري ومسلم).

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. ia berkata: ‘Rasulullah saw. memfardhukan (membayar) zakat fitrah di bulan Ramadhan, satu sha’ berupa tamar (korma yang telah masak), satu sha’ berupa syair (sebangsa jewawut, jelai dan sebagainya), pada hamba, orang merdeka, orang lelaki, orang perempuan, anak kecil dan orang tua dari orang Islam (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar).

Lebih jauh bahwa pemberian itu dibebankan pada kepala keluarga yang memberi nafkah pada mereka, yakni didasarkan pada riwayat Jamaah dari Abu Sa’id Al Khudry yang dapat dikualifikasikan Hadis maukuf sebagai berikut:

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: كُنَّا إِذَا كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ زَكَاةَ

الْفِطْرَيْنَ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَيْبٍ (الحديث).

Artinya: Berkata Abi Sa'id Al Khudry. Keadaan kami dahulu, di masa Rasulullah masih hidup bersama kami, kami mengeluarkan zakat fitrah untuk anak kecil, orang tua, baik hamba sahaya maupun merdeka, satu sha' dari makanan, atau satu sha' keju, atau satu sha' jawawut, atau satu sha' tamar atau satu sha' kismis (anggur kering) dan lain sebagainya (HR. Segolongan Ahli Hadis).

Melihat bunyi lafaz bahwa pembayaran zakat fitrah oleh para sahabat itu di kala Nabi masih hidup, dapat diambil sebagai qarinah bahwa Hadis maukuf itu dapat digolongkan bihukmil marfu'. Memahami Hadis pertama tentang pengeluaran zakat fitrah untuk anak, budak dan sebagainya yang pelaksanaannya disebutkan pada Hadis kedua dilakukan oleh orangtua atau tuannya, dengan mengambil pengertian dan kata: KUNNA NUKHRIJU ZAKAATAL FITRHI 'AN KULLI SHAGHIRIN dan seterusnya.

Hadis kedua di atas, jelas dasar hukum mengeluarkan zakat fitrah untuk anak kecil, hamba dan sebagainya. Dalam pada itu kalau kita lihat pada kitab-kitab fiqh, seperti Badayatul Muftahid, demikian pula pada Ensiklopedi Ijma', pembayaran zakat fitrah anak yang tidak memiliki harta sendiri atau budak yang tidak memiliki harta sendiri dilakukan oleh orang tua atau tuannya, termasuk masalah yang telah disepakati para muftahidin. Dengan kata lain telah ada ijmak terhadapnya.

Mengenai apakah dapat diterima amal untuk orang lain juga mensucikan untuk orang lain, dalam hal ini orangtua untuk anaknya atau tuan untuk hambanya, sedangkan ayat menyatakan bahwa WA ANLAISA LIL INSANI ILLA MAASA'A.

Kalau penetapan hukum itu datang dari Allah dengan ayat, maka ayat yang lain ataupun Hadis memberi penjelasan terhadap ayat yang pertama, sehingga kalau pengeluaran zakat fitrah orang tua terhadap anaknya atau tuan terhadap hambanya berdasarkan Hadis, maka hal itu merupakan kekhususan yang dibenarkan. Sebagaimana juga Nabi memberi kekhususan bagi anak melakukan beberapa macam ibadah yang karena belum sempat dilakukan orangtuanya, kemudian orang tuanya meninggal dunia. Dalam pada itu pula, kebersihan yang dikehendaki dalam zakat fitrah adalah kebersihan dari kekotoran sikap dan kata-kata, yang dapat pula dilakukan oleh anggota keluarga, baik anak, isteri atau hamba dalam keluarga itu.

6. Zakat Fitrah Untuk Fakir Miskin

Tanya: Di tempat saya terbentuk Badan Amil Zakat. Setelah melaksanakan pembagian ada perbedaan pendapat. Yang satu berpendapat

bahwa zakat fitrah khusus hanya bagian fakir miskin. Sedang yang lain dapat saja zakat fitrah itu dibagikan kepada delapan asnaf seperti tersebut pada ayat 60 surat Al Baqarah. Mohon penjelasan bagaimana hubungan antara ayat tersebut dengan Hadis tentang zakat fitrah yang menjadi dasar pada Buku Keputusan Majlis Tarjih? (Ismawadi Haris Sekretariat Mushalla "Nurul Iman" Jl. Teladan Gg. Rinjani No. 5 Kotif Dumai Riau).

Jawab: Ayat 60 surat Baqarah atau suara At Taubah, mengandung ketentuan umum. Orang-orang yang berhak menerima zakat pada umumnya, baik zakat harta, zakat tanaman dan sebagainya sebagai perluasan bahwa zakat diwajibkan sejak di Makkah dan belum dirinci obyek-obyek yang dizakati. Baru tahun yang kedua setelah hijrah zakat itu ditegaskan tentang harta yang wajib dizakati, serta ketentuan jumlahnya. Maka menjelang tahun ke-9 Hijriyah ditentukan pula orang-orang yang berhak menerima zakat sebagai tersebut pada ayat 60 surat At Taubah tersebut, setelah sekian tahun sejak di Makkah maupun setelah hijrah ke Madinah zakat diberikan kepada fakir dan miskin. Sedang zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah.

Fitrah untuk golongan masakin saja tersebut pada Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar dan riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Hakim, dari Ibnu Abbas.

Hadis dari Ibnu Umar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (رواه البخاري ومسلم).

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. ia berkata: "Rasulullah saw. telah memfardhukan zakat fitrah sesudah Ramadhan sebanyak satu sha' kurma atau gandum, atas hamba, orang merdeka, laki-laki, wanita baik kecil maupun besar dari golongan Islam. (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis riwayat Ibnu Abbas:

حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ. مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فِيهِ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فِيهِ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم).

Artinya: Dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Rasulullah saw. telah memfardhukan zakat fitrah untuk mensucikan diri orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan busuk serta untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Maka siapa yang melakukannya sebelum shalat 'id, itulah zakat yang diterima (maqbul) sedang yang melakukan sesudah shalat maka ia sekedar sedekah". (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al Hakim dengan catatan Hadis ini sah menurut syarah Bukhari. Ad Daruquthny berkata bahwa di antara perawi Hadis ini tidak ada seseorang yang tercela).

MASALAH HAJI

1. Arti Haji Mabrur

Tanya: Apa dan bagaimana yang disebut haji Mabrur itu? (*Maslakhah, Wonodri Baru, Semarang*).

Jawab: Memang dalam Al-Quran maupun Hadis tidak ada perumusan bagaimana yang dimaksud dengan kata MABRUR itu secara tegas. Tetapi kalau kita hubungkan dengan ayat yang memerintahkan ibadah haji dapat kita pahami bahwa sebenarnya haji yang dapat mencapai hasil-guna dan daya-guna kalau haji itu dilakukan dengan ikhlas tanpa dilakukan dengan berkata busuk dan berbuat keji, berbuat yang merusak agama (*fusuq*) dan tidak pula bertengkar, sebagai tersebut pada firman Allah pada ayat 197 surat Al Baqarah:

فَمَنْ قَرَضَ فَيِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

Artinya: Barangsiapa yang telah mendapatkan kewajiban haji, janganlah ia melakukan rafats, kefasikan dan pertenggaran dalam haji.

Sedang dalam Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَرَفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ مِنْ ذَنْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (رواه البخاري ومسلم).

Artinya: Dari Abu Hurairah sesungguhnya Nabi saw. bersabda "Siapa yang melakukan Haji tidak melakukan rafats dan tidak berbuat fasiq, ia kembali sebagai pada hari ia dilahirkan oleh ibunya". (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari ayat dan Hadis tersebut tidak kita dapati haji mabrur itu. Istilah tersebut terhadap pada Hadis riwayat Bukhari Muslim:

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ، إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ جِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ (متفق عليه).

Artinya: Terbaik-baik amal ialah: Imam kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian jihad fi sabilillah, kemudian Haji mabrur. (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis lain yang memuat istilah mabrur ialah riwayat An Nasa'i:

جِهَادُ الْكَبِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالرَّأَةِ الْحَجُّ الْمَبْرُورُ (رواه النسائي).

Artinya: Jihadnya orang yang sudah tua dan jibadnya orang yang lemah dan wanita ialah haji mabrur. (HR. An Nasa'i, termasuk Hadis Sahih).

Hadis lain menyebutkan:

الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ (سُفُو عَلَيْهِ).

Artinya: Haji Mabrur tak ada balasan lain kecuali Surga. (HR. Bukhari).

Sejauh pemantauan yang kami lakukan, Hadis-Hadis Nabi tidak memberi kualifikasi untuk kata mabrur ini. Untuk itu ada pendapat-pendapat ulama, antara lain: BERSIH DARI JENIS DOSA DAN RINGAN MELAKUKAN SHALAT DAN KEBAJIKAN, seperti dikemukakan oleh Abu Bakar Al jazairy dalam kitabnya MINHAJUL MUSLIM. Ada yang mengatakan bahwa MABRUR itu ialah yang tidak dicampur dengan perbuatan dosa dan itulah Haji yang diterima. Demikian menurut Muhammad Ahmad Al Adawy. Ada lagi ulama yang memberikan keterangan bahwa MABRUR ialah haji yang tidak diikuti dengan perbuatan maksiat, artinya, sesudah menunaikan haji, dirinya tetap berjaga dan perbuatan-perbuatan maksiat.

2. Anak Belum Baligh Berhaji

Tanya: Apakah anak yang belum baligh wajib melakukan Haji, dan bagaimana kalau ia melakukan haji apakah sah atau tidak? (*Fabruddin, Jl. Gatot Subroto V/2304, Malang*).

Jawab: Anak yang belum dewasa belum wajib melakukan ibadah Haji, berdasarkan Hadis Ibnu Hibban dan Al Hakim yang berlaku umum bahwa anak itu belum termasuk mukallaf, artinya dikenai kewajiban.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ؛ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ (رواه السنة والإسلام واللفظ لابن ماجة).

Artinya: Dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. berkata: Kalam dibebaskan mencatat tiga perbuatan: Perbuatan anak-anak sampai ia baligh, perbuatan orang tidur sampai ia bangun dan perbuatan orang gila sampai ia sembuh atau sadar kembali (Diriwayatkan ahli Hadis kecuali Muslim dan lafaz dari Ibnu Majah).

Mengenai amal anak yang sudah mumayyiz (tentu termasuk haji) menurut ilmu Ushul Fiqh termasuk dapat diterima, karena anak yang mumayyiz itu termasuk yang mempunyai ahliyyatul ada naqishah, artinya kalau belum melakukan perbuatan yang diperintahkan syara' belum dikenai hukuman atau beban dosa, tetapi kalau melakukan perbuatan yang baik, maka perbuatan baik itu dapat dinilai sebagai amal perbuatan yang mendapat pahala.

3. Berhaji Dengan Uang Pinjaman

Tanya: Bolehkah melakukan ibadah haji dengan uang pinjaman alias berhutang? Apakah haji dengan cara ini sah? (*Fabruddin, Jalan Gatot Subroto V/ 2304, Malang*).

Jawab: Tidak ada halangan orang yang melakukan ibadah haji dengan harta pinjaman dari orang lain. Asal halal. Haji yang dilakukan dengan harta demikian, kalau sesuai tuntunan agama, sah hukumnya, dan hajinya pun dapat saja mencapai haji mabrur.

Namun masalah ini tentu memerlukan penjelasan. Yaitu bahwa hutang yang dilakukan, bukan takaluf. Artinya, mengada-ada yang tidak semestinya, seperti yang tidak mempunyai sesuatu yang akan dijadikan bahan untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Bagi orang yang mempunyai harta (benda) untuk mengembalikan pinjaman hutang, tentu tidak menjadi masalah dan hutang itu wajar. Misalnya, seorang yang sudah berniat haji, tetapi pada saat pelunasan ONH, barang yang akan dijual untuk biaya haji itu belum laku. Kemudian ia pinjam atau berhutang kepada saudara atau teman akrabnya. Sesudah pulang dari haji barang itu baru laku dan dikembalikan pinjaman tersebut.

Memang, sebaliknya orang yang berangkat haji itu tidak mempunyai tanggungan apa-apa lagi.

4. Berhaji Dari Hasil Buntut dan Arisan

Tanya: Di masyarakat saya telah banyak melihat dan memperhatikan masalah-masalah yang dibawa aliran perkembangan zaman modern sekarang ini seperti orang yang melakukan ibadah Haji biayanya menggunakan dari hasil buntut, uang arisan dan hasil ijon.

Bagaimanakah hukumnya orang melakukan Haji dengan menggunakan uang tersebut. (*Pembaca "SM"*).

Jawab: Yang diwajibkan naik Haji ialah orang yang berkemampuan untuk itu. Mempunyai biaya untuk melakukannya dan mempunyai biaya untuk membiayai keluarga yang ditinggalkannya. Biaya yang dipergunakannya haruslah harta yang halal. Perhatikanlah Hadis riwayat Ath Thabarany dalam kitabnya Al Ausath:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَرَجَ الْحَاجُّ حَاجًّا بِنَفَقَةٍ طَيِّبَةٍ وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَنَادَى لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ زَادَكَ حَلَالٌ وَرَاحِلَتُكَ حَلَالٌ وَحُجَّتُكَ مَبْرُورَةٌ غَيْرُ مَا زُورٍ، وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ

فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَنَادَى لَبَّيْكَ نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا سَعْدِيكَ زَادُكَ
حَرَامٌ وَتَقَفْتَ حَرَامٌ وَحَجَّكَ مَا زُوْرَ غَيْرُ مَبْرُورٍ (رواه الطبراني في الأوسط).

Artinya: "Bersabda Nabi saw.: Apabila berangkat seseorang untuk menunaikan ibadah Haji dengan nafkah yang baik (halal) pada waktu meletakkan kakinya pada kendaraan dan menyeru talbiyah (ucapan labbaikallahumma labbaik dan seterusnya), memanggilnyalah seorang pengundang dari langit: Engkau telah memenuhi panggilan dan engkau telah berbabagia, bekalmu halal dan perlengkapanmu halal, hajimu termasuk haji mabrur tidak tertutup.

Dan apabila ia berangkat dengan nafkah yang buruk (haram) dan meletakkan kakinya pada kendaraannya dan menyerukan talbiyah, maka berkatalah pengundang dari langit. Engkau tidak memenuhi panggilan dan engkau tidak tergolong orang yang babagia, bekalmu haram, nafkahmu haram, dan hajimu tertutup bukan haji mabrur".

Jadi jelas Haji yang dilakukan dengan biaya yang tidak halal tidak diterima oleh Allah. Seperti hajinya orang yang menggunakan hasil buntut karena uang buntut termasuk judi dan haram hukumnya. Kecuali orang itu sebelum haji telah bertaubat setelah mengetahui bahwa buntut itu haram, maka bisa jadi hajinya termasuk haji yang baik, karena dilakukan setelah bertaubat dan tidak lagi melakukannya.

Adapun haji dengan berbekal dari uang arisan, maka masih dipertanyakan, karena arisannya sendiri belum jelas. Kalau saja lima orang bersaudara dan masing-masing mempunyai penghasilan yang cukup kemudian mengadakan perjanjian untuk melakukan arisan secara bergiliran untuk melakukan haji, masing-masing anggota mengeluarkan sejumlah uang yang seimbang untuk membayar ongkos haji setiap tahunnya, dengan perjanjian yang kokoh serta jaminan yang kuat pula misalnya barang apa nanti yang dapat dijadikan jaminan untuk dijual bila salah satunya kebetulan tidak berhasil usahanya di tahun pemberangkatan, sehingga terjamin akan terlaksananya haji semua pemberangkatan, sehingga terjamin akan terlaksananya haji semua anggota, arisan yang demikian bersifat tolong menolong yang akan menghasilkan uang tidak mempengaruhi haji seseorang.

Lain halnya kalau arisan itu terdiri dari banyak anggota, misalnya sampai 40 orang, yang masing-masing orang membayar Rp. 100.000,00 perorang tiap tahunnya yang dapat memberangkatkan seorang anggota untuk menjalankan haji. Kelihatan arisan itu ringan dan mudah dilaksanakan hanya memerlukan waktu yang lama, yakni 40 tahun untuk dapat memberangkatkan semua anggota. Waktu yang lama inilah yang akan membawa kesulitan dalam pelaksanaannya, bahkan kemungkinan dapat terjadi kemacetan. Arisan yang

demikian ini yang patut dipertanyakan, kedudukannya dan akibat pelaksanaannya, karena unsur keuntungan bagi yang dapat berangkat lebih dahulu dan kerugian bagi yang kemudian kalau nanti terdapat kemacetan.

Namun demikian andaikata telah terjadi dan yang telah mendapat hak untuk berangkat terdahulu atas kesepakatan bersama seluruh anggota dan ia bertanggung jawab memenuhi tanggung jawab untuk melunasi semua hutang-hutangnya terhadap anggota lain, dengan prasangka baik, mudah-mudahan diterima sebagai haji mabrur.

Sebagai saran pelaksanaan arisan yang baik agar dilakukan antara beberapa anggota saja, dan dibuat dengan peraturan dan syarat-syarat yang menjamin tidak terjadinya kemacetan dan kericuhan.

MASALAH HARI-HARI BESAR ISLAM

1. Isra' Mi'raj

Tanya: Benarkah peristiwa Isra' Mi'raj menjemput wahyu perintah shalat? Dan benarkah perintah shalat kepada Rasulullah itu dulunya lima puluh kali/waktu, kemudian Allah memberi dispensasi menjadi lima kali/waktu. Tolong tunjukkan dalil Quran dan Hadisnya. (Drs. Lastari Ahmad Yusri, NBK. 580127, No. Agen SM: 420, Ambarawa).

Jawab: Mengenai Hadis yang menerangkan bahwa pada peristiwa Isra' Mi'raj itu diturunkannya perintah shalat dan perintah shalat itu dulunya 50 kali kemudian menjadi hanya lima kali sehari semalam, sangat panjang, seperti tersebut pada Kitab Shahih Bukhari dan Kitab Shahih Muslim. Untuk tidak mengecewakan Anda, berikut ini dituliskan nukilan sebagian dari Hadis itu yang diambil dan riwayat Muslim dan Anas bin Malik, dari Tsabit Lubnani dari Hammad bin Salamah, dan dari Syaibak bin Farrukh.

فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَىٰ عَلَىٰ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَرَرْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ عَلَىٰ
اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَىٰ أُمَّتِكَ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ: ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ
فَأَسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ قَالُوا
فَرَجَعْتُ إِلَىٰ رَبِّي فَقُلْتُ: يَا رَبِّ خَفِّفْ عَلَىٰ أُمَّتِي فَحَظَّ عَنِّي خَمْسًا فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَقُلْتُ
حَظَّ عَنِّي خَمْسًا فَقَالَ: إِنْ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَأَسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ قَالَ:
فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي وَبَارِكٍ وَتَعَالَىٰ وَبَيْنَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّىٰ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُنَّ
خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلُّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرُ فَذَلِكَ خَمْسُونَ صَلَاةً وَمَنْ هُمْ بِحَسَنَةٍ
فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا وَمَنْ هُمْ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا
لَمْ تُكْتَبْ شَيْنًا فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ: قَرَرْتُ حَتَّىٰ انْتَهَيْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَأَسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ فَقَالَ رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ (رواه مسلم).

Artinya: Maka Allah memberi wahyu kepadaku apa yang telah diwahyukan, kemudian Allah memfardhukan padaku lima puluh kali shalat sehari semalam. Aku turun kepada Musa as., maka bertanya Musa: "Apa yang telah difardhukan Tuhanmu pada ummatmu". Aku berkata: "Lima puluh kali shalat". Musa berkata: "Kembalilah kepada Tuhanmu mohon keringanan kepadaNya karena ummatmu tidak akan kuasa mengerjakan yang demikian. Sesungguhnya telah dicobakan kepada Bani Israil dan aku kabarkan kepada mereka".

Maka aku kembali menghadap Tuhan dan aku berkata "Ya Tuhan ringankan untuk ummatku". Maka Allah mengurangi lima dan aku kembali pada Musa, dan aku berkata kepadanya: "Allah mengurangi menjadi lima". Musa berkata "Ummatmu tidak akan kuat mengerjakan yang demikian, maka kembalilah kepada Tuhanmu, dan mintalah keringanan".

Nabi pun berkata "Maka tidak habis-habisnya kembali kepada Tuhanku dan kepada Musa, sampai Tuhanku berfirman: "Hai Muhammad, sungguh shalat lima kali sehari semalam, bagi setiap shalat (pahalanya) sepuluh, jadi itu (menyamai) lima puluh shalat.

Dan barang siapa yang mempunyai niat berbuat baik dan tidak jadi melaksanakannya telah dicatat baginya satu pahala perbuatan baik dan bila mengerjakannya maka dicatat mendapat sepuluh pahala. Barang siapa yang berniat berbuat buruk tapi tidak jadi melakukannya tidak dicatat sama sekali dan apabila mengerjakan maka dicatat satu kejelekan".

Kemudian Nabi bersabda: "Maka aku turun sehingga aku berhenti pada Musa dan aku kabarkan (semua) itu, maka Musa pun berkata: "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan".

Maka bersabda Rasul: "Aku telah kembali kepada Tuhanku sehingga aku malu (untuk kembali lagi)". (HR. Muslim dari Malik).

2. Berzanji, Manakiban, Dibaan

Tanya: Dalam SM No. 1 tahun ke-67 1987, diterangkan bahwa Berzanji, Manakiban, Dibaan dan sebagainya itu ada unsur negatifnya. Mohon penjelasan, dan buku-buku apa saja yang dapat saya baca untuk hal itu. (*Seorang pembaca "SM"*).

Jawab: Buku yang dapat Anda baca untuk menunjukkan bahwa Berzanji, Manakiban dan Dibaan itu mengandung unsur-unsur negatif, antara lain, buku "At Tanbiehaatul Waajibaat", susunan KH Hasyim Asy'ary, Tebuireng Jombang, berbahasa Arab, yang diterbitkan oleh Penerbit Salim bin Nabhan, Surabaya, dengan rekomendasi beberapa ulama Azhar di Mesir, tahun 1936.

Dengan mengemukakan berbagai pendapat dan fatwa, yang diawali dengan uraian, kalau dalam memperingati Maulid Nabi berkumpul dan membaca sejarah dan pujian yang benar dengan menunjukkan kesyukuran dan kesenangan akan kelahiran Nabi dibarengi dengan pengeluaran sedekah tidaklah apa (FALAA BAKSA BI DZAALIK), tetapi kalau sudah dicampur dengan pemukulan alat-alat musik yang menjadi gaduh dan nyanyian yang dinyanyikan oleh wanita dan pria diselingi siulan-siulan atau suara melengking, menjadikan perbuatan itu termasuk yang diharamkan. Banyak pendapat yang mengharamkan peringatan yang dicampur dengan perbuatan yang dilarang itu, antara lain dari ulama Malikiyah ialah Al Fakhany dan Abu 'Abdullah Al Haaj, dari ulama Syafi'iyah seperti Ibnu Hajar Al Asqalany dan Tajuddin As Subkhi dan ulama-ulama lain seperti Al Qadli 'Iyadl dan sebagainya.

Kitab yang disusun di atas menunjukkan dari bentuk dan cara mengadakan peringatan.

Sedangkan untuk lebih mengetahui tentang isi kitab-kitab yang memuat hal-hal yang menjurus pada pujian-pujian yang berlebih-lebihan sehingga bertentangan dengan isi ayat Al-Quran, dikemukakan oleh KH. Sa'id Al Hamdany dengan judul "Sorotan terhadap Kissah Mulia yang untuk jelasnya dapat diringkaskan antara lain sebagai berikut:

1. Awal mula dilakukan peringatan Maulid Nabi itu pada masa Kerajaan Fatimiyah pada abad ke empat Hijriyah. Ada pula yang menerangkan pada masa Raja Al Muzhaffar Abi Sa'id di Kota Irbil di Iraq tahun 700 H.

2. Kitab-kitab yang memuat riwayat Maulid antara lain: At Tanwir fi maulid Assirajil munir, Al 'Arus, Risalah Ibnu Jabir Al Andalusi, dan kitab-kitab yang terkenal di Indonesia: Syafarul Anaam, Berzanji, Al A'zab dan Al Daibay.

3. Isi dari kitab-kitab itu memang ada baiknya, uraian yang mengandung puji-pujian yang baik bagi Rasul, tetapi ada yang keterlaluan sehingga mengurangi nilai isi bahkan kalau tidak dapat dikatakan menghilangkan makna penghormatan Nabi, karena sangat berlebihan, seperti menggambarkan Nabi bukan lagi sebagai manusia biasa tetapi sebagai manusia yang telah dimasukkan dalam lingkungan ke-Tuhanan atau yang mirip dengan itu.

4. Contoh-contoh dan isi masing-masing kitab:

a. Dalam Kitab Syaraful Anaam:

1).

السلام عليك يا ماحي الذنوب

Artinya: Selamat atasmu (Muhammad) wabai penghapus dosa.

Isi sanjungan ini bertentangan dengan ayat 3 surat Al Mu'min atau Ghafir:

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْمَصِيرِ

Artinya: (Allah) Yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumanNya yang mempunyai karunia. Tiada Tuhan selain Dia. Hanya kepadaNya lah kembali (semua makhluk).

2).

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا كَهْفُ وَمَقْصَدُ

Artinya: Selamat atasmu (Muhammad) wahai naungan dan tujuan.

Isi sanjungan ini bertentangan dengan firman Allah dalam surat Al Fatihah:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Artinya: Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan.

3).

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ذُخْرَ الْعَصَاةِ

Artinya: Selamat atasmu (Muhammad) wahai harapan para durhaka.

Nabi tentu tidak akan memberikan syafaatnya kepada orang yang durhaka, dan tentu akan memberi syafaat bagi orang yang memang amalnya baik dan mencintai kepada Rasulullah, bukan sekedar mencintai atau menyanjung-nyanjung padahal perbuatannya jauh dari kebenaran.

Masih banyak contoh-contoh yang tidak sesuai dengan jiwa agama yang kita dalam.

b. Dalam kitab Berzanji, juga ada contoh-contoh yang kurang sesuai dengan tuntunan agama yang dikembalikan pada sumber aslinya ialah Al-Quran dan As Sunnah, seperti:

وَأَسْلِمَ عَلَى النُّورِ الْمَوْصُوفِ بِالتَّقْدُمِ وَالْأُولِيَّةِ الْمُنْتَقِلِ فِي الْعَدْرِ الْكَرِيمَةِ
وَالْجِبَابِ.

Artinya: Aku ucapkan selamat dan bahagia atas cahaya yang bersifat mula pertama, yang berpindah-pindah di ubun-ubun dan dahi yang mulia.

Hal ini bertentangan dengan harapan Nabi menurut riwayat Bukhari: Jangan saya dipuji dengan berlebih-lebihan, seperti kaum Masehi memuji Al Masih, tetapi katakanlah Muhammad hamba Allah dan PesuruhNya.

وَمَا أَرَادَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ حَقِيقَتَهُ الْمُحَمَّدِيَّةَ وَإِظْهَارَهُ جِسْمًا وَرُوحًا بِصُورَتِهِ وَمَعْنَاهُ

نَقَلَهُ إِلَى مَقَرٍّ مِنْ صَدَقَةِ آمِنَةِ الزُّهْرِيَّةِ وَخَصَّهَا الْقَرِيبُ الْمُجِيبُ بِأَنْ تَكُونَ
أُمًّا مُصْطَفَاهُ.

Artinya: Dan tatkala Allah menghendaki penjelmaan hakikat Muhammad dan melahirkan jisim, ruh dan bentuk yang mestinya, maka beliau dipindahkan ke dalam rahim ibunda Aminah Az Zubriyyah, yang telah ditentukan oleh Allah Yang Maha Dekat dan Maha Pengabul permohonan, sebagai ibunya.

c. Dalam Maulid Ad Daibaiy, ada hal-hal yang perlu mendapat penelitian lebih lanjut, apakah benar ucapan-ucapan seperti:

Orang Quraisy itu adalah cahaya yang ada di tangan Allah 2000 tahun sebelum dijadikan Adam dan setelah akan menjadikan Adam, memberikan nur itu pada tanahnya.

Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang kiranya kurang sesuai dengan keterangan agama yang kuat.

MASALAH BASMALAH DAN SALAM

1. Basmalah dan Salam dalam Pidato

Tanya: Mana yang lebih dahulu diucapkan, bila seseorang Muslim berpidato, dengan ucapan: "BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM atau ASSALA-MU 'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WA BARAKATUH. (Muqaddaz AN, Jl. Veteran 76 Banjarnegara, Jawa Tengah).

Jawab: Orang mengucapkan salam sebelum mengucapkan pidatonya didasarkan pada Hadis.

السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ (رواه الترمذي).

Artinya: Ucapan itu dilakukan sebelum melakukan pembicaraan. Hadis ini menurut As Suyuthy dha'if.

Hadis lain yang dinilai dha'if pula oleh Imam As Suyuthy ialah:

السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ وَلَا تَدْعُوا أَحَدًا إِلَى طَعَامٍ حَتَّى يُسَلِّمَ (رواه أبو يعلى في مسنده عن جابر).

Artinya: Ucapan salam itu sebelum memulai pembicaraan, dan jangan mengajak makan seseorang sehingga ia mengucapkan salam (HR. Abu Ya'la dalam musnadnya).

السَّلَامُ قَبْلَ السُّؤَالِ فَمَنْ بَدَأَكُمْ بِالسُّؤَالِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تُجِيبُوهُ (رواه ابنه بجار عن عمر).

Artinya: Salam itu diucapkan sebelum mengajukan pertanyaan: Barangsiapa yang memulai soal kepadamu sebelum mengucapkan salam maka tak perlu dijawab. (HR. Ibnu Najjar dari Umar).

Hadis ini pun dinilai dha'if oleh As Suyuthy. Hadis penopangnya ialah Hadis Fi'li, ialah perbuatan Nabi riwayat Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ (رواه ابن ماجة).

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah ia berkata: Sesungguhnya Nabi saw. apabila naik mimbar selalu memberi salam. (HR. Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah)."

Adapun orang yang memulai pidato dengan memulai Basmalah sebelum mengucapkan salam, mendasarkan perbuatannya pada Hadis:

كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يَبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَقْطَعُ (عبد القادر الرازي عن أبي هريرة).

Artinya: Setiap urusan yang mempunyai arti (terpuji) tidak dimulai dengan kata Basmalah, terputus (dari barakah). (HR. Abdul Qadir bin Raahawy dalam Hadis Arba'in dari Abu Hurairah).

Hadis ini dinilai dha'if oleh As Suyuthy. Tetapi banyak penopangnya bahwa Nabi menganjurkan kalau memulai suatu pekerjaan membaca Basmalah seperti dalam makan, menurut riwayat Ahmad, juga riwayat Abu Dawud, riwayat Bukhari Muslim seperti keluar dari rumah, menurut Ibnu Majah dan Abu Hurairah.

Kedua hal itu maksudnya salam dan membaca Basmalah dalam memulai pidato tidak perlu dipertentangkan, dan ditarjih tapi dijama' dan ditaufiqkan, maksudnya boleh dimulai dengan salam dulu baru Basmalah, atau Basmalah dulu dengan pelan baru salam.

2. Mengucapkan Salam

Tanya: Ada muballigh yang menerangkan tentang ganjaran/nilai salam di sisi Tuhan. Bila bersalam dengan Assalamu'alaikum saja ganjarannya 10, bila ditambah dengan Warahmatullah nilainya 20, dan bila diteruskan sampai Wabarakaatuh nilainya 30. Mohon penjelasan. (*Wiji Anarsis Jl. Kartini Km. 2,5 No. 400 Lubuk Linggau, Sumsel*).

Jawab: Keterangan yang disampaikan oleh muballigh itu didasarkan pada Hadis riwayat Abu Dawud dan At Tirmidzy dari sahabat Imran bin Al Husein yang menurut At Tirmidzy, termasuk Hadis Hasan yang bunyinya:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ، جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرٌ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَجَلَسَ فَقَالَ، عَشْرُونَ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ، ثَلَاثُونَ. (رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن).

Artinya: "Dari Imran Al Husain ra. telah datang seorang laki-laki kepada Nabi saw., berkatalah orang itu: Assalamu'alaikum Maka Nabi pun menjawab salamnya. Maka orang itu duduk dan Nabi berkata: sepuluh (nilai pahalanya). Kemudian datang pula seorang yang lain dan berkatalah orang itu: Assalamu'alaikum warahmatullah, maka Nabi pun menjawab salam itu dan orang itupun duduk. Berkatalah Nabi: dua puluh (nilai pahala). Kemudian datang lagi yang lain dan berkata:

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh, maka Nabi pun menjawab salam ini dan orang itu duduk. Dan Nabi pun berkata: tigapuluh (nilai/pahalanya) (Hadis riwayat Abu Dawud dan At Tirmidzy. Berkata At Tirmidzy ini sebuah Hadis Hasan).

3. Tambahan “Ta’ala” dalam Salam

Tanya: Apabila ada orang yang mengucapkan salam ditambah kata ta’ala seperti “Assalamu’alaikum warahmatullahi ta’ala wabarakaatuh”, apakah dijawab atau tidak? (*Pimpinan Muhammadiyah Ranting Talang Jaya I Sumsel*).

Jawab: Baik dijawab, mungkin yang mengucapkan tidak tahu dengan tambahan itu sebenarnya kurang sesuai dengan Sunnah. Karenanya kalau ada kesempatan secara khusus yang mengucapkan salam dengan tambahan tersebut diberitahu dengan cara yang baik, tentang salam yang sesuai dengan Sunnah.

MASALAH MASJID

1. Memfungsikan Masjid Lama

Tanya: Di kampung kami ada sebuah masjid, yang terletak di sebidang tanah kepunyaan seorang warga dan mengizinkan tanah itu dipakai untuk keperluan masjid serta ibadah sosial lainnya. Karena jamaah semakin banyak, masjid tersebut tidak dapat lagi menampung para kaum Muslimin/Muslimat. Oleh karena itu dibangunlah masjid yang lebih besar lagi, namun masih berdekatan dengan masjid yang lama. Yang menjadi pertanyaan kami: Bolehkah masjid yang lama itu dipakai untuk:

1. Sekretariat Dakwah Islam
2. Majelis Taklim
3. Perpustakaan Islam Umum
4. Kegiatan sosial keagamaan lainnya?

(Hasan Sony, Jl. Pasar II & I Rantau, Kab. Tapin Kal-Sel).

Jawab: Barang wakaf seperti pada dasarnya harus digunakan sesuai dengan kehendak pewakaf. Kalau kehendak waakif untuk masjid maka harus digunakan pula untuk masjid. Adapun kehendak digunakan untuk keperluan lain, asal untuk kepentingan agama seperti majlis Taklim, perpustakaan Islam, kegiatan remaja Islam, kegiatan sosial dan lain-lain maka tidak ada halangannya, asal tidak mengganggu. Hal ini seperti apa yang kita baca dalam sejarah pada zaman Nabi, masjid digunakan pula untuk merawat tentara Islam yang luka, untuk latihan menggunakan senjata dan lain-lainnya.

2. Masjid Perempuan

Tanya: Dalam SM No. 24/87 (Desember II '87) halaman 24 kami jumpai tulisan yang berjudul : KAUMAN YOGYAKARTA TEMPAT BERDIRI MASJID PEREMPUAN PERTAMA. Yang kami tanyakan apakah hal ini tidak bertentangan dengan Keputusan Tarjih (lihat Kitab Putusan Tarjih cetakan 3 halaman 284/285)? *(Slamet Ichsanto anggota Cabang Jambu).*

Jawab: Bangunan yang dimaksud dalam tulisan itu memang tidak bernama MASJID tetapi MUSHALLA AISYIYAH, dalam arti tempat untuk warga Aisyiyah Kauman Yogyakarta. Bahkan untuk kegiatan yang lain yang fungsinya seperti halnya masjid yang dapat digunakan untuk kegiatan keagamaan yang lain. Jadi penulis maksudkan dengan masjid dalam tulisan itu bukan masjid yang dimaksudkan sebagai tempat peribadatan umum ummat Islam yang dapat digunakan untuk wanita dan pria melakukan shalat, tetapi masjid dari segi bahasanya ialah tempat sujud, yang lalu diberi tambahan kata

perempuan, untuk memberikan kekhususan bahwa di Kauman itulah yang pertama didirikannya tempat shalat khusus bagi wanita, bukan maksud menonjolkan kata masjid-nya.

3. Pidato Da'wah di Masjid

Tanya: Apakah pidato dapat dibenarkan di dalam masjid. Banyak masjid di tempat kami, terutama di Kabupaten Banggai, digunakan demikian. Tetapi pernah saya alami di Masjid Besar alun-alun utara Yogyakarta, masjid dalam tidak digunakan untuk itu, tetapi menggunakan ruang depan masjid. Bagaimana sesungguhnya? (*Ibrahim Dg. Mangendra, Jl. Cokroaminoto, Balantak*).

Jawab: Pada prinsipnya tidak ada larangan masjid untuk dijadikan tempat dakwah, menyerukan kebajikan. Tetapi juga merupakan prinsip di dalam masjid itu agar dijaga ketenangan, sehingga kalau ada orang yang sedang menjalankan atau melakukan shalat dapat melakukan dengan tenang dan khusus. Karenanya di beberapa masjid yang luas, apabila dilangsungkan pengajian dilakukan di bagian luar, yang disebut serambi masjid, yang sebenarnya termasuk bagian masjid pula. Dengan harapan kalau mengadakan acara-acara yang sifatnya menggunakan pidato tidak mengganggu ketentruman dan kekhusuan orang yang sedang shalat di masjid itu ataupun sedang melakukan iktikaf dengan mengharapkan ketenangan.

Menurut sejarah, di masa dahulu, pendidikan Islam bertempat di masjid-masjid, termasuk masjid untuk memberikan pelajaran bagi anak-anak, yang kemudian karena sering terjadi keramaian anak-anak, atau ada yang pipis di masjid (maklum anak-anak) maka tempat pendidikan ditampung di luar masjid.

4. Wanita Haid Masuk Masjid

Tanya: Bagaimana hukumnya wanita yang sedang haid membaca Al-Quran, masuk masjid, memotong rambut dan memotong kuku? Yang saya ketahui, dilarang berkumpul dengan suami, shalat dan puasa. (*Titik Nir Zakiyah Darajat, SMA Muhammadiyah V, Jatirejo, Banyuwangi*).

Jawab: Tentang wanita haid membaca Al-Quran, para Imam Mazhab berbeda pendapat. Imam Hanafi membolehkan orang yang junub membaca ayat bila kurang dari satu ayat. Imam Malik membolehkan orang yang sedang haid membaca Al-Quran, tetapi tidak membolehkan orang yang junub membaca Al-Quran. Imam Syafii dan Imam Ahmad tidak membolehkan orang yang junub dan wanita yang haid membaca Al-Quran walaupun kurang dari satu ayat.

Ada beberapa riwayat yang melarang orang yang haid membaca Al-Quran, seperti riwayat Abu Dawud, At Tirmidzy, dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar yang artinya, Nabi saw. bersabda:

Janganlah orang yang sedang berjunub dan berhaid membaca sesuatu Al-Quran.

Demikian pula riwayat Ad Daruquthny dari Jabir bin Abdullah, yang artinya:

Nabi bersabda: "Janganlah orang yang sedang haid dan jangan pula orang yang sedang nifas, membaca sesuatu dari Al-Quran".

Keduanya riwayat itu termasuk tidak dapat dijadikan hujjah, karena keduanya munkar, sehingga dalil yang melarang orang yang sedang haid membaca Quran dan sebagainya seperti yang Anda tanyakan, yaitu masuk masjid, memotong rambut, memotong kuku, tidak ada. Maka dikembalikan pada hukum asal, yakni boleh.

MASALAH KURBAN

1. Kurban Tidak Disembelih Sendiri

Tanya: Sahkah kurban seseorang yang tidak disembelih sendiri, dan bolehkah berkorban bukan sapi atau kambing ataupun unta tetapi kerbau? (HR. *Punani Dt. Besar, Bukittinggi, Sumatera Barat*).

Jawab: Tidak ada larangan seorang yang berkorban untuk mewakilkan pada orang lain, juga tidak ada keterangan bahwa pelaksanaan kurban itu dilakukan orang lain, tetapi kita dapati bahwa Nabi sendiri memang melakukan penyembelihan kurban itu, seperti diriwayatkan oleh Jabir: ia menerangkan: NAHARNA MA'AN NABIYYI SAW. BIL UDAIBIYYATI, bahwa para sahabat menyembelih kurban termasuk Nabi juga menyembelihnya.

Dari Hadis lain kita dapati bahwa pernah Nabi menyembelih kurban sebanyak 100 unta. Sekalipun dalam Hadis itu tidak disebutkan bahwa Nabi juga mewakilkan orang lain, tetapi kiranya sukar membayangkan kalau dalam penyembelihan itu dilakukan semuanya oleh Nabi, tetapi kemungkinan oleh para sahabat. Di kalangan Mujtahidin, diterangkan bahwa mereka sepakat bahwa yang paling baik dan utama menyembelih kurban adalah orang yang berkorban sendiri, tetapi diperbolehkan mewakilkan pada orang lain.

Adapun berkorban hewan kerbau, boleh saja, karena kerbau itu termasuk jenis sapi, sedang sapi diperkenankan untuk dijadikan hewan kurban.

2. Penyembelihan di Luar Tasyriq

Tanya: Bolehkah penyembelihan kurban pada hari-hari di luar hari tasyriq? Dan bolehkah pembagian daging kurban satu orang dengan orang lain tidak sama? (*Abdul Malik, Solokuro, Paciran, Lamongan*).

Jawab: Penyembelihan hewan kurban hanya boleh dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan, yakni tanggal 10 Dzul Hijjah sesudah shalat 'Idul Adha dan pada hari tasyriq yakni tanggal 11, 12 dan 13 bulan Dzul Hijjah. Kalau mau menyembelih hewan dan dagingnya dibagi-bagi pada fakir miskin di luar hari-hari tersebut boleh saja, dan akan mendapat pahala sedakah tetapi tidak mendapat pahala berkorban.

Adapun pembagian daging sembelihan yang satu dilebihkan dari yang lain, tidak ada larangan, dan hal itu terserah kepada pemilik hewan kurban. Dan kalau sudah diserahkan pada panitia, ya terserah pada kebijaksanaan panitia. Mungkin yang satu dilebihkan karena jumlah keluarga lebih banyak, yang penting pemilik harus ikhlas dan penerima rela.

3. Daging Kurban untuk Siapa?

Tanya: Daging kurban diutamakan untuk siapa? Dan bolehkah daging kurban dijual? (Budiman, Jl. Palinggan No. 8 Padang).

Jawab: Ibadah kurban, dilakukan dalam memenuhi perintah agama untuk memperingati kejadian yang amat besar, yakni penyembelihan Nabi Ismail oleh Ibrahim yang melambangkan kepasrahan kedua insan itu pada Allah SWT. Adapun daging kurban, diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat, khususnya para furqara yang sangat menghajadkan protein hewani.

Namun demikian, berbeda kedudukan sadakah kurban ini dengan zakat. Zakat dikeluarkan semua untuk selain muzakki atau yang mengeluarkan zakat, sedang penyembelihan kurban keseluruhan boleh diberikan kepada orang lain atau sebagian untuk diri si pemilik hewan kurban dan sebagian untuk orang lain. Petunjuk bahwa orang yang memiliki hewan kurban dapat memakan daging kurban ialah firman Allah tersebut pada surat Al Haj ayat 36:

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْقَانِ وَالْمُعْتَرَّ

Artinya: Kemudian apabila telah robob (mati binatang kurban itu), maka makanlah sebagiannya dan berikanlah orang-orang rela dengan keadaan (tidak minta-minta) dan orang yang minta-minta.

Demikian pula disebutkan pada Hadis Nabi riwayat Ahmad dan Al Hakim dari Abu Sa'id dan Qatadah bin Nu'man.

كُلُوا لَحْمَ الْأَضَاحِيِّ وَادْخِرُوا (رواه أحمد والحاكم).

Artinya: Makanlah daging-daging kurban itu dan simpanlah. (HR. Ahmad dan Al Hakim dari Abu Sa'id dan Qatadah bin Nu'man).

Adapun hukum menjual daging kurban, pada umumnya ulama tidak membolehkan, kecuali ulama Hanafiah membolehkan, kemudian hasil penjualan itu dibagikan kepada fakir miskin. Dalam Hadis memang didapati larangan menjual kulit binatang itu, tetapi maksud larangan itu kalau si pemilik binatang kurban itu menginginkan memiliki uang kulit kurban itu yang ternyata juga banyak, yang berarti pengurbanan hewan itu tidak sepenuhnya. Jadi kalau kulit, kaki atau tanduk yang kalau diberikan kepada orang fakir miskin akan sukar memanfaatkannya, dapat saja dijual, dan uang hasil penjualannya dibelikan daging untuk dibagikan lagi kepada fakir miskin.

4. Hasil menjual Kulit Binatang Kurban Dimakan Bersama

Tanya: Di tempat kami, kulit kurban dijual dan hasilnya dibelikan kambing untuk disembelih dan dagingnya dimakan bersama panitia. Hal

demikian ada yang menentangnya karena adanya larangan menjual kulit kambing. Sedangkan yang membolehkan berdasarkan dari pada kulit itu mubadzir tidak dimakan. Mohon penjelasan. (*H.M. Ma'shum, Jl. Raya 1647, Gadingrejo, Tanjung Karang, Lampung Selatan*).

Jawab: Larangan menjual kulit kurban itu kalau uangnya dikembalikan atau diambil oleh pemilik kurban, karena kulit termasuk yang dikurbankan untuk dibagikan kepada yang memerlukan. Adapun menjual kulit kurban kemudian dibelikan daging atau dibelikan kambing kemudian dibagikan kepada yang memerlukan, itu boleh saja. Hanya saja kalau kulit kurban dijual kemudian dimakan bersama oleh panitia, rasanya kurang etis. Sebaiknya kulit itu dijual dan dibelikan daging atau kambing untuk kemudian dibagikan pula. Anggota panitia secara perorangan ataupun sebagian salah satu shahibul qurban boleh saja menerima daging kurban itu. Barangkali oleh yang berhak menerimanya diserahkan untuk makan bersama. Jadi lembaga panitia tidak mendapatkan bagian sebagaimana dalam "amil zakat", panitia zakat fitrah yang tidak dapat menerima bagian fitrah kecuali perorangan anggota panitia itu secara pribadi berhak menerima.

MASALAH KELUARGA

1. Nama Suami di Belakang Nama Isteri

Tanya: Bagaimana hukumnya kalau memakai nama suami di belakang nama isteri, misalnya nama isteri Aminah dan nama suami Amir, menjadi Aminah Amir. (*Ma'rifah Shodiq, PAW NTB*).

Jawab: Berdasarkan Hadis-hadis yang ada, kita dapati tiada larangan memakai nama suami di belakang nama isteri. Yang kita dapati adalah anjuran memakai nama yang baik dan dapat memberikan dorongan untuk berbuat baik seperti "Abdullah", Abdurrahman dan sebagainya bagi pria dan bagi wanita seperti nama isteri Nabi Siti Khadijah, Aisyah, dengan harapan anak yang dinamai demikian diberi oleh Allah sifat-sifat yang baik dan yang bersangkutan sendiri berusaha untuk mempunyai sifat dan perbuatan yang baik dan terpuji.

Namun termasuk 'urf atau kebiasaan, namun kalau menggunakan nama berdasarkan adat setempat juga hendaknya menggunakan nama yang mempunyai arti yang baik, jangan sampai menyebabkan seseorang dengan nama itu kurang dapat menempatkan pada hal yang baik, seperti nama Kancil, Bopeng dan sebagainya. Nama yang tidak pantas dipakai adalah nama yang berarti sifat Tuhan, seperti Qahar, Rahim. Kalau akan menggunakan nama tersebut hendaknya menggunakan kata Abdu sebelumnya, sehingga menjadi Abdul Qadir, Abdurrahim. Kalau menambah nama suami jangan dengan nama yang akhir, tetapi dengan nama lengkap, seperti Aminah Abdurrahim, bukan Aminah Rahim.

2. Kalung Emas untuk Pria

Tanya: Di dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah menyebutkan bahwa Allah melaknati seorang laki-laki berpakaian perempuan dan sebaliknya seorang perempuan berpakaian laki-laki. Yang kami tanyakan: bagaimana laki-laki yang memakai kalung emas, bolehkah? Bagaimana kalau kalung bukan emas, juga bolehkah demikian itu? (*Husnan Hadi, Cab. Imogiri*).

Jawab: Perhiasan emas bagi laki-laki tegas dilarang oleh Hadis, sesuai sabda Nabi riwayat Ahmad dan An Nasay dari Abu Musa.

أَحْلَ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرَ لِلنَّاتِ أُمَّتِي وَحُرْمَةَ عَلَى ذُكُورِهَا (رواه أحمد والنسائي عن أبي موسى).

Artinya: Dihalalkan emas dan sutera bagi kaum wanita dan diharamkan pada kaum pria dari ummatku (HR. Ahmad dan An Nasa'iy dari Abu Musa).

Mengenai kalung yang bukan emas, perlu diteliti apakah benar-benar kalung itu khusus bagi wanita, mungkin di suatu daerah memang menjadi pakaian khusus wanita tetapi di tempat lain bukan khusus untuk wanita, sehingga tidak menjumbuhkan. Kalau demikian tergantung dari niat memakainya. Untuk daerah yang tidak terbiasa laki-laki memakai kalung, akan lebih baik tidak memakai kalung yang bukan emas. Sebab akan menunjukkan kesederhanaan yang dipandang baik oleh agama kita.

3. Busana Muslimah

Tanya: Di daerah kami, banyak ibu-ibu isteri Ulama berpakaian yang menurut hemat kami tidak mencerminkan ibu-ibu Muslimah yang memberi contoh, seperti hanya memakai blus dan rok atau yurk tanpa tutup kepala. Mohon penjelasan bagaimana busana Muslimah yang seharusnya? (*Syawal Hasan, Rimbo Bujang, Jambi, Lgn. SM. No. 7385*).

Jawab: Berpakaian menurut Islam diputuskan dalam Mukhtamar Tarjih ke-17 di Wiradeso, agar Majelis Tarjih membuat tuntunan, dan telah disusun dalam suatu buku yang berjudul "ADABUL MAR'AH FIL ISLAM".

Dalam bab II buku tersebut, dimuat tuntunan berpakaian menurut Islam khususnya bagi wanita, antara lain dikemukakan:

1. Guna Pakaian
 - a. Untuk menutup bagian yang tidak patut terlihat (Seuatikum).
 - b. Untuk hiasan dan keindahan yang tidak meninggalkan kesusilaan agama.
 - c. Untuk menjaga kesehatan diri.
2. Menutup bagian tubuh yang tidak patut dilihat orang lain, yaitu disebut aurat.
 - a. Aurat laki-laki ialah antara lutut dan pusat.
 - b. Aurat wanita seluruh tubuh kecuali wajah dan sebagian tangannya, dengan dasar-dasar Hadis, yang artinya:
 - (1) "Aurat perempuan bila telah datang bulan tidak pantas terlihat tubuhnya kecuali mukanya dan tangannya sampai pergelangan tangan" (HR. Abu Dawud).
 - (2) "Bagi orang perempuan yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir tidak boleh mengeluarkan (memperlihatkan) tangannya kecuali sampai di sini. Seraya Rasulullah menggenggam seperdua hastanya" (HR. Abu Dawud).
 - (3) "Hai Asma, sesungguhnya anak perempuan jika sudah sampai datang bulan tidak pantas terlihat tubuhnya kecuali ini dan ini, seraya Rasulullah menunjukkan kepada muka dan tapak tangannya (HR. Abu Dawud dari Aisyah).

- (4) “Jika anak perempuan telah melihat (darah haidnya) maka baginya tidak boleh tampak tubuhnya kecuali muka dan kecuali selain ini, seraya Rasulullah menunjukkan hastanya, maka beliau meninggalkan antara genggamannya dan tapak tangan sepanjang genggamannya yang lain.” (HR. Ath Thabary dari Aisyah).
3. Tuntunan berpakaian adalah tuntunan kesopanan dan menurut keperluan di dalam pergaulan. Karenanya patut dan tidak patut tergantung dari keadaan yang memakainya. Wanita tua berbeda dengan wanita muda remaja. Wanita yang sedang bekerja di ladang berbeda dengan yang sedang dalam pertemuan.
4. Pakaian sebagai hiasan, sudah barang tentu tidak dapat terlepas dari tuntunan dan rasa serta selera keindahan yang memakai. Namun itu tidak berarti bahwa untuk wanita dapat semaunya untuk memakai pakaian sesuai dengan selera. Yang penting hendaknya mengenakan pakaian Muslimah yang wajar tidak berlebih-lebihan dan pamer.
5. Yang perlu mendapat perhatian para modeste Muslim/Muslimah ialah bagaimana dapat dibuat bentuk dan potongan pakaian wanita yang sesuai dan cocok dalam arti menutup bagian yang sebaiknya ditutup, cukup praktis dan indah dan dapat dibeli dengan harga yang murah.

4. Gelar Haji

Tanya: Mulai kapan huruf H (haji) diterakan di depan nama seseorang yang telah menunaikan ibadah Haji? Bagaimana hukumnya memasang titel haji itu, sedangkan Nabi dan sahabatnya tidak ada yang memasang huruf H di muka namanya. Bagaimana sebaiknya warga Muhammadiyah? (*Zainal Abidin, Gambar, Singojuruh, Banyuwangi*).

Jawab: Secara pasti kami tidak mempunyai data yang konkrit mengenai mulai kapan titel haji diberikan kepada seseorang yang telah menunaikan ibadah haji, sebab bukan saja di Indonesia pun kadang-kadang kita dengan sebutan itu dengan kata AL HAJ sesudah nama yang bersangkutan disebutkan. Tetapi yang menyebutkan orang lain, bukan dirinya sendiri, untuk membedakan kejelasan identitas seseorang dari yang lain. Seperti ada dua orang yang kita kenal mempunyai nama yang sama kemudian yang satu sudah melakukan ibadah haji dan yang lain belum. Sedang yang dimaksud adalah yang sudah menunaikan haji, maka disebutlah nama yang bersangkutan kemudian diteruskan dengan sebutan haji atau disebutkan juga sebelum nama yang bersangkutan, seperti menyebut nama SHALAHUDDIN AL HAAJ atau seperti penerbit menyebutkan nama pengarang kitab dengan menyebut AL HAAJ’ ABBAAS KARAARAH dan ulasan di dalamnya disampaikan oleh DR. AL HAAJ AHMAD’ARIF AL WADIENY.

Jadi penggunaan nama haji bukan hanya di Indonesia dan tidak diketahui kapan dimulainya. Kalau di Indonesia, ada dugaan bahwa penggunaan nama haji di depan nama seseorang yang telah melakukan ibadah haji dalam rangka mempopulerkan nama Islam dan sekaligus untuk menunjukkan identitas seseorang yang telah naik haji.

Di Indonesia khususnya di Jawa Tengah dan Yogyakarta, orang yang pergi haji karena nama asalnya tidak menggunakan nama Arab yang dikira setiap Arab mesti Islamy, maka setelah pulang haji mengubah namanya dengan nama baru disertai sebutan haji di mukanya, seperti dahulu ia bernama HARJO setelah pulang haji bernama H. (haji) Muslim. Jadi menamakan haji itu pada mulanya orang lain, dan menjadi kebiasaan orang yang pernah berziarah haji disebut Haji. Bagi orang lain yang menyebut tentu tidak bermaksud yang jelek menyebut demikian, untuk menunjukkan identitas seseorang dalam rangka agar yang bersangkutan menjaga kedudukannya sebagai orang yang sudah sepatutnya menjaga diri, karena telah mengerjakan rukun agama yang lebih sempurna dari yang lain.

Hanya saja kalau yang demikian dilakukan oleh diri sendiri dengan maksud kebanggaan apalagi ada maksud sum'ah dan riyak, untuk didengarkan atau dilihat orang lain akan kelebihannya dari orang lain tentu mencantumkan nama haji di mukanya memang tidak etis. Tetapi pada umumnya memang yang bersangkutan sendiri tidak menginginkan demikian, tetapi orang lain yang menghendaki mencantumkan sebutan haji dan kiyai sebagai tanda orang yang alim dan taat pada agama (menurut pengertian umum) tidak menjadi persoalan apabila hal itu dipandang ada manfaatnya dari segi dakwah Islamiyah sebagaimana pencantuman nama pendiri Muhammadiyah nama KH. AHMAD DAHLAN. Ketua umum PP. Muhammadiyah sekarang ini KHAR. FACHRUDDIN sekalipun beliau-beliau sendiri kalau menyebut namanya ataupun kalau menulis namanya sendiri tidak dengan sebutan KH. Mungkin kalau orang menyebut nama KH. Ahmad Dahlan akan tidak memerlukan keterangan lebih lanjut.

Lain halnya kalau ada orang menyebutkan Ahmad Dahlan pernah berkata dan seterusnya ... tentu orang akan bertanya Ahmad Dahlan yang mana yang pernah berkata itu? Pencantuman nama sebutan Kiyai ataupun Haji kalau akan membawa hal yang negatif tentu tidak perlu dilakukan, seperti dengan sebutan itu seseorang akan mendapat takabur dan sombong, sebaliknya kalau tidak disebut oleh orang lain sebutan Kiyai atau Haji marah atau tersinggung, tentu sebutan yang demikian tidak perlu digunakan, baik untuk identitas diri maupun memberi identitas orang lain.

5. Tanda-tanda Anak Soleh

Tanya: Bagaimana tanda-tanda anak yang soleh itu? (*Maslahah, Wanadri Baru 39, Semarang*).

Jawab: Anak yang soleh artinya anak yang perbuatannya atau amalnya soleh. Yang dimaksud amal menurut apa yang disebut dalam tafsir Dep. Agama Jilid I (memuat Juz 1, 2 dan 3) halaman 81, ialah perwujudan suatu perbuatan atau pekerjaan baik berupa perkataan, perbuatan maupun ikrar hati, sekalipun yang biasa difahami dan perkataan amal itu adalah perbuatan anggota saja. Sehingga amal salah tidak lain adalah sikap hati, lisan dan perbuatan anggota badan yang baik sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Allah. Selanjutnya anak yang soleh ialah anak yang sikap hati, tutur kata dan perbuatannya sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Agama, yang kalau akan dijabarkan menjadi: 1. Beriman dan tidak musyrik, 2. Melaksanakan hukum-hukum Allah, dan 3. Berakhlakul Karimah, artinya berakhlak mulia.

Kalau pertanyaan itu dihubungkan dengan amal jariyah, anak yang soleh yang dimaksud sebagai amal jariyah yang akan mengabadikan amal orang tuanya ialah anak laki-laki maupun perempuan yang beriman, melaksanakan hukum-hukum Allah serta berakhlak mulia dan selalu mendoakan baik pada kedua orangtuanya.

6. Memoles Rambut, Ganti Gigi, dan Lain-lain

Tanya: Bagaimanakah hukumnya “protes” kepada Allah, misalnya dengan menggunakan alat rambut dibuat kriting, alis dibentuk dengan pensil, gigi yang rusak diganti dengan gigi palsu? Bolehkah yang demikian itu? Mohon penjelasan. (*Rosyidi Lembah Mukti DAM-SOL, Donggala, Sul-Teng*).

Jawab: Kalau dengan bahasa dan sikap, protes apapun yang dilakukan seseorang hamba Allah tidak dibolehkan. Dengan kata lain, sikap demikian bertentangan dengan perintah Allah agar manusia selalu taat kepada-Nya dan manusia ridha terhadap qadha dan qadar-Nya. Sikap protes demikian bahkan dengan cara yang lain seperti puasa tidak mau makan dalam rangka protes pada Allah, hal seperti itu pun tidak diizinkan dalam Islam.

Adapun kalau pertanyaan diubah menjadi sederhana dan wajar, tentu jawabannya tidak seperti itu. Jawaban akan tergantung dari motivasi yang mendorongnya. Dengan kata lain tergantung niatnya, sekalipun dalam beberapa hal lebih baik dihindari.

Sebelum kita sedikit merinci beberapa persoalan ini, terlebih dahulu perlu dimaklumi bahwa Allah memberi nikmat kepada hamba-Nya untuk disyukuri dengan menggunakan nikmat itu sesuai dengan fungsi dan gunanya, di samping perlu dipelihara agar nikmat itu berdaya-guna dan berhasil-guna.

Dalam pada itu Allah dan Rasul-Nya melarang hamba-Nya untuk menyalahgunakan nikmat itu untuk keperluan yang tidak pada tempatnya. Di samping itu adanya kewajiban hamba menjaga keharmonisan penggunaan nikmat itu agar tidak menyebelah dalam menggunakan kepentingan. Maksudnya harmonis antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Jangan sampai nikmat dunia sangat dipentingkan penggunaannya tanpa tujuan akhiratnya. Kalau seseorang menonjolkan unsur lahiriyah jasmaniyahnya, yang akan menimbulkan kesombongan, merupakan sikap dan sifat yang tercela, misalnya merubah rambut dan organ lain pemberian Allah.

Tentang rambut ini beberapa Hadis Nabi memberi pengertian yang berbeda-beda, ada yang menerangkan bahwa rambut kumis supaya dicukur sekurang-kurangnya dipendekkan untuk tidak menyerupai orang musyrik. Ada yang menerangkan rambut jenggot supaya dipelihara, demikian pula agar tidak sama dengan orang majusi. Hal ini didasarkan pada Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Bukhari. Mengenai rambut kepala, Nabi pernah bersabda: “MAN KAANA LAHU SYA’RUN FALYUKRIMHU”, artinya barangsiapa yang mempunyai rambut, maka hendaknya memeliharanya dengan baik (muliakan).

Hal ini tidak tertutup kemungkinan untuk mencukur dan mencelup kalau sudah kusut, uban agar menjadi berwarna kembali, dan di samping adanya larangan mencabut uban, maka uban kadang-kadang menimbulkan kewibawaan orang Islam (HR. Abu Dawud).

Mengenai mencukur rambut, Nabi menganjurkan untuk mencukur rambut anak-anak pada waktu hari ke tujuh dari kelahirannya. Tetapi Nabi pernah menyampaikan larangan mencukur rambut, kalau mencukurnya tidak rapi, membuat gumbak-gumbak di kepala, seperti Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, ia menceritakan “NAHA RASULULLAH SAW’ANIL QAZA’I”, artinya Nabi melarang membuat qaza’i. Artinya QAZA’I ialah menyisakan sebagian rambut dikala mencukur rambut. Barangkali larangan ini untuk menjaga agar kita tidak bertingkah yang kurang sesuai dengan akhlak Islam.

Wal hasil mengenai rambut ini kita dapati Hadis-hadis yang berbeda-beda, yang kalau disimpulkan bahwa rambut merupakan nikmat Allah yang perlu dipelihara dengan baik, untuk menunjukkan kebaikan Islam dan keteraturan orang Islam. Tidak dilarang menyemir rambut, kalau tidak menghalangi masuknya air pada kulit kepala di waktu mandi dan tidak pula menimbulkan dampak negatif, seperti sikap sombong dan dengan niat mengelabui dan sebagainya.

Mengenai mencat alis tentu dilarang kalau menghalangi masuknya air dalam kulit, sedang kalau tidak menghalangi masuknya air dan tidak pula

disalahgunakan untuk memamerkan wajah pada orang lain tentu tidak dilarang karena Nabi tidak melarang bahkan menganjurkan menggunakan celak, mewarnai pangkal bulu mata, sebagai sabdanya.

عَلَيْكُمْ بِالْإِشْدَادِ فَإِنَّهُ مَنبَتَةٌ لِلشَّعْرِ مَذْهَبَةٌ لِلْقَدَى مَصْفَاءٌ لِلْبَصَرِ (رواه الطبراني).

Artinya: Hendaknya kamu selalu bercelak, karena bercelak itu menumbuhkan bulu mata, menghilangkan kotoran pada mata dan membersihkan penglihatan. (HR. Ath Thabarany dari Ibnu Abbas, dengan nilai Hasan).

Mengenai gigi. Gigi termasuk nikmat Allah yang perlu disyukuri digunakan untuk memakan yang halal, dan perlu dijaga kebersihannya dengan melakukan siwak (gosok gigi), dan dikala sakit perlu diobati, adakalanya karena sudah tidak dapat diobati lagi dan kalau dibiarkan akan membawa dampak negatif, maka perlu dicabut. Jadi mencabut gigi bukan protes tetapi berobat. Untuk menjaga kerapihan gigi yang lain atau untuk menjaga kesehatan mulut dan dapat berbicara dengan terang ataupun membaca Al-Quran dengan baik, orang yang giginya banyak yang rusak dicabut dan diganti dengan gigi imitasi (tiruan) dengan niat baik dan berobat tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak dimasukkan protes kepada Allah. Tetapi sekali lagi ingat, harus dengan niat yang baik, tidak disalahgunakan.

7. Membuka Salon

Tanya: Bagaimana hukum membuka salon bagi seorang Muslim atau Muslimat di rumahnya dan di salon itu menerima: a. riyas penganten, Sunda, Jawa dan sebagainya, b. potong rambut dan sebagainya, bagi pria dan wanita. Mohon penjelasan. (Ny. Theni Waty pencinta SM, Jl. H. Yahya, Depok).

Jawab: Merekayasa rambut termasuk masalah yang dapat direnungkan makna dan maksudnya (maqulul ma'na), dan dapat berubah hukum karena berubah tujuan. Kalau tujuannya baik dengan cara yang baik tentu dibolehkan dan bila menjurus hal yang negatif tentu tidak dibolehkan. Untuk itu, perlu direnungkan: a. apa tujuan membuka Salon tersebut? b. bagaimana pelaksanaannya, sesuaikah dengan etika, yang Islami atau tidak?

Mengenai tujuan, jelas. Untuk memenuhi keperluan keluarga atau untuk mendapat tambahan income keluarga dan kalau mempunyai kelebihan digunakan untuk infaq. Apalagi kalau untuk memberikan contoh salon yang baik dalam masyarakat yang tidak mengurangi maksud masyarakat tetapi juga tidak melanggar batas etika Agama tentu hal itu dapat dibenarkan, kalau dalam pelaksanaannya memang dilaksanakan dengan baik.

Pelaksanaan dengan baik, misalnya jauhkan dengan menggunakan alat perlengkapan yang tidak dibenarkan Agama. Jauhkanlah dengan membentuk

rambut yang akan menimbulkan sikap negatif, seperti mencukur dengan bentuk QAZAI, yakni mencukur sebagian dan menyisihkan sebagian yang lain sehingga menimbulkan sikap kurang wajar. Buatlah pola dan contoh yang baik dan mengarahkan para pelanggan untuk tidak berlebih-lebihan dalam mencukur rambutnya. Gunakan bahan yang mudah dihilangkan sehingga nantinya tidak menghalangi air mengenai kulit dikala wudhu maupun mandi. Sediakan dan pisahkan tempat untuk pelayanan pria dan wanita secara terpisah dan sendiri-sendiri, dengan tukang rias atau pangkas yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Maksudnya pria dilayani oleh pria dan wanita oleh wanita.

Barangkali kalau demikian niat dan pelaksanaannya usaha membuka salon tidak bertentangan dengan perintah “Berusaha mencari rizki yang halal” dan tidak bertentangan pelaksanaannya dengan perintah Nabi bagi pemiliknya: “Barangsiapa yang memiliki rambut, maka peliharalah”.

8. Nadzar yang Belum Sempurna

Tanya: Isteri saya sewaktu hidupnya mempunyai nadzar, kalau anaknya (juga anak saya) lulus ujian sarjana dan mendapat pekerjaan tetap akan puasa tujuh hari dan membaca surat Yasin 100 kali. Sekarang anaknya itu sudah lulus dan belum mendapat pekerjaan tetap, sedang isteri saya itu telah meninggal dunia. Apakah almarhum isteri saya sudah berkewajiban membayar nadzarnya itu? Kalau sekiranya wajib, karena isteri saya sudah meninggal dunia, dapatkan kewajiban itu dibayar oleh anak saya yang sudah lulus itu? (A. Nawawi NBM. 533515, Palembang).

Jawab: Seorang yang bernadzar, kalau sudah terlaksana yang dinadzarkan, wajib melaksanakan nadzarnya itu. Kalau nadzarnya termasuk yang diizinkan syara’. Kalau nadzarnya bukan termasuk yang diizinkan syara’, artinya perbuatan yang dilarang syara’, justru harus tidak dilaksanakan.

Dasar-dasar keterangan di atas ialah:

1. Surat Al Baqarah ayat 270:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ إِنْ اللَّهُ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

Artinya: “Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nadzarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan bagi orang-orang yang berbuat zalim, tidak ada seorang penolong pun baginya”.

2. Surat Al Haj ayat 29:

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَتْلِيَتَهُمْ وَلْيُؤَدُّوا أُنْدُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Artinya: “Kemudian hendaknya mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan (menunaikan) nadzar-nadzar

mereka dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)”.

3. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah, Nabi bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ (رواه البخاري ومسلم عن عائشة).

Artinya: “Barangsiapa yang telah bernadzar untuk taat kepada Allah, maka laksanakan ketaatan itu, dan barangsiapa yang bernadzar untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah maka janganlah dilakukan perbuatan maksiat itu”.

Lebih lanjut dapat diterangkan bahwa nadzar itu ada dua, yakni nadzar muthalaq atau ghairu masyruth dan nadzar masyruth, yang disebut pula nadzar muqayyad. Seperti nadzar yang diucapkan seseorang yang kalau mendapatkan sesuatu nikmat atau terhindar dari sesuatu bahaya akan melakukan sesuatu perbuatan. Perbuatan wajib dilakukan bila syarat terpenuhi.

Melihat pembagian itu, maka nadzar yang dilakukan oleh almarhumah isteri Anda termasuk yang masyruth, artinya kala terpenuhi yang diucapkan, nadzar menjadi wajib dilaksanakan. Tetapi nyatanya yang diucapkan atau nadzar itu belum terpenuhi secara sempurna, yakni anaknya belum mendapat pekerjaan tetap, sehingga nadzar itu belum wajib dilaksanakan. Apalagi isteri Anda meninggal sebelum terpenuhinya ucapan yang dinadzarkan, maka menjadi gugurlah kewajiban untuk melakukan nadzar isteri Anda tersebut. Karena orang yang telah meninggal dunia tidak kena taklif (beban kewajiban). Kalaupun nanti anaknya mendapat pekerjaan tetap, tidak langsung menjadi wajib anak itu memenuhi nadzar ibunya, kecuali kalau anak itu kemudian juga mempunyai nadzar seperti yang diucapkan ibunya, kalau mendapat pekerjaan tetap, maka nadzar seperti yang diucapkan ibunya menjadi wajib dilaksanakan oleh anaknya.

MASALAH PERKAWINAN

1. Sebelum Nikah Periksa Kesehatan

Tanya: Saya pernah membaca buku bahwasanya dalam mempersiapkan perkawinan harus memeriksakan diri terlebih dahulu kepada dokter, demi menghindarkan diri dari suatu faktor yang menurun terhadap pasangan suami-isteri dalam menuju kesejahteraan rohani dan jasmani. Apakah ini anjurannya dalam Hadis? (*Langganan SM, Medan Sumatera Utara*).

Jawab: Secara tersurat tidak ada Hadis yang menganjurkan untuk memeriksakan diri kepada dokter bagi orang yang akan melangsungkan pernikahan. Jadi anjuran itu bukan langsung secara syar'iy, sehingga tidak mengikat secara umum, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memeriksakan diri kepada dokter. Alangkah beratnya pelaksanaan perkawinan kalau demikian apalagi di daerah yang masih terkenal belum ada dokter. Padahal Islam menghendaki kemudahan di samping juga menghendaki kemaslahatan.

Jika ada kasus yang diragukan, atau di tempat khusus memang memerlukan hal itu, seperti seseorang yang mengidap suatu penyakit, atau perkawinan antara famili yang masih dekat, atau di suatu daerah di mana orang-orang Islam sendiri tidak lagi menjaga diri sehingga banyak yang mempunyai darah yang berpenyakit yang merugikan calon suami, calon isteri dan anaknya, sehingga perlu sebelum melangsungkan perkawinan memeriksakan kepada dokter, hal seperti itu tidak bertentangan dengan prinsip umum Islam yang menghendaki kemaslahatan yakni mendatangkan kebaikan serta menghindari kerusakan.

2. Meminang dan Walimahan

Tanya: Bagaimana cara meminang dan melangsungkan walimahan temanten menurut Islam? (*Lepianus Barutu, PRM. Pagarpinang*).

Jawab: Meminang dalam Islam sangat sederhana, sang lelaki melihat dulu wanita yang akan dinikahi, dan bila setuju maka ia sendiri atau wakil keluarga menanyakan persetujuan wanita dan keluarga wanita tersebut. Kalau memang ada kesepakatan, maka dilakukanlah ijab dan diadakan walimah sekedarnya, dengan mengundang tetangga baik yang kaya maupun yang miskin, demikian pula handai-tolan, untuk turut mengetahui adanya perkawinan tersebut. Walimah diadakan sederhana tidak perlu berlebih-lebihan.

3. Mas Kawin

Tanya: Siapakah yang berhak menentukan mas kawin, atas permintaan isteri atau ditentukan oleh calon suami? (*Slamet Rosidy, BA, Wakasek SPG Muhammadiyah IV, Jl. Kol. Atmo, Lubuk Linggau Sumatera Selatan*).

Jawab: Mas kawin menurut hukum Islam adalah kewajiban suami yang menjadi hak isteri. Al-Quran surat An Nisa ayat 4 mengajarkan:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَاتِنَ خَلَّةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُنَّ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.

Artinya: Berikanlah mas kawin (*shaduqat*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati maka makanlah (*ambillah*) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Besar kecilnya mas kawin ditentukan atas persetujuan kedua belah pihak. Baik dibicarakan bersama lebih dulu oleh kedua belah pihak, atas permintaan pihak perempuan yang disetujui pihak laki-laki, atau atas tawaran pihak laki-laki yang diterima pihak perempuan.

Mas kawin pada hakikatnya merupakan lambang tanggung jawab suami terhadap isteri. Mas kawin bukan pembelian suami kepada isteri. Oleh karenanya, sangat dianjurkan agar mas kawin jangan memberati suami.

Hadis Nabi saw. riwayat Abu Dawud dan dipandang sahih oleh Al Hakim dari 'Uqbah bin 'Amir mengajarkan:

خَيْرَ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ (أَفْرَجُهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ).

Artinya: Sebaik-baik mas kawin adalah yang paling ringan (bagi laki-laki).

Dan banyak Hadis Nabi saw. diperoleh ajaran bahwa mas kawin dapat berupa barang berharga, barang sederhana dan dapat juga berupa jasa atau hal yang menyenangkan pihak perempuan.

Nabi pernah menikahkan seorang sahabatnya dengan mas kawin berupa cincin besi. Wanita dari Bani Fazarah pada masa Nabi saw. dinikahkan dengan mas kawin sepasang terumpah. Nabi saw. pernah menikahkan sahabatnya dengan mas kawin berupa mengajar membaca Al-Quran kepada isteri. Ummu Sulaim dikawini oleh Abu Thalhah dengan mas kawin berupa masuk Islamnya. Ketika meminang Abu Thalhah masih kafir, Ummu Sulaim bersedia menerima pinangannya jika ia masuk Islam, dan masuk Islamnya itulah yang menjadi mas kawinnya.

Perlu ditegaskan, mas kawin yang berupa barang, betapa pun besarnya adalah menjadi hak isteri sepenuhnya. Orang tua tidak boleh mencampurinya. Suami hanya dibenarkan ikut menikmati mas kawin yang telah diberikan

kepada isteri atas kerelaan isteri. Tetapi, jika terjadi perceraian sebelum terjadi campur suami isteri, maka hak isteri atas mas kawin hanya separohnya, sesuai ketentuan Al-Quran S. Al Baqarah : 237

وَأَنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

Artinya: Jika kamu menceraikan isteri-isteri sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada taqwa.

4. Cincin Kawin Emas

Tanya: Menurut pelajaran yang saya terima di sekolah, bahwa kaum laki-laki dilarang memakai perhiasan emas. Bagaimana kalau memakai cincin kawin dari emas, apakah juga diharamkan? Adakah dalilnya? (M. Fauzani, Jl. Antasari Kecil Barat 235, Banjarmasin, Kal-Sel).

Jawab: Dalil keharaman memakai perhiasan emas bagi laki-laki diriwayatkan oleh Ahmad, An Nasaiy dari Abu Musa, lafaz yang serupa diriwayatkan oleh At Tirmidzy, Ahmad dan An Nasaiy.

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى
ذُكُورِهَا (رواه أحمد والترمذي والنسائي).

Artinya: Nabi bersabda: "Dihalalkan emas dan sutera bagi wanita dari umatku dan diharamkan kepada laki-lakinya". (HR. Ahmad, At Tirmidzy dan An Nasaiy).

Adat tukar cincin dan emas sebagai tanda akan dilangsungkan pernikahan bukan berasal dan adat-istiadat Islamy. Untuk itu tidak perlu dipertahankan. Kalau ada di antara kita yang karena sesuatu keperluan atau keinginan yang kuat untuk memakai cincin, pakailah cincin yang bukan emas.

5. Nikah Dalam Keadaan Hamil

Tanya: Sakhkah nikah seorang calon isteri yang sudah dalam keadaan hamil? (Sekretaris PWA Bag. Tabligh Sumatera Utara).

Jawab: Kalau rukun dan syarat-syarat lainnya terpenuhi, wanita hamil dinikahkan dengan lelaki yang menghamili, berdasarkan pendapat seminar yang diadakan Majlis Tarjih se-Jawa tahun 1986 di Yogyakarta, hukumnya

boleh akibatnya pernikahannya sah. Dalilnya didasarkan pada keumuman surat An Nisa ayat 24, yang lafaznya antara lain berbunyi: “wa uhila lakum maa waraa-a dzaalikum”, yang artinya “dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian” (maksudnya selain dari macam-macam wanita yang diharamkan pada surat An Nisa ayat 23).

Dalam surat ini tidak disebutkan keharaman menikahi wanita hamil. Sedang dalam Hadis, ada yang nampaknya melarang, tetapi juga ada yang pemahamannya membolehkan. Maka setelah dikaji, peserta seminar mengambil kesimpulan seperti tersebut di atas.

6. Isteri Masuk Islam Tidak Dicerai

Tanya: Dua suami-isteri beragama Kristen. Kemudian sang isteri masuk Islam dan bermaksud melangsungkan perkawinan dengan pemuda Islam. Tetapi suami yang beragama kristen tadi tidak mau memberikan keterangan cerai kepada isterinya yang telah masuk Agama Islam tersebut.

Bagaimana penyelesaiannya? (*Aryad Sianipar, NBM. 571.207*).

Jawab: Perkawinan orang yang beragama Kristen di Indonesia dicatat di Kantor Catatan Sipil. Karenanya untuk minta keterangan cerai tentu di kantor tersebut.

Orang Islam yang bermaksud melangsungkan perkawinan pencatatannya dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Untuk penyelesaian hal itu harap ditanyakan/diurus di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

7. Memperbaharui Perkawinan setelah Masuk Islam

Tanya: Ada pula suami-isteri beragama Kristen dan kawin secara Kristen pula. Kemudian kedua-duanya masuk Islam. Apakah suami-isteri tersebut perlu dikawinkan lagi dengan cara Agama Islam?

Jawab: Pada zaman Nabi, ada orang-orang yang masuk Islam baru, sedang isterinya banyak, melampaui jumlah yang diizinkan oleh Islam, maka Nabi memerintahkan untuk memilih isteri yang akan tetap dijadikan isteri dan selebihnya minta untuk diceraikan.

Dalam Hadis yang menerangkan kejadian tersebut tidak diterangkan Nabi memerintahkan untuk melangsungkan perkawinan ulangan. Tetapi karena ini bukan ibadah mahdhah sekalipun tidak ada perintah untuk mengulang mengadakan akad pernikahan baru diadakan tajid atau tajdid (pembaharuan) perkawinan juga tidak ada halangannya. Tetapi diadakannya tajid itu bukan berarti meniadakan sahnya pernikahan sebelumnya.

8. Titip Anak pada Kandungan Isteri Ke Dua

Tanya: Bolehkah sperma suami isteri pertama ditiptkan pada isteri kedua, karena kandungan isteri pertama lemah? Misalnya A mempunyai dua isteri B dan C. Karena kandungan B lemah dan kandungan C kuat, maka sperma A dan B ditiptkan pada kandungan C sehingga yang melahirkan anak nanti isteri ke dua dari A yaitu C.

Jawab: Berdasarkan ijtihad jama'i yang dilakukan oleh ahli-ahli fiqh dan berbagai pelosok dunia Islam pada tahun 1986 di Aman, termasuk dari Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua PP. Muhammadiyah Majlis Tarjih secara pribadi, hukum inseminasi yang demikian termasuk yang dilarang.

Hal ini disebut dalam ketetapan yang ke empat dari sidang periode ke tiga dari MAJMA'UL FIQHIL ISLAMY dengan judul ATHFAALUL ANAABIIB (Bayi Tabung), dengan rumusan:

...الخامسة أن يجري تلقيح خارجي بين بذي زوجين ثم تُزرع البقيحة في رحم الزوجة الأخرى كلها محرمة شرعاً.

Artinya: Cara ke lima ialah inseminasi itu dilakukan di luar kandungan antara dua biji suami-isteri kemudian ditanamkan pada rahim isteri yang lain (dari suami itu) ... hal itu dilarang menurut hukum Syara'.

9. Anak yang Lahir dari Perzinaan

Tanya: Dalam suatu buku yang saya baca, kalau ada wanita hamil dari perzinaan lalu dikawinkan baik dengan laki-laki yang menzinai atau laki-laki lain, maka anak yang lahir dari kehamilan itu tetap anak jadah/haram.

Alangkah kasihan anak yang tak berdosa atas ulah orangtua yang bebas bergaul, sehingga anaknya menjadi kurban. (Sriyatun d.a. SDI TG Kelumpang Dendang Belitung, Sum-Sel).

Jawab: Yang berbuat keliru adalah orang tuanya yang telah berbuat maksiat. Tidak perlu dicerca anaknya yang lahir dari perbuatan itu, karena dapat saja anak itu menjadi anak yang baik, kalau ia beramal yang baik serta beriman sesuai dengan firman Allah dalam surat An Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal salih baik laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya

kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari yang telah mereka kerjakan.

Dalam Hadis riwayat Ath Thabrany dan Al Baihaqy dari Al Aswad bin Sari' dinyatakan bahwa bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah, sedang menurut ayat 30 surat Ar Ruum, fitrah itu, mengenal agama.

Lebih lanjut dapat dinyatakan bahwa memang ada Hadis yang menyatakan bahwa anak zina termasuk kejahatan (orang) yang ketiga yang mungkin itu yang dijadikan dasar uraian buku yang Anda maksud, bila anak itu nanti berbuat seperti perbuatan ayah dan ibunya.

وَلَدُ الزَّانِي شَرُّ الثَّلَاثَةِ إِذَا عَمِلَ بِعَمَلِ أَبِيهِ (رواه الطبراني والبيهقي عن ابن عباس - حديث ضعيف)

Artinya: Anak zina kejahatan (orang ke tiga) apabila melakukan perbuatan (seperti) perbuatan kedua ayah bundanya (HR. Ath Thabarany dan Al Baihaqy dari Ibnu Abbas).

Hadis ini nilainya lemah (dha'if). Memang kalau kita lihat Hadis lain riwayat Abu Dawud, Ahmad, Al Hakim dan Al Baihaqy dengan makna yang senada, tidak dha'if. Tetapi kalau kita lihat isinya akan bertentangan dengan isi ayat Quran di atas dan Hadis yang menyatakan bahwa bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah.

Kesimpulannya, orang yang berbuat zina maka merekalah yang melakukan maksiat pada Allah. Anak yang lahir karena zina, akan tetap baik kalau beriman dan beramal yang baik. Hanya saja, karena orang-tuanya telah berbuat demikian biasanya pengawasan dan pemeliharaan terhadapnya kurang dapat ketat karena orangtuanya menganggap perbuatan demikian bukan suatu perbuatan yang sangat tercela. Akibatnya anak tersebut mudah untuk berbuat yang tercela karena mempunyai sikap nilai yang longgar terhadap perbuatan maksiat.

10. Waktu untuk Akikah

Tanya: Orang yang tidak diakikahi pada hari ke tujuh di sebabkan orang tua tidak mampu pada hari tersebut atau tidak mampu tapi masih ada yang dapat dijual untuk dibelikan kambing atau mampu tetapi tidak tahu bahwa adanya tuntunan akan adanya akikah tersebut, bolehkah dilaksanakan pada hari lain seperti hari Qurban? (*Arvit Faruki, Agen Lb. 447 Singkil Aceh*).

Jawab: Melaksanakan akikah adalah menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan anak baru, dengan biasanya menyembelih kambing seekor untuk anak perempuan dan dua ekor untuk anak laki-laki yang dagingnya dimasak dan dibagikan kepada tetangga dan sanak kerabat.

Pelaksanaan akikah itu bagi yang mampu dan mengetahui. Bagi yang tidak mampu dan tidak mengetahui tuntunan tentu tidak dituntut demikian.

Adapun pelaksanaannya apakah boleh dilakukan setelah mampu atau setelah tahu. Karena akikah merupakan tanda kesyukuran yang tidak muwaqqat mudhayaq, artinya dipastikan benar waktunya, seperti halnya zakat fitrah kalau diberikan sebelum melakukan shalat 'Idul Fitri, maka akikah tidak dapat dilakukan pada hari lain setelah mampu atau tahu tentang kedudukan akikah.

Mengenai pertanyaan bolehkah diberikan pada waktu hari raya Qurban, sebaiknya tidak perlu menunggu hari itu, tetapi hari yang lain, kapan yang bersangkutan mampu atau tahu tentang tuntunan itu.

11. KB Menurut Muhammadiyah

Tanya: Apakah ayat 9 surat An Nisa sebagai dalil diperbolehkannya keluarga berencana sebagaimana orang sering mempergunakan hal itu? Bagaimana menurut pendapat Muhammadiyah? (*Siti Isti'ana, Jl. Solo No. 15 Semarang*).

Jawab: Ayat tersebut menganjurkan agar orang jangan melupakan memikirkan anaknya dari segi kesejahteraan jasmani dan rohani. Artinya persiapan hidup anak-anaknya baik berupa harta warisan maupun pendidikan yang baik terhadap putera-puteranya, bahkan juga terhadap anak-anak yatim yang menjadi asuhannya, jangan sampai mereka nanti sepeninggalnya terlantar.

Namun secara umum ayat tersebut dapat menjadi dasar motivasi keluarga berencana, tetapi bukan menjadi dasar langsung kebolehannya. Menurut pendapat Muhammadiyah, Islam memang menganjurkan agar kehidupan anak keturunan jangan sampai terlantar sehingga menjadi tanggungan orang lain. Dan ayat tersebut pemahamannya secara luas dapat menjadi dasar ajaran demikian itu. Seperti halnya dapat digunakan untuk hal yang sama Hadis Sa'ad bin Abi Waqqash tentang wasiat yang diizinkan hanya dalam batas sepertiga harta guna menjamin agar anak-anaknya jangan terlantar, hidup menjadi beban orang lain.

MASALAH MAKANAN

1. Makanan yang Diharamkan

Tanya: Dengan telah terbit dan beredarnya buku “KEDUDUKAN SUNNAH DALAM ISLAM”, susunan Muhammad Nashiruddin Al Baniy dialihbahasakan oleh H. Firdaus Kasmiy Lc. dan Anhar Burhanuddin MA, akan menambah pengetahuan dan keyakinan para mukmin dalam membaca dan memahami Ad Dienul Islam.

Namun ada masalah yang belum saya cernakan dengan mantap tentang makanan yang diharamkan tertera dalam contoh no. 4 halaman 14 buku tersebut. Pada ayat 145 surat Al An’am ditegaskan hanya empat macam yang diharamkan oleh Allah ialah: bangkai, darah yang mengalir, daging babi dan hewan yang disembelih bukan dengan nama Allah. Dan lagi dalam ayat 173 surat Al Baqarah dan ayat-ayat 114, 115 dan 116 surat An Nahl cukup memberi pengertian kepada kita tentang penegasan makanan yang diharamkan. Penegasan itu lebih diperjelas oleh Allah tentang jenis-jenis yang termasuk fisqun itu dan menutup ayat hukum haram itu dengan firmanNya “Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ‘alaikum ni’mati wa radhitu lakumul Islama diena ...,” seperti tersebut dalam ayat 1, ayat 4 dan 3 surat Al Maidah.

Keharaman binatang yang punya taring dan burung yang punya cakar tajam serta larangan makan keledai jinak yang tersebut dalam Hadis, terasa sangat janggal, karena menambah larangan dalam Al-Quran perihal makanan yang diharamkan.

Mohon untuk diteliti dan mohon hasil penelitian dimuat dalam majalah “Suara Muhammadiyah”. (*Bagindo Ibnu Hajar Kasim; Ketua PMD Kodya Padang Panjang Jl. Pancasila 2 Kal. Ps. Usung Padang Panjang Sumatera Barat*).

Jawab: Agar permasalahan ini dapat diikuti dengan jelas, baiklah ayat dan Hadis yang disebut-sebut dalam pertanyaan tadi diungkapkan kembali.

Ayat 145 surat Al An’am:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا
أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ
رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Katakanlah: Tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali

jika makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah, tetapi siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat 173 surat Al Baqarah:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat 114 surat An Nahl:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ لِيَاءَهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika memang kamu hanya kepada-Nya menyembah.

Ayat 115 surat An Nahl:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan, apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, tetapi barangsiapa yang terpaksa memakan dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan ayat 116 surat An Nahl:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal, ini haram" untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.

Ayat 1 surat Al Maidah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةَ الْأَمَانَةِ عَلَيْكُمْ غَيْرَ بِحُلٍّ
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakiNya.

Ayat 3 surat Al Maidah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَيْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَةُ وَالْمَوْقُودَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقِيمُوا
بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَسِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطَرَّ
فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kami menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan ayat 4 surat Al Maidah:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ
تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu: Apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah: Dihalalkan bagimu yang baik-baik (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu: kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untuk kamu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya.

Ayat-ayat di atas, menjelaskan makanan yang dilarang. Tegasnya dalam ayat itu dengan kata-kata hurrimat yang diterjemahkan dalam istilah hukum “diharamkan”, di samping menjelaskan pula makanan yang dihalalkan dengan kata uhilla dengan arti menurut istilah hukum “dihalalkan”, sekalipun dalam penjelasan yang dihalalkan itu tidak terperinci sebagai yang disebutkan dalam masalah makanan yang diharamkan.

Yang menjadi pokok pembicaraan kita ialah, kalau dalam ayat yang menegaskan hukum haramnya beberapa makanan, ada yang menyebutkan dengan bentuk HASHR atau QASHR. Seperti:

إِبَاطَةُ الْحُكْمِ فِي الْمَذْكُورِ نَفْيُهُ عَمَّا عَدَاهُ.

Artinya: Menetapkan hukum yang disebutkan saja dan meniadakan hukum pada selain yang disebut.

Dalam permasalahan ini, Hashr dan Qashr terdapat pada ayat 145 surat Al An'am, yakni pengecualian 4 jenis makanan dari semua jenis makanan yang secara umum tidak dilarang memakannya. Maksudnya tidak diharamkan, sehingga pengertiannya hanyalah 4 jenis makanan itu sajalah yang diharamkan oleh Allah.

Demikian pula Hashr terdapat pada ayat 173 surat Al Baqarah, yang menyatakan hanyalah 4 macam yang diharamkan Allah. Dan Hashr pun terdapat pula pada ayat 115 surat An Nahl dan pada ayat 173 surat Al Baqarah.

Kalau kita amati lebih lanjut, sedikit ada tambahan macam yang diharamkan seperti tersebut pada ayat 3 surat Al Maidah, tetapi sebenarnya itu merupakan penjelasan dari 4 macam yang disebutkan di muka. Sehingga

sangat jelas adanya Hashr itu, membatasi hanya pada 4 jenis makanan itu saja yang diharamkan oleh Allah, bahkan mendapat tekanan pada akhir ayat 3 surat Al Maidah itu dengan penegasannya yang berbunyi: “Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu”, yang kiranya ganjil kalau masih ada lagi macam makanan yang diharamkan selain yang disebut di atas, yakni adanya Hadis-hadis Nabi yang menyatakan keharaman beberapa jenis makanan seperti Hadis-hadis antara lain:

كُلْ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ (رواه مسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه).

Artinya: Segala binatang yang punya taring dari binatang buas, haram memakannya. (HR. Muslim dan An Nasa'iy dari Abu Hurairah).

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمُ عَنِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ فَإِنَّهُ رَجَسٌ (أخرجه الشيخان).

Artinya: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kamu makan keledai jinak karena itu najis. (HR. Bukhari Muslim).

Masih banyak lagi Hadis-hadis yang dengan lafal “NAHA”, seperti Nabi melarang makan (daging) kucing dan harga (penjualannya), Nabi melarang makan daging kuda, bahkan Nabi melarang makanan yang masih panas sampai memungkinkan untuk dimakan.

Juga Nabi melarang makan makanan yang berbau, seperti bawang merah, bawang putih, sayuran yang baunya tidak enak dan sebagainya. Apakah larangan Nabi itu tidak berarti menambah larangan (keharaman) yang telah ditetapkan oleh Allah? Padahal berdasar ayat di atas, yang diharamkan oleh Allah hanyalah terbatas 4 macam tersebut dalam ayat-ayat di atas? Sedangkan seperti kita ketahui fungsi Hadis di samping Al-Quran adalah sebagai penguat, penjelas atau sebagai penetap hukum baru yang belum ditetapkan oleh Al-Quran.

Untuk menjawab masalah tersebut, barangkali apa yang dikemukakan oleh Al Ustadz Ahmad Musthafa Al Maraghi dalam tafsirnya sewaktu mengomentari ayat 145 surat Al An'am yang mengandung Hashr di atas merupakan pendapat di antara pendapat yang memberi penyelesaian yang memadai, yakni dengan apa disebutkan dalam ayat-ayat yang mengandung Hashr (Hanya itu saja yang diharamkan oleh Allah), adalah keharaman yang tetap atau dalam istilah lain disebut haram Lidzatihi, sedang larangan yang disampaikan oleh Rasul adalah keharaman karena adanya sesuatu yang lain yang di luar dzat yang diharamkan itu yang biasa disebut Liamrin 'aaridzin, seperti pada larangan memakan daging keledai jinak itu, menurut Ibnu 'Abbas tidak diartikan pengharaman daging keledai, demikian pula pendapat yang masyhur di kalangan Malikiyah yang mengartikan larangan itu pada karahah tanzih.

Ibnu 'Abbas memberi komentar dengan keraguannya tentang larangan itu, barangkali karena keledai itu hewan yang digunakan untuk mengangkut barang keperluan sehari-hari, sehingga dikhawatirkan kalau dihalalkan dan banyak dimakan akan habislah keledai itu sehingga merugikan masyarakat.

Dalam pada itu, dapat juga larangan Nabi selain jenis yang 4 itu menunjukkan pada kemakruhan makanan itu, seperti pada larangan memakan bawang merah atau putih yang kalau memakan banyak dan tidak membersihkannya akan membawa bau yang kurang sedap, apalagi kalau bercakap-cakap dengan orang lain akan mengurangi keserasian hubungan dalam percakapan tersebut.

2. Bacaan Mulai Makan

Tanya: Kalau kita akan mulai makan atau mengerjakan pekerjaan yang baik-baik, dimulai dengan BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM atau dengan BISMILLAH saja. Mana yang benar? (*Lgn. No. 410 Bangkalan, Madura*).

Jawab: Pekerjaan yang baik-baik dimulai dengan membaca: BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, didasarkan pada Hadis Nabi yang berbunyi:

كُلْ أَمْرٌ ذِي بَالٍ لَا يَبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَقْطَعُ (عبد القادر الرازي عن أبي هريرة).

Artinya: Segala perkara yang berguna, yang tidak dimulai dengan BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM ini tidak sempurna (Diriwayatkan oleh Abdul Qadir Ar Rahany dari Abu Hurairah). Menurut As Suyuthy, Hadis ini Dhaif, tetapi menurut penelitian As Salany, dengan Qorinah yang lain, mencapai tingkatan Hasan. Dalam qarar Majlis Tarjih Hadis ini telah diterima dalam istidlal.

Masalah bacaan sebelum makan, tidak dijelaskan bacaan itu apakah lengkap atau hanya Bismillah saja. Dengan kata yang umum, sebutlah nama Allah, sebagai Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Umar bin Abu Salamah sebagai berikut:

عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَمِ اللَّهَ وَكُلْ يَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ (شفوه عليه).

Artinya: Hadis riwayat Umar bin Abu Salamah, ia berkata: "Berkata kepadaku Rasulullah saw.: sebutlah 'Nama Allah, dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang dekatmu (saja). (Hadis Mut taqaa alaih).

Hadis riwayat Abu Dawud dan At Tirmidzy dari Aisyah, memberi gambaran pentingnya membaca nama Allah (juga tidak disebutkan secara lengkap) pada awal mulai makan, dan kalau lupa pada awalnya masih juga dianjurkan membaca nama Allah itu. Hadis tersembunyi berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ
وَأَخِرَهُ (رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح).

Artinya: Hadis diriwayatkan dari Aisyah ra, ia berkata: Bersabda Rasulullah saw.: Apabila makan salah seorang di antara kamu, maka sebutlah nama Allah Ta'ala, dan apabila lupa membaca nama Allah pada permulaannya, maka ucapkanlah BISMILLAH AWWALAHU WA AAKHIRAHU (Hadis Riwayat Abu Dawud At Tirmidzy dan menurutnya Hadis ini Hasan Shahih).

Menurut penulis As Suyuthy Hadis riwayat 'Aisyah ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim selain Abu Dawud dan At Tirmidzy, dengan sedikit tambahan bacaan, BISMILLAH AWWALIHI WA AAKHIRIHI.

MASALAH KESEHATAN

1. Operasi

Tanya: Saya adalah ibu rumah tangga yang masuk agama Islam pada saat menikah, kurang lebih 14 tahun yang lalu dan kami berlangganan SM. Saya tertarik dengan ruang tanya jawab yang bapak asuh, karena dari situ saya banyak mendapat pengetahuan tentang ajaran Islam.

Persoalan saya ialah bahwa saya sekarang sakit usus buntu, saya berobat dengan dokter yang beragama Islam dan ta'at beribadah, olehnya saya disuruh operasi. Saya sudah siap untuk dioperasi sambil berserah diri pada Allah. Suami saya yang tadinya telah mengizinkan, tiba-tiba jadi ragu dengan alasan bahwa seluruh anggota tubuh kita adalah ciptaan Tuhan. Kalau sampai dioperasi berarti kita membuang sedikit dari pemberian Tuhan, maka pengobatan dialihkan ke obat-obat tradisional.

Yang menjadi pertanyaan saya apakah dalam Islam tidak dibolehkan operasi atau operasi apa saja? (*Seorang Pembaca "SM"*).

Jawab: Berobat bagi orang yang sakit dalam Islam, hukumnya wajib, artinya tidak boleh tidak mesti dilakukan. Kewajiban untuk berusaha mendapatkan obat bagi orang sakit itu ialah Hadis Nabi:

تَدَاوُوا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا أَوْضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ (رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم وأبو داود)

Artinya: Berobatlah kamu sekalian wahai hamba Allah, karena Allah tidak menjadikan penyakit kecuali menjadikan pula obatnya, selain penyakit yang satu yakni tua.

Hadis lain menyatakan:

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ وَإِنْ أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى (رواه مسلم عن جابر).

Artinya: Setiap penyakit ada obatnya. Jika telah didapati secara benar obat sesuatu penyakit, maka akan sembuh dengan izin Allah.

Dalam ilmu kedokteran, operasi termasuk cara pengobatan. Pengobatan dengan jalan operasi dibenarkan dalam Islam, termasuk pengobatan operasi penyakit usus buntu seperti yang ibu derita. Untuk itu tidak usah ragu-ragu menjalani operasi itu dengan tawakal pada Allah. Insya Allah akan, mendapatkan kesembuhan. Tidak usah ragu melakukan operasi dengan memotong usus

buntu itu untuk berobat. Karena kalau membiarkan yang sakit itu tidak dioperasi akan membawa madharat yang perlu dihilangkan, sesuai dengan kaidah Fiqih.

الْمُضَرِّزَاتُ.

Artinya: Semua kemudharatan itu harus dihilangkan.

2. Merokok

Tanya: Bagaimana hukum merokok yang mempunyai pengaruh negatif dari berbagai segi, baik segi sosial, ekonomi, maupun kesehatan? (*Amri Al Haq, Ketua Pemuda Muhammadiyah Cabang Sindang Laut, Cirebon*).

Jawab: Merokok sesuatu yang dapat digolongkan pada masalah makanan dan minuman yang pada dasarnya ibahah (mubah) karena tidak ada yang melarang dengan nash yang qath'iy yang tegas dan tandas. Namun demikian dalam menetapkan hukum sesuatu masalah dapat ditetapkan atas dasar manfaat dan madharatnya, didasarkan pada MAQASHIDUS SYARI'Y yang penetapan hukum itu didasarkan atas kemaslahatan. Dimana ada kemaslahatan dan ada kemadharatan pada sesuatu masalah yang ditetapkan hukumnya, maka dicari mana yang lebih banyak membawa maslahat, itulah yang dijadikan dasar. Kemaslahatan yang sempurna itu dapat menciptakan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemadharatan.

Dalam masalah merokok itu belum ditarjihkan oleh Majelis Tarjih. Tetapi dari hasil pengamatan Tim, merokok banyak negatifnya dari berbagai segi, sekalipun ada juga sedikit manfaat bagi yang memang telah terbiasa merokok. Atas dasar pengamatan sementara, maka Tim mengambil kesimpulan bahwa MEROKOK ITU MAKRUH HUKUMNYA, dalam arti bahwa merokok bukanlah termasuk perbuatan yang terpuji, kalau tidak dikatakan perbuatan yang patut dihindari. Karenanya anjuran kami ialah, untuk berhenti merokok bagi yang telah terbiasa merokok, sekurang-kurangnya mengurangi, dan tidak memulai merokok bagi yang belum pernah merokok.

3. Donor Mata

Tanya: Anggota Yayasan Abdul Wahhab, Jl. KHA. Dahlan Yogyakarta ada yang berminat menjadi donor mata. Bolehkah menurut hukum Islam? Seingat kami, Hadis Nabi saw. melarang perusakan anggota badan mayat. Mohon penjelasan selengkapnya. (*Pembaca "SM"*).

Jawab: Pertanyaan Anda berisi dua macam soal, yaitu mengenai perusakan anggota badan mayat dan boleh tidaknya menjadi donor mata.

Mengenai perusakan anggota badan mayat terdapat Hadis Nabi saw. riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari 'Aisyah ra. yang mengajarkan:

كَسَرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا.

Artinya: Memecah tulang mayat (hukumnya) seperti memecah tulang orang hidup.

Hadis Nabi saw. riwayat Ibnu Majah dari Ummi Salamah ra. mengajarkan:

كَسَرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ فِي الْأَشْوِ.

Artinya: Memecah tulang mayat seperti memecah tulang orang hidup dalam dosanya.

Hadis-Hadis tersebut dinyatakan berkenaan dengan adanya orang-orang yang ketika menggali kuburan, mendapatkan tulang belulang mayat yang sebelumnya telah dikubur di tempat itu, yang kemudian dipecah-pecah. Perbuatan demikian dirasakan tidak senonoh dilakukan terhadap tulang belulang manusia. Meskipun telah meninggal, yang tinggal hanya tulang belulang saja, namun masih harus diperlakukan dengan penuh penghormatan, jangan memperlakukan seperti terhadap benda-benda lain.

Dengan jalan qiyas, larangan merusak anggota badan lainnya pun dapat dikenakan. Jika hal ini diterapkan dalam hubungannya dengan sumbangan mata yang dinyatakan seseorang ketika hidupnya, maka dapat diadakan penelusuran penalaran sebagai berikut. Jika larangan memecah tulang dan merusak anggota badan mayat itu dengan alasan karena memperlakukan bagian badan mayat tidak secara terhormat, maka yang dapat dipandang sebagai illat hukumnya adalah tindakan yang mengandung unsur penghinaan, lebih-lebih jika sifat penganiayaan. Jika unsur penghinaan tidak ada, seperti untuk sesuatu kepentingan yang dibenarkan syara', maka 'illat larangan menjadi tidak ada, dan hukumnya pun tidak dilarang. Misalnya untuk keperluan pendidikan kedokteran, untuk praktik anatomi diperlukan pembedahan tubuh mayat. Karena pembedahan mayat itu dilakukan untuk keperluan yang dibenarkan syara', untuk memenuhi keperluan ilmu kedokteran, maka pembedahan dapat dilakukan atas dasar kebutuhan yang mendesak.

Di kalangan fuqaha' terdapat qa'idah fihiyyah yang mengatakan:

الْحَاجَةُ تُنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْغَرُورَةِ.

Artinya: Keperluan (yang mendesak) didudukkan setingkat dengan darurat.

Meskipun demikian, perlu diperingatkan bahwa bedah mayat yang dilakukan atas dasar keperluan mendesak demikian itu, dibatasi kebolehanannya, hingga terpenuhinya keperluan saja. Setelah keperluan terpenuhi, bedah mayat

dihentikan, kemudian mayat diperlakukan sebagaimana mestinya menurut aturan sunnah.

Jika ketentuan tersebut diterapkan dalam hal menyumbangkan kornea mata dari orang yang telah meninggal, untuk menolong orang yang menderita tuna netra, sebagaimana pada waktu akhir-akhir ini sangat kuat dihimbaukan kepada masyarakat, sehingga banyak orang dengan suka rela berminat mencatatkan diri sebagai donor mata atas dasar “kemanusiaan”, maka menurut hukum Islam dapat dibenarkan karena adanya sesuatu keperluan pengobatan yang membawakan kebaikan (maslahat) bagi penderita yang menerima sumbangan kornea mata. Orang yang semula menderita tuna netra, kemudian dapat menikmati hidup lebih baik.

Agar dalam menyumbangkan kornea mata sejalan benar dengan fungsi manusia diciptakan Allah, yaitu agar hidup mengabdikan (beribadah) kepadaNya, maka motifasi menyumbangkan kornea mata itu harus benar-benar ikhlas karena Allah, untuk memperoleh ridha-Nya. Jangan berkecenderungan komersil. Yang akan menerima sumbangan pun hendaknya diperhatikan, bahwa setelah mengalami penyembuhan nanti, benar-benar berkecenderungan untuk menyempurnakan pengabdianya kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Bagi donor yang mempunyai ahli waris, izin ahli waris untuk disumbangkan korneanya sangat diperlukan, setidaknya-tidaknya, tidak ada diantara ahli waris yang menyatakan keberatan. Kecuali bagi donor yang ketika hidup telah menyatakan sukarela menyumbangkan kornea matanya dengan persaksian ahli warisnya.

Izin ahli waris tersebut diperlukan, dengan maksud agar operasi mata yang dilakukan terhadap mayat donor tidak mengganggu perasaan ahli waris. Terhadap donor yang tidak mempunyai ahli waris sama sekali, tidak menjadi masalah. Operasi mata dapat dilakukan terhadap matanya, tanpa mengalami kesulitan apapun.

4. Donor Darah

Tanya: Seseorang wanita, misalnya A kena musibah kecelakaan di jalan raya memerlukan donor darah. Seorang laki-laki misalkan B, menjadi donornya, apakah A dan B tidak boleh kawin dikategorikan dengan haram karena susuan? (*Muhammad Zainudin As Sunnah, Balongcabe Kedungadem, Bojonegoro, Jatim*).

Jawab: Keharaman perkawinan karena hubungan keluarga dalam hukum perkawinan Islam didasarkan pada nash yang jelas, demikian pula keharaman karena hubungan susuan dinyatakan oleh nash baik Al-Quran maupun As Sunnah.

Kebolehan melakukan transfusi darah didasarkan pada ijtihad, dengan bentuk istisnahan yang sandarannya maslahat yang tidak mengakibatkan

perubahan hubungan hukum antara donor dengan penerima darah transfusi. Sehingga antara A yang kena musibah dengan B sebagai donornya tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan (kalau keduanya memang tidak ada larangan untuk itu, baik karena ada hubungan keluarga, hubungan susuan maupun hubungan mushaharah atau karena larangan yang lain).

Tegasnya, transfusi darah tidak mengakibatkan keharaman perkawinan didasarkan keharaman karena susuan.

5. Operasi Penegasan Kelamin dan Operasi Plastik

Tanya: Akhir-akhir ini masalah pergantian kelamin dan operasi plastik kembali diributkan orang, apakah ada dasar hukum yang dapat dijadikan pedoman khusus, baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi? Dan apakah istilah yang tepat digunakan untuk tindakan itu? Mohon penjelasan. (*Ahmad Yunan Salahuddin Subkhi, Warungboto UH. 4/745 Yogyakarta*).

Jawab: Memang pada waktu akhir-akhir itu banyak dipertanyakan hukum operasi pergantian kelamin. Di dalam Al-Quran tidak terdapat pedoman khusus tentang halal atau haramnya secara tegas tindakan itu, demikian pula dalam Sunnah Rasul tidak diperoleh keterangan yang pasti tentang ketentuan boleh atau tidaknya. Dengan demikian masalah ini harus diselesaikan dengan jalan ijtihad.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa operasi perubahan kelamin itu termasuk mengubah kejadian yang telah dikehendaki Allah sejak semula yaitu menjadi laki-laki atau perempuan, mengubah kejadian asal itu merupakan keberhasilan godaan setan. Sebab ketika setan menerima kutuk/laknat Allah karena durhaka menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam, dia menyatakan akan menggoda manusia agar mereka sesat, agar mereka berangan-angan kosong, agar mereka memotong telinga ternak yang akan disajikan kepada berhala mereka, dan agar mereka *mengubah ciptaan Allah*. Sesuai dengan Firman Allah dalam surat An Nisa (4) ayat 118-119 sebagai berikut:

لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا آخِذِينَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. وَلَا أَصْنَانَهُمْ وَلَا مَنِيْنَهُمْ وَلَا مَرْثَهُمْ
فَلْيَتَكَنَّ أَذَانُ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْثَهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ
دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا.

Artinya: Setan yang dilaknat/dikutuk Allah, lalu dia berkata (kepada Tuhan), "Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba Engkau bahagian yang sudah ditentukan (untuk saya) dan saya benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan menyuruh mereka

(memotong telinga-telinga binatang ternak) lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan saya suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya". Barangsiapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.

Dengan demikian melakukan operasi pergantian atau perubahan kelamin, hukumnya haram. Pendapat semacam itu rasanya cukup beralasan, dalam hal yang melakukan operasi pergantian kelamin itu dalam keadaan normal, kelamin asalnya benar-benar berfungsi secara sempurna. Hanya saja, kemungkinan melakukan operasi perubahan kelamin bagi orang yang kelamin asalnya berfungsi secara sempurna itu diperlukan keterangan dari ahlinya.

Berbeda halnya dengan orang yang kelamin asalnya tidak berfungsi secara sempurna, atau mengalami kelainan-kelainan, katakanlah sebagai waria (khunsta'), baik yang nampak lebih cenderung kepada salah satu kelamin laki-laki atau perempuan, atau tergolong pada yang waria mutlak, sama lemah kecenderungannya kepada jenis laki-laki atau perempuan. Karena orang waria itu mengalami kelainan sehingga kelaminnya tidak berfungsi secara sempurna yang akan berakibat bahwa kehidupannya pun akan menjadi tidak sempurna, maka operasi penegasan kelamin baginya tidak lain dimaksudkan untuk menyempurnakan fungsi kelaminnya.

Operasi penegasan kelamin bagi waria dipandang sebagai salah satu macam pengobatan. Waria yang lebih kuat unsur kelamin laki-lakinya dioperasi untuk menjadi laki-laki yang sebenarnya, sedang yang lebih kuat unsur kelamin perempuannya dioperasi untuk menjadi perempuan yang sebenarnya, sedangkan yang sama lemah keduanya (maksudnya kedua unsurnya) dioperasi agar menjadi jelas salah satunya, *justru merupakan usaha pertolongan yang terpuji*. Dengan kejelasan dan berfungsinya kelamin bagi yang bersangkutan, berarti menjadikannya manusia normal, baik fisik, psikologis maupun sosial. Untuk tindakan ini istilah yang paling tepat adalah penegasan kelamin.

Dengan kejelasan kelaminnya, hal-hal yang menyangkut hukum waris menjadi jelas pula. Kemungkinan untuk melakukan perkawinan pun ada, kegiatan-kegiatan hidup dapat dilakukan secara baik sesuai dengan fungsi kelaminnya yang telah menjadi jelas itu.

Perlu diketahui bahwa dalam hal yang menyangkut perubahan ciptaan Allah dengan motivasi kenikmatan dalam dunia kosmetik bukan karena akibat kelainan yang memang memerlukan pertolongan, misalnya hidung yang dirasakan kurang mancung, dioperasi plastik agar menjadi lebih mancung, mata yang sipit dioperasi agar menjadi belalak dan banyak lagi contoh lainnya.

Operasi plastik dengan motivasi kenikmatan, bukan karena kelainan yang perlu dinormalisasi dapat digolongkan sebagai perbuatan yang menunjukkan sikap tidak ridha kepada takdir Allah, dan hukumnya haram.

Demikian pula operasi untuk merehabilitasi selaput dara yang robek sebagai akibat hubungan kelamin di luar nikah, dengan maksud agar suaminya yang akan datang tidak merasa kecewa karena mengawini orang yang bukan perawan lagi. Operasi dengan motivasi demikian dapat, dikategorikan semacam penipuan, yang oleh karenanya hukumnya pun *haram*.

6. Vasektomi dan Tubektomi

Tanya: Mohon diberi penjelasan tentang keputusan Majelis Tarjih terhadap hukum vasektomi dan tubektomi. Keputusan itu kami cari belum dapat. Mohon penjelasan. (*Sudarso SMP Muhammadiyah Comal, Jl. Jend. Sudirman No. 12 Comal*).

Jawab: Mukhtar Majelis Tarjih tentang keluarga berencana diadakan pada tahun 1968 di Sidoarjo (Jawa Timur) yang keputusannya ditandatangani pada tahun 1969, yang antara lain disebutkan: (Keluarga berencana dengan pencegahan kehamilan). Dalam keadaan darurat dibolehkan sekedar perlu dengan syarat persetujuan suami isteri dan tidak mendatangkan madarat jasmani dan rohani. Dalam penjelasan disebutkan bahwa pencegahan kehamilan yang dianggap berlawanan dengan ajaran Islam ialah sikap dan tindakan dalam perkawinan yang dijiwai oleh niat segan mempunyai keturunan atau dengan cara merusak/mengubah organisme yang bersangkutan, seperti memotong, mengangkat dan lain-lain.

Jadi, kalau dalam keputusan itu tidak disebutkan larangan tentang vasektomi dan tubektomi, tetapi dalam penjelasan jelas bahwa cara memotong, mengangkat dan mengubah organisme yang dapat disamaartikan dengan vasektomi dan tubektomi yang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan fatwanya tahun 1979, vasektomi dan tubektomi dinyatakan *haram*. Dan sampai kinipun vasektomi dan tubektomi masih dapat digolongkan cara KB yang belum dibenarkan oleh Islam, karena menurut keterangan salah seorang ahli kebidanan dan ahli kandungan menyatakan bahwa menurut teori, sterilisasi dengan vasektomi dan tubektomi dapat dipulihkan, tetapi dalam kenyataan bahwa kemungkinan berhasilnya sangat tipis, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun dalilnya, karena hal itu masih digolongkan cara yang merusak dan belum dapat dipulihkan bila diperlukan, maka dapat termasuk pada umumnya ayat dan Hadis di bawah.

1. Firman Allah surat Al Baqarah ayat 195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kerusakan.

2. Firman Allah dalam surat Al A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Artinya: Dan janganlah kamu sekalian berbuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya.

3. Dan lain-lain ayat yang memerintahkan, agar kita berbuat kebajikan dan menjauhi kerusakan.

4. Sabda Nabi riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas dan riwayat Ibnu Majah dari Ubadah:

لَا ضَرَّوْا لَاضْرَارٍ

Artinya: Janganlah membahayakan dirimu dan jangan membahayakan orang lain (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

5. Qaidah umum bahwa dalam hukum Islam setiap yang membawa kerusakan harus dihindari, dengan bunyi qaidah yang terkenal:

الضَّرُّ يُزَالُ.

Demikianlah penjelasan kami, mudah-mudahan dapat difahami.

MASALAH ILMU

1. Kepentingan Ilmu

Tanya: 1. Amalan apa saja yang pahalanya terus menerus? 2. Dalam suatu khutbah Hari Raya diterangkan tentang pentingnya iman, ilmu dan amal. Mengenai soal ilmu belum diterangkan dengan jelas. Menurut Al-Quran maupun Hadis, manakah yang menyatakan pentingnya orang Islam perlu mencari ilmu. (Sukiran, Jatisrono, Kulon Progo).

Jawab: Kalau yang dimaksud itu beramal yang kemudian amal yang dilakukan orang tersebut akan mendapatkan pahala terus menerus sekalipun ia telah meninggal dunia, berdasar Hadis yang telah sangat dikenal oleh masyarakat Muslim ialah: Melakukan sadakah yang dapat dimanfaatkan terus menerus, seperti mendirikan masjid, rumah sekolah, jalan, dan sebagainya, mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu itu terus menerus diamalkan secara berkesinambungan, mendidik anak menjadi anak yang saleh, dan anak itu selalu mendoakan orang tuanya, melangsungkan perbuatan yang telah diperbuat orang tuanya.

Hadis tentang ini adalah sebagai berikut:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يَنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ (رواه البخاري في الأدب وسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة).

Artinya: "Apabila meninggal dunia seorang putuslah amalnya, kecuali 3 macam: sadakah jariyah, ilmu yang dimanfaatkannya atau anak yang saleh yang mendoakan kepadanya (kepada orang tuanya yang meninggal itu)".

Hadis ini sangat populer dalam masyarakat, tetapi menurut penilaian As Suyuthy termasuk dhaif. Tetapi ada Hadis lain yang senada seperti riwayat Al Bazar dan Simawaih dari sahabat Anas, yang berbunyi:

سَبْعٌ يُجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا أَوْ أَجْرَى نَهْرًا أَوْ حَفَرَ بئرًا أَوْ غَرَسَ نخلاً أَوْ بَنَى مَسْجِدًا أَوْ وَرَثَ مُصْحَفًا أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ (رواه البزار وسومية عن أنس).

Artinya: "Tujuh macam golongan hamba Tuhan yang tetap akan mengalir pahalanya sedangkan hamba itu telah dikuburkan/ sesudah mati: 1. Orang yang mengajar

ilmu, 2. Mengalirkan sungai, 3. Membuat sumur, 4. Menanam tanaman, 5. Mendirikan masjid, 6. Mewariskan mushaf (Al-Quran), 7. Meninggalkan anak yang memintakan ampun kepadanya”.

Menurut penelitian Ahmad bin Muhammad Asshabihi As Salawy seorang Nadhir wakaf di Magribi Aqsha, Hadis tersebut sahih.

Mengenai pentingnya ilmu, banyak disebutkan dalam Al-Quran maupun Hadis, antara lain, surat Al Mujadalah ayat 11, yang menjelaskan bahwa “Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu”.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Hai orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, beberapa derajat dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat 28 surat Al Fathir, memberi penjelasan kepada kita bahwa orang-orang yang takut kepada Allah, ialah hamba Allah yang berilmu.

وَمِنَ النَّاسِ وَالْذَوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

Artinya: Dan di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya/jenisnya, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya; hanyalah ulama (orang-orang yang berilmu, mengerti kebenaran dan kekuasaan Allah).

Ayat 9 surat Az Zumar, merangsang agar manusia mencintai ilmu untuk mendekatkan diri pada Khalik Sang Pencipta, karena ternyata ada perbedaan antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Di sini Al-Quran menggunakan gaya bahasa istifham inkari, yang susunannya yaitu: menanyakan sesuatu yang jawabannya sudah jelas, sesungguhnya tidak demikian halnya, karena telah diketahui oleh yang bertanya.

أَمْ مَنْ هُوَ قَبْلُ أَنْ يَلِدَ سَاجِدًا وَقَابِلًا يَخْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ

Artinya: (Adakah orang yang musyrik yang beruntung) ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan bersujud dan berdiri, sedangkan ia takut kepada azab akhirat dan mengharapakan rahmat Tuhannya?

Katakan: Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.

Ayat 114 surat Thaha menganjurkan untuk kita berdoa memohon ditambah ilmu. Berdoa menurut ajaran Islam bukan saja mengajukan permohonan tanpa usaha memperoleh dan mendapatkannya tetapi juga berusaha mencapainya. Karenanya memohon ilmu juga berusaha untuk mendapatkan ilmu dengan belajar yang baik.

فَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ
زِدْنِي عِلْمًا

Artinya: Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan jangan kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan".

Itulah sebagian ayat-ayat Al-Quran yang mengandung dorongan untuk orang-orang Islam mencari Ilmu Pengetahuan.

Dan untuk lengkapnya disampaikan pula beberapa Hadis yang menunjukkan setiap Muslim menuntutnya:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَاللَّهُ يُحِبُّ إِغَاثَةَ الْلَهْفَانِ (رواه البيهقي وابن عبد البر عن أنس)

Artinya: Mencari ilmu itu wajib bagi setiap Muslim dan Allah mencintai perbuatan menolong orang yang menderita.

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِيتَانِ
فِي الْبَحْرِ (رواه ابن عبد البر عن أنس)

Mencari ilmu wajib bagi setiap Muslim dan sesungguhnya segalanya, sampai ikan di laut, akan memohonkan maghfirah (ampunan kepada Allah) baginya (pencari ilmu).

Masih banyak lagi Hadis yang memberikan dorongan agar setiap Muslim suka menambah ilmunya.

2. Wanita Ahli Tafsir

Tanya: Sepanjang yang saya ketahui belum ada seorang pun wanita yang menulis Kitab Tafsir Al-Quran, padahal sudah cukup banyak kaum wanita yang berhasil meraih gelar keserjanaan dalam ilmu Agama. Apakah hal yang demikian tidak dibenarkan dalam ajaran Agama? (*Syamsuddin Said, d.a. Masjid Taqwa Aceh Tenggara*).

Jawab: Tidak ada larangan dalam Agama Islam seorang wanita untuk berilmu menyamai pria. Mencari ilmu menjadi kewajiban bagi setiap Muslim baik bagi Muslim pria maupun wanita, demikian dalam beramal dan berkarya (surat An Nahl ayat 97). Mencari ilmu dan mengamalkan serta mengembangkan ilmunya termasuk amal saleh yang tidak berbeda hak dan kewajibannya antara Muslim dengan Muslimah. Memang kalau kita lihat kenyataannya dalam perjalanan sejarah kaum Muslimin wanita belum banyak yang menonjol dalam bidang Tafsir dan Hadis sebagaimana yang Anda kemukakan, sekalipun di zaman Nabi tidak ada larangan untuk itu, bahkan banyak sahabat wanita yang tergolong mampu untuk menjadi pakar ilmu, khususnya ilmu As Sunnah.

Banyak riwayat Hadis yang disampaikan oleh isteri Nabi, khususnya Aisyah. Aisyah adalah putra Abu Bakar, beliau sebagai isteri Nabi, banyak meriwayatkan Hadis, sekitar 2210 Hadis yang diriwayatkan. 174 yang disepakati Bukhari dan Muslim, sedang Bukhari sendiri meriwayatkan 64 Hadis yang berasal darinya dan Imam Muslim 63 Hadis. Beliau termasuk orang ke empat yang banyak meriwayatkan Hadis. Adapun wanita-wanita lain yang meriwayatkan Hadis seperti Ummu Salamah, Ummu Habibah, Tamimah binti Salamah, Hujirah binti Husain dan Fatimah. Mereka juga termasuk perawi shahabiy yang meriwayatkan Hadis, hanya tidak semasyhur dan sebanyak yang dilakukan oleh Aisyah. Aisyah bukan saja ahli Hadis, tetapi juga ahli fiqih. Banyak orang yang bertanya tentang obat-obatan dan faraidl kepadanya.

Pendeknya di zaman sahabat banyak wanita yang ahli tentang agama, karena memang tidak ada larangan bagi wanita untuk menjadi pakar ilmu pengetahuan agama, termasuk menjadi mufti (pemberi fatwa).

Adapun orang sekarang telah banyak yang menjadi Sarjana, tetapi karena terbatasnya waktu dan belum banyaknya wanita yang menekuni bidang Syari'ah secara khusus, khususnya lagi sumber hukum, baik Al-Quran maupun As Sunnah, sehingga belum muncul ahli-ahli Tafsir dan Hadis dari mereka. Mudah-mudahan di masa mendatang akan banyak hal itu. Yang jelas tidak ada larangan untuk itu. Kalau ada larangan Hadis ialah larangan itu ditujukan untuk menjadi pimpinan tertinggi (Wilayatul Udhma/Presiden/Khalifah).

3. Mencari Ilmu dengan Ditalqin

Tanya: Apakah benar kewajiban menuntut ilmu sampai di liang lahat itu berarti pula bahwa kalau orang meninggal dunia perlu ditalqin karena masih wajib mencari ilmu sekalipun sudah dikubur diliang lahat? (*Abd. Wahab Guru SD, Waru Kab. Pasis, Kal-Tim*).

Jawab: Hadis yang menerangkan bahwa mencari ilmu sampai di liang lahat itu dinilai tidak sah. Andai kata Hadis itu sah, maka pengertiannya juga tidak sampai bahwa talqin itu merupakan pelaksanaan thalabul 'ilmi bagi mayat, mengajar bagi yang mentalqin mayat yang telah dikubur itu.

Dalam pada itu "ilaa" yang dalam bahasa Indonesia berarti sampai pada batas, artinya tidak sampai masuk pada sesuatu yang disebut, seperti firman Allah dalam mewajibkan puasa: *Tsumma atimmuush shiyaama ila Haili*, artinya: "Kemudian sempurnakan puasa sampai batas malam". Puasanya cukup sampai akhir siang, bukan sampai pada malam hari masih tetap berpuasa. Demikian pula sekali lagi andaikata Hadis itu sah, dalam mengartikan wajib mencari ilmu sampai liang lahat maksudnya sampai masa akhir hidupnya, bukan sampai manusia masuk liang lahat masih berkewajiban menuntut ilmu.

MASALAH BUNGA, GADAI DAN SUAP

1. Koperasi Simpan Pinjam

Tanya: Bagaimana hukum koperasi simpan-pinjam, yang pengembaliannya ditentukan dengan memberikan tambahan? Misalnya hutang sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditentukan pengembaliannya sebanyak Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) kali sepuluh kali dalam jangka waktu sepuluh bulan. Berarti 10 kali angsuran. Apakah tidak termasuk riba? *(Salah seorang guru SMA Muhammadiyah I Yogyakarta dalam ceramah tentang ketarjihan).*

Jawab: Sambil menunggu tanfiz dari PP Muhammadiyah, dapat dikemukakan di sini bahwa pendapat yang berkembang di Mukhtamar Tarjih bulan Februari 1989 yang baru lalu, ialah bahwa pada prinsipnya hukum koperasi simpan-pinjam itu mubah. Tambahan pembayaran atas jasa yang diberikan oleh peminjam kepada koperasi simpan-pinjam bukan termasuk riba. Namun dalam pelaksanaannya perlu diingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Tambahan pembayaran (jasa) tidak melampaui laju inflasi. Di Indonesia beberapa tahun berakhir ini tidak melebihi 10%;
2. Hendaknya koperasi simpan pinjam itu ditekankan pada ta'awun, seperti yang diajarkan dalam Agama Islam;
3. Hendaknya simpan-pinjam dikhususkan pada anggota;
4. Pinjaman anggota untuk keperluan yang disebabkan karena terkena musibah agar dibebaskan dari uang tambahan (jasa);
5. Pengumpulan modal dari anggota atau pihak lain agar diusahakan tanpa mengharapkan keuntungan.

2. Jasa Koperasi

Tanya: Pada koperasi kami dibuat ketentuan uang jasa 1% bagi yang meminjam setiap minggunya. Hasil uang jasa itu dibagikan pada anggota setelah dikurangi untuk keperluan ongkos kantor, honor karyawan dan lain-lainnya. Apakah hal itu dibenarkan, tidak seperti yang tersebut pada halaman 298 HPT cetakan ke tiga yang berbunyi: Pinjam-meminjam dengan melebihi itu haram dan seterusnya? *(Langganan nomor 2875, Pematang Siantar).*

Jawab: Sesuai dengan jawaban yang kami berikan pada pertanyaan No. 1 di atas, pada prinsipnya Koperasi Simpan-Pinjam dibenarkan dan uang jasa yang diberikan bukan termasuk riba, dengan catatan agar uang jasa tidak terlalu tinggi sehingga memberatkan. Dalam pada itu uang jasa dipergunakan membayar karyawan dan ongkos administrasi tidaklah bertentangan dengan yang diputuskan dalam Mukhtamar Fiqh Islam di Oman tahun 1986, yang artinya kurang lebih: 1. Boleh mengambil jasa sebagai imbalan pelayanan hutang;

2. Pengambilan uang jasa itu tidak lebih dari batas pengeluaran nyata guna keperluan pengurusan uang itu.

Pungutan koperasi Anda setiap minggunya 1% yang berarti satu tahun akan mencapai jumlah cukup besar, akan memberatkan anggota. Kecuali kalau memang hal itu merupakan hasil musyawarah anggota dengan maksud sekaligus pemberi tambahan jasa yang besar itu untuk membantu yang lain. Tetapi biasanya yang meminjam uang adalah orang yang memang sangat memerlukan, yang berarti orang yang mengalami kekurangan.

3. Jasa Bank

Tanya: Kami sebagai wakil bendahara Pimpinan Muhammadiyah Cabang mempunyai uang tunai yang disimpan di bank. Setiap bulan PMC memperoleh jasa giro dan rekening tersebut, yang kecil kalau dibandingkan dengan kalau disimpan sebagai deposito.

Sebagian PMC berpendapat bahwa kalau disimpan dengan bentuk deposito lebih besar uang jasanya, maka uang tersebut agar diubah penyimpanannya dari bentuk giro menjadi deposito.

Oleh karena sebagian PMC termasuk penanya sendiri ragu tentang halalnya tindakan kebijaksanaan tersebut, kami mohon bapak memberikan fatwa kepada kami. (*Aminuddin Ja'far, Jl. Korban 40000 N 39 Ujung Pandang*).

Jawab: Keputusan Muktamar Tarjih Sidoarjo tentang Bank antara lain: Bank dengan sistem riba hukumnya haram, dan Bank tanpa riba hukumnya halal. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk "Mutasyabihat".

Dalam penjelasan keputusan itu antara lain disebutkan: terhadap hal-hal yang masih mutasyabihat atau yang masih diragukan hukumnya, oleh Nabi kita anjurkan agar berhati-hati dengan menghindari atau menjauhinya, kecuali ada kepentingan yang sesuai dengan maksud-maksud agama Islam pada umumnya, maka tidak ada halangan pekerjaan itu dilakukan.

Dalam pelaksanaan, kita mengumpulkan uang organisasi atau persyarikatan, sedikit demi sedikit, yang setelah terkumpul harus dimanfaatkan dan dijaga dengan baik agar tidak habis/berkurang tanpa hasil yang sepadan.

Untuk penjagaan agar tersimpan baik dan tidak berkurang, uang perserikatan disimpan di Bank Negara. Pada saat seperti di mana rata-rata inflasi masih tinggi, apalagi ada devaluasi, maka tidaklah bertentangan dengan klausule di atas.

Uang yang disimpan di bank itu kalau pada akhir tahun dihitung dengan harga barang-barang, sekalipun jumlahnya ditambah dengan hasil deposito, kelihatan relatif tidak bertambah.

Sebagai orientasi dapat disampaikan di sini, keputusan Majma'ul Fiqhil Islamy di Oman tanggal 11-16 Oktober 1986 yang dihadiri oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Tarjih, telah diputuskan tentang masalah Bank sebagai berikut:

- a. Boleh mengambil upah dalam pengurusan hutang piutang/gadai.
- b. Pengambilan uang jasa itu sekedar batas biaya pengurusan.
- c. Setiap kelebihan dari batas tersebut hukumnya haram.

4. Bunga Tabungan di Bank

Tanya: Bagaimana hukum menabung di Bank, sampai keperluan terpenuhi, sedang dalam Bank kita mendapat bunga? Mohon penjelasan. (*Utomo Gunawan, Poncol VII/6, Pekalongan*).

Jawab: Menabung di bank, khususnya Tabanas, bunganya sangat kecil. Menurut ketentuan lama, bunga tabungan Rp. 200 ribu di bawah bunganya 15% setahun, sedang lebih dari itu, bunganya hanya 6% per tahun. Kalau dirata-rata pada masa kini, bunga itu tidak banyak. Hampir sekedar menutup inflasi uang yang kita tabung itu, sehingga tidaklah tepat kalau itu dikualifikasikan bunga riba yang dilarang.

Menurut keputusan Lajnah Fiqih Islam, Bank yang sekedar memungut ongkos administrasi dalam penyimpanan bank, tidak termasuk yang dilarang, sebelum kita mempunyai lembaga Bank Islam yang memang tidak memungut bunga. Hal ini harus dibedakan kalau kita memasukkan uang kita untuk didepositokan sedang kita menjagakan hasil bunga deposito itu yang kita gunakan keperluan sehari-hari. Hal itu hendaknya dihindari. Itulah yang dapat dimasukkan dalam kualifikasi barang syubhat yang tersebut dalam HPT yang utama untuk dihindari. Akan lebih tepat kalau uang itu digunakan untuk modal orang lain yang keuntungannya dibagi berdasarkan perjanjian.

5. Menanam Modal Bersama

Tanya: Suatu perjanjian yang kami perbuat dalam rangka penanaman modal ringkasnya sebagai berikut: Pihak kesatu dan kedua, menyatakan hari ini tanggal sekian tahun sekian, menyatakan bahwa pihak pertama telah menyerahkan uang sejumlah ... kepada pihak kedua sebagai ikut menanamkan modal pada rice milling dengan perjanjian:

1. Pihak pertama (penanam modal) akan mendapatkan keuntungan setiap tahunnya sejumlah ...
2. Apabila suatu saat usaha itu mengalami kerugian pihak pertama bersedia menanggung kerugian yang besarnya disesuaikan dengan prosentase modal yang ditanam.

3. Apabila sewaktu-waktu pihak pertama ingin menarik modal yang ditanam, maka pihak kedua (pengusaha) akan menyerahkan kembali modal tersebut dengan utuh.
4. Apabila usaha tersebut berhenti dalam arti bubar, pihak kedua akan mengembalikan modal yang ditanam pihak pertama dalam keadaan utuh, atau tanah sawah seluas 90 ha, yang mana tanah tersebut berasal dari pihak pertama.

Apakah keuntungan yang diterima itu termasuk riba atau bukan? (Soejarwo, Kab. Batang; pertanyaan dibuat umum untuk dapat bermanfaat secara umum pula).

Jawab: Kerjasama seperti itu dalam kepustakaan Hukum Islam disebut SYIRKAH, khususnya Syirkah Mudharabah, yakni seorang yang menyerahkan uang kepada orang lain untuk dipergunakan modal dalam suatu usaha dengan ketentuan keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian dan kalau rugi pemilik modal turut menanggung kerugian sesuai dengan pertimbangan modal, syirkah ini disebut QIRAADL.

Untuk lebih jelasnya, yang nomor satu dalam perjanjian itu hendaknya disebutkan bahwa keuntungan yang diterima pihak pertama itu adalah seperberapa dari keuntungan yang diterima perusahaan itu berdasarkan modal yang ditanam pihak pertama. Dengan demikian karena keuntungan usaha itu tidak selamanya sama, maka keuntungan pihak pertama itu dapat bertambah atau berkurang sesuai dengan perkembangan usaha, seperti pada nomor dua yang menyebutkan tentang tanggungan kerugian. Dan yang lebih penting lagi hendaknya kerjasama itu dilandaskan pada ta'awun, kejujuran dan amanah, dengan mengingat firman Allah dan Hadis Nabi sebagai berikut:

وَتَعَاوُزْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوُزْ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. (Al Maidah ayat 2).

Hadis Nabi:

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكُونُ مَالٌ يَخُنُّ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه).

Artinya: Sesungguhnya Allah berfirman: Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang berserikat (mengadakan perjanjian), selama mereka tidak berkhianat satu kepada yang lain, dan bilamana satu dari keduanya khianat (ingkar janji) aku keluar dari persekutuan itu (Artinya Allah tidak meridhainya).

6. Memanfaatkan Barang Jaminan

Tanya: Ada dua orang A dan B. A memerlukan uang dan meminjam uang (berhutang) pada B, B bersedia memberikan pinjaman, dengan jaminan sebidang tanah. Selama A belum mengembalikan pinjaman itu, B memanfaatkan sawah jaminan tersebut dan hasilnya ia miliki. Kalau A nanti sudah mengembalikan pinjamannya, barulah sawah itu dikembalikan kepada A. Bolehkah pinjam-meminjam semacam itu? (*ARDS, Bandaro Lb. Sao, Lb. Basung, Agam, Sumatera Barat*).

Jawab: Masalah yang Saudara tanyakan termasuk masalah yang disebut “Mu’amalah maaddiyah”, atau hubungan hukum seseorang yang bertalian dengan benda khususnya yang bertalian dengan harta. Dan lebih khusus lagi bertalian dengan hutang-piutang. Dalam agama Islam, hutang-piutang atau pinjam-meminjam mendapat pengaturan agar tidak menimbulkan perselisihan di kelak kemudian hari.

Dalam hal ini Al-Quran surat Al Baqarah ayat 282, menyebutkan bahwa Allah memerintah agar orang yang beriman pada setiap melakukan perjanjian perikatan yang tidak tunai, melengkapinya dengan alat bukti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari. Alat bukti itu merupakan bukti tertulis dengan ada saksi yang adil.

Alternatif lain, bila dalam keadaan bepergian, dan tidak didapati seorang penulis, maka diperbolehkan untuk menggunakan barang (berharga) sebagai tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang (yang meminjam). Itulah yang disebut “rahn”, yang dituturkan dalam surat Al Baqarah ayat 283, sebagai berikut:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضُ أَهْلِ الدِّينِ
 أَوْ تَمِنَ أَمْنَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِشْرَ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhanmu, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

“Rahn”, yaitu orang yang berhutang (meminjam) dengan menyerahkan barang tanggungan (borg), bukan saja dibolehkan pada waktu bepergian sebagaimana tersebut dalam ayat tersebut, tetapi juga tidak dalam bepergian pun dibolehkan, sebagaimana dilakukan oleh Nabi saw. menurut riwayat Ahmad, Bukhari, An Nasa'iy dan Ibnu Majah.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذِرَاعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِيهِ (رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه).

Artinya: Hadis diriwayatkan oleh Anas ra. ia berkata: “Rasulullah saw telah menggadaikan (menyerahkan barang tanggungan untuk berhutang) sebuah baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil dari orang Yahudi itu jawawut (sejenis bahan makanan di Arab Saudi) untuk keluarga. (HR. Ahmad, Bukhari, An Nasa'iy dan Ibnu Majah).

Persoalannya sekarang, bolehkah orang yang memberi hutang dan memegang barang tanggungan memanfaatkan barang itu. Lebih jauh lagi mengambil hasilnya kalau barang tanggungan itu menghasilkan, seperti halnya sawah yang dapat ditanami, sampai orang yang berhutang (yang meminjam) mengembalikan uang pinjamannya. Kalau boleh apa tidak merugikan pemilik tanah? Sedang hukum Islam prinsipnya tidak boleh membuat kerugian orang lain.

Untuk menjawab persoalan itu, di bawah ini kita telaah beberapa Hadis Nabi saw.

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَمَنْفَعَةٍ فَهُوَ رِبَا (رواه الحارث بن أبي أسامة بإسناد ساقط).

Artinya: Dari Ali ra., ia berkata: Bersabda Rasulullah saw.: “Tiap-tiap pinjaman, yang ditarik manfaatnya adalah riba”. (HR. Harits bin Usamah).

Hadis ini kurang kuat, karena salah seorang perawinya ialah Suwar bin Mush'ab Al Hamdani, tidak dapat diterima periwayatannya (matruk). Jadi Hadis ini tidak dapat dijadikan larangan untuk memanfaatkan barang yang dijadikan jaminan hutang. Kalau ada yang menguatkan Hadis tersebut, yakni riwayat *Al Baihaqy*, tetapi itu pun Hadis lemah.

Hadis riwayat Jamaah Ahli Hadis kecuali Muslim dan An Nasa'iy, menunjukkan diperbolehkannya memanfaatkan bahan tanggungan (barang jaminan).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَلَبَنُ الذَّرِيْشَرِبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرِبُ النَّفَقَةَ (رواه الجماعة إلا مسأداً والنسائي).

Artinya: Dari Abu Hurairah dari Nabi saw., bahwa Nabi saw. bersabda: "Punggung (hewan) dapat dinaiki dengan sebab telah dibiayai apabila hewan itu sebagai tanggungan (jaminan hutang), dan air susu hewan itu dapat diminum sebab telah dibiayainya, apabila binatang itu sebagai tanggungan hutang. Dan terhadap yang menaiki dan yang minum (air susu)nya, wajib membiayai (keperluan) hewan tersebut. (HR. segolongan ahli Hadis, kecuali Muslim dan An Nasa'iy).

Nabi saw. memperbolehkan memanfaatkan barang tanggungan tersebut dalam Hadis di atas, disebabkan karena pengeluaran pembiayaan dalam rangka memelihara barang atau hewan yang dijadikan tanggungan hutang itu. Apabila pengambilan keuntungan itu melebihi sekedar pembiayaannya, maka termasuk yang dilarang. Hal ini didasarkan pada keterangan Asy-Syaukany dalam kitab Nailul Authar jilid V hal. 303, yang menyebutkan sebagian riwayat dari Hammad bin Salamah dalam kumpulan Hadisnya, dengan lafaz:

إِذَا ارْتَهَنَ شَاةَ الْمُرْتَهِنُ مِنْ لَبْنِهَا بِقَدَرٍ عَافٍ فَإِنْ اسْتَفْعَلَ مِنَ اللَّبَنِ بَعْدَ ثَمَنِ الْعَافِ فَهُوَ رِبَا.

Artinya: Apabila seekor kambing digadaikan (sebagai barang tanggungan), si murtahin (orang yang menerima gadai yang menerima barang tanggungan), boleh meminum susunya sebesar nilai makanan yang diberikan pada kambing itu. Maka apabila melebihi nilai dari susu itu dari harga pemberian makan maka itu termasuk riba.

Kesimpulan, tanah yang dijadikan tanggungan hutang oleh si pemberi hutang atau yang menerima tanggungan itu dapat mengerjakan tanah itu dan hasilnya dapat dimanfaatkan oleh murtahin (pemegang jaminan tanah tersebut), sekedar pembiayaan yang telah dikeluarkan, termasuk tenaga pengelolanya dan selebihnya harus diperhitungkan sebagian uang sipemilik tanah (orang yang meminjam).

Sebagai contoh, A hutang pada B uang sebanyak Rp. 750.000,00 dengan tanggungan sebidang tanah. Oleh B tanah itu ditanami, dan setiap tahun menghasilkan uang Rp. 500.000,00. Untuk pembiayaan penanaman termasuk tenaga pengelola dikeluarkan biaya Rp. 250.000,00 sehingga tiap tahunnya sisa uang Rp. 250.000,00. Maka uang yang Rp. 250.000,00 itu adalah milik A.

sehingga kalau uang itu diambil B, dalam waktu tiga tahun hutang itu dipandang lunas.

Sebagai catatan, dapat disampaikan di sini bahwa menurut pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 56 Prp 1960, dinyatakan bahwa gadai tanah yang berlangsung selama 7 (tujuh) tahun atau lebih, wajib dikembalikan kepada pemilik semula, tanpa hak menuntut pembayaran tebusan.

7. Menjual Hasil Pertanian di Pohon

Tanya: Bagaimana hukum bagi penjualan hasil pertanian yang masih ada di pohon, walaupun buah itu sudah masanya dipetik? Mohon penjelasan. (Rawan, SMA Muhammadiyah 3 Kejobong, Purbalingga).

Jawab: Dari berbagai Hadis Nabi yang dapatkan kami pantau, kebolehan jual-beli hasil tanaman yang masih berada pada pohonnya itu setelah jelas bahwa buah-buahan itu baik, dapat dimanfaatkan dan tidak menimbulkan kerugian yang nyata khususnya bagi pembeli yang belum tahu secara jelas keadaan buah-buahan yang dibelinya. Hadis-hadis yang dapat kita telaah untuk memahami hal ini dapat disampaikan antara lain:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ (متفق عليه).

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Umar Radliyallahu'anhu, ia berkata: Nabi saw. melarang penjualan (maksudnya jual-beli) buah-buahan, sampai nampak jelas baiknya, larangan itu bagi penjual maupun pembeli (Hadis mutafaq 'alaih).

Dan dalam suatu riwayat, beliau (Nabi) apabila ditanya tentang apa yang dimaksud dengan shalah (baik) di situ beliau menjawab: HATTA TADZHABU' 'AAHATUHA, yakni tiadanya kerusakan dan cacat. Menurut riwayat Bukhari Muslim pula dari Anas, dinyatakan bahwa Nabi melarang jual-beli buah-buahan sehingga menguning dan memerah.

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّمَارِ حَتَّى تَزْهِيَ، قِيلَ وَمَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَارُ وَتَصْفَارُ (متفق عليه).

Artinya: Diriwayatkan dari Anas ra., ia berkata: Nabi melarang jual-beli buah-buahan sehingga TAZHIYA. Ketika Nabi ditanya (menurut riwayat An Nasaiy dengan kata Hai Rasulullah) WAMAA ZAHWUHA artinya bagaimana bercahaya atau berwarna, maka Nabi pun bersabda memerah dan menguning. (Hadis mutafaq 'alaih).

Dari Hadis di atas dapat kita fahami bahwa pengertian baik pada Hadis pertama berarti masak dengan tanda telah menguning dan memerahnya buah itu pada umumnya bila telah masak dan enak dimakan serta tidak diragukan lagi telah menjadi buah yang dapat dimanfaatkan. Tidak sebagaimana kalau buah-buahan itu masih muda yang belum tentu akan dapat menjadi buah masak dan dapat dimanfaatkan yang kalau dijual-belikan akan membawa kerugian bagi penjual karena harganya tentu rendah karena belum nampak jelas baiknya.

Mengenai dapatkah buah-buahan yang masih di pohon itu dijual-belikan kalau memang sudah jelas buah-buahan itu baik keadaannya tentu tidak bertentangan dengan maksud Hadis di atas, dalam arti bahwa jual-beli buah-buahan yang demikian tidak dilarang. Jual-beli buah-buahan yang sudah jelas masak, sekalipun masih ada dipohon dapat dikategorikan jual-beli buah yang sudah jelas kualitasnya. Hal itu tidak menimbulkan pertentangan antara si penjual dan pembeli. Bahkan hasilnya lebih baik karena pembeli mungkin mempunyai tenaga-tenaga yang sudah bisa mengambil buah-buahan itu dari pohonnya, sehingga hasil pengambilannya akan lebih baik daripada kalau pengambilan buah-buahan itu dilakukan sendiri oleh pemiliknya atau tenaga-tenaganya yang belum profesional yang akan mengakibatkan banyak yang rusak.

Dengan kata lain, kebolehan jual-beli buah-buahan yang masih ada di pohon di kala sudah jelas baik dalam arti masak, selain tidak bertentangan dengan makna Hadis di atas juga dapat didasarkan kepada 'URF kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang membawa kelancaran mu'amalah.

8. Suap

Tanya: Dalam Hadis yang saya baca, bahwa orang yang menyuap dan orang yang disuap itu keduanya akan mendapat siksaan dari Allah SWT. Dan perbuatan itu adalah haram. Bagaimana hukum proses selanjutnya, bila seseorang menjadi pegawai atau pekerja dan masuknya/diterimanya itu dengan memberi uang kepada Kepala & Panitia Penerima, berarti terjadi karena suapan.

Apakah hasil atau gaji yang diterima setiap minggu/bulan karena masuk kerja/diterimanya itu dengan memberi suap sahkah atau haram? Mohon penjelasan? (*Pelanggan "SM"*).

Jawab: Dalam kamus istilah, kata Risywah yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia suap, ialah "Sesuatu yang diberikan dengan maksud untuk membatalkan yang benar dan membenarkan yang batal", yang dalam pelaksanaannya, sangat kompleks.

Dasar utama diharamkan risywah atau suap ini ialah Al-Quran surat Al Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّاءِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu makan harta sebagian dengan jalan yang batal dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta kepada para hakim supaya kamu sekalian dapat makan sebagian dari harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.

Prinsip ayat tersebut ialah melarang orang memakan harta orang lain dengan cara yang tidak hak, artinya dengan cara yang batal yang diantara penegasannya ialah dengan memberikan sesuatu pada hakim dengan maksud agar hakim memenangkan perkaranya padahal sebenarnya "hak" itu ada pada lawannya.

Harta yang diputus untuknya, yang istilah fiqhnya "mahkum lahu", padahal hakikat harta itu bukan haknya tetapi milik pihak yang dikalahkan perkaranya (mahkum alaihi), berdasarkan Hadis Nabi harta itu tetap harta haram yang harus dihindari oleh orang yang dimenangkan.

Hal ini disebutkan oleh Hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً يَبَازِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغُ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا (متفق عليه).

Artinya: "Dari Ummu Salamah (isteri Nabi saw) dari Rasulullah saw., bahwa ia mendengar suatu pertengkaran di pintu kamarnya, lalu ia (Nabi) ke kamar mendatangi mereka dan bersabda: Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia dan pertengkaran itu minta penyelesaian padaku, lalu barangkali sebagian darimu lebih lancar lidahnya dalam berdebat dari yang lain, lalu aku kira benar lalu aku putuskan yang demikian itu untuknya (padahal belum tentu). Maka barang siapa telah memberi keputusan untuk memiliki hak seorang Muslim maka hasil keputusan itu sebuah bagian api neraka maka terserahlah mengambil atau meninggalkannya (Hasil Mutafaq 'alaihi).

Lebih jauh, keharaman itu bukan saja terhadap harta yang didapat dengan cara melakukan suapan, tetapi juga memberi suap atau menerima suap yang termasuk perbuatan yang diharamkan, sebagaimana yang ditegaskan oleh Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan 4 perawi Hadis, pemilik kitab Sunan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ (رواه أحمد وأبو داود).

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Bersabda Rasulullah saw., Allah melaknat orang yang memberi suap dan menerima suap dalam memutuskan perkara".

Hadis riwayat Ath Thabrany dari Ibnu 'Amr:

الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي النَّارِ (رواه الطبراني في الصغير وأبو داود).

Artinya: "Orang menyuap dan orang yang disuap masuk neraka".

لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا (رواه أحمد عن ثوبان).

Artinya: "Allah melaknat orang yang menyuap, orang yang menerima suap dan orang yang menghubungkan antara penyuaap dan yang disuap".

Jelas bahwa suap suatu perbuatan dosa. Berdosa orang yang memberi suap, berdosa orang yang menerima suap, berdosa orang yang menghubungkan antara penyuaap dan yang disuap, haram pula uang suap yang diterima oleh penerima suap.

Sekarang persoalannya bagaimana harta yang diterima akibat suap. Dalam ilmu Ushul Fiqh masalah ini masuk persoalan ATSARUN NAHYI 'ALAL MANHIYYI 'ANHU, yaitu pengaruh larangan terhadap yang dilarang. Karena kualifikasi suap berbeda, maka hukumnya sama sedang pengaruh akibatnya dapat berbeda.

Suap dengan maksud agar hak seseorang yang bukan haknya menjadi hak pemberi suap, seperti dalam pemberian suap kepada hakim agar hakim memenangkan perkara, atau pemberian kepada seseorang dengan maksud diberikan suatu imbalan padahal menurut kebenaran tidak hak, maka suap itu haram, harta yang didapati juga haram.

Suap yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan sesuatu, baik itu hak atau barang padahal itu haknya, seperti memberikan uang atau barang agar urusan surat keputusan sebagai pegawai atau pekerja lekas keluar,

karena memang sudah lulus ujian penerimaan atau telah memenuhi persyaratan maka perbuatan memberikan suap, berdosa, karena telah memberi dorongan atau mendidik orang lain bermental dan berakhlak tidak baik atau melanggar hukum. Maka ia harus bertaubat untuk dapat diampuni dosanya.

Sedang apa yang diterima sebagai gaji dari pekerjaanya merupakan hasil jerih payahnya, tegasnya hasil prestasi yang telah diberikan kepada pemberi kerja, tentu tidak haram. Dan seyogyanya agar dengan hartanya yang telah diperoleh itu mau bersyukur dengan menginfakkan sebagiannya, sebagai tindak lanjut atas taubatnya yakni beramal salih, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Furqaan ayat 71:

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۖ

Artinya: "Dan orang yang bertaubat dan mengerjakan amal salih maka sesungguhnya dia bertaubat yang sebenar-benarnya".

Sesuai pula dengan firman Allah surat Hud ayat 114:

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۖ

Artinya: "Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat".

MASALAH HUBUNGAN DENGAN NON MUSLIM

1. Bergaul dengan Non Muslim

Tanya: Bolehkah kita sebagai seorang Muslim mendendam/memusuhkan kepada orang yang bukan Islam. Bagaimana hubungan kita sesama manusia. Tolong memberi penjelasan kepada saya. (*Pembaca "SM"*).

Jawab: Sebagai manusia kita diwajibkan untuk menghormati manusia yang lain, dan untuk bergaul dengan sesama manusia dengan penuh pengertian. Di samping itu kita diwajibkan untuk tetap meningkatkan takwa kita kepada Allah, karena hanya takwalah yang membedakan manusia di hadapan-Nya. Hal ini ditunjuk oleh ayat 13 surat Al Hujarat.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang."

Sebagai seorang Muslim kita harus bersikap baik terhadap non Muslim, dalam arti tidak boleh mendendam dan mencaci maki agama mereka, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al An'am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ ۗ عَمَلُهُمْ ثَمًّا ۖ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Janganlah kamu memaki sembahsan-sembahsan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan".

Tegasnya dalam masalah yang sifatnya hubungan kemasyarakatan dan tidak menyangkut cara peribadatan, kita dapat berhubungan dengan baik teman-teman non Muslim, sedang masalah yang menyangkut peribadatan 'LAKUM DINUKUM WALIYADIN', artinya bagimu agamamu, dan bagiku agamaku", yang harus dilaksanakan dengan baik oleh kita masing-masing dan tidak melanggar hak-hak yang seharusnya dihormati, seperti jika didatangi

umat beragama lain dengan mendakwahkan ajarannya. Tentu terhadap yang demikian kita harus menghadapinya, yang tentu saja dengan sikap yang baik pula, seperti dalam ayat 46 surat Al Ankabut:

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

Artinya: "Dan janganlah berdebat dengan ahli Kitab, melainkan dengan cara yang lebih baik, kecuali terhadap orang-orang yang dzalim di antara mereka."

2. Batas Toleransi Pergaulan

Tanya: Sampai sejauh mana toleransi dan batas pergaulan orang Islam dengan non Muslim? Bolehkah kita makan makanan non Muslim yang disuguhkan kepada kita dikala kita bertamu di rumah non Muslim? Bolehkah kita melakukan donor darah, baik sebagai pemberi maupun penerima? (1. *Arimadon, Ujungpandang*; 2. *Asril Koto, P. Siantara, Sumut*).

Jawab: Makanan-makanan ahli kitab (non Muslim) asal makanan itu termasuk yang halal, seperti nasi, daging sapi, bukan makanan yang haram seperti daging babi, halal di makan, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 5.

وَلَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ

Artinya: "Dan makanan orang-orang ahli kitab, halal bagimu, dan makananmu pun halal bagi mereka".

Adapun mengenai donor darah, sesuatu yang sangat darurat dalam hubungan kemanusiaan tidak ada nash yang melarang melakukannya secara eksplisit, tetapi ada suruhan umum sesuai dengan tujuan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Karenanya dibolehkan melakukan donor darah, baik pemberi maupun penerima antara Muslim dan non Muslim.

Sedang hubungan perkawinan antara Muslim dan non Muslim: a. Haram wanita Muslim dinikahi pria non Muslim; b. Kalau wanita non Muslim nikah dengan Muslim, wajib dihindari.

3. Menjawab Salam Non Muslim

Tanya: Bagaimana menjawab salam "ASSALMU'ALAIKUM" yang diucapkan orang non Muslim kepada kita? (*Shafra Alisyabhana, Lgn. 7933 Natal*).

Jawab: Menurut riwayat Muslim dan Anas bin Malik bahwa Nabi menyuruh kita menjawab salam yang dilakukan oleh Ahli Kitab dengan ucapan "ALAIKUM atau WA'ALAIKUM" saja.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا «وَعَلَيْكُمْ» (رواه مسلم).

Artinya: Dari Anas bin Malik ra., bahwa Nabi bersabda: "Apabila ahli Kitab mengucapkan salam padamu sekalian, maka ucapkanlah WA ALAIKUM (dan juga padamu)."

Riwayat Muslim juga dari Aisyah ra., ia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَسٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. قَالَ: وَعَلَيْكُمْ. قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ: بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَالذَّأُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ لَا تَكُونِي فَاحِشَةً فَقَالَتْ: مَا سَمِعْتُ مَا قَالُوا؟ فَقَالَ: أَوَلَيْسَ قَدْ رَدَدْتُ عَلَيْهِمُ الَّذِي قَالُوا قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ.

Artinya: Datang kepada Nabi saw., beberapa orang Yahudi, mereka berkata: ASSAAMU'ALAIKA YAA ABAL QAASIM" (RACUN PADAMU HAI AYAH QASIM). Bersabda Nabi: "WA'ALAIKUM (DAN JUGA PADAMU). Berkata Aisyah: Aku berkata: "Bahkan racun itu celaan padamu" Maka bersabda Rasulullah saw.: "Hai, Aisyah, janganlah engkau melampaui batas (berkata yang kotor)". Maka Aisyah pun berkata: "Tidaklah engkau mendengar apa yang mereka katakan? Maka Nabi pun menjawab: "Bukankah saya telah mengembalikan apa yang mereka ucapkan" Wa'alaikum" (juga padamu sekalian)".

Maksud WAALAIKUM ialah kalau baik ya baik untuk yang mengucapkan pertama dan kalau maksudnya tidak baik, yang tidak baik pun dikembalikan kepada yang pertama mengucapkan.

4. Tamu Non Muslim

Tanya: Dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita harus ASYIIDAAU'ALAL KUFFAR (bersikap keras pada orang kafir). Di balik itu juga kita diwajibkan untuk bersikap lemah lembut dan bijaksana dalam mengajak orang lain berbuat baik, juga Nabi kita menganjurkan untuk kita bersikap hormat terhadap tamu kita. Bagaimana kalau tamu kita adalah orang non Muslim? Bagaimana sikap kita? (Sugeng Riyanto, Bandung Wetan, Tambak Rejo, Tempel, Sleman).

Jawab: Ayat Al-Quran itu satu dengan yang lain kait-mengkait, tidak dapat difahami satu ayat terlepas dari yang lain. Pengertian kita supaya bersikap keras terhadap orang kafir itu dalam suasana yang konfrontatif, karena mereka berusaha menentang kita. Jadi dalam rangka mempertahankan akidah kita. Kalau dalam suasana perdamaian dan kekeluargaan kita harus bersikap yang baik dan hormat menghormati. Demikian pula kalau kita mendapat tamu non Muslim kalau maksudnya baik kita layani dengan baik, kalau ada ketidaksesuaian pendapat kita kemukakan pendapat kita yang tidak sesuai itu dengan cara yang baik pula. WAJAADILHUM BILLATI HIYA AHSAN, yang artinya: tanggapilah mereka dengan yang lebih baik.

5. Doa Kepada (Orangtua) Non Muslim

Tanya: Apakah doa seorang Muslim bagi orang yang berlainan agama dapat diterima Allah SWT? Bagaimanakah doa orang yang dibenarkan seorang yang beragama Islam bagi orang tua yang beragama Katholik? (*Drs. Farius Pono Fadillah, Kebun Nanas Selatan, Jakarta Timur*).

Jawab: Pertanyaan saudara yang tidak kita muat di sini, Tim hanya dapat mendoakan semoga persoalan dapat lekas jernih kembali, mengingat hal itu telah ditangani oleh MAPENDAPDU.

Jawaban terhadap pertanyaan di atas, ialah bahwa doa seorang Muslim bagi non Muslim boleh saja selama tidak menyangkut hasil peribadatan yang bersangkutan, seperti minta diampuni dosanya, dan sebagainya sesuai dengan apa yang disebut dalam ayat 113 surat At Taubah.

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

Artinya: Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman, memintakan ampun (kepada Allah SWT) bagi orang-orang yang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya sendiri sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya mereka itu adalah penghuni neraka jahanam.

Dalam ayat 84, surat At Taubah, juga disebutkan sebagai berikut:

وَلَا تَنْصُرْ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَوْ لَمْ يَمُتْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَآ تَوْأَاهُمْ فَيُسْقَوْنَ

Artinya: Dan janganlah kamu sekali-kali menshalatkan (janazah) seorang yang mati di antara mereka, dan jangan pula kamu berdiri berdoa di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka telah mati dalam keadaan fasik.

Adapun doa yang pernah dilakukan Nabi saw. ialah doa orang Muslim yang ditujukan kepada Allah, agar orang yang non Muslim itu mendapat petunjuk (bila Allah menghendaki) seperti doa yang pernah diucapkan sebagai berikut: Allahumma hdi li qaumi fainnahum laa ya'lamuun. (Artinya: Ya Allah, semoga Allah memberi petunjuk kepada kaumku (kaum Nabi Muhammad saw.), karena pada hakikatnya mereka itu belum mengetahui kebenaran (Allah SWT).

Demikian pula Rasulullah saw., pernah berdoa mohon kepada Allah SWT., agar Allah menguatkan Islam dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalam agama Islam.

Jadi doa seorang Muslim terhadap orangtuanya yang beragama lain yang masih hidup, dapat dilakukan asal doa itu berisi permohonan kepada Allah SWT., agar memberi petunjuk kepada orangtuanya yang masih beragama lain.

6. Warisan (Orangtua) Non Muslim

Tanya: Seorang Muslim menerima warisan dari orangtua yang beragama Katholik, bagaimanakah hukum warisannya? (*Penanya Idem di atas*).

Jawab: Seorang Muslim tidak berhak menuntut harta warisan orangtua pewaris yang non Muslim, demikian juga orang non Muslim juga tidak berhak menuntut harta warisan orang tua pewaris Muslim. Hal ini didasarkan Hadis Nabi saw. sebagai berikut:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري ومسلم).

Artinya: Orang Islam tidak menjadi ahli waris orang yang kafir dan tidak pula orang kafir menjadi ahli waris orang yang beragama Islam (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis di atas merupakan pernyataan, bahwa tidak ada hak, yang berarti tidak boleh menuntut, karena perbedaan agama si pewaris dengan ahli waris, yang merupakan rintangan dalam soal warisan. Namun bukan barang harta benda orang non Muslim itu yang tidak halal bagi orang Muslim. Sebab adanya pernyataan dari Allah, bahwa makanan ahli kitab itu halal bagi orang Islam. Ini dapat ditiadakan dengan pengertian yang dalam bahasa Arab berbunyi: "dzikrul khas bi iradatil'aam", yang artinya menyebutkan sesuatu secara khusus, tetapi maksudnya umum. Dalam soal di atas, semua harta benda non Muslim bagi orang Muslim itu halal, dengan catatan bukan barang yang memang diharamkan

karena dzatnya, seperti misalnya babi milik non Muslim, minuman yang memabukkan, dan sebagainya.

7. Melayat Janazah Non Muslim

Tanya: Bagaimana hukum melayat jenazah non Muslim sampai ke kuburnya? (*Penanya idem di atas*).

Jawab: Tidak ada larangan bagi orang Muslim melayat jenazah non Muslim. Yang ada larangannya ialah menshalatkan dan mendoakan jenazah itu di kubur. Larangan menshalatkan disebutkan dalam surat At Taubah ayat 84, sedang kebolehan melayat ke kubur bukan mendoakan, didasarkan pada Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan An Nasa'iy.

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ عَمَّكَ الشَّيْخُ الضَّالُّ قَدْ مَاتَ. قَالَ: إِذْهَبْ فَوَارِ ابَاكَ وَلَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي. قَالَ: فَذَهَبْتُ فَوَارَيْتُهُ وَجِئْتُ فَأَمَرَنِي فَأَغْتَسَلْتُ فَذَعَّ عَلِيٌّ (رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة).

Artinya: Dari sahabat Ali ra., ia berkata: "Aku mengatakan pada Nabi, bahwa pamanmu (Nabi) yang sudah tua dan sesat itu meninggal dunia". Maka Nabi saw. bersabda: "Pergilah engkau menguburkan bapakmu dan jangan berbuat apa-apa (yang sifatnya ibadah) sampai engkau datang padaku lagi". Maka Ali berkata: "Akupun pergi menguburkannya kemudian aku datang kembali pada Rasulullah saw., yang menyuruh aku mandi dan aku didoakannya".

MASALAH WARISAN

1. Pembagian Harta Pusaka

Tanya: Bagaimanakah hukum pembagian harta pusaka menurut Islam. Apakah antara laki-laki dan perempuan berbanding 2:1 atau sama banyak. Menurut yang saya dengar di lingkungan masyarakat saya bagian untuk anak laki-laki dan perempuan adalah sama, sedang menurut yang saya pelajari di sekolah 2:1. (Tokris, Ujung Rusi RT. 08/RW.01, Kec. Adiwarno, Tempel).

Jawab: Menurut hukum waris Islam, bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, sehingga perbandingannya ialah 2:1, sebagaimana saudara pelajari. Dasarnya ialah firman Allah surat An Nisa ayat 176:

وَأَنَّ كُنُوزَ الْأَخَوَاتِ رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka (ahli Waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki sebanyak dua bagian dari seorang saudara perempuan, Allah menerangkan (hukum) kepadamu supaya kamu tidak keliru. Dan Allah mengetahui segala sesuatu.

Jadi berdasarkan ayat itu, kalau seorang meninggal dunia, dan meninggalkan harta peninggalan, sedang ahli warisnya seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka harta itu setelah dikurangi untuk membayar hutang, ongkos pemeliharaan jenazah dan untuk melaksanakan wasiat yang tidak boleh melebihi sepertiga harta kekayaan, dibagi menjadi tiga bagian: dua bagian untuk anak laki-laki, sedang satu bagian untuk perempuan.

Hal itu adalah hak tiap-tiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan hukum yang telah ditentukan dalam ayat di atas.

Mengenai anak perempuan menghendaki sama dengan bagian anak laki-laki, tidak ada halangan, atas kerelaan dari saudara laki-laki. Tegasnya saudara laki-laki memberikan hak baginya itu kepada saudaranya perempuan.

Kalau pemberian itu dilakukan dengan ikhlas akan mendapatkan pahala. Dan sebagai saudara perempuan menurut ajaran agama juga harus berterima kasih kepada saudaranya laki-laki atas pemberiannya.

2. Pembagian Harta Sebelum Seseorang Meninggal Dunia

Tanya: Di desa saya ada pembagian harta. Sebelum seseorang meninggal dunia. Hanya saja pembagiannya tidak sama. Yang tertua dapat

banyak, karena orang tua ikut padanya, sedang yang termuda mendapat sedikit. Bagaimana hukum pembagian seperti itu? (*Abdul Hamid BD, Pagelaran, Lampung Selatan*).

Jawab: Pemberian harta pada anak-anak atau Isteri sebelum yang bersangkutan meninggal dunia disebut hibah (pemberian), bukan warisan. Pemberian hibah pada anak-anak harus adil, sesuai dengan Hadis riwayat Muslim dari Numan bin Basyir:

إِنَّهُ قَالَ، إِنْ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ، إِنِّي تَخَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَكُلَّ وَلَدِكَ تَخَلْتُهُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ، لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْجِعْهُ (رواه مسلم عنه نuman بنه بشير).

Artinya: Sesungguhnya ayah Numan telah mengajaknya menghadap Nabi saw. dan berkata: "Saya telah memberi kepada anakku ini, seorang anak kecil, yang saya miliki. Nabi lalu berkata: "Apakah semua anakmu engkau beri seperti ini?" Ayahnya menjawab "Tidak" Nabi berkata kemudian: "Kembalikan pemberianmu itu". (HR. Muslim).

Dari lafaz lain sabda Nabi itu berbunyi "Ittaqillaha wa'diluu fi auladikum", yang artinya: "Bertaqwalah kamu dan berbuatlah adil terhadap anak-anakmu". Pada lafaz Hadis lain berbunyi: "falla tusyhidni idzan fainni laa asyhadu 'ala juurin", artinya: "Maka jangan engkau saksikan kepadaku (Nabi), karena saya (Nabi) tidak mau menyaksikan perbuatan yang tidak adil.

Perintah untuk menarik kembali pemberian itu menunjukkan tidak dibolehkannya pemberian kepada anak-anak kalau tidak adil. Demikian pula ketidak-sediaan Nabi saw. untuk menyaksikan pemberian itu. Bahkan Nabi menegaskan pemberian yang demikian adalah suatu tindakan "juur", yang artinya perbuatan yang tidak adil.

3. Rumah Hasil Gono-gini

Tanya: Apakah rumah berikut pekarangannya menjadi milik isteri, karena adanya kewajiban suami memberikan tempat tinggal, bila suami telah meninggal dunia? Ataukah milik semua ahli waris yang terdiri isteri dan anak-anaknya yang berjumlah 10 orang? (*H.O. Sobirin, Subang*).

Jawab: Kalau suami meninggal dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang isteri dan 10 orang anak, sedang harta yang ditinggalkan adalah rumah beserta pekarangan dan isinya, sebagai hasil usaha bersama selama perkawinan, maka harta itu dibagi dulu menjadi dua bagian, separuh milik

isteri dan separoh milik yang telah meninggal (suami). Harta yang menjadi harta warisan adalah milik yang telah meninggal itu, $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) untuk isteri $\frac{7}{8}$ (tujuh perdelapan) milik anak-anak yang berjumlah 10 (sepuluh) kalau ada anak laki-lakinya.

Jadi isteri mendapat separuh harta bersama yang sebenarnya ya hartanya sendiri, ditambah harta warisan yakni $\frac{1}{8}$, karena pewaris yakni suami mempunyai anak. Sedang sisanya yang $\frac{7}{8}$ adalah menjadi warisan anak-anak. Kalau ada anak lelakinya, dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat bagian dua kali bagian perempuan. Kalau anak yang sepuluh jumlahnya itu juga anak dari isteri yang masih hidup dan mendapat bagian harta, bilamana nanti isteri (ibu anak-anak yang sepuluh) itu meninggal dunia, menjadi ahli waris artinya dapat mewarisi harta yang ditinggalkan oleh ibu anak-anak tersebut.

4. Pewaris 3 Orang Anak dan 2 Saudara

Tanya: Bagaimanakah pembagian harta pusaka orang tua yang meninggalkan 3 orang anak dan 2 orang saudara ibu, seorang laki-laki dan seorang wanita? Mohon penjelasan dan pembagiannya. (*Shafra Alisyahbana, Lgn. No. 7933 di Natal*).

Jawab: Orangtua meninggal dunia dan meninggalkan tiga anak, salah satunya laki-laki atau laki-laki semuanya, anak menjadi ahli waris 'ashabah. Artinya menerima siswa warisan, sedang saudara dari orang tua tidak mendapat warisan itu, artinya mahjub (tertutup) oleh adanya anak laki-laki. Adapun sisa tadi ialah, kalau yang meninggal ayah, maka harta ayah itu dikurangi seperdelapannya untuk memberi bagian ibu dari harta warisan itu. Dan sisanya untuk ketiga anak tersebut: laki-laki mendapat dua kali bagian wanita. Kalau yang meninggal ibu, maka harta ibu itu dikurangi seperempat untuk diberikan kepada ayah (kalau ayah masih hidup) sebagai bagian warisannya, dan sisanya diberikan kepada anak tersebut: laki-laki dua kali bagian anak perempuan.

5. Warisan Suami Isteri yang Cerai

Tanya: Bagaimanakah cara membagi warisan suami isteri yang bercerai? Isteri ingin mengajukan ke Pengadilan Negeri dan suami ingin menyelesaikan urusan itu menurut hukum Islam, sedang keduanya beragama Islam. (*Muhiddin Laithu, Peg. Muhammadiyah Cabang Kec. Wotu*).

Jawab: Suami isteri beragama Islam hendaknya tidak usah bercerai. Kalau ada persoalan hendaknya diselesaikan dengan musyawarah. Dalam hal tidak dapat diatasi lagi persoalan rumahtangganya kecuali dengan perceraian, maka perceraian pun dibolehkan dalam Islam tetapi dalam keadaan terpaksa

dan hendaknya dilakukan dengan baik pula, sesuai dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 dan ayat 231 atau surat Al Ahzab ayat 28 dan ayat 49.

Kalau perceraianya dengan baik, tentu penyelesaian-hartanya juga dengan baik. Untuk itu tidak perlu diserahkan ke Pengadilan, dapat diselesaikan dengan musyawarah. Kalau belum tahu bagaimana penyelesaiannya, dapat ditanyakan kepada ahlinya, artinya orang yang mengerti tentang hal itu. Dan kalau sudah diberitahu jalan ke luar yang dituruti, tentu kedua belah pihak melaksanakan fatwa itu dengan penuh keikhlasan.

Adapun penyelesaian harta suami-isteri yang bercerai adalah bahwa harta milik suami (maksudnya harta yang dibawa suami pada waktu memasuki perkawinan atau harta suami yang diperoleh dalam masa perkawinan yang berasal dari warisan orang tuanya) pada waktu perceraian tetap kembali kepada suami. Sedang harta isteri (maksudnya harta yang dibawa oleh isteri pada waktu memasuki perkawinan sehingga membangun rumah tangga, atau harta isteri yang didapat dalam masa perkawinan seperti warisan dari orangtuanya atau hadiah-hadiah pemberian yang diperuntukkan untuknya) tetap harta isteri.

Sedang harta yang didapat selama perkawinan, baik didapat oleh suami atau isteri yang dimaksudkan sebagai harta bersama, maka kalau bercerai dibagi antara suami dan isteri, pada prinsipnya mendapat bagian sama, artinya bukan suami mendapat dua kali lipat, kecuali kalau peran sertanya berbeda dan sangat besar perbedaannya, maka dapat dibedakan bagian masing-masing sesuai dengan besar kecilnya peran yang dilakukan dalam mewujudkan harta itu. Kalau isteri dalam mengumpulkan harta itu lebih besar perannya, tidak salah mendapat bagian lebih banyak dari suami. Wal hasil, dimusyawarahkan dengan baik. Yang penting harta bersama itu dibagi antara isteri dan suami dengan penuh tanggung jawab dan iktikad yang baik. Jangan ada penganiayaan satu kepada yang lain, dan jangan ada orang merasa senang dengan mendapat harta yang bukan haknya dan tidak atas dasar kerelaan dari yang berhak. Itulah pentingnya bermusyawarah yang hasilnya atas dasar kerelaan.

Lain halnya kalau diputuskan oleh Pengadilan, kadang-kadang ada pihak-pihak yang kurang puas yang berarti kurang rela, karena hakim hanya berpedoman kepada hal-hal yang bersifat lahiriyah, bukan hakikat. Hal ini kita dasarkan pada Hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah isteri Nabi, ketika Nabi mendengar orang yang bertengkar tentang sesuatu hak, maka Nabi pun memberi penjelasan bahwa beliau hanyalah manusia biasa, kalau ada di antara yang berperkara itu lebih pintar berbicara dan dipandang benar kemudian diputuskan hak untuknya padahal sebenarnya tidak berhak, maka pada hakikatnya hak itu api neraka. Kalau menghendaki

api neraka ambillah tetapi yang tidak menghendaki api neraka itu janganlah mengambilnya (sekali pun Nabi telah memutuskan untuknya).

6. Uang Sumbangan Masuk Warisan

Tanya: Dalam SM No. 19, disebutkan bahwa sisa harta sumbangan masuk pada harta warisan menurut saya tepatnya milik yang masih hidup. (*Tjik Wan, Baturaja*).

Jawab: Boleh saja berpendapat demikian, tetapi Tim berpendapat/ bermaksud untuk menjauhkan persengketaan keluarga yang masih hidup, siapakah yang berhak atas harta itu orang yang ditempati ataukah semua keluarga dan bagaimana membaginya?

Oleh Tim dimaksudkan dalam harta si mati, maksudnya agar penggunaannya diperuntukkan kepentingan si mati untuk membayar hutangnya kalau punya, atau untuk amal jariyahnya, bukan menjadi milik salah satu keluarga.

Jelasnya agar harta itu dipergunakan untuk kepentingan kemaslahatan yang dikembalikan untuk si mayat bukan untuk kepentingan keluarga.

MASALAH MAKSIYAT

1. Maksiyat dapat Menghapus Amal Saleh

Tanya: Apakah amaliyah seperti shalat, puasa akan terhapus bilamana orang itu juga melakukan perbuatan fasiq seperti judi, memakai pakaian yang merangsang nafsu bagi lawan jenisnya dan lain-lain amal maksiyat? (M. Subrawardi No. Lgn. 8047, Seimesakabel 22, Banjarmasin).

Jawab: Kata-kata yang tegas, perbuatan buruk menghapus pahala perbuatan yang baik tidak kita dapati. Yang kita dapati dengan tegas bahwa perbuatan yang baik dapat menghapus (dosa) perbuatan yang buruk sebagaimana disebutkan dalam ayat 114 surat Hud.

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذَكَرَى لِلَّذِينَ كَرِهُوا

Artinya: Dan dirikanlah shalat itu pada kedua ujung siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan malam, sesungguhnya perbuatan yang baik dapat menghapuskan perbuatan (dosa) yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mau ingat.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Furqan ayat 70 yang intinya, bagi orang yang bertobat dan beriman dan beramal salih, maka Allah akan menggantikan perbuatan yang buruk dengan kebajikan.

Adapun yang dapat menghapus perbuatan yang baik (dalam berbagai ayat) adalah perbuatan kemusyrikan, musyrik dan murtad antara lain disebutkan dalam ayat 5 surat Al Maidah, ayat 88 surat Al An'am dan ayat 217 surat Al Baqarah. Ayat 88 surat Al An'am berbunyi:

ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا الْحَبِطُ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Itulah petunjuk Allah yang dengannya Allah memberi petunjuk yang dikehendaki-Nya. Seandainya mereka mensekutukan Allah, niscaya lenyaplah amal yang telah mereka kerjakan.

Selanjutnya kalau kita lihat dalam Hadis akan kita dapati bahwa amal perbuatan yang baik dapat juga akhirnya nanti habis berkurang karena perbuatan buruk kita yang berupa penganiayaan atau ketidakadilan kita kepada orang lain, seperti tersebut pada Hadis riwayat Al Bukhari.

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عَرَضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا
يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ. إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدَرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتٍ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ. (رواه البخاري).

Artinya: Barang siapa yang berbuat tidak adil terhadap saudaranya baik berupa kehormatan maupun sesuatu (barang) maka bendaknya minta kerelaan (kebalalan)nya hari itu, sebelum saat tidak berlaku lagi uang dirham dan dinar (uang alat pembayaran), karena kalau seseorang yang berbuat aniaya itu mempunyai amal salih, akan diambil amal itu sekedar penganiayaannya, dan kalau habis kebaikannya maka akan diberikan kejelekan teman yang dianiaya dibebankan kepada pembuat aniaya. (HR. Al Bukhari).

Hadis senada diriwayatkan oleh Muslim, bahwa seorang yang muflis (bangkrut) di hari kiamat ialah orang yang mempunyai pahala shalat, zakat, puasa, tetapi ia banyak berbuat yang menyakiti dan merugikan amal kebajikannya dan diberikan kepada yang dianiaya (tentu kalau belum meminta kehalalannya) sampai kalau habis kebaikannya, kejelekan orang lain yang telah dianiaya itu diberikan kepada orang tersebut.

Kalau kita telusuri ayat-ayat lain akan kita dapati bahwa perbuatan buruk (maksiat) dapat menutupi hati nurani untuk mendapatkan hidayat, seperti pada ayat 2-14 surat Al Muthaffifin:

وَمَا يَكْذِبُ بِهِ إِلَّا كَلُّ مُعْتَدِئِمْ * إِذَا تَلَّى عَلَيْهِ آيُنَا قَالَ أَسْطِيرَ الْأُولِينَ *
كَالْأَبْلِ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ *

Artinya: Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu. Melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami ia berkata: "itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu". Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka kerjakan itu menutupi hati mereka.

Dari ayat dan Hadis tersebut, dapat kita fahami memang ada perbuatan buruk atau maksiat, yang dapat menghapus amal kebajikan dan ada pula yang mengurangnya dan yang jelas bahwa perbuatan maksiat akan menutup hati nurani untuk menerima nasihat yang baik, kecuali kalau yang bersangkutan bertaubat.

Sebagai renungan perlu dilakukan bagi orang yang telah melakukan shalat, puasa, masih juga berbuat maksiat. Padahal shalat, kalau dilakukan

dengan baik dapat mencegah dan perbuatan yang keji dan munkar sebagaimana tersebut pada surat Al 'Ankabut ayat 45.

2. Sayembara Berhadiah Bukan Judi

Tanya: Apakah sayembara berhadiah termasuk bentuk judi misalnya pembeli suatu produk diminta mengumpulkan bungkusnya kemudian diundi untuk ditentukan pemenangnya. (*M. Subrawardi, Jl. Sei. Mesa Darat Rt.10 No. 22/132 Banjarmasin Kal-Sel*).

Jawab: Jual-beli yang setimbang harganya, kemudian penjual memberikan sesuatu hadiah kepada para pembeli, karena pembelinya banyak sedang hadiahnya terbatas, dan untuk menentukan pemenangnya diundi, pada umumnya tidak dilarang agama, karena telah adanya kerelaan (taraadlin) dan tidak adanya gharar (unsur tipuan).

Adapun undian untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan hadiah, bukan termasuk undian yang dilarang dalam agama yang bernama AZLAAM yang tersebut dalam surat Al Maa'idah ayat 90, tetapi undian yang diperbolehkan yang disebut QUR'AH. Seperti undian yang dilakukan Nabi untuk menentukan siapa dari isteri-isterinya yang berhak diajak untuk menyertai bepergian.

Undian yang dilarang yang disebut AZLAAM tadi ialah undian yang dilakukan oleh orang jahiliyah, dengan meletakkan tiga anak-panah yang belum diberi bulu dan diberi tulisan: "kerjakan" dan "jangan kerjakan". Panah itu disimpan di Ka'bah, dikala akan melakukan suatu perbuatan, mengambil undian anak-panah itu, kalau mengambil anak-panah yang bertuliskan "jangan kerjakan", berarti orang itu tidak boleh pergi. Sedang kalau mengambil anak-panah yang bertuliskan "kerjakan" berarti orang itu diizinkan untuk pergi. Kalau pengambilannya mendapatkan anak panah yang tidak bertuliskan, maka diulang undiannya sekali lagi. Mereka melakukan demikian dengan kepercayaan, yang mengizinkan maupun yang tidak adalah yang kuasa, yang harus ditaati. Undian berhadiah bukanlah termasuk undian yang demikian itu.

3. Uang Lomba

Tanya: Di Daerah saya di tiap kecamatan diadakan perlombaan dalam rangka HUT RI. Di antara perlombaan itu antara lain qiraah, adzan ada pula perlombaan olahraga. Bagi yang ikut perlombaan dipungut uang, untuk penyelenggaraan dan untuk pemberian hadiah. Bolehkah yang demikian itu? (*Pembaca "SM"*).

Jawab: Dalam rangka bersyukur boleh saja mengadakan aktivitas yang sifatnya menyemarakkan suasana mengenang akan kenikmatan tersebut. Memang bertalian dengan memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia,

selayaknya bangsa Indonesia bersyukur, atas kemerdekaan itu, dengan mengadakan aktivitas yang layak yang memberi dorongan untuk melakukan perbuatan yang baik, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang rumusannya: beriman, bertaqwa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, dan trampil serta sehat jasmani dan ruhani. Perlombaan yang bermotifkan demikian dengan pelaksanaan yang baik tentu dibolehkan bahkan dianjurkan.

Adapun untuk penyelenggaraan itu dipungut biaya guna melaksanakannya termasuk untuk memberi hadiah bagi pemenangnya tidaklah mengapa asal memang didasarkan kenyataan demikian bukan untung-untungan. Dalam pada itu pesertanya pun hendaknya diarahkan agar jangan didorong membayar untuk mendapatkan hadiah, tetapi betul-betul beramal untuk terlaksananya peringatan yang memang baik untuk memberikan semangat pengisian kemerdekaan kita, yang merupakan berkat dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

4. Undian Kuiz dalam Majalah

Tanya: Apakah undian yang dilakukan dalam mencari pemenang dalam pengisian kuis atau sayembara berhadiah dalam majalah-majalah haram hukumnya? (*Arie M. Tamalanrea, Ujungpandang*).

Jawab: Mengadakan undian untuk menetapkan pemenang yang berhak untuk mendapatkan hadiah setelah mengisi dan menjawab pertanyaan dalam surat kabar atau majalah dengan isian yang benar, tidak haram hukumnya, kalau isi sayembara yang disayembarakan baik. Karena hal ini mengandung juga hal-hal yang positif, menggugah penguasaan pengetahuan, di samping tidak merugikan para pengisi.

Undian yang demikian dapat digolongkan pada *qur'ah* (undian) untuk menentukan ketetapan siapa yang akan beruntung dengan memiliki hak itu di antara orang-orang yang sama berhak untuk mendapatkan itu, seperti halnya undian untuk siapa yang berhak untuk diajak untuk bepergian di antara dua isteri oleh suami yang punya dua isteri. Atau juga seperti pelaksanaan perjanjian siapa yang harus lebih dahulu memulai seperti dalam *Musabaqah Tilawatil Quran* dan sebagainya.

5. Adu Bintang dan Manusia

Tanya: Bagaimanakah hukumnya orang yang melakukan adu ayam atau adu manusia, walaupun hanya dengan maksud hiburan? (*Suharli Anggaimangi, Agen SM 410 d.a. SPG Negeri Sumbawa Besar, NTB*).

Jawab: Adu ayam sekalipun tidak untuk berjudi, hanya untuk hiburan termasuk perbuatan yang tidak baik yang tidak perlu dilakukan. Agama kita menganjurkan agar kita berbuat yang baik dan berarti menjauhi dari perbuatan yang sia-sia yang tidak berarti, sebagaimana disebutkan dalam Hadis Nabi riwayat At Tirmidzy:

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ (رواه الترمذي).

Artinya: Termasuk dari kebaikan Islam seseorang ialah meninggalkan hal-hal yang tidak penting dan tidak berguna baginya.

Adu ayam untuk hiburan, selain tidak berarti untuk seseorang, juga ada unsur penganiayaan hewan. Hadis riwayat Ibnu 'Umar, menyatakan bahwa ada seorang wanita yang disiksa karena masalah menelantarkan binatang piaraannya yakni kucing, yang ia kurung sehingga tak dapat makanan yang bertebaran di sekeliling tempat itu, sampai akhirnya mati. (HR. Bukhari Muslim).

Hadis dari Ibnu 'Umar pula, tatkala ia menjumpai seorang pemuda Quraisy telah memasang burung untuk dijadikan obyek panahan, si pemilik burung akan mendapatkan anak panah yang tidak menganiaya. Ketika mereka melihat Ibnu 'Umar, mereka bercerai-berai, maka berkata Ibnu 'Umar.

مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا (سفعو عليه).

Artinya: Siapa yang berbuat ini, Allah melaknati orang yang mengerjakan begini. Rasulullah melaknati orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. (HR. Bukhari-Muslim).

Dari Hadis Bukhari dan Muslim dari Anas, diriwayatkan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصَبَّرَ الْبَهَائِمُ (سفعو عليه).

Artinya: Rasulullah melarang untuk menjadikan binatang sebagai sasaran (untuk ditaban dan dilempari dan sebagainya).

Memang binatang itu untuk manusia, dapat disembelih dan daging hewan yang halal dapat dimakan, namun menurut perintah agama, kita tidak boleh semena-mena terhadap binatang. Kalau akan menyembelih hendaknya hewan itu disembelih dengan baik, dengan pisau yang tajam supaya lekas mati. Demikian antara lain tuntunan menyembelih hewan berdasarkan riwayat Muslim dari Syadad bin Aus.

Mengenai bagaimana hukum adu manusia. Dalam hal ini kalau yang dimaksud adu itu sekedar latihan atau dalam rangka menguji ketrampilan seseorang seperti dalam pencak silat, karate dan sebagainya yang mempunyai arti olah raga dan beladiri, sejauh dapat dijaga dengan baik dari pengaruh yang dapat mendatangkan kecelakaan yang fatal, tentu dapat dibenarkan. Tetapi kalau kurang penjagaan, artinya peraturan perwasitan kurang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memungkinkan mendatangkan bahaya terhadap para pelaku yang diadu, seperti tinju yang kadang-kadang dapat mengakibatkan kematian, termasuk yang dilarang, sekurang-kurangnya makruh kalau hal itu tidak mendatangkan kecelakaan yang fatal, dapat pula masuk yang bersifat dibolehkan kalau memang sekedar hiburan dan dapat mendatangkan ketrampilan, serta dapat dijaga diri yang mengakibatkan kemudharatan.

MASALAH JANAZAH

1. Menghadapi Orang yang Akan Meninggal

Tanya: Apa yang harus dilakukan dan bacaan apa yang baik dikala menghadapi orang yang akan meninggal dunia agar meninggal dalam keadaan tenang? (Ny. Arifin, Magetan).

Jawab: Kalau kita menghadapi orang yang sudah dalam keadaan kritis, dan ia masih sadar dan dapat mengucapkan sesuatu ucapan, dianjurkan untuk menuntunnya dengan mengucap LAA ILAAHA ILLALLAH, sesuai dengan Hadis Nabi:

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (عنه سلم وأبو داود والترمذي).

Artinya: "Bimbinglah orang yang hendak mati dengan mengucapkan: LAA ILAAHA ILLALLAH. (HR. Muslim, Abu Dawud dan At Tirmidzy dari Sa'id Al Khudry).

Dalam menuntun itu hendaknya dilakukan dengan pelan-pelan dan dengan lemah lebut, agar dapat diikuti dengan baik dan tidak menimbulkan kebingungan dan kejengkelan yang dituntun.

2. Mentalqin Orang yang akan Meninggal

Tanya: Kata MAUTAAKUM kami dapat pada buku Pedoman janazah oleh Ibu H. Aisyah Ghazali Syahlan terbitan 1983, diterbitkan oleh PP. Aisyiyah Bagian PKU pada Hadis No. 16 LAQQINUU MAUTAAKUM artinya tuntunlah orang yang hampir mati. Pada Hadis No. 32 KAFFINUU MAUTAAKUM artinya bungkuslah kain kafan orang yang telah mati. Demikian pula Hadis No. 36 SHALLUU 'ALAA MUTAAKUM artinya berdoa atau shalatkan orang yang telah mati. Bagaimana kata yang bunyinya sama artinya berlainan? Yang pertama orang yang akan mati sedang yang kedua dan ke tiga orang yang telah mati. (Abd Wabab, Guru SD No. 004 Warn, Kec. Warn, Agt. Muh. Kab. Pasir, Kal-Tim).

Jawab: Dalam mengartikan sesuatu lafaz kita tidak dapat begitu saja secara yang tersurat, karena makna lafaz ada yang haqiqi ada pula yang majazi, ada yang sharih dan ada kinayah. Dalam ilmu Ushul Fiqil, khususnya qaidah fiqhiiyyah ada aqidah yang berbunyi: AL ASHLU FILKALAAMI AL HAQIIQAH.

Artinya: Pada pokok kalimat itu diartikan pada arti yang sesungguhnya. Seperti AL MAUTAA tadi artinya orang yang telah mati. Tetapi kalau tidak dapat diartikan pada makna yang sesungguhnya diartikan pada arti majazi.

Sesuai dengan qaidah lain yang berbunyi: IDZAA TA'ADZDZARATIL HAQIEQATU YUSHAARU ILAL MAJAAZ, yang artinya: Apabila tidak dapat diartikan pada arti yang sesungguhnya diartikan pada majaz. Seperti kata-kata LAQQINUU MAUTAAKUM tadi, tidak dapat diartikan dengan tuntunlah orang yang telah meninggal dunia dengan kata: LAA ILAAHA ILLAALLAH sebagaimana sabda Nabi riwayat Muslim, Abu Dawud dan At Tirmidzy dari Abu Sa'ied Al Khudry.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَتَقْنُوا مَوْتَكُمْ لِإِلَهِ إِلَّا
 اللَّهُ (رواه مسلم وأبو داود والترمذي).

Artinya: Dari Abu Sa'ied Al Khudry, ia meriwayatkan bahwa Nabi bersabda: "Talqinlah (tuntunlah, membaca) orang yang akan meninggal dunia (yang ada pada) mu dengan kata LAA ILAAHA ILLALLAH. (HR. Muslim, Abu Dawud dan At Tirmidzy).

MAUTAAKUM dalam Hadis itu tidak dapat diartikan orang yang telah mati, karena tidak sesuai dengan Hadis-hadis lain yang menyatakan bahwa akhir kata yang diucapkan orang yang menjelang kematian, akan merupakan saat husnul khaatimah untuk menuju surga, seperti diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan At Tirmidzy.

مَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ (رواه أحمد وأبو داود والحاكم).

Artinya: Barangsiapa yang akhir katanya LAA ILAAHA ILLALLAH akan masuk surga". (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Al Hakim).

Kata LAA ILAAHA ILLALLAH itu diucapkan sebelum meninggal, bukan setelah meninggal, karena orang yang telah meninggal dunia tidak dapat dituntun untuk mengucapkan sesuatu, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Fathir ayat 22.

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوْتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ

Artinya: Dan tidak sama orang-orang yang hidup dengan orang-orang yang telah mati. Sesungguhnya Allah memberi pendengaran kepada siapa yang dikehendaki, dan kamu tidak dapat menjadikan orang di dalam kubur dapat mendengar.

Demikianlah mengartikan kata MAUTAAKUM dalam Hadis pertama atau no. 16 pada buku Hadis No. 32 dan 36 yang pengertian MAUTAAKUM di situ dalam arti hakiki, yakni orang yang telah meninggal dunia.

3. Merawat Janazah bagi Bayi Lahir yang Meninggal

Tanya: Bagaimana caranya memelihara janazah yang meninggal sesudah lahir, apakah dimandikan, dikafani dan dishalatkan? (*Lepianus Barutu, PRM, Pagarpinang*).

Jawab: Bayi yang lahir kemudian meninggal dunia kalau setelah keluar dari kandungan menangis, maka diperlakukan sebagaimana orang yang telah besar, dimandikan, dikafani dan dishalatkan.

Hal ini didasarkan pada Hadis Nabi:

مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَمَلَّ السَّقَطُ صَلَّى عَلَيْهِ وَوُورِثَ (رواه الترمذي والبيهقي وابن ماجه).

Artinya: Dari Hadis Jabir bin Abdullh Al Anshary, menerangkan, bahwa Nabi saw. bersabda, "Apabila suatu janin lahir dan gugur setelah menangis maka ia harus dishalatkan karena telah berbak mewaris. (HR. Tirmidzy, Al Baihaqy dan Ibnu Majah).

Mengenai dimandikan, jelas berlaku hukum umumnya janazah demikian pula menguburkannya.

4. Mewudhukan Janazah

Tanya: Apakah janazah yang dimandikan perlu diwudhukan sebagaimana orang mau shalat dan apakah dalam melakukan shalat janazah perlu didahului dengan iqamah? (*Syawal Hasan, Ketua PCM Rimbo Bujang Jambi*).

Jawab: Dalam memandikan janazah, tidak perlu diwudhukan, tetapi dalam memandikan dimulai dengan bagian kanan dan anggota wudhunya. Adapun dalam menshalatkan, tidak perlu didahului dengan iqamah.

5. Wudhu Sesudah Mandi Junub dan Mandikan Janazah

Tanya: Apakah orang yang usai mandi junub tidak perlu lagi wudhu? Dan apakah sesudah memandikan janazah masih perlu diwudhukan? (*Peserta Tanwir Aisyiyah dari Riau*).

Jawab: a. Kalau dalam melakukan mandi sesuai dengan yang dikerjakan Nabi saw, maka tidak perlu wudhu, sesuai Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah dan Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An Nasaiy, At Tirmidzy serta Ibnu Majah. (lihat HPT hal. 63-64).

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ

الماء وَيَدْخُلُ أَمْبَاعَهُ فِي أَصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَضَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ (أَفْغِيهِ الْبَغَائِيَّ وَمُسْلِمَ).

Artinya: Dari Aisyah, menerangkan bahwa Nabi saw. apabila mandi karena junub memulai membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan dengan kanannya pada kirinya, lalu mencuci kemaluannya, lalu wudhu seperti wudhu untuk shalat, kemudian mengambil air dan memasukkan jari-jarinya di pangkal rambut sehingga apabila ia merasa bahwa sudah merata, ia siramkan air di kepalanya tiga kali tuangan, lalu meratakan ke seluruh badannya, kemudian membasuh kedua kakinya (HR. Bukhari dan Muslim).

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ (رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وأبو داود).

Artinya: Hadis diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata: "Rasulullah saw. tidak lagi mengambil air sembahyang sesudah mandi janabat. (HR. Ahmad, Abu Dawud, An Nasa'iy, At Timidzy dan Ibnu Majah).

Menurut penilaian At Tirmidzy, Hadis ini hasan sahih.

b. Sesudah janazah dimandikan, tidak perlu diwudhukan, karena dalam memandikan tadi sudah dilaksanakan membasuh anggota-anggota wudhu. Dan riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Athiyyah, dapat kita fahami hal itu. (lihat HPT hal. 237).

عَنْ أُورْطِيَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ: ابْدَأِي بِمِائِمَتِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا (رواه البخاري ومسلم).

Artinya: Dari Ummu Athiyyah, ia berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda ketika putra-putrinya yang meninggal dunia dimandikan: "Mulailah dengan anggota kanannya dan anggota wudhunya. (HR. Bukhari dan Muslim).

6. Malam Hari Bersenggama, Siang Hari Memandikan Janazah

Tanya: Betulkah orang yang pada malam hari bersenggama sekalipun telah mandi junub, siang harinya tidak boleh memandikan janazah? (Penanya *idem di atas*).

Jawab: Tidak ada larangan orang yang malam harinya bergaul dengan isterinya, dan siang harinya memandikan janazah.

Yang dituntunkan oleh Nabi saw. ialah agar yang memasukkan janazah dalam kubur itu orang yang pada malam harinya tidak berhubungan dengan isterinya. (lihat HPT hal. 252).

عَنْ أَنَسٍ قَالَ، شَهِدْتُ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدْفَنُ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى قَبْرِ فِرَائِثَ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ فَقَالَ، هَلْ فِيكُمْ مَنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ فَقَالَ أَبُو مَلْحَةَ، أَنَا، فَقَالَ، فَأَنْزِلْ فِي قَبْرِهَا، فَزَلَّ فِي قَبْرِهَا (رواه أحمد وابن ماجه).

Artinya: Dari Anas, ia berkata: Aku melihat anak perempuan Rasulullah saw. ketika dikubur dan ketika beliau duduk di sisi kuburan itu maka aku melihat mata Rasulullah saw. berlinang-linang. Ia menanyakan: "Adakah di antara kamu sekalian yang tidak bercampur dengan isteri tadi malam?" Sababat Abu Thalbah menjawab: "Saya, ya Rasulullah saw". Nabi kemudian bersabda: "Turunlah ke dalam kubur". Lalu Thalbah turun ke dalam kubur itu. (HR. Ahmad dan Bukhari).

7. Takbir Shalat Janazah

Tanya: Bagaimana pelaksanaan takbir shalat janazah, apakah setiap takbir mengangkat tangan atau hanya takbiratul ikhram saja yang mengangkat tangan? Mohon penjelasan. (Mub. Ilyas L. Kal. Boribellya, Tapi Eng. Kab. Maros, Sul-Sel).

Jawab: Menurut tuntunan yang telah ditarjihkan, takbir dalam shalat janazah ialah empat kali dan tiap-tiap takbir dengan mengangkat tangan. Dasar mengangkat tangan dikala takbir pada shalat janazah ialah apa yang diriwayatkan Al Baihaqy dari Ibnu Umar, menurut Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalany, periwayatannya sah tetapi Al Bukhari menganggap mu'allaq dan menganggap bersambung (muttashil) sanadnya pada bagian mengangkat tangan ini dengan ungkapan:

إِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي جَمِيعِ تَكْبِيرَاتِ الْجَنَازَةِ (نيل الأوطار، ٤: ٤٠٠، ص: ١٠٤).

Artinya: Bahwasanya beliau mengangkat kedua tangannya dalam semua takbir (shalat) janazah. (Kitab Nailul Authar juz 4).

8. Makan di Rumah Keluarga Janazah

Tanya: Pada suatu kampung agak jauh dari kampung kami terjadi kematian di antara saudara kami. Kami pun berkunjung ke tempat saudara kami yang kena musibah tersebut untuk takziyah. Di sekitar kampung tersebut,

tidak kami dapati rumah tempat melakukan makan siang, sedang tempat kami sangat jauh, sehingga terpaksa kami makan di rumah keluarga yang kematian tersebut. Bagaimana hukumnya? (*Arsyad Sianipar, NBM. 571 207, Sekolah Muhammadiyah Rt. Sukamai Kec. K. Hulu*).

Jawab: Makan makanan halal di tempat/di rumah orang yang kena musibah kematian tidak dilarang. Yang tidak dibenarkan ialah kalau keluarga yang meninggal itu membuat makanan-makanan atau rangkaian upacara kematian tersebut. Kalau sanak keluarga yang meninggal itu memasak makanan atau tetangga memasak makanan untuk keluarga itu karena keluarga itu tidak sempat untuk memasak kemudian memakan masakan itu tidak ada salahnya.

Anda yang termasuk keluarga dekat sedang rumah Anda jauh, yang waktu datang ke tempat saudara Anda yang kena musibah kematian keluarganya tidak halangan makan di rumah keluarga tersebut. Apa lagi tidak ada tempat lain untuk melakukannya, kecuali di rumah tersebut.

9. Cara Membawa Janazah

Tanya: Bagaimana membawa janazah, apakah memang harus cepat-cepat atau lari atautkah dengan cepat tetapi cukup sederhana maksudnya tidak seperti lari-lari? Manakah yang harus di muka apakah kepala atau kakinya? (*Syahril Naim, Kanden Kab. Karo, Sum-Ut*).

Jawab: Mengenai membawa janazah ke kubur memang ada tuntunan untuk cepat-cepat, tetapi juga tidak dengan berlari seperti kurang takzim atau kurang menghormati. Untuk itu baiklah Hadis berikut ini dapat diambil sebagai pedoman pengamalan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَرَّبْتُمُوهَا إِلَى الْخَيْرِ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرُّتُمْ نَفْسَهَا عَنْ رِقَابِكُمْ (رواه الجماعة).

Artinya: Abu Hurairah ra. berkata: "Rasulullah saw. bersabda: Bercepatlah kamu dalam membawa janazah. Karena, dia janazah yang soleh, kamu dekatkannya kepada kebajikan, dan jika janazah itu tidak demikian, maka suatu kejahatan kamu tanggalkannya dari babu-bahunya".

Sekalipun membawa janazah itu dengan cepat, agar kalau ia orang baik segera mendapat kebbaikannya dan bila ia orang buruk janganlah menahan-

nahan yang buruk itu, tetapi juga harus dijaga agar jangan kelihatan semena-mena, maka Hadis Nabi ini dapat dijadikan dasar pertimbangan:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، مَرَّتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَازَةٌ تَمُخُّضُ مَخْضَ الرِّقِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَيْكُمْ الْقَصْدُ (رواه)

Artinya: Abu Musa Al Asy'ary ra. berkata: "Berlalu dihadapan Rasulullah suatu janazah yang dibawa sangat cepat. Maka bersabdalah Rasulullah: hendaklah kamu berlaku sederhana".

Adapun mengenai apakah dalam membawa janazah ke kubur itu kakinya di muka atau di belakang, memang tidak ada dasar yang tegas, tetapi kalau kita dasarkan pada cara memasukkannya janazah itu ke liang kubur didahulukan kaki, maka karena membawa janazah itu dalam rangka menuju dikuburkannya, lebih mendekati tuntunan kalau dalam membawa janazah itu didahulukan kakinya.

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ، أَوْصَى الْحَارِثُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزَيْدَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْ الْقَبْرِ، وَقَالَ، هَذَا مِنْ السُّنَّةِ (رواه أبو داود).

Artinya: Abu Ishaq berkata: "Al Harits berpesan supaya janazahnya dishalatkan oleh "Abdullah bin Yazid. Karena itu, Abdullah pun shalat atasnya, kemudian memasukkan Al Harits ke dalam kubur dari pihak dua kaki kubur. Beliau berkata: ini dari sunah".

10. Mengumpulkan Bantuan di Rumah Keluarga Janazah

Tanya: Apabila ada orang meninggal dunia, kemudian kita melakukan takziyah ke tempat keluarga itu dan memberi uang yang diberikan dalam besek atau tempat lain. Hal ini juga pernah dilakukan di tempat sekolah kami oleh IPM atau OSIS. Setiap kelas mengumpulkan uang dengan kotak yang hasil pengumpulannya diberikan kepada keluarga yang meninggal dunia. Apakah yang demikian itu dibenarkan oleh Agama Islam? (*Zasidi, SMA Muhammadiyah I Metro, Lampung Tengah*).

Jawab: Secara khusus tuntunan untuk mengumpulkan uang dengan kotak atau besek kemudian diberikan kepada keluarga yang meninggal dunia memang tidak ada. Yang ada adalah tuntunan untuk datang bertakziyah dan sebagian turut menyelenggarakan kewajiban-kewajiban janazah seperti memandikan, mengkafani, menshalatkan serta menguburkannya.

Tetapi ada anjuran bagi kita terhadap keluarga untuk membuatkan makanan keperluan mereka selama penyelenggaraan janazah, karena tentu mereka keluarga janazah itu tidak sempat memasak dan bekerja untuk mendapatkan nafkah guna dimakan selama penyelenggaraan janazah itu. Bahkan kadang-kadang keperluan sebelumnya seperti biaya pengobatan sewaktu janazah itu masih hidup. Tentu pemberian pertolongan yang berupa pembuatan makanan dan mungkin pertolongan dan bantuan lain guna meringankan beban keluarga, dapat berbentuk uang yang praktis penggunaannya di samping bantuan yang berupa makanan baik yang sudah siap untuk dimakan maupun yang masih mentah. Bantuan yang demikian tidak dilarang, kalau atas dasar keikhlasan dan dengan cara yang baik, jangan sampai menjadikan hambatan untuk orang lain tidak datang takziah atau melakukan kewajiban yang lain seperti menshalatkan tadi karena merasa riku atau malu karena tidak dapat memberi uang atau sesuatu.

11. Memberi Bunga di atas Kuburan

Tanya: Saya sering melihat bahwa sehabis janazah dimakamkan, di atas kuburan itu disiram air dan diberi bunga. Apakah dalilnya dalam Hadis? (*Rusmala, Singkawang*).

Jawab: Perbuatan demikian merupakan kebiasaan bukan didasarkan pada Al-Quran dan Hadis kuat. Menurut Hadis, cara penguburan itu: 1. Memasukkan janazah dari arah kedua kakinya. (Menurut riwayat Abu Dawud); 2. Meletakkan janazah dalam kubur dengan membaca BISMILLAH WA'ALAA MILLATI RASULILLAH. (Menurut riwayat Ahmad dan Abu Dawud); 3. Meletakkan janazah miring menghadap kiblat dengan membuka tali pengikat janazah itu dan membuka wajah serta memberi bantal kepalanya dengan tanah, setelah itu ditimbun tanah, bagi yang hadir dalam penguburan itu disunnahkan memasukkan tanah tiga kepal dari jurusan kepala. (Riwayat Ibnu Majah); 4. Meratakan tanah tidak lebih dari satu jengkal tingginya dan boleh meletakkan batu sebagai tanda di atas kepala janazah. (Riwayat Ibnu Majah); 5. Membaca doa untuk janazah. (Riwayat Abu Dawud, Al Hakim dan Al Bazzar).

12. Takziah yang Sesuai Tuntunan

Tanya: Di kampung saya ada tiga macam cara takziah yang dilakukan oleh masyarakat: (a) Malam hari setelah mayat dikubur, di rumah keluarga mayat diadakan tahlil, makan-makan selama tujuh malam. (b) Malam harinya setelah mayat dikubur, di rumah keluarga diadakan ceramah oleh seorang kiyai selama tiga hari, (c). Setelah mayat dikubur, di rumah keluarga mayat sunyi sepi, tidak ada yang tahlil juga tidak ada ceramah. Mana yang sesuai dengan contoh sunnah? (*Abd Ady Jl. Sykyakirti, Pelembang Sum-Sel*).

Jawab: Takziah artinya menyabarkan. Maksudnya ialah mendatangi keluarga yang kena musibah dengan mengucapkan belasungkawa, menasehati dan mendoakan agar keluarga itu diberi kekuatan dan kesabaran dalam menerima cobaan Allah. Hukum melakukannya sunat selama tiga hari, baik siang maupun malam bagi orang yang tinggal di satu kota, dan bagi yang tinggal di luar kota, boleh melakukan takziah itu sekalipun sudah lebih dari tiga hari kalau kesempatannya memang baru hari itu, bahkan sekalipun lebih dari satu bulan dari hari kematian.

Suatu yang perlu diperhatikan pada kedatangannya untuk melakukan takziah hendaknya hanya sekedar memberi nasehat untuk berlaku sabar kepada keluarga si mayat, tidak berlebih-lebihan. Tidak perlu diadakan majlis dengan makan-makan, bahkan sebaiknya keluarga yang kena musibah itu satu atau dua hari dibuatkan makanan, karena mereka tidak sempat memasak. Berdasarkan riwayat Ahmad dari Jarir bin Abdillah, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, para sahabat menganggap berkumpul di rumah keluarga mayat dan membuat makanan sesudah mayat dikuburkan, termasuk perbuatan niyahah atau ratapan.

13. Bacaan Al-Quran untuk yang Meninggal

Tanya: Kapan dan siapa yang memulai melakukan pengiriman bacaan Al-Quran kepada orang yang telah meninggal dunia? Mohon penjelasan. (*Sofyan N4, Lgn. No. 3813, Tasikmalaya, Jabar*).

Jawab: Masalah bacaan Al-Quran bagi orang yang telah meninggal dunia ini telah menjadi perbedaan pendapat sejak abad pertama Hijriyah. Tetapi kalau kita teliti secara seksama, tidak kita dapati ayat atau Hadis yang dapat dijadikan dasar yang kuat untuk melakukannya, sekalipun dalam hal ini di kalangan imam mempunyai pendapat yang berbeda-beda.

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa membaca Al-Quran buat orang yang telah meninggal dunia itu hukumnya makruh, karena tidak ada sunnah yang membenarkannya, sedang Imam Ahmad bin Hambal membolehkannya. Imam Syafi'iy dan Muhammad bin Al Hasan menganggap sunnah. Tetapi menurut Imam An Nawawiy ulama yang masyhur dalam madzhab Syafi'iy bacaan Al-Quran bagi si mayat itu tidak sampai, sekalipun An Nawawi sendiri berpendapat sampai. Bagi yang berpendapat sampainya pahala bacaan Al-Quran bagi si mayat mensyaratkan bahwa pembaca dalam membaca Al-Quran itu tidak boleh menerima upah apa pun, haram baginya menerima upah itu dan akan menerima dosanya.

Adapun alasan yang disampaikan berkenaan dengan dapatnya diterima bacaan Al-Quran ini, antara lain didasarkan pada ayat 10 Al Hasyr:

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ

Artinya: Wahai Tuhan kami ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang terdahulu beriman sebelum mati.

Dalam ayat itu dibolehkan mendoakan pada orang lain yang telah meninggal dunia.

Kalau itu yang dijadikan dasar, ayat itu sebenarnya ada pula tuntunan mendoakan orang yang telah meninggal dunia yakni shalat janazah, bukan menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk orang lain. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapat pahala tetapi kalau pahalanya dihadiahkan orang lain, itulah yang tidak ada tuntunannya. Bahkan bertentangan dengan beberapa ayat, antara lain:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.

Juga Hadis yang riwayat Bukhari dan Muslim:

Artinya: Barangsiapa yang mengada-adakan sesuatu dalam Agama kita ini yang tidak berasal dari Agama, maka perbuatan itu bertolakkan adanya:

Demikian pula Hadis Nabi riwayat Ahmad dan Muslim:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَّيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ (رواه أحمد ومسلم).

Artinya: "Barangsiapa yang mengadakan sesuatu perbuatan yang tidak berdasar atas anjuran kami maka perbuatan itu ditolak (HR. Muslim dan Ahmad).

Jadi, mendoakan orang yang telah meninggal itu dapat dan ada dasarnya, sedang membaca Al-Quran dan pahala membacanya dihadiahkan kepada orang lain yang telah meninggal dunia itu diperselisihkan, sejak abad pertama Hijriyah, karena memang kurang kuat dasarnya.

MASALAH ORGANISASI

1. Pengajian Keputusan Majlis Tarjih

Tanya: Bagaimana halnya, kalau kami mengikuti pengajian Putusan Tarjih banyak yang tidak sesuai lagi dengan putusan Muhammadiyah. (*Mas'udi SMP Muhammadiyah Wayasulan*).

Jawab: Keputusan Majlis Tarjih yang tersebut dalam HPT adalah keputusan Mukhtar yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Pusat. Dengan Keputusan Mukhtar Tarjih, tentu keputusan-keputusan Muhammadiyah baik pusat maupun wilayah sampai tingkat Kecamatan harus menyesuaikan dengan keputusan itu, bukan sebaliknya Keputusan Majlis Tarjih yang harus disesuaikan dengan keputusan Muhammadiyah.

Justru Pimpinan Muhammadiyah harus memasyarakatkan Keputusan Majlis Tarjih, sebagaimana yang menjadi usulan yang kemudian mendapat perhatian Pimpinan Pusat periode sesudah Mukhtar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta.

2. Pembimbing Khusus Majlis Tarjih

Tanya: Apakah dalam Muhammadiyah ada pembimbing khusus Majlis Tarjih? (*Mas'udi, SMP Muhammadiyah Wayasulan*).

Jawab: Majlis Tarjih, dari segi struktur kepengurusannya hanya sampai pada tingkat Daerah, yang tugas pokoknya ialah:

- a. Meneliti hukum Islam untuk mendapatkan kemurniannya.
- b. Memberi bahan dan pertimbangan kepada Pemimpin Persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dan menjalankan pimpinan serta memimpin pelaksanaan ajaran dan hukum Islam kepada Anggota.
- c. Mendampingi Pimpinan Persyarikatan dalam memimpin anggota dalam melaksanakan ajaran dan hukum Islam.

Adapun tugas khusus ke dalam anggota Majlis Tarjih, membina mutu ulama Muhammadiyah, agar selalu dapat menambah ilmunya.

3. Uang Organisasi Ditabanaskan

Tanya: Bolehkah menyimpan uang organisasi (Aisyiyah) di Tabanas? (*Sekretaris PAW Bag. Tabligh Sumatera Utara*).

Jawab: Kalau tidak ada jalan lain yang lebih baik, dalam rangka untuk menjaga dan memelihara uang organisasi, maka boleh uang itu disimpan di Tabanas.

4. Guru Muhammadiyah Beragama Lain

Tanya: Apakah pendidikan Muhammadiyah boleh mengambil tenaga pendidik dan orang “beragama lain”? (*Mas’udi, SMP Muhammadiyah Wayasulan, Kec. Katibung, Lampung Selatan*).

Jawab: Tidak ada larangan untuk kerjasama dengan orang yang beragama lain. Nabi pernah berhutang piutang dengan orang Yahudi. Memang ada larangan menjadikan orang yang beragama lain sebagai kekasih yang akan membawa iman dan keyakinan kita berubah.

Adapun mengambil tenaga pendidik dari orang yang beragama lain, tergantung dari situasinya. Kalau tidak ada orang Muhammadiyah sendiri yang dapat memberikan pelajaran sesuatu mata pelajaran pada pendidikan Muhammadiyah itu tentu tidak ada halangan mengambil tenaga pendidik dari orang yang beragama lain sepanjang yang diberikan tidak menyangkut soal keyakinan. Kalau ada tenaga sendiri, tentu lebih baik menggunakan tenaga dari Muhammadiyah sendiri.